

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
B. Data Geografis Wilayah.....	2
C. Jumlah Penduduk.....	3
D. Jumlah Kecamatan dan Desa	3
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah.....	8
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	11
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	12
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	12
B. Visi dan Misi	21
C. Program Pembangunan Daerah.....	24
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	37
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	48
A. Dasar Hukum.....	48
B. Kebijakan Umum.....	50
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	53
2.1.Capaian Kinerja Makro	53
2.2.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	57
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	57
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	90
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	107
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	111
2.3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	111

2.3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	111
2.3.1.2. Capaian Kinerja.....	112
2.3.2. Analisis dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	117
2.3.3. Program, Realisasi Keuangan dan Efisiensi Anggaran.....	335
2.4. Tindak Lanjut Rekomendasi	349

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN

PENUGASAN..... 351

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	351
--------------------------------------------------------	-----

3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	351
-------------------------------------------------------	-----

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL 352

4.1. Urusan Pendidikan	352
------------------------------	-----

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	352
-----------------------------------	-----

4.1.2. Target Pencapaian SPM dan Realisasi	353
--------------------------------------------------	-----

4.1.3. Realisasi.....	353
-----------------------	-----

4.1.4. Alokasi Anggaran.....	354
------------------------------	-----

4.1.5. Dukungan Personil	356
--------------------------------	-----

4.1.6. Permasalahan dan Solusi.....	356
-------------------------------------	-----

4.2. Urusan Kesehatan	357
-----------------------------	-----

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	357
-----------------------------------	-----

4.2.2. Target Pencapaian SPM dan Realisasi.....	357
-------------------------------------------------	-----

4.2.3. Realisasi.....	358
-----------------------	-----

4.2.4. Alokasi Anggaran.....	359
------------------------------	-----

4.2.5. Dukungan Personil	360
--------------------------------	-----

4.2.6. Permasalahan dan Solusi.....	361
-------------------------------------	-----

4.3. Urusan Pekerjaan Umum	364
----------------------------------	-----

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	364
-----------------------------------	-----

4.3.2. Target Pencapaian SPM.....	364
-----------------------------------	-----

4.3.3. Realisasi.....	365
-----------------------	-----

4.3.4. Alokasi Anggaran.....	367
------------------------------	-----

4.3.5. Dukungan Personil	367
--------------------------------	-----

4.3.6. Permasalahan dan Solusi.....	367
-------------------------------------	-----

4.4. Urusan Perumahan Rakyat	369
------------------------------------	-----

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	369
------------------------------------	-----

4.4.2.Target Pencapaian SPM.....	369
4.4.3.Realisasi.....	370
4.4.4.Alokasi Anggaran.....	371
4.4.5.Dukungan Personil	372
4.4.6.Permasalahan dan Solusi.....	372
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	373
4.5.1.Jenis Pelayanan Dasar.....	373
4.5.2. Target Pencapaian SPM.....	373
4.5.3. Realisasi.....	374
4.5.4. Alokasi Anggaran.....	377
4.5.5. Dukungan Personil.....	379
4.5.6.Permasalahan Dan Solusi.....	380
4.6. Bidang Urusan Sosial.....	381
4.6.1.Jenis Pelayanan Dasar.....	381
4.6.2.Target Pencapaian SPM.....	382
4.6.3.Realisasi.....	387
4.6.4.Alokasi Anggaran.....	394
4.6.5.Dukungan Personil	395
4.6.6.Permasalahan Dan Solusi	395
BAB V PENUTUP.....	396
5.1. Kesimpulan	396
5.2.Saran	398

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin	3
Tabel 2	Luas Wilayah menurut Kecamatan.....	4
Tabel 3	Jumlah Nagari dan Jorong menurut Kecamatan.....	5
Tabel 4	Nama nagari dan Jorong menurut Kecamatan.....	5
Tabel 5	Pendapatan Asli Daerah.....	11
Tabel 6	Belanja Daerah.....	11
Tabel 7	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Target 5 Tahun RPJM.....	26
Tabel 8	Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024.....	33
Tabel 9	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	34
Tabel 10	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	38
Tabel 11	Matrik Sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah.....	38
Tabel 12	Program-program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023.....	40
Tabel 13	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2023.....	51
Tabel 14	Indikator Kinerja Makro.....	53
Tabel 15	Klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja.....	112
Tabel 16	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	113
Tabel 17	Target, Realisasi, dan Capaian Strategis 1.1.....	118
Tabel 18	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 1.1.1.....	125
Tabel 19	Target, Realisasi, dan Capaian sasaran strategis 1.1.2.....	134
Tabel 20	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.2.....	154
Tabel 21	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 1.2.1.....	155
Tabel 22	Nilai Indeks ABS-SBK.....	157
Tabel 23	Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 2.1.....	162
Tabel 24	Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.1.....	172
Tabel 25	Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang Layak Tahun 2023.....	174
Tabel 26	Data Event Promosi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.....	177
Tabel 27	Data Pelaku Industri Wisata Yang Mengikuti Pameran Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.....	177

Tabel 28 Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	178
Tabel 29 Data Pemandu Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	180
Tabel 30 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.2.....	184
Tabel 31 Data Produksi Padi Pada Tahun 2022 dan 2023	190
Tabel 32 Data Produksi Jagung Pada Tahun 2022 dan 2023	191
Tabel 33 Data Produksi Cabe Pada Tahun 2022 dan 2023	192
Tabel 34 Data Produksi Kopi Pada Tahun 2022 dan 2023	193
Tabel 35 Data Produksi Gambir Pada Tahun 2022 dan 2023.....	194
Tabel 36 Data Komoditif Peternakan Tahun 2021-2023	196
Tabel 37 Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perikanan	200
Tabel 38 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.3.	206
Tabel 39 Jumlah Penambahan IUI Tahun 2023	209
Tabel 40 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.4.	212
Tabel 41 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023	213
Tabel 42 Target dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis Penerimaan Pajak.....	213
Tabel 43 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3.1.	220
Tabel 44 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3.1.1	221
Tabel 45 Komponen Indeks Desa Membangun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2023.....	224
Tabel 46 Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2017-2022.....	225
Tabel 47 Status Indeks Desa Membangun (IDM) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	225
Tabel 48 Status dan Peringkat IDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2023.....	229
Tabel 49 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.....	239
Tabel 50 Rincian Komponen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023	239
Tabel 51 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 4.1.1	247
Tabel 52 Hasil Evaluasi Nilai SAKIP.....	249
Tabel 53 Nilai Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023	256
Tabel 54 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 4.1.2.	259
Tabel 55 Nilai IKM Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.....	260
Tabel 56 Nilai IKM RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota	261

Tabel 57 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 5.1	269
Tabel 58 Penilai Komponen Indeks Pembangunan Infrastruktur	270
Tabel 59 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.1.....	275
Tabel 60 Target, Realisasi dan capaian Sasaran 5.1.2	279
Tabel 61 Lokasi Kemacetan Sekolah di Pinggir Jalan.....	285
Tabel 62 Lokasi Kemacetan Titik Persimpangan Jalan	286
Tabel 63 Titik Kemacetan Pasar Tradisional di Tepi Jalan	286
Tabel 64 Titik Kemacetan Hari Besar Nasional	287
Tabel 65 Target, Realisasi dan capaian Sasaran 5.1.3	291
Tabel 66 Target, Realisasi dan capaian Sasaran 5.1.4	299
Tabel 67 Target, Realisasi dan capaian Sasaran 5.1.5	303
Tabel 68 Data Rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai tahun 2023	304
Tabel 69 Tabulasi Data Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	305
Tabel 70 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan 5.2	310
Tabel 71 Rekapitulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan 2023	311
Tabel 72 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5.2.1	316
Tabel 73 Rekapitulasi Indeks kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan 2023	317
Tabel 74 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5.2.2	324
Tabel 75 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran 5.2.3	331
Tabel 76 Tujuan, Rencana dan Reliasasi Anggaran 2023	336
Tabel 77 Sasaran, Rencana dan Reliasasi Anggaran 2023	343
Tabel 78 Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan Tahun 2023	346
Tabel 79 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2023	347
Tabel 80 Rekomendasi dan Tindaklanjut LHE Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.....	349

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Pencapaian IKU Tahun 2023.....	116
Grafik 2 Indeks Pembangunan Manusia	121
Grafik 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018-2023.....	122
Grafik 4 Rata-rata Lama Sekolah	127
Grafik 5 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2023	128
Grafik 6 Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 dan 2023	129
Grafik 7 Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2023	131
Grafik 8 Angka Usia Harapan Hidup	136
Grafik 9 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2018-2023	145
Grafik 10 Angka Prevalensi Stunting	145
Grafik 11 Angka Prevalensi Stunting Tahun 2018-2023	150
Grafik 12 Distribusi Indeks ABS-SBK.....	157
Grafik 13 Indeks ABS-SBK.....	158
Grafik 14 Indeks ABS-SBK Tahun 2018-2023.....	159
Grafik 15 Pertumbuhan Ekonomi.....	164
Grafik 16 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2023.....	164
Grafik 17 PDRB per-kapita ADHK	167
Grafik 18 PDRB per-kapita ADHK Tahun 2018-2023	167
Grafik 19 PDRB per-kapita ADHB	168
Grafik 20 PDRB per-kapita Tahun 2018-2023	169
Grafik 21 Tingkat Kunjungan Wisatawan	182
Grafik 22 Tingkat Kunjungan Wisatawan Tahun 2018-2023	183
Grafik 23 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB.....	186
Grafik 24 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB Tahun 2018-2023	187
Grafik 25 Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB.....	188
Grafik 26 Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2018-2023.....	189
Grafik 27 Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB.....	209
Grafik 28 Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Tahun 2018-2023	210
Grafik 29 Persentase PAD Terhadap Pendapatan	216
Grafik 30 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Tahun 2018-2023	217
Grafik 31 Indeks Desa Membangun.....	228

Grafik 32 Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2023	230
Grafik 33 Indeks Reformasi Birokrasi	242
Grafik 34 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2023.....	243
Grafik 35 Nilai SAKIP.....	252
Grafik 36 Nilai SAKIP Tahun 2018-2023.....	252
Grafik 37 Indeks Inovasi Daerah	257
Grafik 38 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018-2023	257
Grafik 39 Indeks Kepuasan Masyarakat	262
Grafik 40 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2023.....	263
Grafik 41 Indeks Pembangunan Infrastruktur.....	271
Grafik 42 Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018-2023.....	272
Grafik 43 Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun.....	276
Grafik 44 Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun Tahun 2018- 2023.....	277
Grafik 45 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten.....	280
Grafik 46 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2018-2023	281
Grafik 47 Indeks Kelancaran Lalu Lintas	288
Grafik 48 Indeks Kelancaran Lalu Lintas Tahun 2018-2023.....	288
Grafik 49 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten.....	293
Grafik 50 Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten tahun 2018-2023	293
Grafik 51 Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	295
Grafik 52 Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2018-2023.....	296
Grafik 53 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi.....	300
Grafik 53 Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Tahun 2018-2023.....	300
Grafik 54 Rasio Rumah Layak Huni	306
Grafik 55 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018-2023.....	306
Grafik 56 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	306
Grafik 57 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023.....	306

Grafik 58 Persentase Ketaatan Terhadap RTRW.....	324
Grafik 59 Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2018-2023.....	325
Grafik 60 Indeks Resiko Bencana.....	333
Grafik 61 Indeks Resiko Bencana Tahun 2018-2023.....	334

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 ayat 1 (satu) menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. Penyusunan LPPD setiap tahun dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daerah dalam menerapkan otonomi daerah dan menjalankan roda pemerintahan. Nantinya melalui laporan inilah pemerintah (pusat) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kekurangan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing daerah, khususnya dalam melaksanakan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat karena Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) itu sendiri memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Dasar Penyusunan LPPD tahun 2023 dapat dipedomani dari Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1.1. PENJELASAN UMUM

A. UNDANG UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) yang menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota secara resmi sebagai Daerah Otonom. Selanjutnya pada tahun 1966 dilakukan reorganisasi pada wilayah Kecamatan yang menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan 7 (tujuh) wilayah Kecamatan definitif, yaitu Kecamatan Suliki Gunung Mas, Kecamatan Guguk, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Luhak, Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Kapur IX. Kemudian pada tahun 1983 di samping

Kecamatan Definitif, ada pula Kecamatan Perwakilan sebanyak 5 (lima) buah, yaitu Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Situjuah (Perwakilan Kecamatan Luhak), Kecamatan Bukik Bulek (Perwakilan Kecamatan Suliki), Kecamatan Mungka (Perwakilan Kecamatan Guguk), dan Kecamatan Akabiluru (Perwakilan Kecamatan Payakumbuh).

Pada zaman Orde Baru lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, dimana secara prinsip terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, maka diupayakan pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota ke wilayah sendiri yang selama ini berada di wilayah Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Kota Payakumbuh ke Kota Sarilamak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Semenjak itu dilakukan upaya pemindahan wilayah Ibukota serta pembangunan sarana dan prasarana perkantoran. Hal ini dimulai dengan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD di kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak dan diikuti oleh pembangunan sejumlah gedung Perangkat Daerah (PD) lainnya.

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 0°25'28,71"LU - 0°22'14,52"LS dan 100°15'44,10"BT - 100°50'47,80"BT, dan berada di bagian timur Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi bervariasi, mulai dari datar, lereng, bergelombang, dan berbukit dengan ketinggian bervariasi antara 110–2.261 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Daerah terendah (118 Mdpl) berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan daerah tertinggi (837 Mdpl) berada di Kecamatan Gunuang Omeh. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) buah gunung, yaitu Gunung Sago (2.261m), Gunung Bungsu (1.253m), dan Gunung Sanggul (1.495m). Selain itu juga terdapat 17 (tujuh belas) buah sungai yang tersebar di beberapa Kecamatan. Sungai terpanjang adalah Batang Sinamar (96,13km) yang melintasi Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguk, Kecamatan Mungka, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kecamatan Luak, dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Sedangkan sungai terpendek adalah Batang Nenan (5km) di Kecamatan Bukik Barisan.

Bila ditinjau dari aspek penggunaan lahan, maka sebagian besar wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan hutan dengan luas 168,145Ha atau 50,13%, yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 114,667Ha, Hutan Suaka Alam dan Wisata seluas 20.673Ha, serta Hutan Produksi seluas 32,805Ha. Sedangkan penggunaan lahan lainnya diperuntukkan sebagai lahan basah yang digunakan untuk sawah beririgasi produktif seluas 14.090Ha, sawah beririgasi tidak produktif seluas 6.641Ha, sawah non irigasi seluas 1.555Ha, daerah rawa seluas 171Ha, kolam/tebat/embung seluas 1.320Ha, waduk/danau seluas 1.814Ha, lahan kering untuk perkebunan seluas 40.250Ha, pemukiman/pekarangan seluas 9.140Ha, kawasan industri seluas 171Ha, serta kawasan pertambangan 395Ha. Selain itu terdapat pula lahan terlantar/semak belukar seluas 54.825Ha dan areal untuk penggunaan lainnya seluas 36.913Ha.

C. JUMLAH PENDUDUK

Pada tahun 2023 perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 396.427 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 198.680 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 197.747 jiwa.

Tabel 1
Jumlah Penduduk
Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin
Per - Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Payakumbuh	19.659	19.443	101,11
2.	Akabiluru	14.992	14.763	101,08
3.	Luak	14.352	14.751	97,30
4.	Lareh Sago Halaban	20.071	19.810	101,32
5.	Situjuah Limo Nagari	12.190	12.141	100,40
6.	Harau	29.577	28.987	102,04
7.	Guguak	18.209	18.418	98,87
8.	Mungka	13.748	14.019	98,07
9.	Suliki	7.489	7.659	97,78
10.	Bukik Barisan	11.505	11.765	97,79
11.	Gunuang Omeh	7.275	7.284	99,88
12.	Kapur IX	14.397	14.136	101,85
13.	Pangkalan Koto Baru	15.286	14.571	104,91
	J u m l a h	198.680	197.747	100,47

D. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0°25'28,71"LU-0°22'14,52"LS dan antara 100°15'44,10"-100°50'47,80"BT dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang beribukota di Nagari Sarilamak ini mencapai 3.354,30 KM² dan diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman, serta Provinsi Riau. Dengan batas-

batas wilayah di sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung, sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman, serta sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Di samping itu Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan satu-satunya daerah yang berbatasan dengan Kota Payakumbuh, dimana Kota Payakumbuh berada di tengah-tengah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Harau, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Suliki, dan Kecamatan Gunuang Omeh. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapur IX (723,36KM²), sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Luak (61,68KM²). Tabel berikut menggambarkan luas wilayah masing-masing Kecamatan :

Tabel 2
Luas Wilayah menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1.	Payakumbuh	59,59
2.	Akabiluru	111,31
3.	Luak	45,98
4.	Lareh Sago Halaban	217,49
5.	Situjuah Limo Nagari	75,58
6.	Harau	310,53
7.	Guguak	95,27
8.	Mungka	149,57
9.	Suliki	144,25
10.	Bukik Barisan	336,08
11.	Gunuang Omeh	147,33
12.	Kapur IX	834,61
13.	Pangkalan Koto Baru	745,81
J u m l a h		3.273,40

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2024

Untuk Nagari terbanyak berada di Kecamatan Harau, yaitu 11 (sebelas) Nagari, dan Jorong terbanyak berada di kecamatan Lareh Sago Halaban, sejumlah 50 (lima puluh) Jorong. Sedangkan kecamatan dengan jumlah Nagari dan Jorong paling sedikit berada di Kecamatan Gunuang Omeh dengan 3 (tiga) Nagari dan 20 (dua puluh) Jorong, sebagaimana terlihat pada tabel Jumlah Nagari dan Jorong menurut Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3
Jumlah Nagari dan Jorong menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
1.	Payakumbuh	7	27
2.	Akabiluru	7	29
3.	Luak	4	34
4.	Lareh Sago Halaban	8	50
5.	Situjuah Limo Nagari	5	27
6.	Harau	11	52
7.	Guguak	5	30
8.	Mungka	5	25
9.	Suliki	6	32
10.	Bukik Barisan	5	39
11.	Gunuang Omeh	3	20
12.	Kapur IX	7	31
13.	Pangkalan Koto Baru	6	33
J u m l a h		79	429

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2024

Tabel 4
Nama Nagari dan Jorong menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Nagari	Jorong
1.	Payakumbuh	a) Sungai Beringin	a) Lareh nan panjang, Koto Tengah, Guguak, Tanjung Munti
		b) Koto Baru Simalanggang	b) Koto Baru, Tabek Panjang, Parumpung
		c) Simalanggang	c) Api-API, Balai Rupih, Koto, Tabiang Ranah
		d) Koto Tengah Simalanggang	d) Batu nan Limo, Kapalo Koto, Tambun Ijuk
		e) Taeh Baruah	e) Parik Dalam, Koto Kaciak, Dalam Koto, Kubu Gadang, Padang Parik Panjang, Koto Puji
		f) Piobang	f) Piobang, Gando, Ampang
		g) Taeh Bukik	g) Pogang, Talago, Bukik Tapung, Pebatungan
2.	Akabiluru	a) Koto Tengah Batu Ampa	a) Koto Tengah, Seberang Parit, Batu Tanyuh, Tambun Ijuk
		b) Batu Hampar	b) Menara Agung, Beringin Indah, Simpang Ganti
		c) Sariak Laweh	c) Nagari Gadang, Sawah Padang, Baruah Andaleh
		d) Sungai Balantiak	d) Simpang Tigo, Nur Kapalo Koto, Koto Baru, Koto Malintang
		e) Suayan	e) Ateh, Bawah, Suayan Tinggi, Suayan Soriak, Suayan Rondah, Suayan Sabar
		f) Pauh Sangik	f) Pauh Sangik, Ambacang Kunyik
		g) Durian Gadang	g) Bungo Tanjuang, Kapalo Koto, Beringin
3.	Luak	a) Mungo	a) Indo Baleh Barat, Indobaleh Timur, Pincuran Tinggi, Koto Bakuruang, Batu Labi, Talaweh, Bukik Gombak Situak, Tanjuang Tengah, Balai Gadang Ateh, Balai Gadang Bawah, Kayu Bajaja Padang Laweh
		b) Andaleh	b) Tarok, Tabek Buruak, Kapalo Koto, Kampuang Tengah, Galo Gandang, Tanjuang Baruah,, Pincuran Gadang, Baliak Bukik
		c) Sungai Kamuyang	c) Tabiang, Sibaladuang, Batang Tabik, Tanjuang Kaliang, VI Kampuang, VIII Kampuang, XII

		d) Tanjung Haro Sikabu-kabu	Kampuang, Rageh, Madang Kadok d) Sikabu-kabu, Tanjuang Haro Selatan, Tanjuang Haro Utara, Bukik Kanduak, Lokuak Dama, Padang Panjang
4.	Lareh Sago Halaban	a) Halaban b) Ampalu c) Tanjung Gadang d) Sitanang e) Batu Payung f) Labuah Gunuang g) Balai Panjang h) Bukik Sikumpa	a) Padang Tengah, Kabun, Atas Laban, Kapalo Koto, Lambuk, Lompek, Aie Baba, Alang laweh b) Mangunai Tinggi, Padang Mangunai, Siaur, Padang Aur, Koto, Guguak c) Parak Lubang, Bulakan, Taratak, Tanjung Gadang Rumah d) Balai Malintang, Kampai, Tanah Mungguak, Coran, Batu Kabau, Sungai Ipuah e) Batu Payuang, Subarang Air, Koto Malintang, Pakan Rabaa, Lareh Nan Panjang, Kapalo Bukik, Padang Tengah Sialang f) Kayu Tanam, Lareh nan Panjang, Dusun nan Anam, Talaweh, Banjar Sari, Simpang Ampek Balai Jariang, Simpang Ampek Kabindu g) Balai Panjang, Air Randah, Koto Malintang, Sawah Laweh, Kubang Rasau, Tareh, Kampuang Todok, Lurah Bukit h) Pakan Sinayan, Rogeh, Padang Belimbing, Padang Cubadak
5.	Situjuah Limo Nagari	a) Situjuah Gadang b) Situjuah Banda Dalam c) Situjuah Batua d) Tungka e) Situjuah Ladang Laweh	a) Tanjuang Sumantuang, Tanjuang Bungo, Situjuah Gadang, Padang Jariang, Kociak, Padang Kuniang b) Padang Ambacang, Talaweh, Tengah Padang, Banda Dalam, Subarang Tabek, Sungai Jiliatang, Gurun, KotoBaru c) Koto, Kubang Bungkuak, Tepi, Tengah, Lakung, Bumbung d) Dalam Nagari, Sawah Laweh, Sungai Lansek, Sialang, Taratak e) Ateh , Bawah
6.	Harau	a) Taram b) Bukik Limbuku c) Pilubang d) Batu Balang e) Koto Tuo f) Lubuak Batingkok g) Gurun h) Sarilamak i) Tarantang j) Solok Bio-Bio k) Harau	a) Balai Cubadak, Subarang, Tanjung Kubang, Parak Baru, Tanjung Ateh, Sipatai, Gantiang b) Pintu Koto, Koto Malintang, Koto Panyaringan c) Balai, Janjang Tinggi, Koto Nan Gadang d) Balai, Koto Kociak, Boncah, Koto Harau, Tigo Alua, Padang Ambacang e) Tanjung Pati, Koto Tuo, Padang Rantang, Pulutan, Simpang Ampek, Taratak Padang Rajo f) Lubuak Batingkok, Koto Tengah, Tigo Balai g) Gurun, Lubuak Jantan, Balai Tinggi h) Purwajaya, Sarilamak, Ketinggian, Aie Putih, Buluah Kasok i) Tarantang, Lubuk Limpato, Sijangkang, Tanjuang, Padang Baringin j) Solok Dalam, Padang Laweh, Bio-Bio, Sungai Rambai k) Harau, Padang Torok, Landai, Sungai Data, Hulu Aia Koto

			Marapak, Hulu Aia Koto, Hulu Aia Batu Badukuang
7.	Guguak	<ul style="list-style-type: none"> a) Kubang b) Simpang Sugiran c) Sungai Talang d) Guguak VIII Koto e) VII Koto Talago 	<ul style="list-style-type: none"> a) Siamang Bunyi, Taratak, Kubang, Koto Baru, Tanjung Barulak, Koto Sarikat, Limo Koto b) Boncah, Baliak, Lokuang c) Sungai Talang, Kaludan, Bukik Apik, Belubus, Guguak Nunang d) Kuranji, Tiakar, Guguak, Kubang Tngkek, Ketinggian, Pincuran Botuang, Balai Mansiro, Balai Talang e) Talago, Tanjung Jati, Ampang Gadang, Padang Jopang, Koto Kociak, Padang Kandi, Sipingai
8.	Mungka	<ul style="list-style-type: none"> a) Jopang Manganti b) Mungka c) Talang Maua d) Simpang Kapuak e) Sungai Antuan 	<ul style="list-style-type: none"> a) Jopang, Manganti b) Mungka Tangah, Koto Tuo, Koto Baru, Padang Koto Tuo, Padang Harapan, Padang Baru c) Kampung Tangah, Maur, Talang d) Dusun Nan Duo, Simpang Abu, Sopan, Simpang Goduang, Balai Tampuak Pinang, Lobuah Tunggang, Koto Tinggi, Kubang Balambak e) Labuah Lintang, Lubuak Simato, Simpang tiga kenanga, Padang Batang Korong-Bukik Tongah, Pincuran Tujuh
9.	Suliki	<ul style="list-style-type: none"> a) Kurai b) Suliki c) Limbanang d) Sungai Rimbang e) Tanjuang Bungo f) Andiang 	<ul style="list-style-type: none"> a) Kurai, Mudiak Liki, Botuang b) Suliki Baruah, Padang Loweh, Suliki Pasar, Jariangau Ateh Koto, Taratak, Soriak, Guguak Palano c) Ekor Parit, Penago, Saut, Kampuang Dalam, Limbanang Baruah d) Sialang, Batu Bauk, Damar Tinggi, Tanah Tingkah, Ateh Koto, Lombah, Tanan Longih, Sam Panjang e) Lancaran, Kubu Tongah, Korek Hilir, Batang Linjuang f) Siboka, Simpang Limo, Kampuang Baru, Padang Bungo
10.	Bukik Barisan	<ul style="list-style-type: none"> a) Koto Tangah b) Banja Laweh c) Maek d) Sungai Naniang e) Baruah Gunuang 	<ul style="list-style-type: none"> a) Koto Tangah, Datar, Tabiang Tinggi, Paninjauan, Padang Laweh, Ngalau Godang b) Banja Loweh Gadang, Banja Loweh Ketek, Jambak, Bukik Bulek, Tobek, Guntuang c) Ampang Gadang I, Ampang Gadang II, Aur Duri, Bunga Tanjung, Koto Godang, Nenan, Ronah, Sopan Godang, Sopan Tanah, Koto Tinggi I, Koto Tinggi II, Koto Tinggi III d) Batu Balabuah I, Batu Balabuah II, Kampuang Baru, Pematang Aur, Apar e) Bandar Rait, Bigau, Pauah, Bukik Kambuik, Baruah Gunuang I, Baruah Gunuang II, Tobek Godang, Kubu Baru, Padang Tongah, Parontian Kubu Baru
11.	Gunuang Omeh	<ul style="list-style-type: none"> a) Pandam Gadang 	<ul style="list-style-type: none"> a) Koto Panjang, Kampuang Gaduang, Ikan Banyak, Kampuang Patai, Sungai Mangkirai, Koto Marapak

		b) Talang Anau c) Koto Tinggi	b) Talang Anau, Simpang Padang, Luak Begak c) Lubuak Aua, Lakuang, Kampung Melayu, Kampuang Muaro, Pua Data, Aie Angek, Sungai Siriah, Sungai Dadok, Palangkitang, Kampuang Padang, Kampuang Cubadak
12.	Kapur IX	a) Koto Lamo b) Lubuak Alai c) Muaro Paiti d) Koto Bangun e) Durian Tinggi f) Sialang g) Galugua	a) Koto Tuo, Sei Nyanyiang, Tanjuang Bungo, Koto Tangah, Lolo b) Alai Baru, Suka Karya, Rumbai, Koto Tinggi, Balai Tangah, Sei Dua Anau c) Kampung Duri, Kampung Baru, Kampung Dalam, Kampung Talawi, Koto Tinggi, Sungai Panjang Indah d) Jorong I Koto Bangun, Jorong II Koto Bangun, Jorong III Koto Bangun e) Bintungan Sakti, Ronah Pembangunan, Cinta Maju f) Sialang Bawah, Sialang Atas, Ronah Bengkek, Lubuk Koto g) Mongan, Koto Tangah, Tanjung Jajaran, Galugua
13.	Pangkalan Koto Baru	a) Koto Alam b) Manggilang c) Pangkalan d) Gunung Malintang e) Tanjuang Balik f) Tanjuang Pauah	a) Simpang Tigo, Koto Tangah, Koto Ronah, Polong Duo b) Pasar Manggilang, Mudiak Pasar, Seberang Pasar, Lubuk Jantan c) Sopang, Pauh Anok, Tigo Balai, Pasar Usang, Pasar Baru, Lubuak Tabuan, Kampuang Baru, koto Panjang, Lakuak Gadang, Lubuak Nago, Banjaranah d) Lubuk Ameh, Koto Lamo, Bencah Lumpur, Bukit Talao, Balik Bukit, Koto Mesjid, Sungai Pimping, Batu Balah e) Panang, Kulangan, Koto Lamo f) Pasar Buyuh, Koto Lamo, Pulau Panjang
Jumlah		79	429

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2023

E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH

Pegawai atau Aparatur merupakan salah satu komponen penting dalam sistem Pemerintahan Daerah yang selalu mengalami dinamika dan perkembangan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, keadaan Pegawai setiap tahunnya selalu mengalami perubahan, baik yang disebabkan oleh mutasi luar daerah, pensiun, mau pun meninggal dunia. Keadaan jumlah Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota tahun per 31 Desember 2023 berjumlah sebanyak 5.715 orang. Berdasarkan Jabatannya, Pegawai Negeri Sipil tersebut terdiri dari jabatan fungsional tertentu sebanyak 2.837 orang PNS (Guru), 861 orang PNS (Kesehatan), 404 Orang PNS (Teknis), Jabatan Fungsional Umum/Staf sebanyak 1.219 Orang PNS, Jabatan

Eselon IV sebanyak 187 Orang PNS, Jabatan Eselon III sebanyak 173 Orang PNS, dan Jabatan eselon II Sebanyak 34 orang PNS.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan. Selain itu Bupati juga dibantu oleh 3 (Tiga) orang Staf Ahli yang membidangi bidang Pemerintahan, bidang Hukum dan Politik, dan bidang pembangunan Kemasyarakatan dan SDM. Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum.

Sedangkan Dinas-Dinas yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis membantu Bupati Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, ketiga Asisten tersebut mengkoordinasi 10 (sepuluh) Bagian yang ada pada Sekretariat Daerah, yaitu :

- 1) Bagian Pemerintahan;
- 2) Bagian Hukum;
- 3) Bagian Organisasi;
- 4) Bagian Administrasi Pembangunan;
- 5) Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- 6) Bagian Perekonomian;
- 7) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 8) Bagian Umum;
- 9) Bagian Keuangan;
- 10) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;

Dan perangkat daerah terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Dinas Sosial;
- 3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 4) Dinas Kesehatan;
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 6) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman;

- 7) Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil;
- 8) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 11) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 13) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 15) Dinas Perhubungan;
- 16) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan;
- 17) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 18) Dinas Perikanan;
- 19) Dinas Pangan; dan
- 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Penyelenggaraan tugas Pemerintahan yang bersifat koordinasi diselenggarakan oleh Lembaga Teknis Daerah, yaitu :

- 1) Inspektorat;
- 2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 4) Badan Keuangan;
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis.

Selanjutnya anggota DPRD dalam mengurus administrasi dan kelancaran tugas dibantu oleh Sekretariat DPRD, yang dikepalai oleh Sekretaris DPRD. Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang telah diberikan beberapa kewenangan dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Kapur IX;
- 2) Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- 3) Kecamatan Harau;
- 4) Kecamatan Lareh Sago Halaban;

- 5) Kecamatan Luak;
- 6) Kecamatan Akabiluru;
- 7) Kecamatan Payakumbuh;
- 8) Kecamatan Guguk;
- 9) Kecamatan Mungka;
- 10) Kecamatan Suliki;
- 11) Kecamatan Bukik Barisan;
- 12) Kecamatan Gunung Omeh; dan
- 13) Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tabel 5
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

No	Jenis	2023		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi/ Anggaran (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	100.274.505.376,00	102.016.528.328,68	101,74
	a. Pajak Daerah	37.780.472.122,00	33.726.801.369,44	89,27
	b. Retribusi Daerah	6.184.000.000,00	2.653.763.935,50	42,91
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.438.688.147,00	4.409.098.147,00	99,33
	d. Lain-lain PAD yang Sah	51.871.345.107,00	61.226.864.876,74	118,04
2	Pendapatan Transfer	1.166.071.220.389,00	1.157.029.256.763,00	99,22
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.099.499.208.971,00	1.099.848.116.525,00	100,03
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.572.011.418,00	57.181.140.238,00	85,89
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.698.000.000,00	3.080.099.400,00	83,29
	a. Pendapatan Hibah	3.598.000.000,00	3.080.099.400,00	85,61
	b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	-	-
	Total	1.270.043.725.765,00	1.262.125.884.491,68	99,38

Tabel 6
Belanja Daerah Tahun 2023

No.	Jenis	2023		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi/ Anggaran (%)
A.	Belanja Operasi	980.163.782.421,00	924.052.206.322,37	94,28
	1. Belanja Pegawai	665.639.627.200,00	629.215.455.329,90	94,53
	2. Belanja Barang dan Jasa	253.790.931.332,00	235.467.250.876,47	92,78
	3. Belanja Bunga	-	-	-
	4. Belanja Subsidi	-	-	-
	5. Belanja Hibah	55.956.483.889,00	54.684.322.635,00	97,73
	6. Belanja Bantuan Sosial	4.776.740.000,00	4.685.177.482,00	98,08
B.	Belanja Modal	133.316.270.495,00	129.909.236.428,00	97,44
	1. Belanja Modal Tanah	3.575.132.000,00	3.574.816.620,00	99,99
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.518.729.639,00	24.068.218.560,00	90,76

	3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.962.020.697,00	41.443.308.419,00	98,76
	4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	56.978.297.068,00	56.681.000.464,00	99,48
	5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.282.091.091,00	4.141.892.365,00	96,73
C.	Belanja Tidak Terduga	7.153.551.744,00	1.697.290.835,00	23,73
	1. Belanja Tidak Terduga	7.153.551.744,00	1.697.290.835,00	23,73
D.	Belanja Transfer	163.123.574.007,00	162.095.522.124,00	99,37
	1. Belanja Bagi Hasil	5.213.641.707,00	4.218.163.061,00	80,91
	2. Belanja Bantuan Keuangan	157.909.932.300,00	157.877.359.063,00	99,98
	Total	1.283.757.178.667,00	1.217.754.255.709,37	94,86

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas pokok serta fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai platform Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah serta Permendagri nomor 86 tahun 2017, penyelenggaraan pembangunan dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan tersebut. Dalam proses penyusunan perencanaan, permasalahan pembangunan daerah yang selalu ada dan dihadapi daerah setiap tahunnya kelihatan menjadi suatu kenyataan yang tidak akan pernah berakhir, meskipun dari waktu ke waktu Pemerintah Daerah mencurahkan perhatian dan sekaligus anggaran. Hal ini terjadi karena situasi dan kondisi pembangunan yang dihadapi selalu mengalami perkembangan. Perkembangan itu sendiri bisa saja menunjukkan peningkatan, atau penurunan dan bahkan stagnasi. Dan mungkin saja kondisi yang terjadi menunjukkan gabungan tendensi-tendensi tersebut. Saat ini perencanaan pembangunan dimulai dari sebuah visi dan misi, dan visi serta misi tersebut digali dari berbagai hal, diantaranya permasalahan yang dihadapi daerah.

Adapun permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi sampai saat ini dan menjadi tantangan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Lima Puluh Kota, secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan bagian teramat penting dalam pembangunan, karena yang dituju dalam pembangunan adalah perubahan-perubahan yang mengarah kepada perubahan dan peningkatan *kesejahteraan* masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari gambaran kualitas fisik dan non-fisik dimana di dalamnya termasuk karakter atau menurut kearifan lokal daerah adalah kualitas moral spiritual. Kualitas fisik sangat erat kaitannya dengan pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan kondisi yang baik bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Sementara karakter atau kualitas moral spritual erat kaitannya dengan implementasi nilai-nilai agama, adat, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan pemenuhan harapan kualitas fisik sumber daya manusia, data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah jika dibandingkan dengan IPM beberapa kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Sumatera Barat, yaitu 70,70%. IPM itu sendiri merupakan komposit dari beberapa komponen yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per-kapita yang pada tahun 2023.

Rendahnya IPM tersebut menunjukkan rendahnya kontribusi masing-masing komponen tersebut terhadap pencapaian target IPM dan sekaligus menyatakan bahwa belum optimalnya pelayanan/penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat.

Rendahnya kontribusi sektor pendidikan dalam meningkatkan IPM daerah antara lain disebabkan oleh belum terpenuhinya kuantitas guru profesional sesuai indeks kependidikan. Sampai saat ini, baru lebih kurang 75% dari keseluruhan guru yang memiliki status profesional, sehingga cukup berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan dan hasil proses belajar mengajar. Disamping itu, kondisi sarana prasarana sekolah masih belum memadai untuk mendukung pencapaian peningkatan mutu pendidikan terutama di lokasi pinggiran.

Kontribusi kesehatan dalam pencapaian target IPM yang masih rendah disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, kesenjangan distribusi tenaga kesehatan, dan belum optimalnya cakupan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan sebagai penyebab utama dari masih banyaknya penderita penyakit yang belum tertangani dengan baik, angka kematian bayi yaitu 12,00% bayi per-seribu kelahiran dan kasus kematian ibu melahirkan yaitu 21 kasus, yang dirasa masih tinggi, demikian juga halnya kondisi derajat kesehatan masyarakat yang belum menggembirakan, baik kondisi sanitasi, air minum, lingkungan, dan persampahan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dibenahi pada masa yang akan datang.

Disamping permasalahan yang telah disebutkan diatas, masih ada kondisi lainnya yang menjadi permasalahan terkait rendahnya kualitas sumber daya manusia daerah secara fisik yang dapat dikelompokkan ke dalam kondisi sosial kemasyarakatan yaitu masih tingginya angka kemiskinan yaitu 6,80%, terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum terlihatnya keberdayaan kelompok PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam menjalani kehidupan, masih adanya warga masyarakat yang hidup dalam pasungan, dan masih adanya masyarakat tidak mampu yang belum dilayani sebagaimana mestinya.

Pemenuhan harapan terhadap terciptanya kualitas sumber daya manusia secara non-fisik dapat dilihat dari gambaran kualitas karakter atau mental spiritual yang akan banyak dijiwai oleh penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama, adat, dan budaya. Globalisasi yang berlangsung saat ini tidak hanya memiliki sisi positif, tetapi juga memiliki sisi negatif. Secara empiris,

semenjak masuknya arus globalisasi melalui peran komunikasi dan jalur informasi modern, batas-batas sosial kita semakin kabur, meskipun interaksi sosial semakin berkembang, keberadaan fungsi dan peran *tungku tigo sajarangan* semakin memudar, hubungan mamak dan kemenakan semakin menipis baik dalam isi dan prakteknya, kedudukan nilai agama yang semakin jauh dari tempat semestinya.

Kondisi ini diyakini menjadi penyebab dari berbagai fenomena-fenomena yang terjadi dewasa ini, antara lain: terus meningkatnya penyakit masyarakat (Pekat) baik pengedar dan pengguna *napza* (narkotika, psikotropika dan zat addiktif), penyimpangan perilaku, maupun maksiat, makin melemahnya pengamalan filosofi *ABS-SBK*, dan makin tingginya degradasi mental dan dekadensi moral. Semuanya itu bermuara kepada tingginya pelanggaran hukum, kriminal dan upaya-upaya melawan hukum. Perbaikan terhadap kualitas karakter atau moral spiritual yang merupakan kualitas non-fisik dari sumber daya manusia adalah hal yang sangat mendasar untuk dilakukan, karena akan sangat mendukung kepada pembangunan fisik.

2. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Daerah

Pengolahan potensi sumber daya daerah tidak saja dilihat dari sisi hulunya saja, belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, lemahnya distribusi dan pemasaran produk pengolahan hasil pertanian, belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah, persoalan kelembagaan ekonomi yang masih dominan dalam bentuk usaha non-formal, masih minimnya jangkauan pembinaan terhadap para pelaku ekonomi terutama koperasi dan UMKM, serta masih kurangnya dukungan investasi yang masuk ke daerah menggambarkan bahwa daerah belum optimal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan daya saing produk daerah serta peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha. Disamping itu apabila dilihat dari sisi kepariwisataan, Kabupaten Lima Puluh Kota sangat kaya akan potensi kepariwisataan baik alam, budaya maupun sejarah. Namun perkembangan sektor kepariwisataan belum memberi kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, diperlukan perhatian dan dukungan penuh pemerintah daerah dalam mengatasinya. Kedepan upaya akan meningkatkan kemampuan dan kesiapan masyarakat serta daerah dalam persaingan produk dan jasa yang dihasilkan terutama dalam menyongsong peluang dan tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Kelemahan pengelolaan dan pengembangan terhadap potensi-potensi di atas akan memberikan kontribusi terhadap kondisi dan pertumbuhan ekonomi daerah secara umum dan yang tidak kalah pentingnya juga untuk memicu terbukanya lapangan usaha baru. Kondisi- kondisi yang tidak kondusif tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan dicarikan jalan keluarnya dalam bentuk upaya-upaya strategis untuk penataan perekonomian yang lebih baik pada masa yang akan datang.

3. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Nagari dalam pembangunan daerah

Nagari sebagai unit pemerintahan terdepan mempunyai arti dan kedudukan yang strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan tempat penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan potensi nagari. Potensi Nagari adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki nagari sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk kelangsungan dan perkembangan nagari. Walaupun Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum memiliki banyak potensi, namun belum tergalikan secara komprehensif dimasing-masing nagari. Disamping itu potensi nagari juga belum dikelola secara optimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif, disamping itu penentuan batas nagari belum optimal dilakukan;
- b. Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi di masing-masing nagari umumnya masih berada pada nilai sedang.

4. Masih Rendahnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Pada periode RPJMD 2021-2026, pembenahan infrastruktur telah dilakukan secara bertahap. Namun demikian, sampai akhir periode RPJMD tersebut kualitas infrastruktur belum berhasil ditingkatkan sesuai dengan harapan. Secara umum, kondisi ini dapat dilihat dari tingkat kerusakan jalan dan jembatan yang masih tinggi. Disamping itu, rencana induk, zonasi, dan rencana rinci penataan ruang belum sepenuhnya dapat disusun, pembangunan perumahan dan pemukiman belum tertata dengan baik, target cakupan pelayanan air bersih, air minum, dan persampahan belum tercapai, serta pengelolaan sumber daya air dan irigasi yang belum maksimal.

Kualitas infrastruktur yang belum memadai juga dapat dilihat dari belum terwujudnya pembenahan infrastruktur pada kawasan-kawasan utama sebagaimana mestinya. IKK Sarilamak misalnya, yang diharapkan dapat menjadi sebuah kota yang representatif dan layak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan masih jauh dari kenyataan, karena infrastruktur pendukungnya belum dapat disediakan sebagaimana layaknya sebuah ibukota kabupaten. Demikian juga infrastruktur pada kawasan wisata, pusat perdagangan, dan daerah basis perjuangan seperti Koto Tinggi yang merupakan kawasan strategis bersejarah, kondisinya masih jauh dari harapan. Kondisi seperti ini bukan hanya berada pada kawasan utama. Kalau dilihat lebih jauh kepada kondisi nagari dan jorong, masih ada diantaranya yang terpencil dan sulit untuk dijangkau. Apalagi jika dikaitkan dengan bencana yang pada umumnya sering terjadi pada daerah-daerah pinggiran dan perbatasan.

5. Masih rendahnya penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat

Nilai agama, adat dan budaya memiliki peran yang sangat penting yang dapat mendorong serta mempercepat proses perubahan masyarakat untuk membangun suatu komunitas yang kuat, maju dan mandiri dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun penerapan ini masih cukup rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melihat masih adanya penyakit masyarakat dan peningkatan angka kriminalitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kesadaran masyarakat khususnya muslim dalam membayar zakat juga belum optimal. Permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh:

- a. Masih rendahnya APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun;
- b. Belum optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya;
- c. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana tahfidz;
- d. Belum optimalnya pengumpulan zakat.

6. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota

Yang menjadi permasalahan dan menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan, masih rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota dan masih rendahnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).

- a. Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan

dan perikanan. Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan disebabkan oleh :

- Lahan terlantar belum optimal dimanfaatkan untuk peningkatan produksi jagung, padi, perikanan budidaya dan peningkatan populasi ternak sapi serta kambing;
- Ketersediaan Air pada Jaringan Irigasi yang belum mencukupi untuk mengalir ke luas areal pertanian dan perikanan;
- Disamping itu belum cukup tersedia jalan usaha tani dan jalan produksi.
- Masih kurangnya ketersediaan dan distribusi benih unggul padi, jagung, dan masih kurangnya jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi;
- Masih kurangnya benih dan induk ikan unggul;
- Belum optimalnya Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), penyakit hewan ternak dan penyakit pada ikan;
- Belum optimalnya kualitas, jumlah penyuluh pertanian, peternakan, dan perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan;
- Masih kurangnya asintan, peternakan dan perikanan dan rendahnya SDM pengelola asintan.

b. Rendahnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terhadap rendahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan oleh:

- Pembangunan kawasan wisata Geopark Harau belum optimal;
- Pembinaan dan pembukaan objek wisata baru antara lain Nagari Wisata belum optimal;
- Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada objek pariwisata belum optimal;
- Kerjasama dan kemitraan dalam investasi pariwisata belum optimal;
- Belum optimalnya kerjasama pemasaran pariwisata dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat;
- Masih rendahnya upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk pelaku pariwisata dan industri pariwisata;
- Kapasitas SDM pariwisata masih rendah.

c. Rendahnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).

Terkait dengan rendahnya pengembangan industri kecil menengah, permasalahan yang dihadapi adalah:

- Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan tekstil,

pengembangan industri pengolahan pangan, pengembangan industri pengolahan non pangan, pengembangan industri aneka kerajinan dan pemanfaatan sumberdaya dan penggunaan teknologi;

- Terbatasnya akses pasar bagi pelaku IKM dan permodalan untuk meningkatkan skala usaha;
- Masih rendahnya penumbuhan kewirausahaan.

d. Rendahnya PAD terhadap APBD

- Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD;
- Masih belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber PAD;
- Belum adanya OPD yang melaksanakan fungsi penanggung jawab.

7. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota baru dimulai sejak tahun 2018, dimana sampai tahun 2022 belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dipengaruhi oleh:

- a. Rendahnya nilai akuntabilitas kinerja;
- b. Rendahnya indeks inovasi daerah;
- c. Belum optimalnya maturitas sistem pengendalian internal (SPIP);
- d. Belum optimalnya indeks kepuasan masyarakat.

Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana ketepatan, ketertiban, dan kecepatan pelayanan dilakukan terhadap pihak yang membutuhkan, baik masyarakat umum maupun aparatur pemerintahan selaku bagian dari unsur masyarakat dan selaku aparatur pemerintah. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dirasakan saat ini disebabkan oleh beberapa persoalan yang belum dapat dituntaskan sampai akhir periode RPJMD yang lalu, yaitu: belum efektifnya pelaksanaan SPM dan standar pelayanan, belum maksimalnya kinerja aparatur, masih rendahnya peran APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah), masih rendahnya peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam penciptaan transparansi informasi publik, masih rendahnya pengawasan terhadap penegakan peraturan daerah, belum terpadunya penerapan *E-goverment*, serta belum terealisasinya kerjasama antar daerah dan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha yang dapat berdampak kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu hal yang cukup penting sebagai penyebabnya adalah masih dominannya proporsi belanja tidak langsung dalam APBD, karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Keterbatasan ini disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pendapatan potensial untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD. Selama periode 2017-2022, kontribusi PAD dalam APBD berada pada kisaran 4 sampai 5 persen. Sementara itu, APBD yang bersumber dari dana perimbangan juga relatif kecil dan bahkan bisa dikatakan menurun jika kita kaitkan dengan inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini berdampak kepada belum memadainya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang terkait dengan pelayanan publik, seperti: peningkatan kapasitas aparatur, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar masyarakat dan sebagainya.

Rendahnya kualitas pelayanan publik ini juga disebabkan oleh belum optimalnya peran pemerintahan nagari. Pemerintahan nagari merupakan bentuk pemerintahan terbawah di daerah, tetapi sekaligus menjadi ujung tombak dan berada pada garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun kondisinya sampai saat ini masih jauh dari harapan. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur nagari belum memadai, sarana dan prasarana pelayanan belum terpenuhi, kapasitas kelembagaan di nagari masih rendah termasuk kelembagaan ekonomi seperti LKM, BUMNagari dan sebagainya. Inventarisasi pendelegasian kewenangan kepada pemerintahan nagari serta luasnya rentang kendali pelaksanaan pemerintahan nagari masih menjadi persoalan. Semua kondisi tersebut menghambat terciptanya pelayanan publik yang baik dan memuaskan.

8. Cakupan Pelayanan Infrastruktur daerah belum memadai

Kondisi infrastruktur di suatu daerah mempunyai pengaruh yang besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur daerah belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan.

Beberapa permasalahan pokok pembangunan infrastruktur Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kemantapan jalan kabupaten masih rendah;
- b. Cakupan layanan air minum dan sanitasi belum optimal;
- c. Kinerja irigasi pertanian belum optimal;
- d. Ketersediaan rumah dan permukiman layak belum optimal;

- e. Ketersediaan bangunan strategis pemerintahan belum memadai;
- f. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal.

B. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, bahkan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.

Adanya visi yang jelas dan terarah diharapkan mampu menarik komitmen dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat demi kepentingan daerah, menciptakan makna bagi kehidupan masyarakat, menciptakan standar keunggulan yang hendak dicapai dan menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa depan serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Visi tersebut diharapkan mampu memberi dan membawa daerah kepada perubahan dan perkembangan yang lebih baik. Berdasarkan pemikiran ini dirumuskanlah visi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yaitu :

”Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu Madani, Beradat dan Berbudaya, nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. **Madani** adalah Gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Beradat dan berbudaya** adalah, sopan dalam perilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. **Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama islam.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi.

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat

2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional

Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil menengah dan pendapatan daerah.

3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari nagari-nagari yang mempunyai budaya dan potensi sumber daya yang berbeda. Pembangunan tidak semata-mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, lebih dari itu pembangunan perlu

mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan khususnya di nagari. Melalui pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu menciptakan kemandirian nagari dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan meningkatkan status dari nagari tersebut.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

Untuk menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu di tunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Upaya- upaya yang dapat di lakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, irigasi dan perumahan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan melakukan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur diantaranya yaitu dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis, peningkatan kualitas jalan, peningkatan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat. Disamping itu tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada dan peningkatan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, selain dalam pembangunan infrastruktur juga diperlukan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sasaran yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas

lingkungan hidup, peningkatan kinerja penataan ruang wilayah dan penurunan resiko bencana daerah.

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan merupakan segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia. Sebagai sebuah proses yang terencana, bertahap, dan berkesinambungan, maka pembangunan harus direncanakan secara cermat agar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien berupa program pembangunan daerah yang terstruktur. Sebagaimana yang diketahui, program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah.

Program pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berisi program prioritas yang bersifat strategis dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran.

Perumusan program pembangunan jangka menengah daerah termasuk program prioritas di dalamnya, sesuai dengan amanat Permendagri 86 tahun 2017 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.
2. Perumusan program pembangunan Daerah dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD.
3. Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional.
4. Program pembangunan yang sifatnya strategis menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.

5. Prioritas pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka dirumuskan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 7
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Target 5 Tahun RPJM

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1				Misi 1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdayasaing berlandaskan keimanan															
1	1			Tujuan 1 :Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia															
1	1	1		Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat															
1	1	1	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pengelolaan pendidikan dasar	80	85	36.124,73	90	37.208,47	95	38.324,72	95	39.474,46	100	40.658,70	100	40.658,70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	75	75	446,08	83	459,46	91	473,25	98	487,44	100	502,07	100	502,07	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2		Sasaran 2 :Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat															
1	1	2	1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat	10	20	37.478,28	30	38.602,63	40	39.760,71	50	39.760,71	60	40.953,53	60	40.953,53	DINAS KESEHATAN
1	1	2	2	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana	60	65	743,82	67	766,13	69	789,12	71	812,79	73	832,18	73	832,18	DINAS KESEHATAN
1	2			Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah															
1	2	1		Sasaran 1 : Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya															
1	2	1	1	Program pengembangan kebudayaan	Persentase peningkatan norma adat yang terlembagakan	56	62	600	67	618	73	636,54	79	655,54	86	675,31	86	675,31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1	2	1	2	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	100	100	9.567,27	100	9.854,29	100	10.149,92	100	10.454,41	100	10.768,05	100	10.768,05	SETDA (BAGIAN KESRA)
1	2	1	3	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat adat	50	55	700	60	721	65	742,63	70	764,91	75	787,86	75	787,86	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
2				Misi 2 : Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional															

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		target	Rp				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat																			
Sasaran 1 : Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota																			
2	1	1	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak	10	15	4.100	20	4.223	25	4.349,69	30	4.480,18	35	4.614,59	35	4.614,59	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	1	2	Program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas	10	12	2.300	15	2.369	17	2.440,07	20	2.513,27	25	2.588,67	25	2.588,67	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	1	3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)	29,73	33,78	1.200	37,83	1.236	43,24	1.273,08	45,95	1.311,27	50,00	1.350,61	50	1.350,61	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH

																			RAGA
2	1	2	Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan																
2	1	2	1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas	48	50	15.000	55	15.450	60	15.913,5	62	16.390,91	65	16.882,63	65	16.882,63	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN
					Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas	2	4	2.700	6	2.781	8	2.864,43	10	2.950,36	12	3.038,87	12	3.038,87	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	68	70	6.433,22	72	6.626,22	75	6.825,00	78	7.029,75	80	7.240,65	80	7.240,65	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN
					Persentase Penyediaan Prasarana peternakan Yang Berkualitas	2	4	350	6	360,5	8	371,32	10	382,45	12	393,93	12	393,93	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	3	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas	80	80	563,33	80	580,23	82	597,64	85	615,57	90	634,03	90	634,03	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN
2	1	2	4	Program penyuluhan pertanian	Persentase Peningkatan kelas	3	4	1.326,85	6	1.366,66	8%	1.407,66	10%	1.449,88	12%	1.493,38	12%	1.493,38	DINAS TANAMAN

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
2022		2023		2024		2025		2026		target		Rp		target	Rp				
2	1	3	4	Program pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan	5	15	759,98	20	782,78	25	806,26	30	830,43	35	855,36	35	855,36	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	1	4		Sasaran 4 : Meningkatkan pendapatan asli daerah															
2	1	4	1	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	6,5	8,53	1.948,40	8,53	2.006,85	9,67	2.067,06	10,35	2.129,07	11,04	2.192,94	11,04	2.192,94	BADAN KEUANGAN
3				Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah															
3	1			Tujuan : Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan															
3	1	1		Sasaran : Meningkatkan status nagari															
3	1	1	1	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	100	100	3.000	100	3.090	100	3.182,7	100	3.278,18	100	3.376,53	100	3.376,53	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
4				Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya															
4	1			Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik															
4	1	1		Sasaran 1 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah															
4	1	1		Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik															
4	1	1	1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan	70	73	2.288,49	75	2.357,14	78	3.427,86	80	3.427,86	85	2.575,72	85	2.575,72	BAPELITBANG

4	1	1	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks pengelolaan barang milik daerah	90	91	1.208,37	92	1.244,62	93	1.281,96	94	1.320,42	95	1.360,03	95	1.360,03	BADAN KEUANGAN
4	1	1	3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB	81	82	1.000	83	1.030	84	1.060,90	85	1.092,73	86	1.125,51	86	1.125,51	INSPEKTORAT
4	1	1	4	Program penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah inovasi daerah	55	65	900	75	927	85	954,81	95	983,45	105	1.012,96	105	1.012,96	BAPELITBANG
4	1	2	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100	100		100		100		100		100		100		SETDA (BAGIAN ORGANISASI)
Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik																			
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur																			
Sasaran 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis																			
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Jalan																			
Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2022		2023		2024		2025		2026				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
5	1	1	1	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	-	30	300	25	309	25	318,27	20	327,82	-	-	100	327,82	DINAS PEKERJANUMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	1	2	Program Penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak	68	71	30.820	75	31.744	77	32.696,94	80	33.677,85	85	34.688,18	85	34.688,18	DINAS PEKERJANUMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	1	3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	55,81	57,05	154.690	58,65	159.330,7	59,95	164.110,6	61,43	169.033,9	62,78	174.104,9	62,78	174.104,9	DINAS PEKERJANUMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	1	4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Indeks Kelancaran Lalu	0,53	0,53	500	0,52	515	0,51	530,45	0,50	546,36	0,50	562,75	0,50	562,75	DINAS PERHU

				Angkutanjalan (LLAJ)	Lintas													BUNGA N	
5	1	2		Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat															
5	1	2	1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	81,62	83,12	9.000	84,72	9.270	86,42	9.548,1	88,22	9.834,54	90,12	10.129,58	90,12	10.129,58	DINAS PEKERJAA NUMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	2	2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	78,45	80,05	10.750	81,65	11.072,5	83,35	11.404,68	85,05	11.746,82	86,85	12.099,22	86,85	12.099,22	DINAS PEKERJAA NUMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	3		Sasaran 4 : Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada															
5	1	3	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	77,52	78,32	52.950	79,12	54.538,5	79,92	56.174,66	80,72	57.859,89	81,52	59.595,69	81,52	59.595,69	DINAS PEKERJAA NUMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	4		Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat															
5	1	4	1	Program Kawasan permukiman.	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	62,5	65,00	7.600,81	67,5	7.828,83	70,00	8.063,70	72,5	8.305,61	75	8.554,78	75	8.554,78	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	1	4	2	Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	25,60	31,20	3.207,90	36,80	3.304,14	42,40	3.403,26	48	3.505,36	53,60	3.610,52	53,60	3.610,52	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2			Tujuan 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
5	2	1		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup															
Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2022		2023		2024		2025		2026		target					
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp

5	2	1	1	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,79	55,89	8.604,06	55,99	8.862,18	56,09	8.128,05	56,19	9.401,89	56,29	9.683,95	56,29	9.683,95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2	1	2	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).	Persentase peningkatan pengendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	18	21	52,32	24	500	27	515	30	530,45	35	546,36	35	546,36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2	1	3	Program Pengelolaan sampah	Persentase pengurangan sampah.	22	26	3.800	27	3.914	28	4.031,42	30	4.152,36	30	4.276,93	30	4.276,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
					Persentase penanganan sampah	20	35		50		60,00		70		70		70		
5	2	1	4	Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Persentase kawasan kehati yang terkelola	4,87	5,07	2.286,78	5,09	2.355,38	5,11	2.426,04	5,13	2.498,83	5,15	2.573,79	5,15	2.573,79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2	2		Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah															
5	2	2	1	Program Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	65	70	1.190	75	1.225,7	80	1.262,47	85	1.300,35	90	1.339,36	90	1.339,36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	2	3		Sasaran 3 : Menurunnya resiko bencana daerah															
5	2	3	1	Program Penanggulangan bencana	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota	85-79	79-73	10.690,28	73-67	11.010,99	67-61	11.341,32	61-55	11.681,56	55-49	12.032,00	55-49	12.032,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Rencana Kerja Tahunan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 yang ditetapkan di awal tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8
Indikator Kinerja Utama Daerah Berdasarkan Indikator Tujuan Tahun 2022-2024

No	Misi/Indikator Tujuan	Target		
		2022	2023	2024
1	2	4	5	6
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saingberlandaskan keimanan				
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,23	70,61	70,98
2	Indeks ABS-SBK	1,5	1,7	1,9
Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional				
1	Pertumbuhan ekonomi	2,99	4,28	4,62
2	PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	30,49	31,32	32,14
3	PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	44,19	46,02	47,85
Misi 3 : Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah				
1	Indeks desa membangun	0,7562	0,7720	0,7878
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya				
1	Indeks reformasi birokrasi	53,33 (CC)	58,75 (CC)	64,17 (CC)
Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik”				
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	75,88	77,78	79,75
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,46	71,86	72,27

Perjanjian Kerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 yang ditetapkan pada awal tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 yang ditetapkan diawal tahun sebagaimana tercantum dalam tabel 9 di bawah ini :

Tabel 9
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN			
Tujuan 1 : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia	70,61	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran : 1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	2. Rata-rata lama sekolah	8,30 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3. Harapan lama sekolah	13,60 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4. Angka harapan hidup	70,00 Tahun	Dinas Kesehatan
	5. Angka prevalensi stunting	5,29%	Dinas Kesehatan
Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsalah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah	6. Indeks ABS-SBK	1,7	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
2.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	7. Indeks ABS-SBK	1,7	Bagian Kesra Setda Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Satpol PP

			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	8. Pertumbuhan ekonomi	4,28%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	9. PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	Rp. 31,32 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	10. PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. 46,02 Juta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Sasaran :	11. Tingkat capaian kunjungan wisatawan	47,24%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
a. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota			
b. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	12. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	29,31%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	13. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,78%	Dinas Perikanan
c. Meningkatnya pengembangan industri kecil menengah	14. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,75%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
d. Meningkatnya tata kelola dan pendapatan daerah	15. Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan APBD	8,53%	Badan Keuangan
MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN DAERAH			
Tujuan : Mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	16. Indeks desa membangun	0,7720	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
Sasaran : 1.1 Meningkatnya status nagari	17. Indeks desa membangun	0,7720	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari
MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI			
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks reformasi birokrasi	58,75 (CC)	Inspektorat
Sasaran :	19. Nilai Sistem	67,02 (B)	Inspektorat

1.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		
		20. Indeks inovasi daerah	1.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	21. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	89,97	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK				
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	22. Indeks pembangunan infrastruktur	77,88%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sasaran :			
1.1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	23. Persentase gedung strategis yang terbangun	84,78%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Daerah Dinas Perhubungan OPD terkait
1.2	Meningkatnya kualitas jalan	24. Tingkat kemandapan jalan kabupaten	58,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		25. Indeks kelancaran lalu lintas	0,52%	Dinas Perhubungan
1.3	Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	26. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	84,72%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		27. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81,65%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	28. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigas	79,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.5	Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	29. Rasio rumah layak huni	0,163	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman

Tujuan 2 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	30. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
Sasaran : 2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman
2.2 Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	32. Persentase ketaatan terhadap RTRW	75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3 Menurunnya resiko bencana daerah	33. Indeks resiko bencana daerah	73-67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

Untuk menjaga konsistensi dan keterkaitan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka pada bagian ini disampaikan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023. RKPD tahun 2023 merupakan bagian dari RPJMD 2021-2026, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan tersebut disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan hasil evaluasi RKPD periode sebelumnya.

Secara teknis tujuan dapat diartikan sebagai pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode jangka menengah.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan adalah, diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi dan isu-isu strategis. Sedangkan kriteria

suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan dengan tetap mengacu kepada isu-isu strategis.

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu: **”Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**. serta untuk kesinambungan program-program pembangunan, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD periode yang lalu yang dipandang masih relevan untuk pencapaian visi RPJMD tetap dipertahankan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023.

Tabel 10
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Jangka Menengah	Prioritas Pembangunan 2023
1.	Pengembangan Masyarakat Madani	Pengembangan Masyarakat Madani
2.	Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak	Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis
3.	Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat	Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat
4.	Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis	Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak
5.	Peningkatan Pembangunan Insfrastruktur Daerah	Peningkatan Pembangunan Insfrastruktur Daerah

Sumber : RKPD tahun 2023

Sesuai dengan regulasi yang ada, prioritas pembangunan daerah Kanupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 harus disinkronkan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Sinkronisasi prioritas pembangunan dapat dilihat sebagaimana matrik berikut :

Tabel 11
Matrik Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. • Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital • Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat • Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis

2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
3.	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Pengembangan Masyarakat Madani
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Pengembangan Masyarakat Madani
5.	Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak • Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pengembangan Masyarakat Madani

Sumber : RKPD tahun 2023

Prioritas pembangunan ini kemudian dijabarkan kedalam program-program prioritas yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan langsung disinkronkan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12
Program- Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2024

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ <i>Impact/Outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2023		2024					
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1				Misi 1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdayasaing berlandaskan keimanan							
1	1			Tujuan 1 :Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia							
1	1	1		Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat							
1	1	1	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pengelolaan pendidikan dasar (%)	80	90	99.346,37	95	38.324,72	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (%)	75	83	0	91	473,25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2		Sasaran 2 :Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat							
1	1	2	1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat (%)	10	30	65.095,77	40	39.760,71	DINAS KESEHATAN
1	1	2	2	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana(%)	60	67	793,35	69	789,12	DINAS KESEHATAN
1	2			Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah							
1	2	1		Sasaran 1 : Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya							
1	2	1	1	Program pengembangan kebudayaan	Persentase peningkatan norma adat yang terlembagakan (%)	56	67	80,76	73	636,54	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	1	2	Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat (%)	100	100	12.728,84	100	10.149,92	SETDA (BAGIAN KESRA)

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
1	2	1	3	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat adat (%)	50	60	2.801,94	65	742,63	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
Misi 2 : Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional											
Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat											
Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota											
2	1	1	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak (%)	10	20	10.629,24	25	4.349,69	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	1	2	Program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas (%)	10	15	2.990,81	17	2.440,07	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	1	3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata) (%)	29,73	37,83	900,00	43,24	1.273,08	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan											
2	1	2	1	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas (%)	48	55	6.464,55	60	15.913,5	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase peningkatan sarana peternakan Yang Berkualitas (%)	2	6	6.765,40	8	2.864,43	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	2	Program penyediaan dan pengembangan prasarana	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang	68	72	13,363,83	75	6.825,00	DINAS TANAMAN PANGAN

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
				pertanian	Berkualitas (%)					HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
					Persentase Penyediaan Prasarana peternakan Yang Berkualitas (%)	2	6	3.305,08	8	371,32	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	3	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Fasilitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas (%)	80	80	614,59	82	597,64	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2	1	2	4	Program penyuluhan pertanian	Persentase Peningkatan kelas kelompok tani (%)	3	3	6.064,86	8%	1.407,66	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
					Persentase peningkatan kualitas pelayanan Penyuluhan (%)	2	6	915,77	8	371,32	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	5	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner (%)	2	6	3.851,49	8	689,59	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2	1	2	6	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Tangkap (%)	5% / tahun	5% / tahun	1,043,29	5% / tahun	1.207,12	DINAS PERIKANAN
2	1	2	7	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Budiaya (%)	6% / tahun	3% / tahun	10.688,73	6% / tahun	12.730,80	DINAS PERIKANAN
2	1	2	8	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Tingkat Konsumsi makan Ikan dan Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	38 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5 %	41 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5	1.480,39	42 KG/ Kapita/ Tahun, dan 5%	782,67	DINAS PERIKANAN

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2023		2024					
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			/tahun	% /tahun		/ tahun					
2	1	3	Sasaran 3 : Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								
2	1	3	1	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas (%)	3,65	7,42	2.583,07	10,02	5.728,86	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	1	3	2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)	26,61	52,14	710,00	68,09	125,97	DINAS PERINDUSTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	1	3	3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan (%)	5	20	547,51	25	1.410,95	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	1	3	4	Program pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha yang dikembangkan (%)	5	20	697	25	806,26	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	1	4	Sasaran 4 : Meningkatnya pendapatan asli daerah								
2	1	4	1	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	6,5	8,53	2.225,07	9,67	2.067,06	BADAN KEUANGAN
3	Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah										
3	1	Tujuan : Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan									
3	1	1	Sasaran : Meningkatnya status nagari								

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
3	1	1	1	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (%)	100	100	2.258,17	100	3.182,7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
4				Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya							
4				Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik							
4				Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
4				Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik							
4	1	1	1	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan	70	75	1.429,96	78	3.427,86	BAPELITBANG
4	1	1	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks pengelolaan barang milik daerah	90	92	965,04	93	1.281,96	BADAN KEUANGAN
4	1	1	3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP BB (%)	81	83	3.230,84	84	1.060,90	INSPEKTORAT
4	1	1	4	Program penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah inovasi daerah	55	75	462,42	85	954,81	BAPELITBANG
4	1	2	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah (%)	100	100	28.467,62	100	39.046,76	SETDA (BAGIAN ORGANISASI)
5				Misi 5: Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik							
5				Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur							
5				Sasaran 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis							
5				Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Jalan							

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
5	1	1	1	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	-	25	99,99	25	318,27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	1	2	Program Penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang layak (%)	68	75	2.736,58	77	32.696,94	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	1	3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	55,81	58,65	103.500	59,95	164.110,6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	1	4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,53	0,53	8.886,02	0,51	530,45	DINAS PERHUBUNGAN
5	1	2		Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat							
5	1	2	1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	81,62	84,72	12.877,89	86,42	9.548,1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	2	2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (%)	78,45	81,65	5.190,25	83,35	11.404,68	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	3		Sasaran 4 : Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada							
5	1	3	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	77,52	84,55	26.000	79,92	56.174,66	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	4		Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat							
5	1	4	1	Program Kawasan permukiman.	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	62,5	67,25	3.466,87	70,00	8.063,70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2023		2024			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
										PERMUKIMAN	
5	1	4	2	Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	25,60	36,80	578,17	42,40	3.403,26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2			Tujuan 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
5	2	1		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup							
5	2	1	1	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,79	64,85	2,096,12	56,09	8.128,05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2	1	2	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3).	Persentase peningkatan pegendalian B3, limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) (%)	18	21	54.55	27	515	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
**5	2	1	3	Program Pengelolaan sampah	Persentase pengurangan sampah. (%)	22	27	3,627,66	28	4.031,42	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
					Persentase penanganan sampah (%)	20	50		60,00		
5	2	1	4	Program Pengelolaan keanekaragam hayati (Kehati)	Persentase kawasan kehati yang terkelola (%)	4,87	5,09	7.759,20	5,11	2.426,04	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
5	2	2		Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah							
5	2	2	1	Program Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	65	75	1,280,92	80	1.262,47	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

Kode				Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ <i>Impact</i> / <i>Outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2023		2024		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
										RUANG	
5	2	3		Sasaran 3 : Menurunnya resiko bencana daerah							
5	2	3	1	Program Penanggulangan bencana	Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten LimaPuluh Kota	85-79	73-67	3.577,10	67-61	11.341,32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. DASAR HUKUM

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar teknis Mutu pelayanan dasar sub urusan Ketentraman dan

- Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/SPM Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mendorong proses pembangunan daerah secara menyeluruh sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel.13
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2023	SASARAN	INDIKATOR
1	Pengembangan Masyarakat Madani	Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah
			Harapan lama sekolah
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup
			Angka prevelensi stunting
		Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS-SBK
		Meningkatnya status nagari	Indeks desa membangun
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
			Indeks inovasi daerah
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
			Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB
		Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi
3	Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat capaian kunjungan Wisatawan
		Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB
		Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan
4	Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase gedung strategis yang terbangun
		Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW
5	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten
			Indeks Kelancaran Lalu Lintas
		Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
			Rasio rumah layak huni
		Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	

		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Menurunnya resiko bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Daerah

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

**Tabel 14
Indikator Kinerja Makro**

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,28%	70,70%	
2	Angka Kemiskinan	6,59%	6,80%	
3	Angka Pengangguran	3,72%	3,95%	
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,02%	4,55%	
5	Pendapatan perKapita	41963.30	46091.44	
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,208	0,194	

1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2019 sampai tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

**Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023**

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
(1)	(2)
2019	69,67
2020	69,47
2021	69,68
2022	70,28
2023	70,70

Sumber : Kabupaten Dalam Angka , 2024

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berdasarkan hasil perhitungan, IPM

tahun 2019 tercatat sebesar 69,67 kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 69,47 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 69,68. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 70,28, dan pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi 70,70.

2. Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok non makanan.

**Jumlah Penduduk Miskin dan garis Kemiskinan tahun 2019-2023
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Garis Kemiskinan (RP/Kap/bln)	% Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)
2023	27,02	553.068	6,80
2022	26,00	504.670	6,59
2021	28,51	475.123	7,29
2020	26,43	451.295	6,86
2019	26,64	403.030	6,97

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 26,00 jiwa (dalam 000) atau setara dengan 6,59% dari jumlah penduduk, jika dibandingkan dengan tahun 2023, angka kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami keniakan (6,80% pada tahun 2023).

3. Angka Pengangguran (TPT)

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan baik bagi mereka yang belum bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atausedangmempersiapkansuatuusaha,merekayangputus asa (merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan), dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Angka pengangguran yang

dinyatakan dalam persentase jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori di atas terhadap total angkatan kerja dan pengangguran yang menggunakan batasan tersebut di atas disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan di tahun-tahun berikutnya. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan, seperti kriminalitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka, maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

TPT Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah
1	2
2023	3,95
2022	3,72
2021	2,25
2020	3,03
2019	2,30

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas TPT Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 adalah 3,95%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang yang tergolong angkatan kerja, terdapat 4 orang yang sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, atau tidak mencari kerja karena putus asa.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Perekonomian Lima Puluh Kota pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 4,55%, sedangkan tahun 2022 sebesar 4,02%.

5. Pendapatan Per Kapita

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain, seperti rumah tangga, dan tenaga kerja. Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB perkapita. Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Pada tahun 2022 Pendapatan per kapita / PDRB per kapita ADH berlaku sebesar Rp.41.963.300,- mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp.40.594.760,- sedangkan Pendapatan per kapita pada tahun 2023 sebesar Rp.46.091.440,-

6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 0,194, sedangkan Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah sebesar 0,208 yang artinya bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang gini ratio sebesar 0,208 maka ketimpangan pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2023. Semakin kecil *Gini Ratio* maka semakin kecil ketimpangan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tertuang di dalam dokumen perencanaan secara hierarki, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang kemudian setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), khusus yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032, RPJMD Propinsi Sumatera Barat, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD

merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah yang disusun berdasarkan visi, misi, agenda, prioritas, dan program pembangunan.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	269	Disdikbud	
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Buku gambar = 3.493 Alat Mewarnai = 1.176	Disdikbud	
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4.409 orang	Disdikbud	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	538	Disdikbud	
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	618 orang	Disdikbud	
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	D-IV/ S1 = 384 orang Serdik = 150	Disdikbud	
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	D-IV/S1 = 212 orang Serdik = 128	Disdikbud	
		8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	426 terdiri dari SD = 367 A: 118 B: 241 C : 8 SMP = 59 A : 22 B : 20 C : 11	Disdikbud	
		9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta	5.324 orang	Disdikbud	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		didik dari Pemerintah Daerah			
		10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	6.607 orang	Disdikbud	
		11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20.668 orang	Disdikbud	
		12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8.936 orang	Disdikbud	
		13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3.167 orang	Disdikbud	
		14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.167 orang	Disdikbud	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.662 orang	Disdikbud	
		16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.240 orang	Disdikbud	
		17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.116 orang	Disdikbud	
		18. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	244 orang	Disdikbud	
		19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	637 orang	Disdikbud	
		20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	251 orang	Disdikbud	
		21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 3.428 orang dan yang memiliki sertifikat pendidik 1.839 orang	Disdikbud	
		22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 1.187 orang dan yang memiliki sertifikat pendidik 551 orang	Disdikbud	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	D.IV/ S1 = 350 orang Serdik = 333	Disdikbud	
		24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	D.IV/ S1 = 58 orang Serdik = 44 orang	Disdikbud	
		25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	116 orang	Disdikbud	- Penjaga sekolah - Petugas Kean keamanan - Tukan kebun
		26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	27 orang	Disdikbud	- Penjaga sekolah - Petugas Kean keamanan - Tukan kebun
		27. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	14 terdiri dari : Akreditasi A : 0 Akreditasi B : 9 Akreditasi C : 5	Disdikbud	
		28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.910 orang	Disdikbud	
		29. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2.664 orang	Disdikbud	
		30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	453 orang	Disdikbud	
		31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	204 orang	Disdikbud	
		32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	D-IV/S1 = 137 orang Sertifikasi 4 orang	Disdikbud	
		33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1,	D-IV/ S1 = 23 Sertifikasi = 1 orang	Disdikbud	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		34. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	17 orang	Disdikbud	
2	Kesehatan	1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	0	Dinkes	
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1	Dinkes	
		3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan antenatal (ibu hamil)	1 paket	Dinkes	
		4. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal (ibu hamil)	446 orang	Dinkes	
		5. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan persalinan	1 paket	Dinkes	
		6. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	446 orang	Dinkes	
		7. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan neonatal esensial (bayi baru lahir)	1 paket	Dinkes	
		8. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial (bayi baru lahir) sesuai standar	446 orang	Dinkes	
		9. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita	1 paket	Dinkes	
		10. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	446 orang	Dinkes	
		11. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar	1 paket	Dinkes	
		12. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	756 orang	Dinkes	
		13. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk warga Negara usia 15 -59 tahun	1 paket	Dinkes	
		14. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan untuk warga Negara usia 15 -59 tahun sesuai standar	836 orang	Dinkes	
		15. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk warga Negara usia 60 tahun ke atas	1 paket	Dinkes	
		16. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan untuk warga Negara usia 60 tahun ke	836 orang	Dinkes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		atas sesuai standar			
		17. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk penderita hipertensi	1 paket	Dinkes	
		18. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan untuk penderita hipertensi sesuai standar	836 orang	Dinkes	
		19. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk penderita DM	1 paket	Dinkes	
		20. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan untuk penderita DM sesuai standar	836 orang	Dinkes	
		21. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk penderita ODGJ	1 paket	Dinkes	
		22. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan untuk penderita ODGJ sesuai standar	836 orang	Dinkes	
		23. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk penderita TBC	1 paket	Dinkes	
		24. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan untuk penderita TBC sesuai standar	836 orang	Dinkes	
		25. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk penderita HIV	1 paket	Dinkes	
		26. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita HIV sesuai standar	836 orang	Dinkes	
3	Pekerjaan Umum	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	1230 Ha	Dinas PUPR	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	145.1 Km	Dinas PUPR	
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangankabupaten/kota (ha)	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah	a. Bangunan Penguatan tebing	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		kabupaten/kota a. Bangunan perkuatan tebing (m) b. Tanggul sungai (m) c. Kanal bajir (m) d. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)	sungai 7.775 m b. Tanggul sungai 2,2 M		
		8. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	39,48 %	Dinas PUPR	
		9. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	28,24%	Dinas PUPR	
		10. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	31,10 %	Dinas PUPR	
		11. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		12. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	Dinas PUPR	
		13. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1 BUMD (PDAM)	Dinas PUPR	
		14. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		15. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		16. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	64,919 RT	Dinas PUPR	
		17. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		18. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	64,919 RT	Dinas PUPR	
		19. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		20. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		21. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		22. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		23. Kinerja penyediaan pelayanan	Tidak Ada	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		SPALD S akses aman			
		24. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		25. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		26. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		27. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		28. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		29. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		30. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		31. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	173 izin PBG	Dinas PUPR	
		32. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Dinas PUPR	
		33. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	Dinas PUPR	
		34. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		35. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		36. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	46 unit	Dinas PUPR	
		37. Jumlah bangunan gedung Negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	5 unit	Dinas PUPR	
		38. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/kota	1.101,2 Km	Dinas PUPR	
		39. Panjang jalan yang dibangun	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		40. Panjang jembatan yang dibangun	6 Km	Dinas PUPR	
		41. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		42. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		43. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	39,37 Km	Dinas PUPR	
		44. Panjang jembatan yang direhabilitasi	Tidak Ada	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		45. Panjang jalan yang dipelihara	12,76 Km	Dinas PUPR	
		46. Panjang jembatan yang dipelihara	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		47. Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	2 kali	Dinas PUPR	
		48. Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	79 orang	Dinas PUPR	
		49. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	61 orang	Dinas PUPR	
		50. Terselenggaranya sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada SIPJAKI (Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi)	Dinas PUPR	
		51. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada	Dinas PUPR	
		52. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		53. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		54. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada 40 paket pekerjaan Tender 432 paket pekerjaan Non Tender	Dinas PUPR	
		55. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		56. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada	Dinas PUPR	
		57. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang	61 orang	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis			
		58. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	61 orang	Dinas PUPR	
		59. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	79 Badan Usaha	Dinas PUPR	
		60. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		61. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksiesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		62. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		63. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksiesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		64. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		65. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten / kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		66. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		67. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	79 Badan Usaha	Dinas PUPR	
		68. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		69. Jumlah pengawasan terkait ketidaksiesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		70. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		71. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas PUPR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	1. Bencana Banjir 649 rumah 2. Bencana longsor 279 rumah 3. Bencana tanah bergerak 228 rumah Total = 1.156 rumah	DLHPP	
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	DLHPP	
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	DLHPP	
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	DLHPP	
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DLHPP	
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	DLHPP	
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	DLHPP	
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	DLHPP	
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak Ada	DLHPP	
		10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	DLHPP	
		11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	DLHPP	
		12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	DLHPP	
		13. Jumlah rumah tangga penerima	Tidak Ada	DLHPP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		14. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	DLHPP	
		15. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak Ada	DLHPP	
		16. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	136.89 Ha	DLHPP	
		17. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	32 unit	DLHPP	
		18. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Tidak Ada	DLHPP	
		19. Jumlah rumah di kab/kota	88.257	DLHPP	
		20. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	32	DLHPP	
		21. Jumlah rumah tidak layak huni	12.252	DLHPP	
		22. Jumlah rumah yang tidak dihuni	12.252	DLHPP	
		23. Rasio rumah dan KK	$\frac{128.534}{88.257}$ = 1.456	DLHPP	
		24. Jumlah rumah pembangunan baru	32	DLHPP	
		25. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Tidak Ada	DLHPP	
		26. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	12.508	DLHPP	
		27. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Tidak Ada	DLHPP	
		28. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Tidak Ada	DLHPP	
		29. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Tidak Ada	DLHPP	
		30. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Tidak Ada	DLHPP	
		31. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak Ada	DLHPP	
		32. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Tidak Ada	DLHPP	
		33. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak Ada	DLHPP	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangan	4 laporan pelanggaran	Satpol PP	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1.544 satlinmas	Satpol PP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	2 perda	Satpol PP	
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3 orang	Satpol PP	
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	Satpol PP	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Tidak Ada	Satpol PP	
		7. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	BPBD	
		8. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 %	BPBD	
		9. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0 %	BPBD	Belum dianggarkan dan akan dianggarkan kembali tahun 2024
		10. Persentase penyelesaian dokumen renkon sampai dinyatakan sah/legal	0 %	BPBD	Belum dianggarkan dan akan dianggarkan kembali tahun 2024
		11. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan (Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana)	100 %	BPBD	
		12. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100 %	BPBD	
		13. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100 %	BPBD	
		14. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100 %	BPBD	
		15. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	BPBD	
		16. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	BPBD	
		17. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	BPBD	
		18. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	BPBD	
		19. Jumlah dan jenis layanan	411 layanan	Dinas Damkar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota			
		20. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada 8 Pos Sektor	Dinas Damkar	
		21. Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Dinas Damkar	
		22. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Ada 8 Pos Sektor	Dinas Damkar	
		23. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	9 unit Armada Damkar 8 unit Posko Damkar 170 orang personil Damkar	Dinas Damkar	
		24. Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	56 orang	Dinas Damkar	
		25. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	240 orng	Dinas Damkar	
		26. Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	56 aparaturnya	Dinas Damkar	
6	Sosial	1. Jumlah Layanan data yang dimiliki	4 buah	Dinas Sosial	- Kantor Dinsos - Kotak Pengaduan - Pengaduan di WEB OPD - SP4N-Lapor
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Jumlah data Disabilitas 1.938 orang, lanjut Usia 3.843 orang. Gepeng 26 orang (total 6.000 orang)	Dinas Sosial	SK PPKS Tahun 2023
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang	20 orang	Dinas Sosial	SK Tagana

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dibentuk	Tagana		
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia,terlantar dan gepeng yang dijangkau	Tidak Ada	Dinas Sosial	
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 unit	Dinas Sosial	Foto kendaraan roda 4
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	<p>Permakanan dari APBD lansia 896 orang, Disabilitas 50 orang, Anak terlantar 10 orang dan Gepeng 2 orang (Jumlah 958 orang)</p> <p>Permakanan dari Kemensos Lansia 36 orang, Disabilitas 65 orang (Jumlah 101 orang)</p> <p>(Total 1059 orang)</p>	Dinas Sosial	SK Penerima Bantuan Sosial Permakanan (APBD) Rekap Data Bantuan (Kemensos) dan Dokumentasi
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Tidak Ada	Dinas Sosial	
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	<p>Sandang (Kemensos) Lanjut Usia 33 orang Disabilitas 43 orang (Total 76 orang)</p>	Dinas Sosial	Rekap Data bantuan (Kemensos) dan Dokumentasi
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	<p>- Alat Bantu APBD Lansia 27 orang, Disabilitas 15 orang, Anak terlantar 5 orang (jumlah 47 orang)</p> <p>- Alat Bantu Kemensos Lanjut Usia 72 orang dan disabilitas 27 orang (Jumlah 99 orang)</p> <p>(total 146 orang)</p>	Dinas Sosial	Rekap data Bantuan (Kemensos) dan Dokumentasi
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Tidak Ada	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Tidak Ada	Dinas Sosial	
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Tidak Ada	Dinas Sosial	
		13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak Ada	Dinas Sosial	
		14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	118 orang terdiri dari : 5 orang Pendamping Rehabilitasi Sosial, 13 orang TKSK, 80 orang PSM dan 20 Orang Tagana	Dinas Sosial	SK Pendamping Rehabilitasi Sosial, SK PSM, SK TKSK dan SK Tagana
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social	Tidak Ada	Dinas Sosial	
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Tidak Ada	Dinas Sosial	
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Tidak Ada	Dinas Sosial	
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	25 layanan terdiri dari : Layanan pendidikan 20 orang Anak Terlantar 5 Orang Disabilitas	Dinas Sosial	Rekomendasi dari Dinas Sosial
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	7 orang terdiri dari : 4 orang Lanjut Usia 3 orang Disabilitas	Dinas Sosial	Berita Acara Serah terima OT dan dokumentasi
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Tidak Ada	Dinas Sosial	
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Tidak Ada	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		22. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	164 jiwa	Dinas Sosial	Berita Acara Serah Terima Barang dan Dokumentasi
		23. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Tidak Ada	Dinas Sosial	
		24. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Tidak Ada	Dinas Sosial	
		25. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Tidak Ada	Dinas Sosial	
		26. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	164 jiwa	Dinas Sosial	Berita Acara Serah Terima Barang dan Dokumentasi
		27. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	118 orang terdiri dari : 5 orang Pendamping Rehabilitasi Sosial, 13 orang TKSK, 80 orang PSM dan 20 Orang Tagana	Dinas Sosial	SK Pendamping Rehabilitasi Sosial, SK PSM, SK TKSK dan SK Tagana
7.	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Tidak Ada Data	Dinas Perinaker	
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Dinas Perinaker	
		4. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Tidak Ada Data	Dinas Perinaker	
		5. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	0 %	Dinas Perinaker	
		6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	16,67 %	Dinas Perinaker	
		7. Persentase LPK yang terakreditasi	Tidak Ada Data	Dinas Perinaker	
		8. Persentase LPK yang memiliki perizinan	100 %	Dinas Perinaker	
		9. Jumlah penganggur yang dilatih	368 Orang	Dinas Perinaker	
		10. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100 %	Dinas Perinaker	
		11. Persentase penyerapan lulusan	0 %	Dinas Perinaker	
		12. Lulusan bersertifikat kompetensi	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		13. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Tidak Ada	Dinas Perinaker	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		14. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		15. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0%	Dinas Perinaker	
		16. Data tingkat produktivitas total	Tidak Ada data	Dinas Perinaker	
		17. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	3,6%	Dinas Perinaker	
		18. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Tidak Ada Data	Dinas Perinaker	
		19. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Ada	Dinas Perinaker	(Surat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
		20. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		21. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	258 %	Dinas Perinaker	
		22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,7 %	Dinas Perinaker	
		23. Jumlah mogok kerja	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		24. Jumlah penutupan perusahaan	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		25. Jumlah perselisihan kepentingan	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		26. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		27. Jumlah perselisihan PHK	2	Dinas Perinaker	
		28. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		29. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	2	Dinas Perinaker	
		30. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		31. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	100 %	Dinas Perinaker	
		32. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	22	Dinas Perinaker	
		33. Jumlah pencari kerja yang	821 orang	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		terdaftar di kab/kota		Perinaker	
		34. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	4	Dinas Perinaker	
		35. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	4	Dinas Perinaker	
		36. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3 orang	Dinas Perinaker	
		37. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		38. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	73	Dinas Perinaker	
		39. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		40. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		41. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	73 orang	Dinas Perinaker	
		42. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		43. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		44. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Tidak Ada Data	Dinas Perinaker	
		45. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Tidak Ada Data	Dinas Perinaker	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	43 lembaga	DP2KBP3A	
		2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	54 Program 54 Kegiatan	DP2KBP3A	
		3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2 Buah	DP2KBP3A	1. Radio Safasindo FM 2. PT. Radio Kubang
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar	Tidak Ada	DP2KBP3A	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		elayanan minimal			
		5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 %	DP2KBP3A	
		6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	8 Lembaga	DP2KBP3A	
		7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1 lembaga	DP2KBP3A	
		8. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1 organisasi	DP2KBP3A	P2TP2A
		9. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	2 orang	DP2KBP3A	
		10. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1 lembaga	DP2KBP3A	P2TP2A
		11. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Tidak Ada	DP2KBP3A	
		12. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Ada 1 Perda	DP2KBP3A	Perda No. 12/2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
		13. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Tidak Ada	DP2KBP3A	
		14. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %	DP2KBP3A	
9	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	Dinas Pangan	
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Dinas Pangan	
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Dinas Pangan	
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	Dinas Pangan	
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Pangan	
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	Dinas Pangan	
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	Dinas Pangan	
		8. Terlaksananya pengawasan	Ada	Dinas Pangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		keamanan pangan segar			
10	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subye	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		4. Dokumen Izin membuka tanah	Tidak Ada	Dinas PUPR	
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Dinas PUPR	
11	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan provinsi terhadap :	Ada	DLHPP	
		a. Indeks kualitas air (IKA)	50,92	DLHPP	
		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,24	DLHPP	
		c. Indeks tutupan hutan (ITH)	62,47	DLHPP	
		d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,63	DLHPP	
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada	DLHPP	
		3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	28,57 %	DLHPP	
		4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Tidak Ada	DLHPP	
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Tidak Ada	DLHPP	
		6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Tidak Ada	DLHPP	
		7. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Tidak Ada	DLHPP	
		8. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	DLHPP	
12	Administrasi	1. Penerbitan akta perkawinan	100 %	DISDUKCAPIL	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Kependudukan dan Pencacatan Sipil	2. Penerbitan akta perceraian	0 %	DISDUKCAPIL	
		3. Penerbitan akta kematian	100 %	DISDUKCAPIL	
		4. Penyajian data kependudukan	100 %	DISDUKCAPIL	
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Tidak Ada	DPMDN	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Tidak Ada	DPMDN	
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1. KP-SPAM 2. KPM 3. KAN 4. Dasawisma 5. PKK (5 Lembaga)	DPMDN	
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Tidak Ada	DPMDN	
		5. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Tidak Ada	DPMDN	
		6. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Tidak Ada	DPMDN	
		7. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	6. KP-SPAM 7. KPM 8. KAN 9. Dasawisma 10. PKK (5 Lembaga)	DPMDN	
		8. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Tidak Ada	DPMDN	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak Ada	DP2KBP3A	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,2	DP2KBP3A	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	19,20 %	DP2KBP3A	
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	79,13 %	DP2KBP3A	
		5. Jumlah stakeholders/pemangku	787	DP2KBP3A	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			
		6. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100 %	DP2KBP3A	
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16,33%	DP2KBP3A	
		8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	804	DP2KBP3A	
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	34,57%	DP2KBP3A	
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Tidak Ada	DP2KBP3A	
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	43,10 %	DP2KBP3A	
15	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	0 %	DISHUB	
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	99,71%	DISHUB	
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Tidak Ada	DISHUB	
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	55,49 %	DISHUB	
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	DINAS KOMINFO	
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100 %	DINAS KOMINFO	
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada	DINAS KOMINFO	
		4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri	100%	DINAS KOMINFO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Kominfo Nomor 5 Tahun 2015			
		5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	DINAS KOMINFO	
		6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	100%	DINAS KOMINFO	
		7. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	14,28%	DINAS KOMINFO	
		8. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0%	DINAS KOMINFO	
		9. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	4,54%	DINAS KOMINFO	
		10. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	22,72%	DINAS KOMINFO	
		11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100 %	DINAS KOMINFO	
		12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100 %	DINAS KOMINFO	
		13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100 %	DINAS KOMINFO	
		14. Persentase data yang dapat dibagi pakai	6%	DINAS KOMINFO	
		15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100 %	DINAS KOMINFO	
		16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	80 %	DINAS KOMINFO	
		17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	DINAS KOMINFO	1. Masterplan E-Government Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2018-2022; 2. Perbup No. 47/ 2018
		18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi	12,5%	DINAS KOMINFO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi			
		19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	DINAS KOMINFO	
		20. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	91,44%	DINAS KOMINFO	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	23,70%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten.	100%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	1,82 %	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	1,87 %	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	27,73 %	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	0,38%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	2,73%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	47,73 %	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	0,0%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dalam daerah kabupaten			
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	0	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	37,73%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	3,64%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		14. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	1,46%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		15. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	1,42%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		16. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,58%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		17. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	4,54%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		18. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1,14%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		19. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	4,31%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		20. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0,21%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
18	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota	Tidak Ada	DPMPPTSP	tidak ada anggaran
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Ada	DPMPPTSP	Draft Kepala DPMPPTSP tentang SOP
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Ada 1 kali kegiatan sosialisasi	DPMPPTSP	
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Tidak Ada	DPMPPTSP	tidak ada anggaran
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	2 kali pameran	DPMPPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak Ada	DPMPTSP	Tidak Ada yang melakukan kunjungan misi penanaman modal
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	2 kali	DPMPTSP	
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3.697 izin	DPMPTSP	Screenshout lap OSS
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Ada Rp.559.728.353.408,-	DPMPTSP	Rekap Laporan LKPM RI
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten	Ada 1.090 pelaku usaha	DPMPTSP	Bimtek untuk pelaku usaha (undangan dan daftar hadir)
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	131 pelaku usaha	DPMPTSP	
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Ada 28 permintaan dan pemenuhan data	DPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	15 orang	DISPARPORA	
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tidak Ada	DISPARPORA	
		3. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	183 orang	DISPARPORA	
		4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	35 orang	DISPARPORA	
		5. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	101 orang	DISPARPORA	
		6. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	21 even	DISPARPORA	
20	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	Ada	Bapelitbang	
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	5 survey	Dinas Kominfo	
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	Dinas Kominfo	
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	5 survey	Dinas Kominfo	
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	1	Dinas Kominfo	
		6. Persentase kelengkapan	92,59 %	Dinas Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		metadata kegiatan statistik sektoral			
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	62,96 %	Dinas Kominfo	
21	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0 %	Dinas Kominfo	
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100 %	Dinas Kominfo	
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0 %	Dinas Kominfo	
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0,05 %	Dinas Kominfo	
22	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	309	Disdikbud	- Manuskrip = 5 - Tradisi Lisan = 55 - Adat istiadat = 32 - Ritus = 15 - Pengetahuan Tradisional = 61 - Teknologi Tradisional = 81 - Seni = 28 - Bahasa = 3 - Permainan Rakyat = 20 - Olahraga Tradisional = 9
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	35 Objek	Disdikbud	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	11 Objek	Disdikbud	
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	464 Orang	Disdikbud	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Tidak Ada	Disdikbud	Data yang ada di Disdikbud adalah data benda diduga cagar budaya, belum ditetapkan menjadi cagar budaya karena tim penetapan cagar budaya baru dibentuk pada tahun 2023.
		6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Tidak Ada	Disdikbud	
		7. Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Tidak Ada	Disdikbud	
		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Tidak Ada	Disdikbud	
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Tidak Ada	Disdikbud	
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak Ada	Disdikbud	Tidak ada museum yang dikelola oleh Disdikbud Kab. Lima Puluh Kota
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Tidak Ada	Disdikbud	
		12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Tidak Ada	Disdikbud	
		13. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak Ada	Disdikbud	
		14. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Tidak Ada	Disdikbud	Belum ada SK Tim Pendaftaran Cagar Budaya
		15. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Tidak Ada	Disdikbud	
		16. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	7	Disdikbud	Sudah Sertifikasi ahli cagar budaya
		17. Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	7	Disdikbud	Sudah sertifikasi ahli cagar budaya dan tidak ada museum yang dikelola oleh Disdikbud Kab. Lima Puluh Kota
		18. Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman	Tidak Ada	Disdikbud	Belum ada SK Tim Pendaftaran dan Tim Ahli Cagar Budaya
		19. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Tidak Ada	Disdikbud	
		20. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Tidak Ada	Disdikbud	Tidak ada museum yang dikelola oleh Disdikbud Kab. Lima Puluh Kota
23	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi	6,58%	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		perpustakaan dengan penduduk		Perpustakaan dan Kearsipan	
		2. Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	3,37 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,09 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	27,46 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	3 jenis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	2 Naskah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		7. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak Ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	717 eksemplar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24	Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	11,63%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,33 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	57,14 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	33,33 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		7. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	20 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK	Tidak terlaksana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		10. Penerbitan izin penggunaan	Belum Ada	Dinas	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kota yang sesuai NSPK		Perpustakaan dan Kearsipan	
25	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	38 Rumah Tangga	Dinas Perikanan	Data Rumah Tangga yang melakukan Usaha Diversifikasi Usaha Pengolahan Tahun 2023
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan Yang operasinal	0	Dinas Perikanan	Surat Pernyataan
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Dinas Perikanan	Surat Keterangan
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan Pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	7.487 pembudidaya	Dinas Perikanan	Data Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina Dinas Perikanan Tahun 2023
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	78.791.350 ekor	Dinas Perikanan	Data Hasil produksi benih Ikan Konsumsi tahun 2023
26	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	1 Destinasi	Dinas Parpora	
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	78 Unit	Dinas Parpora	
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata persub jenis usaha di kota	70 TDUP	Dinas Parpora	
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	938 orang	Dinas Parpora	
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	11 Even	Dinas Parpora	
		6. Jumlah event luar negeri yang Diikuti kab/kota	Tidak Ada	Dinas Parpora	
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata didalam negeri	11 UMKM	Dinas Parpora	
		8. Persentase tenaga kerja disektor pariwisata yang disertifikasi	Tenaga kerja sektor pariwisata yg bersertifikat 26 orang Tenaga kerja disektor pariwisata = 182 orang = 14,28%	Dinas Parpora	
		9. Persentase SDM peserta pembekalan kepariwisataan	Jumlah Peserta pembekalan sector	Dinas Parpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			pariwisata 263 orang, Jumlah sasaran pembekalan 1.124 orang = 23,40 %		
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	6 Nagari wisata	Dinas Parpora	
27	Pertanian	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana : 94 Unit Jumlah Prasarana : 13 Unit	Distanhorbun	
		2. Sarana pertanian yang digunakan	Sarana : 94 unit Prasarana : 13 Unit	Distanhorbun	
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	0	Distanhorbun	
		4. Persentase prasarana yang digunakan	100 %	Distanhorbun	
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten	Tidak ada	Distanhorbun	
		6. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan hewan menular)	100 %	Disnakeswan	
28	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Tidak ada		
		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Tidak ada		
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	Tidak ada		
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Tidak ada		
29	Energi Sumber Daya Mineral	1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kota	Tidak Ada	DPMPSTP	
30	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :	Tidak Ada Data	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		a. Pusat perbelanjaan	0		
		b. Toko swalayan	0		
		2. Persentase penerbitan TDG	100%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		3. Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	100%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	Tidak Ada Data	Dinas Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
				Koperasi dan UKM	
		a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Tidak Ada Data		
		b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Tidak Ada Data		
		c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Tidak Ada Data		
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kota	Tidak Ada Data	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Tidak Ada Data	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Tidak Ada Data	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Tidak Ada Data	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		9. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	15.764,14	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		10. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	4 %	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
		11. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Data Tidak Ada	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
31	Perindustrian	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		2. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Ada	Dinas Perinaker	
		3. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100 %	Dinas Perinaker	
		4. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		5. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di	1.259%	Dinas Perinaker	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Kota			
32	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Tidak Ada	Dinas Perinaker	
		3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Tidak Ada	Dinas Perinaker	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	6.224	51,60 %	Disdikbud	
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten bersangkutan	12.062		Disdukcapil	
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	33.256	84,63%	Disdikbud	
			Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi bersangkutan	39.296		Disdukcapil	
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	10.545	48,23 %	Disdikbud	
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	21.864		Disdukcapil	
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	1.804	2,19	Disdikbud	
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	1.355		Disdukcapil	
2	Kesehatan	1. Rasio daya tampung RS Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota	101	0,025	Dinas Kesehatan/ RSUD	
			Jumlah penduduk di kabupaten/kota	397.683		Disdukcapil	
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	1	100 %	Dinas Kesehatan/	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
					RSUD	
			Jumlah RS di kabupaten/kota	1		
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5.484	69,9%	Dinas Kesehatan
			Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	7.847		
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	5.347	71,4%	Dinas Kesehatan
			Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	7.491		
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	4.409	66,6%	Dinas Kesehatan
			Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	6.621		
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	21.395	61,02%	Dinas Kesehatan
			Jumlah balita di kabupaten/kota	35.060		
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	48.508	90,7%	Dinas Kesehatan
			Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kota	53.471		
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	29.629	12,4 %	Dinas Kesehatan
			Jumlah orang usia 15-29 tahun di kabupaten/kota	338.676		
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining	Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan	29.591	57,2%	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		kesehatan sesuai standar	skrining kesehatan sesuai standar				
			Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	51.696			
		10. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	2.370	90,7%	Dinas Kesehatan	
			Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	2.614			
		11. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	996	120%	Dinas Kesehatan	
			Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	830			
		12. Persentase penderita hipertensi mendapatkan kesehatan seusai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	10.688	15,02%	Dinas Kesehatan	
			Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	71.140			
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	451	35,71%	Dinas Kesehatan	
			Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	1.263			
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	5.292	58,1%	Dinas Kesehatan	
			Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	9.110			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupate (ha)	361,123	29,37 %	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	1.230		
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten	luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten (ha)	0	0%	Dinas PUPR
			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten (ha)	0		
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasikan dan dipelihara (ha)	2351,45	10,32 %	Dinas PUPR
			Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	22.781		
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	Jumlah kumulatif masyarakat masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten	78.913	80,48	Dinas PUPR
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten	98.056		
		5. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	64.919	66,21	Dinas PUPR

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
				Jumlah rumah di Kabupaten	98.056			
		6.	Rasio kepatuhan IMB kota	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya	0	0%	Dinas PUPR	
				Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku	932			
		7.	Tingkat kemantapan jalan kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	63.895 KM	58,02 %	Dinas PUPR	
				Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten	1101,20 KM			
		8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	61	0%	Dinas PUPR	
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis /analisis di wilayah kabupaten	0			
		9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi	0	0%	Dinas PUPR	
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasan	248			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	Jumlah unit korban bencana yang ditangani	8	100%	DLHPP	
				Jumlah total unit rumah korban bencana yang ditangani	8			
		2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penggunaan tanah dan atau bangunan rumah tangga penerima subsidi uang sewa rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	Tidak Ada	DLHPP	
				Jumlah total rumah tangga	0			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan			
		3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	0	0	DLHPP
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	136,89		
		4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	9.990	2,43%	DLHPP
				Jumlah total unit rumah	88.257		
		5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	0	Tidak Ada	DLHPP
				Jumlah unit perumahan	0		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	4	100%	Satpol PP
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	4		
		2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	2 perda	100%	Satpol PP
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	2 perda		
		3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	36.080 jiwa	36.080 jiwa	BPBD
		4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.353 jiwa	1.353 jiwa	BPBD
		5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	249 jiwa	249 jiwa	BPBD

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket	
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah + jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah	198	92,093 %	Dinas Damkar	
			Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten	215			
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	7 Menit 28 Detik	7 Menit 28 Detik	Dinas Dankar	
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.223	20,38%	Dinas Sosial	
			Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	6.000			
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	164 jiwa	100%	Dinas Sosial	
			Populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	164 jiwa			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
				Kabupaten				
7	Tenaga Kerja	1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	0	0%	Dinas Perinaker	
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	0			
		2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi	0	Tidak Ada Data	Dinas Perinaker	
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan	0			
		3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	0	0%	Dinas Perinaker	
				Jumlah tenaga kerja	0			
		4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	0	100%	Dinas Perinaker	
				Jumlah Perusahaan	0			
		5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	100	12,18%	Dinas Perinaker	
				Jumlah tenaga kerja yang terdaftar	800			
8	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	1.	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD	74.990.256.398	6,42 %	DP2KBP3A	
				Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD	1.167.320.968.050			
		2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi	43	100 %	DP2KBP3A	
				Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun)	43			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	12	0,06%	DP2KBP3A	
				Jumlah penduduk perempuan	192.777			
9	Pangan	1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	121.751	80,55 %	Dinas Pangan	
				Jumlah kebutuhan pangan	151.153			
10	Pertanahan	1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)	0	Tidak Ada	Dinas PUPR	
				Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)	0			
		2.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	Tidak Ada	Dinas PUPR	
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0			
		3.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan di atas izin lokasi	0	Tidak Ada	Dinas PUPR	
				Luas izin lokasi yang diterbitkan	0			
		4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima Tanah Obyek Landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	94	17,94 %	Dinas PUPR	
				Jumlah penerima tanah obyek landreform	524			
		5.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	0	Tidak Ada	Dinas PUPR	
				luas izin membuka tanah yang diterbitkan	0			
		6.	Penangan sengketa tanah garapan	Jumlah sengketa tanah	0	Tidak Ada	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
			yang dilakukan melalui mediasi	garapan yang ditangani			
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	0		
11	Lingkungan Hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	Indeks Kualitas Air	50,92	71,63	DLHPP
				Indeks Kualitas Udara	90,24		
				Indeks Tutupan Hutan	62,47		
		2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani	6851,05	12,03%	DLHPP
				Total volume timbunan sampah kabupaten	56964,67		
		3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten	7	31,82%	DLHPP
				usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	22		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan	1.	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	286.827	98,18 %	Disdukcapil
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	292.158		
		2.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	48.535	46,12%	Disdukcapil
				Jumlah anak usia 0-17 tahun	105.243		
		3.	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	107.160	95,62 %	Disdukcapil
				Jumlah anak usia 0-18 tahun	112.063		
		4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	28 OPD	65 %	Disdukcapil

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
				Jumlah OPD	43 OPD			
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	4	400%	DPMDN	
				Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)	1			
		2.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun berdasarkan IDM	18	150%	DPMDN	
				Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)	12			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	2,45 %	2,45%	DP2KBP3A	
		2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern	33.798	64,57,%	DP2KBP3A	
				Jumlah pasangan usia subur	52.336			
		3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	11.973	22,88%	DP2KBP3A	
				Jumlah pasangan usia subur	52.338			
15	Perhubungan	1.	Ratio konektivitas Kabupaten/ Kota	bobot angkutan jalan (IK1)	80	80%	Dishub	
				Bobot angkutan sungai,danau dan penyeberangan (IK2)	0			
		2.	V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Volume 1.882,24 Kapasitas jalan 5.628,58	0,33%	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	43	100%	Dinas Kominfo	
				Jumlah OPD	43			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	7	100%	Dinas Kominfo
			Jumlah layanan publik	7		
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	65.0078	166 %	Dinas Kominfo
			Jumlah penduduk	38.9837		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	10	4,55%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
			Jumlah seluruh koperasi	220		
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirasausaha	124	1,46%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
			Jumlah usaha mikro keseluruhan	8.444		
18	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi (tahun n-1 di kabupaten)	559.728.353.408 - 539.771.080.247 = 19.957.273.161	3,69%	DPMPSTP
			Jumlah Investasi tahun n -1 di kabupaten	539.771.080.247		
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten	118	0,12%	Dinas Parpora
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	93.239		
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	31.786	34,00%	Dinas Parpora

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
				kemasyarakatan di kabupaten				
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	93.239			
		3.	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	31 Emas 20 Perak 28 Perunggu	79 Medali	Dinas Parpora	
20	Statistik	1.	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	43 OPD	100 %	Dinas Kominfo	
				Jumlah OPD	43 OPD			
		2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	43 OPD	100 %	Dinas Kominfo	
				Jumlah OPD	43 OPD			
21	Persandian	1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi		35,91 %	Dinas Kominfo	
				Jumlah area penilaian				
22	Kebudayaan	1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	0			
				Jumlah cagar budaya yang terdata	0	0%	Disdikbud	Data yang ada pada Disdikbud adalah Data Benda Diduga Cagar Budaya, belum ditetapkan menjadi cagar budaya

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
								karena belum terbentuknya tim penetapan cagar budaya.
23	Perpustakaan	1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	64,19 %	64,19%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	85,47 %	85,47%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24	Kearsipan	1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100 % 11,63 % 100 % 0,13 %	52,94%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung	100 % 33,33 % 20 %	27,22%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja		Sumber Data	Ket
				dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK			
				Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	0		
				Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	10 %		
				Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	0 %		
25	Kelautan dan Perikanan	1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota di (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	Tangkap: 3.545,96 ton Budidaya: 37.351,68 ton Total Produksi = 41.077,64 Ton	80,35%	Dinas Perikanan
				Target produksi perikanan (tangkap dan budidaya) yang ditetapkan	Tangkap : 3.900 ton Budidaya : 47.218 ton Total Target = 51.118 ton		
26	Pariwisata	1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan tahun n-1	Tidak ada	0 %	Dinas Parpora
				Jumlah wisatawan tahun n - 1	Tidak Ada		
		2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan tahun n-1	179.509	19%	Dinas Parpora
				Jumlah wisatawan tahun n - 1	954.782		
		3.	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	64.255	98,55%	Dinas Parpora
				Jumlah kamar yang tersedia	652		

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
		4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	143.550.080.000	0,80	Dinas Parpora	
				Total PDRB harga berlaku	17.900.761.780.000			
		5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah pendapatan dari sector pariwisata	1.289.272.000	1.55	Dinas Parpora	
				Jumlah total PAD	82.916.128.991			
27	Pertanian	1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	228.523 ton	4,5 Ton/Ha	Distanhorbun	
				Luas panen	50.839 ha			
		2.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus hewan menular tahun sebelumnya	44	44,89%	Disnakeswan	
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	98			
28	Energi Sumber Daya Mineral	1.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	0	0 %	DPMPTSP	
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	0			
29	Perdagangan	1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	0	Tidak Ada Data	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
				Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten	0			
		2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	15.764	81 %	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
				RDKK	19.435			
		3.	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	0	0%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah	0			

No	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
				kabupaten				
30	Perindustrian	1.	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - jumlah industri kecil dan menengah tahun n - 1	7491-7464 = 27	0,361 %	Dinas Perinakaer	
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun n -1	7.464			
		2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	50 %	1 dokumen	Dinas Perinakaer	
		3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1.057	100 %	Dinas Perinakaer	
				Jumlah izin yang dikeluarkan	1.057			
		4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0 %	Dinas Perinakaer	
				Jumlah izin yang dikeluarkan	0			
		5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0 %	Dinas Perinakaer	
				Jumlah izin yang dikeluarkan	0			
		6.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Keterkinian informasi industri	0	0 %	Dinas Perinakaer	
				Kelengkapan informasi industri	0			

2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Ket
1	Perencanaan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah Belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	156.322.157.767,00	0,13%	Badan Keuangan	
			Jumlah APBD	1.232.094.731.297,76			
		2. Rasio PAD	Jumlah PAD	82.962.487.456,64	6,76%	Badan Keuangan	
			Jumlah pendapatan pada APBD	1.227.363.495.785,64			
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2 Berkembang		Inspektorat	
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3		Inspektorat	
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan Pemerintahan Umum - transfer expenditures	883.278.173.348,76	71,78%	Badan Keuangan	
			Jumlah Belanja APBD	1.230.594.731.297,76			
		6. Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022		WTP	Inspektorat/Badan Keuangan	
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021	WTP			
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020	WTP			
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019	WTP			
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018	WTP			

			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017	WTP			
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016	WTP			
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015	WTP			
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014	WDP			
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013	WDP			
2	Pengadaan	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditanda tangani pada kuartal pertama	Tidak Ada	0 %	BPBJ	
			Jumlah kontrak keseluruhan	Tidak Ada			
		2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	2	0,49 %	BPBJ	
			Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	410			
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan	297.439.133.030	26,71%	BPBJ	
			Total belanja modal dan operasional	1.113.480.052.916			
		4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produkusaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n) – jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produkusaha	107.697.620.065	59,53%	BPBJ	

			mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n- 1)				
			Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tahun (n-1)	180.914.063.907			
3	Kepegawaian	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas	5.462	1.009%	BKPSDM	
			Seluruh Jumlah pegawai	541			
		2. Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	489	18,05 %	BKPSDM	
			Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.709			
		3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	164	33,53%	BKPSDM	
			Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	489			
4	Manajemen Keuangan	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai Absolut dari total belanja dalam realisasi	1.166.682.466.858,37	-0,092 %	Badan Keuangan	
			Total belanja APBD	1.285.257.178.667,00			
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	99.627.750.843,68	-0,0064 %	Badan Keuangan	
			Total PAD dalam APBD dikurang satu	100.274.505.376,00			
		3. Assets management	1. Apakah ada Daftar asset tetap (Ya/tidak)	Ya	Ada	Badan Keuangan	
			2. Apakah ada Manual untuk menyusun daftar asset tetap (Ya/tidak)	Ya			
			3. Apakah ada Proses inventarisasi asset tahunan (ya/tidak)	Ya			

			4. Apakah Nilai asset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)	Ya			
		5. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SILPA	15.213.452.902	0,013 %	Badan Keuangan	
			Total belanja anggaran tahun sebelumnya	1,165.182.466.858,37			
5	Transparansi	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	41.615.160	96,5 %	Dinas Kominfo	
			Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	43.114.556			
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda	1.540	93,90 %	Dinas Kominfo	
			Total jumlah dokumen yang telah dirinci	1.640			

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran, hasil maupun dampak.

Hal ini sejalan dengan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang hasilnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Oleh sebab itu pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan dalam bentuk laporan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kepada publik telah terpenuhi. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

2.3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.

Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala peringkat kinerja dikutip lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.

Tabel 15
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91%-100%	Sangat Tinggi	
2.	76%-90%	Tinggi	
3.	66% - 75%	Sedang	
4.	51% - 65%	Rendah	
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	

2.3.1.2 Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan

kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dilakukan dengan cara :

- 1) membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran untuk indikator dengan progress positif (makin tinggi capaian makin bagus hasilnya);
- 2) membandingkan target - (realisasi-target) dengan target kinerja untuk progress negatif (makin rendah capaian makin bagus hasilnya). Capaian Kinerja Indikator Utama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebagai berikut :


Tabel 16
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdayasaing berlandaskan keimanan	1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,61	72,05	102,04	1	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	1	Rata-rata lama sekolah	8,30	8,12	97,83
									2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2	Harapan lama sekolah	13,60	13,41	98,60
									3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3	Angka harapan hidup	70,00	73,25	104,64
									4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	4	Angka prevalensi stunting	5,29	8,72	35,16
		2	Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah	2	Indeks ABS-SBK	1,70	1,84	108,24	1	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	5	Indeks ABS-SBK	1,70	1,84	108,24

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%								
2	Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan Ditingkat Lokal dan Regional	1 Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	3	Pertumbuhan ekonomi	4,28	4,55	106,31	1	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	6	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	47,24	56,71	120,05				
			4	PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	31,32	30,62	100,13	2	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	7	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	29,31	25,02	85,36				
			5	PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	46,02	49,45	107,45		8	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,78	3,64	96,30					
			3	Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	9	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,75	6,51	96,44									
						4	Meningkatnya pendapatan asli daerah	10	Persentase PAD terhadap pendapatan	8,53	8,08	94,72						
3	Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah	1	Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	6	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7720	0,7848	101,66	1	Meningkatnya status nagari	11	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7720	0,7848	101,66			
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	7	Indeks Reformasi Birokrasi	58,75	58,50	99,57	1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP)	67,02	61,71	92,08			
														13	Indeks inovasi daerah	1000,00	631,00	63,10
									2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	14	Indeks kepuasan masyarakat	89,97	87,26	96,99			
5	Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara	1	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan	8	Indeks Pembangunan Infrastruktur	77,88	73,51	94,39	1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	15	Persentase gedung strategis yang terbangun	84,78	71,74	84,62			

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	%	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%									
terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik	Infrastruktur					2	Meningkatnya kualitas jalan	16	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	58,65	59,57	101,57							
								17	Indeks kelancaran lalu lintas	0,52	0,42	119,23							
								3	Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat	18	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	84,72	81,70	96,44					
										19	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81,65	66,44	81,37					
										4	Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada	20	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	79,12	88,09	111,34			
												21	Rasio rumah layak huni	0,163	0,196	120,25			
								2	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	9	Indeks kualitas lingkungan hidup	71,86	71,63	99,68	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	71,86	71,63	99,68
															2	Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	75,00	75,00	100,00
															3	Menurunnya resiko bencana daerah	73-67 (70)	100,00	57,14
										rata-rata capaian			102,16		rata-rata capaian			94,28	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan, disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja tujuan atau sebanyak 100% dalam kriteria “sangat tinggi”, sedangkan pengukuran terhadap 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sasaran diperoleh hasil pengukuran, 18 (delapan belas) indikator atau sebanyak 75,00% indikator masuk kriteria “sangat tinggi”, 3 (tiga) indikator kinerja atau sebesar 12,50% masuk kriteria “tinggi”, tidak ada indikator yang masuk kategori sedang, 2 (dua) indikator kinerja atau sebesar 8,33% masuk kriteria “rendah” serta 1 (satu) indikator kinerja yang masuk kriteria “sangat rendah”. 1 (satu) indikator yang masuk kriteria sangat rendah adalah Angka Prevalensi Stunting.



Grafik 1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Sedangkan hasil pengukuran terhadap 7 (tujuh) tujuan diperoleh data bahwa semua tujuan masuk kriteria “sangat tinggi” dan pengukuran sasaran diperoleh data dari 18 (delapan belas) sasaran, diperoleh 12 (dua belas) sasaran strategis atau sebanyak 66,67% masuk kriteria “**sangat tinggi**” dengan nilai rata-rata ≥ 91 , 4 (empat) sasaran atau sebanyak 22,22% masuk kriteria “**tinggi**”, dan 1 (satu) sasaran atau sebanyak 5,56% masuk kriteria “sedang”, dan 1 (satu) sasaran atau sebanyak 5,56% masuk kriteria “rendah” tidak ada sasaran strategis yang masuk kriteria “sangat rendah”.

2.3.2 Analisis dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Berikut uraian dan capaian masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja beserta analisisnya :



MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN KEIMANAN

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi.

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan optimalisasi pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat.



Tujuan 1.1

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia


Indikator Tujuan 1.1 Misi 1 pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 adalah “Meningkatnya kualitas sumber daya

manusia”. Untuk mengukur tujuan tersebut ditetapkan indikator tujuan 1.1 adalah “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”. Untuk tahun 2023, IPM Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan sebesar 72,05.

Indikator kinerja dari Tujuan 1.1 “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 1.1 “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia mencapai **102,04%** dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 17
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.1.

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,68	70,23	70,28	100,07	70,61	72,05	102,04	71,74
Rata-rata capaian					100,07		102,04 (100,00)		

Sumber data : Bapeltibang, 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara, yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kualitas hidup yang layak.

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal.

Untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar

pembangunan manusia yang dapat membandingkan keberhasilan pembangunan antarwilayah atau antar negara, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu :

- a. Angka Harapan Hidup
- b. Angka Harapan Lama Sekolah
- c. Rata-rata Lama Sekolah
- d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Pada tahun 2023, angka harapan hidup waktu lahir meningkat menjadi 73,25 tahun. Artinya seseorang yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga 73,25 tahun.

Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada tahun 2023 Harapan Lama Sekolah sebesar 13,41 tahun yang artinya penduduk yang berumur 7 tahun keatas diharapkan merasakan sekolah selama 13 tahun.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah tahun 2023 sebesar 8,12 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menjalani pendidikan selama 8 tahun atau dengan kata lain, pendidikan dasar 6 tahun sudah terpenuhi.

Selanjutnya dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Pada tahun 2023 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 10.285 ribu rupiah yang artinya pengeluaran per orang setiap tahunnya sebesar Rp. 10.285.00,00. Nilai ini sedikit naik dibanding tahun sebelumnya.

Adapun kegunaan data IPM bagi daerah, adalah :

- a. Dari sisi perencanaan, data IPM dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan manusia.
- b. Data IPM dapat dijadikan salah satu tolak ukur bagi daerah untuk melihat keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan manusia.
- c. Dari data IPM juga bisa mengevaluasi apakah pengalokasian anggaran pembangunan sudah memprioritaskan bidang kesehatan, pendidikan dan program pengurangan kemiskinan bagi peningkatan kualitas manusia.
- d. Data IPM sekarang juga digunakan sebagai salah satu indikator untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU).


IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil perhitungan, IPM tahun 2023 tercatat sebesar 72,05. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dimana tercatat pada tahun 2022 sebesar 71,64. IPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 berada di peringkat 15 di Provinsi Sumatera Barat, turun peringkat dari tahun 2021, walaupun demikian IPM Kabupaten telah berada di kategori tinggi.

Berdasarkan tabel 3.2.1 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 sebesar 72,05 telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 71,74 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau ditetapkan indikator kinerja tujuan yang lebih baik.

IPM Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 75,64 dan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Nasional Indonesia yang sebesar 74,39.

Peningkatan peringkat IPM tentunya sangat berarti bagi pemerintah daerah untuk melihat tingkat pertumbuhan perekonomian daerah dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah telah tercapai guna menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang pada akhirnya bertujuan untuk pemerataan pembangunan.


Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2
Indeks Pembangunan Manusia

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan.

Data Perkembangan IPM dari tahun 2018 terlihat selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan karena adanya pandemi covid-19, namun setelahnya IPM Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan *trend* meningkat bahkan untuk tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh telah berpindah predikat dari kategori sedang menjadi kategori tinggi, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini IPM selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut ini.



Grafik 3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018-2023

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Tujuan 1.1 antara lain adalah :

1. Masih adanya masyarakat yang putus sekolah, sehingga mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dari aspek pendidikan, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah seperti pemerataan pendidikan, program wajib belajar 12 tahun serta pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi.
2. masih banyaknya kasus kematian ibu, bayi dan balita, tingginya angka prevalensi stunting dan permasalahan gizi lainnya, rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, pemberian ASI eksklusif yang belum optimal, rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih sehat.
3. Masih rendahnya pengeluaran per kapita. Untuk tahun 2023, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 10.285 ribu rupiah per orang per tahun, yang artinya pengeluaran per orang setiap tahunnya sebesar 10.285.000 rupiah. Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah Provinsi dan Nasional.

Tujuan 1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Pendidikan	120,721,121,484	116,222,779,725	4,498,341,759	96.27

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	113,717,141	108,175,448	5,541,693	95.13
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	44,359,386,038	36,680,921,571	7,678,464,467	82.69
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,050,923,400	1,584,435,658	466,487,742	77.25
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	479,799,800	419,882,600	59,917,200	87.51
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,156,099,471	861,244,196	294,855,275	74.50
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	204,760,000	203,426,568	1,333,432	99.35
Program Perlindungan Perempuan	125,198,000	96,011,000	29,187,000	76.69
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	237,882,000	223,203,967	14,678,033	93.83
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	168,470,000	158,206,469	10,263,531	93.91
Program Perlindungan Khusus Anak	667,903,000	430,298,030	237,604,970	64.43
Program Pengendalian Penduduk	274,600,000	236,149,623	38,450,377	86.00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,790,434,750	2,396,423,200	394,011,550	85.88
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,142,800,000	1,835,211,500	307,588,500	85.65
Program Rehabilitasi Sosial	3,612,667,581	3,405,403,560	207,264,021	94.26
Program Penanganan Bencana	172,065,000	159,177,591	12,887,409	92.51
Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	21,939,800	18,837,700	3,102,100	85.86
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	6,690,149,100	6,439,492,306	250,656,794	96.25
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100,000,000	100,000,000	-	100.00
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,629,966,723	1,614,397,652	15,569,071	99.04
Jumlah	187,719,883,288	173,193,678,364	14,526,204,924	92.26

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.173.193.678.364,- dari anggaran sebesar Rp.173.193.678.364,- atau 92,26%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,04% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ditetapkan dengan sasaran pembangunan (strategis) sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Uraian dan penjelasan masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :



Sasaran 1.1.1.

Meningkatnya Kualitas Dan Akses Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Pendidikan masih menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih berada dibawah rata-rata provinsi. IPM menjelaskan bagaimana masyarakat

dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan. Semakin bagus kualitas/mutu



Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi didampingi Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandarajo melaksanakan peletakan batu pertama 6 ruang kelas SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Kesehatan Negeri Akabiluru, Rabu, (20/09/2023)


dari pendidikan maka akan berdampak terhadap kualitas lulusan yang mampu bersaing di dalam dunia kerja dan dunia usaha. Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah (1) Rendahnya akses dan

pengelolaan terhadap pendidikan kesetaraan, (2) Belum tertanganinya rata-rata lama sekolah usia 22 tahun ke atas dari dana DAK, (3) Belum optimalnya pendataan rata-rata lama sekolah, (4) Kurangnya minat usia di atas usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan dasar, (5) Masih belum tertanganinya biaya penunjang anak usia pendidikan dasar, (6) Masih belum optimalnya biaya pendidikan anak tamatan sekolah menengah/kejuruan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat” adalah “Rata-rata lama sekolah” dan “Harapan lama sekolah”.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 1.1.1. “Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai **98,22%** dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 1.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 18
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 1.1.1.

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Rata-rata lama sekolah	7.99	8.23	8.08	98.18	8.30	8.12	97.83	8.52
2.	Harapan lama sekolah	13,29	13,76	13,40	97,38	13,60	13,41	98,60	14,50
Rata-rata capaian					97.78			98.22	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1.1.1. di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rata-rata lama sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah merupakan cerminan angka bertahan sekolah pada implementasi layanan pendidikan pada masyarakat. Tahun 2023 Angka Rata-rata Lama Sekolah yaitu 8,12 tahun. Pada sasaran ini pencapaian indikator kinerja adalah 97,83%, dengan prediket Sangat Tinggi. Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2023 ini belum mencapai target tahun 2023 yang sudah ditetapkan yaitu : 8,30 tahun.

Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 hanya meningkat 0,04% dibanding capaian

tahun 2022, dan jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka rata-rata lama sekolah belum mencapai target 2023 yaitu 8,30 tahun, masih




Bantuan baju seragam sekolah dan bantuan beasiswa pendidikan Baznas yang diberikan merupakan bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota untuk meningkatkan standar pelayanan pendidikan minimal di Limapuluh Kota. Terlebih kedua bantuan ini merupakan program prioritas yang menopang perwujudan visi misi serta program prioritas daerah. Hal demikian disampaikan Bupati Limapuluh Kota, H.Safaruddin Dt.Bandaro Rajo dalam sambutannya sesaat setelah menyerahkan seragam sekolah dan bantuan beasiswa pendidikan secara simbolis saat mengunjungi SD Negeri 01 Situjuh Batua, Selasa, (22/08/2023)

dibawah target sebesar 0,18%. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjangkauan terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah layanan pendidikan non formal.

Kegagalan atau keberhasilan terhadap angka rata-rata lama sekolah sama halnya dengan angka harapan lama sekolah, yakni dengan adanya dukungan program dan kegiatan pada pendidikan formal maupun non formal. Dimana akses pendidikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk per usia 15 tahun keatas tersedia pada kegiatan belajar di Paket A, B dan C.

Selain itu pemberian Beasiswa melalui Program Indonesia Pintar dan Bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang bersumber pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Peningkatan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, dilakukan dengan upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar (APS SD/MI/PAKET A dan APS SMP/MTS/PAKET B), menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan angka melanjutkan.

Rata-rata lama sekolah Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 4
Rata-rata Lama sekolah

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan dan juga masih lebih rendah dari capaian nasional sebesar 8,77 dan juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian rata-rata lama sekolah tingkat Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 9,28 pada tahun 2023.

Berdasarkan tabel 3.2.2 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2023 sebesar 8,12 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 8,52 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Data perkembangan rata-rata lama sekolah dari tahun 2018 terlihat selalu mengalami kenaikan, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini rata-rata lama sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut ini.



Grafik 5
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2023

2. Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah merupakan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah ini merupakan indikator makro yang penghitungannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS) dan

dipublikasikan pada Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun berikutnya.

Pada tahun 2023 Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 13,41. Pada sasaran ini pencapaian indikator kinerja adalah 98,60%, dengan predikat Sangat Tinggi. Namun walaupun



Gambar 3

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menggandeng Universitas Prima Nusantara Bukittinggi (UPNB) dalam upaya memberikan akses pendidikan terbuka dan berkualitas. Komitmen kerja sama itu diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman/ (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan UPNB yang ditandatangani oleh Bupati Lima Puluh Kota dan Rektor pada Selasa (17/10/2023) di


predikatnya sangat tinggi, tetapi Angka Harapan Lama Sekolah pada

tahun 2023 ini belum memenuhi target tahun 2023 yang sudah ditetapkan yaitu : 13,60 tahun. Dengan target 13,60 tahun ini diharapkan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mengenyam pendidikan sampai Diploma-1 (D-1). Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka harapan lama sekolah pada tahun 2022 meningkat 0,01% dibanding capaian tahun 2022, tetapi jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka harapan lama sekolah belum terpenuhi sebesar 0,19%. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjarangan terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Solusi atau upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah adalah Intervensi terhadap Program Pengelolaan Pendidikan pada tahun 2023. Indikator yang mempengaruhi angka harapan lama sekolah adalah :

- a. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Memberikan Dana BOS;
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Program Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C);
- d. Kegiatan peningkatan akreditasi sekolah; dan
- e. Sosialisasi kepada orang tua agar mengajak anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka menekan angka putus sekolah.

Perbandingan Harapan Lama sekolah Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 6
Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 dan 2023

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebesar 13,41 walaupun telah melebihi capaian angka harapan lama sekolah secara nasional yang mencapai angka 13,15 akan tetapi masih lebih rendah dari angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat yang mencapai angka 4,11.




Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Padang TV dan UNP kembali menyelenggarakan lomba di bidang Sains bagi pelajar SD dan SMP se-Limapuluh Kota. Bertempat di Gedung IPHI Sarilamak, Kompetisi antar sekolah di Limapuluh Kota tersebut resmi ditabuh pada Kamis, (02/11/2023)

baik untuk mencapai target tersebut.

Data perkembangan Harapan Lama Sekolah dari tahun 2028 terlihat selalu mengalami kenaikan, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsisten dalam melakukan usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini Harapan lama sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut ini.

Berdasarkan tabel 3.2.2 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Harapan Lama Sekolah tahun 2023 sebesar 13,41 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 14,50 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih



Grafik 7
Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2023

Sasaran 1.1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Pendidikan	120.721.121.484	116.222.779.725	4.498.341.759	96,27
JUMLAH	120.721.121.484	116.222.779.725	4.498.341.759	96,27

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.116.222.779.725,- dari anggaran sebesar Rp.120.721.121.484,- atau 96,27%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,22% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran 1.1.2

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan sebagai suatu kondisi fisik, mental dan sosial yang sejahtera secara utuh, dan tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan/disabilitas. Sebagian besar para ahli kesehatan malah memaknai kesehatan dengan tidak hanya bebas dari kematian dan kesakitan, namun sebuah pencapaian totalitas potensial anak, dimana upaya memberikan ruang untuk

perkembangan anak sehat adalah sama pentingnya dengan mengobati/mengurangi penyakit atau trauma.

Kesehatan juga dipandang sebagai suatu bentuk keseimbangan antara individu (sebagai inang), agents (seperti bakteri, virus, dan toksin), dan lingkungan, sehingga interaksinya tidak hanya individu terhadap agent yang namun juga dengan lingkungan untuk menciptakan kondisi sejahtera tersebut. Kesehatan dapat disimpulkan sebagai proses dinamis dalam mempertahankan dan mendukung keutuhan integritas manusia (keseimbangan fisik dan mental) dan adaptasinya dengan lingkungan sekitar secara optimal.

Dalam perspektif penyakit, sehat adalah suatu kondisi keutuhan dari kemampuan fungsional dan keadaan lebih baik/ sejahtera, sehingga seseorang dilihat mampu memiliki fungsional tubuh yang baik, mampu beradaptasi dengan lingkungan secara adekuat, serta merasa lebih baik (diungkapkan secara subjektif). Selain itu juga dapat dijelaskan bahwa kondisi sehat tidak hanya sejahtera fisik, mental dan sosial, namun tercapai keseimbangan antara pertumbuhan, fungsional, keutuhan, serta keadaan yang lebih baik, kuat dan mampu memberdayakan sumber yang dimiliki. Sehingga seseorang dikatakan sehat ketika ia merasa lebih baik, kuat, memiliki kemampuan fungsional tubuh yang baik, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya secara adekuat.

Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan menurut WHO (2019) meliputi :

- a. Lingkungan sosial dan ekonomi, seperti penghasilan, status sosial
- b. Lingkungan fisik, seperti air dan udara bersih, tempat kerja yang sehat, perumahan yang aman, komunitas, dan hal lainnya yang berkontribusi terhadap kesehatan
- c. Karakteristik individu dan perilaku
- d. Tingkat pendidikan
- e. Kontribusi genetik
- f. Pelayanan kesehatan yang dapat diakses
- g. Jenis kelamin, pada beberapa penyakit dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin
- h. Jaringan dukungan sosial, seperti kultur, tradisi.

Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat

mencegah tubuh terserang penyakit sehingga kita dapat tetap menjalankan aktifitas sehari-hari.

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan menjadi salah faktor yang paling penting dalam membangun peradaban bangsa dan memajukan ekonomi negara. Tanpa kesehatan yang memenuhi standar, manusia tidak akan bisa menjadi sumber daya yang berkualitas dan produktif

Dalam kondisi keterjangkauan pelayanan yang masih belum merata dan kebutuhan perubahan perilaku masyarakat, negara telah mengakui peran penting organisasi masyarakat sipil, terutama bagi respon atas penyakit menular yang tingkat penyebarannya masih relatif tinggi di lingkungan masyarakat, seperti TBC, Malaria dan HIV/AIDS.

Kesehatan berpengaruh langsung terhadap kinerja dan produktivitas penduduk. Tingkat kesehatan biasanya diukur dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Tingginya angka kematian bayi merupakan indikator rendahnya kesehatan lingkungan dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di bidang kesehatan secara bersama-sama, adalah partisipasi masyarakat, diikuti, SDM pengelola, implementasi kebijakan, dan terakhir adalah kepemimpinan

Ahli bidang kesehatan meyakini bahwa perbaikan sistem penganggaran layanan kesehatan, perbaikan tata kelola layanan kesehatan, disamping penguatan organisasi masyarakat sipil dalam menjangkau komunitas populasi kunci dan mendorong efektifitas perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci penting upaya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia jangka panjang.

Tantangan Sistem Kesehatan Nasional terutama meliputi: 1) Mutu, pemerataan, dan keterjangkauan upaya kesehatan belum optimal; 2) Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan masih kurang kuat; 3) Pemerataan dan mutu sumber daya manusia kesehatan belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan; 4) Penggalan pembiayaan masih terbatas dan pengalokasian serta pembelanjaan pembiayaan kesehatan masih kurang memadai; dan 5) Pengembangan

pembangunan kesehatan tampak masih kurang dilaksanakan dengan saksama

Kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala.

Program terutama bekerja untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu kesehatan masyarakat, baik pada aspek manajemen kelembagaan maupun pada kemampuan organisasi dalam memberdayakan dan memobilisasi komunitas populasi kunci; mendorong terbangunnya sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pada tingkat kabupaten, dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program dukungan kesehatan out sendiri.

Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat yang mendasari Pemerintah Kabupaten menetapkan sasaran 1.1.2 yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator kinerja utama dari sasaran 1.1.2. “Meningkatnya derajat kesehatan” adalah

- 1) Angka Harapan Hidup; dan
- 2) Angka Prevalensi Stunting.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 69,90% dan termasuk kriteria “sedang”. Data capaian kinerja sasaran 1.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 19
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Angka usia harapan hidup	69,79	69,93	70,08	100,21	70,00	73,25	104,64	70,20
2.	Angka Prevalensi Stunting	8,29	6,29	8,63	62,80	5,29	8,72	35,16	2,29

Rata-rata capaian	81,51	←	69,90	
-------------------	-------	---	-------	--

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Kesehatan, 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1.1.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup (*Life Expectancy Rate*) merupakan lama hidup manusia di dunia. Angka Usia Harapan Hidup, pada tahun 2023 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan target 70,00 tahun. Untuk angka usia harapan hidup kabupaten lima puluh kota sesuai angka yang dirilis/dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Lima Puluh Kota terealisasi 73,25 atau capaian sebesar 104,64%.


Angka Harapan Hidup didapat dari BPS, karena angka harapan hidup dirilis/dipublikasikan oleh BPS. Untuk tahun 2022 terjadi perubahan data karena adanya perubahan metodologi penghitungan oleh BPS dimana tahun 2023 menggunakan metode hasil Long Form SP 2020, sehingga untuk menyandingkan usia harapan hidup tahun 2022 dan 2023 nilainya harus disamakan yaitu usia harapan hidup yang menggunakan metode Long Form 2020. Untuk usia harapan hidup yang dicantumkan dalam LKJiP Dinas Kesehatan tahun 2022 adalah usia harapan hidup dengan metode Hasil Proyeksi SP2010.

Apabila dibandingkan Tahun 2023 dengan Tahun 2023, terdapat peningkatan angka harapan hidup dari Tahun 2022 sebesar 70,08 menjadi 73,25 ditahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian dalam 2 (dua) tahun tersebut terjadi peningkatan angka usia harapan hidup sebesar 3,17.

Berdasarkan tabel 3.2.3 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Angka Harapan Hidup tahun 2023 sebesar 73,25 telah jauh melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 70,20 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau ditetapkan indikator kinerja sasaran yang lebih baik.

Angka usia harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 73,25 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 70,19

namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup tingkat nasional yang menyentuh angka 73,93. Perbandingan Angka Harapan Hidup tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 8
Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup dipengaruhi faktor :

a. Angka kematian bayi

Angka kematian bayi di Kabupaten Lima puluh kota tahun 2023 masih sama dengan tahun 2022 sebesar 12 per 1000 penduduk.

b. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, nifas atau pengelolaannya di setiap 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2018). Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan upaya kesehatan ibu dan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu (AKI) menggambarkan risiko yang dihadapi bumil selama kehamilan dan melahirkan. AKI dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, ketersediaan dan akses fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2023 angka kematian ibu di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 95,29 dari sebanyak 5.247 kelahiran hidup, terjadi penurunan dari tahun 2022 dimana angka kematian ibu di kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebesar 205,6

c. Angka kasus kematian bayi

Angka kasus kematian bayi terjadi penurunan dimana tahun 2022 sebesar 64 kasus menurun menjadi 63 kasus di tahun 2023. Adapun penyebab kematian balita di tahun 2023 :

1. Kematian Neonatal (0-28 hari)
 - a. BBLR : 17 kasus
 - b. Asfiksia : 8 kasus
 - c. Kelainan kongenital : 7 kasus
 - d. Lain-lain : 9 kasus
2. Kematian Bayi (29 hari – 11 bulan)
 - a. Pneumoni : 3 kasus
 - b. Kelainan kongenital : 1 kasus
 - c. Penyakit syaraf : 1 kasus
 - d. Lain-lain : 17 kasus

Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul, sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini, di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali, yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari.

Penanganan neonatus dengan komplikasi adalah seluruh neonatal komplikasi yang mendapatkan penanganan oleh dokter/ bidan/ perawat sesuai standar. Komplikasi pada neonatus antara lain : prematuritas, BBLR, asfiksia, infeksi bakteri, semua klasifikasi kuning dan merah pada MTTBM. Cakupan penanganan neonatal komplikasi pada neonatus tahun 2023 di kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 71,4 %.

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal (0-28 hari), yaitu cakupan kunjungan neonatal. Upaya ini untuk mendeteksi sedini mungkin masalah kesehatan yang dapat menyebabkan kematian bayi baru lahir. Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan pelayanan yang seharusnya diperoleh bayi baru lahir dapat terlaksana. Pelayanan pada kunjungan ini dilakukan dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM), antara lain meliputi termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi (bila belum diberikan) dan Hepatitis B0 injeksi (bila belum diberikan). Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 99,2 %.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita dan Prasekolah pasal 21, pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dilakukan melalui pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan, pemberian ASI hingga 2 (dua) tahun, pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 (enam) bulan, pemberian imunisasi dasar lengkap bagi

bagi bayi, pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan, pemberian vitamin A, upaya pola mengasuh



Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt.Bandarajo mendukung penuh Puskesmas Koto Baru Simalanggang meraih akreditasi Paripurna pada penilaian reakreditasi yang dilaksanakan Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia (Laskesi). Hal itu disampaikannya saat turut hadir pada acara pembukaan penilaian yang dilaksanakan di Aula Puskesmas Koto Baru Simalanggang, Kamis, (19/10/2023)

anak, pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemantauan gangguan tumbuh kembang, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), serta merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

Pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah bertujuan untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, meningkatkan kualitas hidup balita (menurunkan prevalensi stunting dan wasting melalui upaya pemenuhan layanan esensial sebagai pencegahan penyakit, deteksi dini risiko penyakit pada bayi, anak balita dan agar dapat ditindaklanjuti secara dini dan tepat. Hasil dari pelayanan kesehatan di posyandu, PAUD/TK/RA, puskesmas, RS serta fasilitas kesehatan lainnya dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi bagi puskesmas agar pelaksanaan peningkatan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan. Untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, perlu dioptimalkan penggunaan buku KIA oleh ibu yang memiliki balita melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Buku KIA adalah home-base record untuk memastikan continuum of care (COC) ibu dan anak serta panduan bagi keluarga dan penyedia layanan kesehatan untuk mendeteksi masalah kesehatan melalui kegiatan monitoring kesehatan.

Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia dilakukan berjenjang mulai dari tingkat keluarga/masyarakat dengan menggunakan checklist perkembangan Buku KIA. Hasil pemeriksaan perkembangan melalui Buku KIA dengan interpretasi tidak lengkap, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan melalui kegiatan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) di Puskesmas.

Pada tahun 2023 capaian cakupan kunjungan bayi sebesar 62,5% dan cakupan kunjungan balita sebesar 67,63 %, masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan rendahnya kunjungan posyandu dan masih rendahnya capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sebesar 48,1%. Salah satu tujuan upaya kesehatan

anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita.

Penyakit Kesehatan Lansia

Upaya menjamin kualitas hidup lansia pemerintah dan sektor swasta telah memberikan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas dan jaringannya, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan mewajibkan memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada lansia yang berusia 60 tahun keatas minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

Layanan skrining lansia meliputi :

1. Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah
2. Deteksi Diabetes Melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah
3. Deteksi kadar kolesterol dalam darah
4. Deteksi gangguan mental dan emosional dan perilaku, termasuk kepikunan.

Layanan skrining terhadap lansia ini dapat dilakukan oleh kader, oleh dokter, bidan, perawat, nutrisionis/ tenaga gizi dan kader posyandu lansia/ posbindu. Lansia yang berdasarkan hasil skrining dinilai memiliki faktor resiko, diwajibkan untuk melakukan intervensi secara dini, dan mereka yang menderita penyakit, akan ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya. Cakupan pelayan lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2023 sebesar 98,54 % masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan :

1. Masih terbatasnya jumlah petugas yang mampu melakukan skrining pada lansia.
2. Ketersediaan BMHP yang masih terbatas seperti stik pemeriksaan gula darah.

e. Perbaikan gizi masyarakat

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan didalam undang-undang No. 36 tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan

peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024, menyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, yang dicapai melalui 5 (lima) strategi, yaitu 1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan kesehatan reproduksi, 2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat, 3) Peningkatan Pengendalian Penyakit, 4) Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dan 5) Penguatan system kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan tahun 2018, menunjukkan terjadi penurunan prevalensi balita berat badan kurang dari 19,6 % menjadi 17,7 %, penurunan prevalensi balita pendek dari 37,2% menjadi 30,8 % dan penurunan prevalensi balita gizi kurang (wasting) dari 12,1 % menjadi 10,2 %. Namun demikian, capaian kinerja gizi masih belum optimal, ini dapat dilihat dari cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah sebesar 73,2 % dan persentase balita mendapat vitamin A sebesar 82,4 %. Penurunan masalah gizi balita, tidak diikuti oleh perbaikan masalah gizi pada saat dewasa. Hal ini ditunjukkan dengan prevalensi obesitas pada kelompok usia diatas 18 tahun dan anemia pada ibu hamil yang mengalami peningkatan.

Percepatan perbaikan gizi masyarakat diprioritaskan pada percepatan



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi melakukan Pertemuan Penguatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) dalam Integrasi Layanan Primer (ILP) Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 di Aula kantor Bupati Sarilamak, Senin, (24/07/2023). Dibuka langsung oleh Gubernur Mahyeldi, Kabupaten Limapuluh Kota jadi Kota/Kabupaten perdana dalam pelaksanaan pertemuan kader Pokjanal Posyandu di Sumatera Barat. Pertemuan tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) serta percepatan penemuan deteksi dini faktor resiko PTM dan integrasi layanan primer (ILP) di Sumatera Barat. Turut hadir dalam pertemuan, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandarajo, Sekretaris Daerah Limapuluh Kota Widya Putra, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Lila Yanwar, Kepala Dinas Kesehatan Limapuluh Kota Yulia Masna, sejumlah Kepala perangkat daerah, Organisasi profesi PPNI,

pengecahan stunting dengan target penurunan prevalensi stunting adalah 14 % dan wasting 7 % ditahun 2024. Dalam rangka

upaya penurunan stunting dan wasting disusun Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 yaitu ; 1) Persentase Ibu Hamil KEK (target 10 % tahun 2024), 2) Persentase Kab/Kota melaksanakan Surveilans Gizi (target 100 % tahun 2024), 3) Persentase Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi Buruk pada balita (target 60 % tahun 2024) dan 4) Cakupan bayi usia < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif(target 60 % tahun 2024). Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan kegiatan perbaikan gizi masyarakat yang dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui surveilans gizi yang meliputi indikator masalah gizi dan indikator kinerja program gizi.

Dalam rangka peningkatan dan percepatan kegiatan perbaikan dibidang gizi, Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan pokok-pokok kegiatan yang akan dilaksanakan dan diimplementasikan melalui program perbaikan gizi yang terdiri dari Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Upaya perbaikan Gizi Institusi (UPGI), Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Penyuluhan Gizi Masyarakat.

Pada tahun 2023 pelayanan kesehatan gizi masyarakat, fokus pada kegiatan penanggulangan dan pencegahan stunting dan kegiatan penanggulangan masalah gizi lainnya (gizi kurang dan gizi lebih). Cakupan stunting berdasarkan e-PPGBM pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) cakupan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan yaitu diangka 24,3 %. Untuk melakukan intervensi stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota, data yang digunakan adalah data stunting berdasarkan e-PPGBM.

Jadi dapat disimpulkan angka harapan hidup di Kabupaten Lima Puluh kota terjadi peningkatan karena meningkat cakupan ASI Eksklusif pada bayi, meningkatnya cakupan IDL pada Balita dan menurunnya kasus hipertensi.

Faktor penghambat dalam

meningkatkan angka harapan hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

- a. Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita.
- b. Cukup tingginya angka prevalensi stunting dan permasalahan gizi lainnya.
- c. Rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap
- d. Pemberian ASI eksklusif yang belum optimal.
- e. Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan.



Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt.Bandarajo didampingi Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Limapuluh Kota melaksanakan launching pelaksanaan crash program pencegahan penularan virus polio di Kabupaten Limapuluh Kota yang diselenggarakan di Jorong Tampung Kodok, Nagari Balai Panjang, Senin, (06/03/2023).

- f. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat.


Upaya yang dilakukan kedepan terkait dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

- a. Peningkatan kegiatan penanganan kesehatan lansia melalui posyandu lansia dan senam lansia.
- b. Penjaringan kasus penyakit tidak menular melalui posbindu dalam mendeteksi dini resiko penyakit pada lansia,
- c. Penanganan konseling pada lansia resiko tinggi di puskesmas santun lansia.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Angka harapan hidup masyarakat antara lain :

- Menurunkan angka kematian bayi dan anak balita sampai mendekati 0.
- Menurunkan angka kematian ibu, karena Angka kematian ibu merupakan indikator penting yang terkait dengan mutu pelayanan kesehatan dan akan berdampak terhadap angka harapan hidup.
- Menurunkan kematian akibat penyakit-penyakit metabolik, seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan diabetes sudah menjadi penyebab kematian tertinggi.
- Menurunkan kematian akibat penyakit infeksi. Walaupun saat ini penyakit infeksi seperti tuberkulosis, demam berdarah, diare, pneumonia, tifus, dan malaria masih banyak menyebabkan kematian di negara berkembang. Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk menurunkan kematian akibat infeksi.
- Mempermudah akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi semua orang. Akses pelayanan kesehatan itu ada 2 hal, ketersediaan infrastruktur ditambah SDM, dan biaya yang terjangkau. Puskesmas, dokter dan perawat harus ada sampai pelosok yang paling pelosok, dan biaya kesehatan harus terjangkau. Saat ini Kab Lima Puluh kota memiliki sarana kesehatan meliputi 22 puskesmas dan jaringannya, 1 rumah sakit umum daerah, kendaraan yang dimiliki, termasuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat antara lain 560 posyandu, 272 Posbindu, dan Poskestren.


Perkembangan Angka Harapan Hidup selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 9
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2018-2023

2. Angka Prevalensi Stunting

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat peningkatan Angka Prevalensi Stunting dari tahun 2022 sebesar 8,63% menjadi 8,72% ditahun 2023. Capaian Angka Prevalensi Stunting Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini :



Grafik 10
Angka Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu

pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 (dua) tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seharusnya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun balita. Angka prevalensi stunting dipengaruhi faktor :

1. Rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani.
2. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak.
3. Infeksi pada ibu, kehamilan remaja
4. Kehamilan remaja
5. Gangguan mental pada ibu
6. Hipertensi pada ibu hamil
7. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak.
8. Pekerjaan ibu, tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, pola asuh, dan pemberian ASI eksklusif, pendidikan ibu, pengetahuan ibu mengenai gizi, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MP-ASI, tingkat kecukupan zink dan zat besi.
9. Masalah kesehatan pada anak yang paling sering terjadi adalah masalah infeksi seperti diare, infeksi saluran pernafasan atas, kecacingan dan penyakit lain yang berhubungan dengan gangguan kesehatan kronik.

Dikabupaten Lima puluh kota terjadi peningkatan angka prevalensi stunting karena adanya Bumil Kurang Energi Kalori (KEK) sebanyak 591, Ibu hamil anemia sebanyak 611 orang dari 5965 ibu hamil, penyakit ISPA pada Balita sebanyak 4776 orang dan pneumonia sebanyak 171

orang dari 39.518 orang Balita, Balita diare sebanyak 1.051 orang dari 34768 orang Balita, Jamban sehat 92.554 KK dari 127.734 KK, Akses air minum layak 336.302 jiwa dari 385.989 jiwa.



Dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Limapuluh Kota dan nasional, Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo membuka acara rapat koordinasi dan rembuk Stunting tingkat Kabupaten Limapuluh Kota sekaligus launching BASIBA LIKO (Bersama Atasi Stunting dengan Ibu Bapak Asuh Lima Puluh Kota) di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota, Sarilamak, Rabu (13/09/2023). Rakor yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Widya Putra, Kepala Kantor Kemenag Irwan, Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, para asisten, Kepala Perangkat Daerah, camat, dan wali nagari di Lima Puluh Kota

dunia usaha/ masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menurunkan angka stunting melalui perbaikan gizi di masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), antara lain dengan semakin gencarnya sosialisasi ASI-Eksklusif, pendidikan gizi untuk ibu hamil, pemberian TTD untuk ibu hamil, IMD, Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA), program penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Puskesmas juga telah melakukan monitoring sekaligus analisa masalah yang terjadi di Nagari menunjukkan Pola Asuh Balita, Pola Konsumsi Ibu hamil dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat masih membutuhkan intervensi dan pembinaan. Pada Tahun 2023 Ibu Hamil Anemia dan Kurang Energi Kronis telah mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), dan balita stunting juga telah mendapatkan PMT

Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari balita. Intervensi anak kerdil (Stunting) memerlukan konvergensi program/ intervensi dan upaya sinergis pemerintah serta

(Pemberian Makanan Tambahan) yang bersumber dana BOK puskesmas. Kelompok beresiko yang perlu mendapatkan perhatian anatara lain Calon Pengantin, Ibu hamil, Bayi, dan Usia Bawah Lima Tahun (Balita). Remaja Putri perlu disiapkan untuk menjadi calon pengantin pada usia idealnya, sehingga saat hamil dapat menjadi ibu hamil yang sehat dan berperilaku sehat, sehingga bayi yang dikandungpun dapat lahir dengan selamat, sehat dan cerdas. Bayi Baru Lahir berhak untuk mendapatkan ASI eksklusif serta praktek IMD (Inisiasi Menyusu Dini) dan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) yang sesuai sehingga pertumbuhan otaknya dapat optimal dan meningkatkan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota di masa depan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sangat mengharapkan dukungan dari berbagai sektor untuk menangani dan mencegah bertambahnya balita stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Konvergensi Pencegahan Stunting yang akan dilaksanakan sebelum Musrenbang Nagari. Pemerintah Kecamatan dan Nagari diharap dapat bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam hal ini.

Untuk cakupan data stunting dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Cakupan Stunting 2019-2023

No	Tahun	Persentase Stunting (%)
1	2019	10,9
2	2020	8,29
3	2021	8,4
4	2022	8,6
5	2023	8,72

Sumber data : Dinas Kesehatan, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa cakupan stunting dari tahun 2020 mengalami peningkatan sampai tahun 2023. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya akurasi dan validitas kader dalam melakukan pengukuran tinggi badan pada balita, alat antropometri tidak dikalibrasi sebelum digunakan, pola asuh balita yang salah, terutama dalam pemberian makan anak, masih tingginya angka merokok dalam keluarga, masih rendahnya cakupan rumah tangga yang belum memiliki akses air bersih dan jamban sehat.

Pada tahun 2023, kegiatan yang dilakukan untuk penanganan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota melibatkan beberapa OPD terkait seperti Bapelitbang, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPMDN, Dinas Sosial, DP2KBP3A, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, DLHPP, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Dinas Pangan. Kegiatan yang dilakukan dalam penanganan dan penanggulangan stunting melalui terdiri dari :


1. Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring skrining layak hamil, ANC dan stunting
2. Rapat pengkajian kasus kematian ibu dan anak triwulanan
3. Rapat Koordinasi Bidang Kesmas
4. Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi dan dalam pengelolaan Posyandu
5. Belanja Bahan Bakar Minyak untuk kegiatan Monev program Gizi
6. Pertemuan berkala program gizi
7. Pertemuan Publikasi Data Stunting Tk. Kabupaten
8. Orientasi manajemen intervensi gizi spesifik
9. Workshop PMBA bagi ibuhamil/PUS
10. Penyegaran Konseling Gizi (Dietetik)
11. Monitoring dan evaluasi program gizi
12. Bimtek kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting ke Puskesmas/OPD terkait
13. Pemantauan dan pendampingan pengukuran balita
14. Monitoring dan evaluasi pemberian Makanan Tambahan pada balita/ibu hamil kurang gizi.

Disamping upaya-upaya yang disebutkan di atas, maka dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Daerah melalui Himbauan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 476/768/DPPKBPPPA-LK/IX/2023 melakukan gerakan yang diberi nama BASIBA LIKO (Bersama Atasi Stunting Dengan Ibu Bapak Asuh Lima Puluh Kota). Basiba Liko adalah kegiatan aksi gotong royong dalam mempercepat penurunan stunting yang menysasar langsung keluarga berisiko stunting. Perangkat daerah, sekolah dan elemen masyarakat lainnya diharapkan dapat menjadi bapak/ibu asuh stunting di lingkungan kerja masing-masing dengan memberikan bantuan untuk

anak usia Bawah Dua Tahun (Baduta) stunting, ibu hamil dari keluarga berisiko stunting, Calon Pengantin (Catin) atau Pasangan Usia Subur (PUS) dari keluarga berisiko stunting, dan anak Bawah Lima Tahun (Balita) stunting. Bantuan yang diberikan dapat berupa kegiatan Asuhan Prioritas yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT), penyediaan jamban sehat dan air bersih atau kegiatan asuhan pendukung berupa Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Basiba Liko diluncurkan pada tanggal 13 September 2023, pada saat launching tersebut sebanyak 10 orang bapak/ibu asuh memberikan bantuan kepada 10 orang anak stunting berupa 60 butir telur ayam yang diberikan selama 6 bulan dan sudah berakhir pada bulan Februari 2024. Berdasarkan tabel 3.2.3 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Angka Prevalensi Stunting tahun 2023 sebesar 8,72 masih jauh dari target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 2,29 (*angka prevalensi stunting makin kecil makin baik*) sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian target yang lebih realistis untuk dicapai atau ditetapkan indikator kinerja sasaran yang lebih baik.

Perkembangan Angka Prevalensi Stunting selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 11

Angka Prevalensi Stunting Tahun 2018-2023


Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 1.1.2 antara lain adalah :

- a. Kualitas kesehatan masyarakat yang semakin baik berdasarkan indikator kinerja;
- b. Ketersediaan fasilitas kesehatan berupa 1 rumah sakit umum, 22 puskesmas, 88 Puskesmas Pembantu, 547 posyandu, 131 polindes dan 7 klinik kesehatan;
- c. Kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dan upaya kesehatan;
- d. Pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- e. Upaya peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan puskesmas;
- f. Peran serta masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih sehat;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta SDM yang berkualitas;
- h. Pengembangan sistem informasi kesehatan.

Sasaran 1.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	44.359.386.038	36.680.921.571	7.678.464.467	82,69
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	2.050.923.400	1.584.435.658	466.487.742	77,25
Jumlah	46.410.309.438	38.265.357.229	8.144.952.209	82,45

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 1.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp.38.265.357.229,- dari anggaran sebesar Rp.46.410.309.438,- atau 82,45%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 69,90% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Tujuan 1.2

Meningkatkan Penerapan Agama, Adat dan Budaya di Masyarakat Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara Basandi Kitabullah

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan sebagaimana diuraikan dalam Tujuan 1.1., kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat.

Nilai agama, adat dan budaya memiliki peran yang sangat penting yang dapat mendorong serta mempercepat proses

perubahan masyarakat untuk membangun suatu komunitas yang kuat, maju dan mandiri dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Agama dan budaya merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan karena ketika nilai-nilai agama membumi maka membutuhkan tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Jadi agama dan budaya adalah satu kesatuan

yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Saat ini, budaya sudah menyatu dengan nilai-nilai agama sehingga budaya juga harus dipahami sebagai



Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo meminta para perantau 'Saiyo Sakato' dalam menjaga kerukunan dan kekompakan di tanah perantauan demi berkontribusi dalam membangun nagari masing-masing di Luak Limo Puluah. "Selaku organisasi baru dibawah nauangan Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS) Bali, kami sangat berharap Gonjong Limo Bali dapat memberikan kontribusi positif dalam memajukan Luak Limo Puluah," ujar Bupati Safaruddin saat kompak hadir bersama Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman Rizal pada Pelantikan Pengurus Gonjong Limo se- Bali Raya periode 2023-2028, Minggu,

agama. Di sini nilai budaya menjadi tereduksi atau bahkan hilang sama sekali karena sudah melebur dengan agama.

Relasi antara agama dan budaya menurut para cendekiawan yaitu agama menyebarkan ajarannya salah satunya melalui budaya dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat, yang beberapa memang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama.

Dalam penerapan agama, adat dan budaya di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota dikenal dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.



Pemukulan Gandang Tambua oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Syaifulah bersama Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan unsur Forkopimda secara resmi menandai dimulainya Pekan Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

merupakan filosofi hidup yang di pegang dalam masyarakat

Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu satunya landasan dan atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan.

Definisi Adat basandi

syarak syarak basandi Kitabullah adalah adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan Hadist. Maksudnya adalah adat dan agama Islam di Minangkabau berkait rapat, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. “Tidak ada di Minang, ini orang adat, dan itu orang agama.

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bertujuan untuk memperjelas kembali jati diri etnis Minangkabau sebagai sumber harapan dan kekuatan yang menggerakkan ruang lingkup kehidupan dan tolak ukur untuk melihat dunia Minangkabau dari ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam pergaulan dunia.

Saat ini, penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat yang berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat kurang, akibat perkembangan zaman serta mulai lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun, belum optimalnya Pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, belum terpenuhinya sarana dan prasarana tafiz serta masih belum optimalnya pengumpulan zakat.

Dengan peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat, diharapkan akan dapat mengurangi kasus-kasus ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 1.2 “Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah” adalah Indeks ABS-SBK.. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 1.2 **“Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi Kitabullah” dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks ABS-SBK mencapai 108,24% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”**. Data capaian kinerja Tujuan 1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :


Tabel 20
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD (2026)
1.	Indeks ABS_SBK	N/A	1,5	1,76	117,33	1,7	1,84	108,24	2,3
Rata-rata capaian					117,33 (100,00)	←		108,24 (100,00)	

Sumber data : Bapeltibang, Sekretariat Daerah, 2023

Tujuan 1.2 “Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi Kitabullah” terdiri dari 1 (satu) sasaran yaitu Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya. Sasaran 1.2.1 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks ABS-SBK mencapai 108,24% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 1.2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 21
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 1.2.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD (2026)
1.	Indeks ABS_SBK	N/A	1,5	1,76	117,33	1,7	1,84	108,24	2,3
Rata-rata capaian					117,33 (100,00)		108,24 (100,00)		

Sumber data : Bapeltibang, Sekretariat Daerah, 2023

Pencapaian indikator kinerja tujuan 1.2. dan sasaran strategis 1.2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks ABS-SBK

Indeks ABS-SBK merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian Tujuan dan Sasaran pada Misi pertama yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yaitu “Meningkatkankualitas sumber dayamasyarakat yangberbudaya danberdaya saingberlandaskankeimanan”. Dimana pada Tahun 2022 target nilai Indeks ABS-SBK adalah sebesar 1,5 dan dengan realisasi 1,76. Variabel untuk penilaian Indeks ABS-SBK ini berupa aktifitas keagamaan adat dan budaya di seluruh nagari.

Adapun variabel indeks yang dinilai adalah :

- a. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan
 - Indeks Pendidikan Al Qur'an
 - Indeks Peran PKBM
 - Indeks Pendidikan TPQ/MDA/TPA, Didikan Subuh dan Pembinaan Remaja Masjid
 - Indeks Kapasitas Guru Agama
 - Indeks Perguruan Tinggi Keagamaan
 - Indeks Pembinaan Keagamaan Masyarakat
- b. Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan
 - Indeks Kelembagaan Masjid/Surau/TPQ
 - Indeks Digitalisasi Manajemen Masjid
 - Indeks Sarana dan Prasarana Keagamaan
- c. Indeks Keuangan Sosial
 - Indeks Penghimpun Dana Sosial Keagamaan dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Sosial Keagamaan

- Indeks Perlindungan Sosial Ekonomi terhadap Wanita, Anak-anak dan Keluarga Miskin
- d. Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya
- Indeks forum perantau dalam partisipasi kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian adat dan pendidikan Nagari
 - Indeks semangat musyawarah masyarakat Nagari
 - Indeks peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan ABS-SBK
 - Indeks partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam nagari untuk mencapai lingkungan yang bersih
 - Indeks pembinaan adat dan budaya di masyarakat
 - Indeks pelanggaran terhadap peraturan Nagari
- e. Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya
- Indeks peran dan fungsi Limbago Adat (Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kandung)
 - Indeks peran dan fungsi organisasi masyarakat keagamaan Nagari
 - Indeks fungsi organisasi pemuda
 - Indeks penguatan regulasi



Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menerima penghargaan dan anugerah sebagai Tokoh PENGUATAN ADAT DAN BUDAYA MINANGKABAU di ajang "The Best Leaders of The Year" Padang TV., pada malam acara puncak Hari Ulang Tahun Padang TV yang ke-16, Jum'at (03/03/2023), di PCC Ballroom, Hotel Truntum Padang, Sumatera Barat.


Berikut ini tabel dan grafik distribusi masing-masing Indeks ABS-SBK sebagaimana tercantum di bawah ini :

Tabel 22
Nilai Indeks ABS-SBK

NO	INDEKS	NILAI INDEKS	
		2022	2023
1	Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan	1,44	1,69
2	Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan	1,37	1,76
3	Indeks Keuangan Sosial	1,89	1,70
4	Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya	2,04	2,03
5	Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya	2,07	2,01
INDEKS ABS - SBK		1,76	1,84

Sumber data : Sekretariat Daerah, 2023

Grafik 12
Distribusi Indeks ABS-SBK



Dari grafik di atas terlihat bahwa indeks tertinggi adalah pada Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya dimana nilainya mencapai 2,03.



Kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Baitul Kiramah, Jorong Balai Cubadak, Nagari Taram, Senin, (10/4/2022), Kedatangan Tim Safari Ramadhan yang dipimpin langsung Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo serta didampingi Ketua BAZNAS Limapuluh Kota Yulius, Ketua MUI Asrat Chan, Kepala Badan Keuangan Win Hari Endi, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Witra Porsepwardi, Plt Kadis Pendidikan Retyanda, Plt Kepala Dinas Sosial Afri Efendi beserta Camat Harau Rahmad Hidayat.


Sedangkan indeks terendah adalah pada indeks sumber daya Manusia Keagamaan yang hanya mencapai 1,69.

Dilihat dari distribusi Indeks tersebut maka kegiatan yang perlu mendapat

perhatian adalah peningkatan SDM yang terkait dengan kegiatan keagamaan, seperti pelatihan guru tahfizh, pelatihan guru mengaji untuk TPQ, MDTA dan Surau, pelatihan Imam dan Khatib serta pelatihan keagamaan lainnya.

Berdasarkan tabel 3.2.4 dan tabel 3.2.5 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks ABS-SBK tahun 2023 sebesar 1,84 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 2,3 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.


Indeks ABS-SBK tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 13
Indeks ABS-SBK

Data Perkembangan Indeks ABS-SBK dari tahun 2018 belum dapat diketahui karena belum diukur, akan tetapi sejak tahun 2022 dengan adanya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks ABS-SBK maka pada tahun 2023 Indeks ABS-SBK telah dapat diketahui nilainya yaitu sebesar 1.84.

Berikut ini digambarkan Indeks ABS-SBK terlihat seperti berikut ini.



Grafik 14
Indeks ABS-SBK Tahun 2018-2023

Tujuan 1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengembangan kebudayaan	2.784.654.100	2.615.175.664	169.478.436	93,91
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	598.385.325	596.274.325	2.111.000	99,65
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	456.128.600	308.008.402	148.120.198	67,53
Program Pengelolaan Permuseuman	151.535.600	100.358.698	51.176.902	66,23
Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	12.169.535.000	12.037.865.397	131.669.603	98,92
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1.111.900.000	1.107.805.060	4.094.940	99,63
Jumlah	17.272.138.625	16.765.487.546	506.651.079	97,07

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp.16.765.487.546,- dari anggaran sebesar Rp.17.272.138.625,- atau 97,07%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 108,24% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



MISI 2 : MENDORONG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI LINTAS SEKTORAL YANG MEMILIKI KEUNGGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL

Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil menengah dan pendapatan daerah. Perkembangan perekonomian daerah dalam beberapa tahun terakhir tumbuh fluktuatif. Jika dilihat secara provinsi dan nasional, pertumbuhan ekonomi daerah cukup baik karena berada di atas angka pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional, namun kondisi tersebut belum terlihat jelas dalam



Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta mendukung kesuksesan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kecamatan Lareh Sago Halaban. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota didukung Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Limapuluh Kota kembali menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban pada Rabu (17/06/2023).

kehidupan masyarakat secara luas. Persoalan kemiskinan masih membelit daerah dimana angka kemiskinan masih berada di atas 6-7%, pengangguran masih cukup tinggi dimana rata-rata pengangguran terbuka selama periode 5 tahun yang lalu berada pada kisaran 5%, kesenjangan sosial

masih nampak, ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan dan pembangunan wilayah masih lebar. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa

persoalan ekonomi tidak cukup hanya memperhatikan aspek pertumbuhan, tetapi yang lebih penting adalah aspek pemerataan, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, tidak hanya berhenti pada sekelompok orang.

Dengan mengedepankan keunggulan produk lokal maupun regional akan membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran, karena semakin banyak pesanan semakin banyak juga tenaga kerja yang dibutuhkan.



Tujuan 2.1

Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi, selain sebagai tolok ukur keberhasilan atau kemunduran perekonomian suatu negara, juga merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang berkembang.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dibutuhkan perubahan struktur ekonomi yang terkait dengan peran infrastruktur industri dan pendalaman sektor keuangan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2020 adalah minus 1,16%, artinya kegiatan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi motor pertumbuhan lebih kecil dari tahun 2019. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan masih rendahnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan. Selain itu juga disebabkan oleh masih rendahnya kunjungan wisatawan serta rendahnya pengembangan industri kecil menengah. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada, kedepannya diharapkan pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik dan akan pulih sehingga Kesejahteraan masyarakat akan terwujud

Pembangunan ekonomi akan membuat terbukanya suatu lapangan pekerjaan yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisa mengurangi dari


pengangguran. Terciptanya bagian lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi dapat membantu memperbaiki dari sebuah tingkat pendapatan nasional.

Tujuan 2.1 dari Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. PDRB per-kapita ADHK
3. PDRD perkapita ADHB

Tujuan 2.1 Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dengan indikator kinerja dengan 3 (tiga) indikator mencapai 104,63% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 23
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 2.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	-1,16	2,99	4,04	139,33	4,28	4,55	106,31	4,86
2.	PDRB per-kapita ADHK	28,84	30,49	30,62	100,43	31,32	31,36	100,13	33,80
3.	PDRB per-kapita ADHB	40,52	44,19	46,09	104,30	46,02	49,45	107,45	51,51
Rata-rata capaian					113,28 (100,00)			104,63 (100,00)	

Sumber data : Bapeltimbang, 2023

Pencapaian indikator kinerja tujuan 2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator untuk melihat berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah adalah dengan melihat angka-angka PDRB, seperti pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebesar 4,55%. Sebelumnya, tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,04%. Artinya pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota naik sebesar 0,51%. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga

konstan (PDRB ADHK). Jika ditinjau dari jenis lapangan usaha PDRB ADHK, terdapat 10 jenis lapangan usaha dengan laju pertumbuhan yang meningkat, yaitu:

- a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- b. Pertambangan dan Penggalian;
- c. Pengadaan Listrik dan Gas;
- d. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
- e. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- f. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- g. Real Estat;
- h. Jasa Perusahaan;
- i. Jasa Pendidikan; dan
- j. Jasa lainnya.

Adapun lapangan usaha PDRB ADHK dengan laju pertumbuhan yang menurun adalah:

- a. Industri Pengolahan;
- b. Konstruksi;
- c. Transportasi dan Pergudangan;
- d. Informasi dan Komunikasi;
- e. Jasa Keuangan dan Asuransi;
- f. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan
- g. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.


Berdasarkan tabel 3.2.6 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 sebesar 4,55 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 4,86 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 15
Pertumbuhan Ekonomi

Data pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan trend yang menurun, akan tetapi pada tahun 2021 hingga 2023 terjadi peningkatan angka pertumbuhan ekonomi bahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara nasional tahun 2023 yang hanya mencapai 5,05% dan juga lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 4,62%. Adapun laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sampai tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :



Grafik 16
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2023

2. PDRB per-kapita ADHK.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu, Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran, Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya, PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 sektor menjadi 17 lapangan usaha, PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sector ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.


PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah, Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa, 4. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar

“harga konstan”, Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen, Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB per Kapita ADHK merupakan PDRB ADHK yang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 bernilai Rp 31,36 juta. Pada tahun 2022, PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota bernilai Rp 30,62 juta. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar Rp 0,74 juta. Hal ini berarti pendapatan rata-rata penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat.


Berdasarkan tabel 3.2.6 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta) tahun 2023 sebesar 31,36 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 33,80 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

PDRB per-kapita ADHK Kabupaten Lima Puluh Kota 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 17
PDRB per-kapita ADHK

Data PDRB per-kapita dari tahun 2018 hingga tahun 2023 menunjukkan trend yang meningkat, akan tetapi pada tahun 2020 seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi terjadi sedikit penurunan angka PDRB per-kapita. Adapun angka PDRB per-kapita tahun 2018 sampai tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :




Grafik 18
PDRB per-kapita ADHK Tahun 2018-2023

3. PDRB per-kapita ADHB

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB per Kapita ADHB merupakan PDRB ADHB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 bernilai Rp 49,45 juta. Pada tahun 2022 bernilai Rp 46,09 juta. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar Rp 3,36 juta.

Berdasarkan tabel 3.2.6 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta) tahun 2023 sebesar 49,45 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 51,51 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut. Namun mengingat capaian Tahun 2023 sudah tinggi sebaiknya dilakukan penyesuaian target tahun 2024.


PDRB per-kapita ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 19
PDRB per-kapita ADHB

Data PDRB per-kapita ADHB dari tahun 2018 hingga tahun 2019 menunjukkan trend yang meningkat, akan tetapi pada tahun 2020 seiring

dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi terjadi sedikit penurunan angka PDRB per-kapita. Adapun angka PDRB per-kapita tahun 2018 sampai tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini :



Grafik 20
PDRB per-kapita ADHB Tahun 2018-2023

Tujuan 2.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	8,109,991,000	8,102,416,621	7,574,379	99.91
Program pemasaran pariwisata	47,712,547	47,712,547	-	100.00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,547,481,075	1,541,736,604	5,744,471	99.63
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,157,447,250	1,078,749,105	78,698,145	93.20
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1,406,824,560	1,285,944,935	120,879,625	91.41
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	2,908,381,520	2,897,799,813	10,581,707	99.64
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	19,000,000	18,345,000	655,000	96.55
Program penyuluhan pertanian	7,135,769,600	7,023,571,225	112,198,375	98.43
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	933,149,500	688,758,700	244,390,800	73.81
Program Perizinan Usaha Pertanian	10,000,000	9,890,000	110,000	98.90
Program pengelolaan perikanan tangkap	193,804,500	192,292,400	1,512,100	99.22


PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengelolaan perikanan budidaya	1,023,409,000	1,020,769,295	2,639,705	99.74
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	99,784,000	99,105,900	678,100	99.32
Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	449,991,200	447,703,100	2,288,100	99.49
Program Penanganan Kerawanan Pangan	50,008,600	49,843,000	165,600	99.67
Program perencanaan dan pembangunan industri	70,462,800	70,462,800	-	100.00
Program pengembangan UMKM	116,614,200	116,614,200	-	100.00
Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	2,159,481,700	1,870,392,471	289,089,229	86.61
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	3,563,400	3,563,400	-	100.00
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	309,106,000	309,016,177	89,823	99.97
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	301,031,000	277,182,121	23,848,879	92.08
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	470,466,900	448,609,110	21,857,790	95.35
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKN)	59,508,000	59,500,000	8,000	99.99
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	262,253,850	242,820,913	19,432,937	92.59
Program Pengembangan Ekspor	23,644,000	23,083,551	560,449	97.63
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	22,264,000	21,878,600	385,400	98.27
Program Perekonomian dan Pembangunan	556,938,450	542,979,970	13,958,480	97.49
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	11,777,550	11,627,550	150,000	98.73
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5,000,000	4,992,000	8,000	99.84
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	500,800,000	461,963,600	38,836,400	92.25
Program pengelolaan pendapatan daerah	1,535,512,750	1,368,991,219	166,521,531	89.16
JUMLAH	31,501,178,952	30,338,315,927	1,162,863,025	96.31

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 2.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 30.338.315.927,- dari anggaran sebesar Rp.31.501.178.952,- atau 96,31%. Jika dibandingkan dengan capaian

kinerja tujuan dan sasaran sebesar 104,63% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 2.1 meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat memiliki 4 (empat) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan.
3. Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah.
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
5. Penjelasan masing-masing sasaran beserta indikator kinerja dan capaiannya sebagaimana diuraikan berikut ini.


 <p>pesona indonesia</p>	<p style="text-align: center;"><u>Sasaran 2.1.1</u></p> <p style="text-align: center;">Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari sisi kepariwisataan, Kabupaten Lima Puluh Kota sangat kaya akan potensi kepariwisataan baik alam, budaya maupun sejarah. Namun perkembangan sektor kepariwisataan belum memberi kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Selisih yang cukup tinggi antara kontribusi dan pengeluaran tersebut mengindikasikan bahwa sektor pariwisata belum memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah karena uang yang seharusnya dibelanjakan di Kabupaten Lima Puluh Kota justru berpindah ke luar daerah. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal antara lain pengembangan daya tarik destinasi yang belum terencana dan terintegrasi dengan baik sehingga waktu tinggal wisatawan sangat singkat, masih lemahnya kelembagaan pelaku pariwisata serta keterkaitan dan integrasi antar sektor pendukung kepariwisataan yang belum optimal. Disamping itu pemasaran serta industri pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota juga belum berkembang cukup baik.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.1 “Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota” adalah “Tingkat capaian

kunjungan wisatawan”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 120.05% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 2.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 24
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	32,75	40,49	47,74	117,91	47,24	56,71	120,05	67,48
Rata-rata Capaian					117,91 (100,00)			120,05 (100,00)	

Sumber: Bapelitbang, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat Capaian Kunjungan Wisatawan

Tingkat capaian kunjungan wisatawan yang ditarget tahun 2023 adalah 47,24% terealisasi sebesar 56,71% atau capaian sebesar 120,05%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dari target 40,49% terealisasi 47,74% atau sebesar 117,91%. Target Indikator kinerja persentase tingkat capaian kunjungan wisatawan pada tahun 2023 ini adalah sebesar 47,24% dari target jumlah kunjungan 5 tahunan 2.000.000 orang, realisasi pada tahun 2023 adalah 1.134.291 orang (56,71%).

Data kunjungan wisatawan diambil dari beberapa objek wisata andalan yang paling banyak jumlahnya diantaranya Lembah Harau, Kapalo Banda, Batang Tabik, Pusako rumah Gadang Sungai Beringin . Sama dengan tahun 2022, penyebab meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota juga karena banyaknya tumbuh objek-objek wisata yang kekinian (*instagramable*) yang pangsa pasarnya adalah kaum milenial.

Pada umumnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pengunjung lokal, serta propinsi terdekat yaitu Riau. Bahkan pada tahun 2023 Destinasi wisata Kabupaten Lima Puluh Kota sudah

mulai dikunjungi lagi oleh turis mancanegara. Lembah Harau masih tetap menjadi tujuan wisata utama karena banyaknya inovasi, views dan spot-spot foto yang disuguhkan untuk para pengunjung.

Jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan tahun 2022, yaitu 954.782 orang, maka jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 hanya 1.134.291.- orang , atau mengalami peningkatan sebesar 19%.

Tingkat capaian kunjungan wisatawan dihitung berdasarkan jumlah kunjungan tahun n dibagi dengan target tertinggi kunjungan (2.000.000 orang wisatawan).

$$\begin{aligned} \text{Tingkat capaian kunjungan wisatawan} &= \frac{\text{jumlah kunjungan 2023}}{\text{Ttk (2.000.000)}} \times 100\% \\ &= \frac{1.134.291 \times 100\%}{2.000.0000} \\ &= 56,71\% \end{aligned}$$

Langkah-langkah yang dilakukan dalam peningkatan kunjungan wisatawan adalah :

- a. pemeliharaan rutin Destinasi unggulan Lembah Harau.
- b. Penyusunan Dokumen perencanaan Pengembangan sarana prasarana pariwisata Lembah Harau.
- c. pengelolaan pencapaian retribusi Masuk Lembah Harau.
- d. melaksanakan dan mengikuti even-even promosi wisata dalam dan luar daerah yang tujuannya untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten lima puluh kota.
- e. pembuatan berbagai media promosi seperti video objek wisata, souvenir dan cendra mata untuk tamu daerah serta booklet dan leaflet promosi wisata.
- f. pelaksanaan kepariwisataan bagi pelaku wisata, aparaturnya pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatnya destinasi wisata yang layak

Berdasarkan hasil pendataan destinasi wisata pada tahun 2023 terdapat kenaikan jumlah destinasi wisata yang layak dan ramai

dikunjungi wisatawan dari 18 destinasi menjadi 21 destinasi atau naik sebesar 18% dari tahun sebelumnya. Terjadinya peningkatan persentase destinasi wisata yang layak disebabkan juga oleh promosi wisata melalui media sosial seperti Face Book, Instagram dan lain-lain. Disamping itu masyarakat juga sudah mulai paham bahwa sektor pariwisata adalah sumber perekonomian yang tak akan pernah habis, semakin dikelola maka akan semakin baik manfaat yang akan diperoleh. Dengan dasar inilah muncul kelompok-kelompok sadar wisata di nagari yang bertekad mengembangkan destinasi wisata di daerah mereka agar layak dikunjungi oleh wisatawan.

Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota yang layak Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 25
Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota
Yang Layak Tahun 2023

No	Nama Destinasi	Lokasi	Fasilitas
1	Lembah Harau	Harau Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, Area Camping, Toilet, Warung Makanan, Homestay
2	Embung Baboi	Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Toilet, sarana wisata air perahu
3	Kapalo Banda	Taram Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, WC umum, Kios Souvenir, Tempat makan, Outbound, Spot Foto
4	Batang Tabik	Sungai Kamuyang Kecamatan Luak	Area Parkir, wahana water boom, pondok santai, area kuliner
5	Lubuak Batang	Koto Bangun Kecamatan Kapur IX	Lokasi kemping, Area Parkir
6	Lubuak Bulan	Simpang Kapuak Kecamatan Mungka	Lokasi kemping
7	Kampung Sarugo	Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh	Area Parkir, Homestay, Musholla,
8	Kayu Kalek	Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak	Area Parkir, WC, warung makanan, Musholla.
9	Puncak Gunuang Sago	Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak	Lokasi kemping, Spot foto
10	Boncah Gadang	Tanjung Mungo Kecamatan Suliki	Area Parkir, Warung Makanan,
11	Aie Baba	Nagari Halaban	Area Parkir, Mushala, toilet
12	Sarasah Tanggo dan Bendungan Ikan Larangan	Sarilamak Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, Pos Jaga,
13	Sarasah Barasok	Banja Laweh dan Maek Kecamatan Bukit Barisan	tidak ada

No	Nama Destinasi	Lokasi	Fasilitas
14	Kawasan Wisata Talang Maua	Talang Maua Kecamatan Mungka	tidak ada
15	Menhir	Maek Kecamatan Bukit Barisan	Area Parkir, Musholla
16	Wisata Kilalang	Lubuak Batingkok Kecamatan Harau	Area Parkir, Mushalla, WC umum,
17	Air terjun Lubuak Batang	Kecamatan Kapur IX	Area Parkir
18	Pemandian Alam Patamuan	Kecamatan Kapur IX	Area Parkir , Toilet
19	Kawasan Wisata Sikabu	Kecamatan Luak	Area Parkir , Toilet, Café
20	Objek Wisata Puti Galang Banyak	Kecamatan Gunung Omeh	Area Parkir , Toilet
21	Objek Wisata Mangkisai (Lembah Mangmisi)	Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban	Area Parkir , Toilet, Mushalla

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

b. Meningkatkan promosi wisata

Pemasaran pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023



Piala dan Penghargaan Pariwisata Indonesia Terbaik, Juara 3 Untuk Kawasan Seribu Menhir di Maek, Kabupaten Lima Puluh Kota pada API Award

dilaksanakan melalui penyelenggaraan berbagai event promosi wisata di dalam daerah dan ikut serta pada event promosi wisata luar daerah yang tujuannya

untuk memperkenalkan kearifan lokal Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan even-even promosi wisata dalam daerah dan juga melalui keikutsertaan pameran/even promosi di luar daerah sebanyak 11 kali, diantaranya pameran promosi dan penampilan seni di Pekanbaru, di Jakarta, Batam dan Banten. Hal tersebut dilakukan dalam upaya menarik minat wisatawan mengunjungi Kabupaten Lima Puluh Kota. Disamping penyelenggaraan event, juga dibuat berbagai media promosi

seperti video objek wisata, souvenir dan cendra mata khas daerah untuk tamu daerah serta booklet dan leaflet promosi wisata.

Peningkatan pemasaran wisata yang berkualitas juga dilakukan melalui media cetak dan media sosial seperti Face Book, Instagram, Web site Siparliko dan Twitter Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga . Salah satu prestasi yang diperoleh pada tahun 2023 dalam even promosi wisata adalah terpilihnya kawasan situs bersejarah Menhir Maek sebagai juara III kategori Situs Bersejarah pada Malam Puncak Anugerah Pesona Indonesia (API) Award Ke-8 tanggal 1 November 2023 di Plaza Presisi Polda Maluku Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Raihan situs bersejarah Menhir, Maek atau populer dikenal Kawasan Seribu Menhir ini, terasa spesial dan seakan melengkapi eksistensi Limapuluh Kota sebagai langganan API Award beberapa tahun terakhir. Kampung Sarugo, Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh jadi pembuka jalan di event API Award dengan meraih Juara II pada Kategori Kampung Adat.

Prestasi puncak direbut oleh Nagari Gunung Malintang Tahun 2021, Alek Bakajang dinobatkan sebagai Juara I pada kategori Atraksi Budaya. Di tahun 2022, untuk Kategori Cendera Mata, Keramik Kachio, tampil sebagai Juara III. Penilaian



Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo bersama Anggota DPRD Sumatera Barat Doddy Delfi dan Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota Syamsul Mikar berkesempatan menutup pagelaran salah satu tradisi kebanggaan masyarakat Gunung Malintang maupun Limapuluh Kota, Sabtu, (29/04/2023) di Jorong Baliak Bukik Nagari Gunung Malintang.

dilakukan oleh penulis, blogger dan influencer independen di bidang kepariwisataan, jadi tak diragukan lagi hasilnya.

Data event promosi wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 26
Data Event Promosi Wisata
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Nama Event	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1.	Inacraft	1 s.d 3 Maret 2023	Jakarta Convention Centre, Jakarta
2.	Potang Balimau	22 Maret 2023	Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru
3.	Bakajang	25 s.d 29 April 2023	Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru
4.	Pameran Indonesia Tourism & Trade Investment Expo 2023 "Prioritas Batam"	25 s.d 28 Mei 2023	Nagoya Hills Mall, Batam
5	Pameran Kegiatan Pekanraya Pekanbaru	22 s.sd 25 Juni 2023	Jl. Cut Nyak Dien, Pekanbaru
6.	APKASI Otonomi Expo	20 s.d 22 Juli 2023	Ice Bsd, Tangerang, Banten
7.	Pameran Pekan Budaya Kab. Lima Puluh Kota	7 s.d 12 Agustus 2023	Halaman Kantor Bupati, Kab. Lima Puluh Kota
8.	Pacu Itiak	9 September 2023	Sikabu – Kabu Padang Panjang
9.	Inacraft 2	3 s.d 6 Oktober 2023	Jakarta Convention Centre, Jakarta
10.	Fun Bike / Sepeda Wisata Jelajah Alam Bukik Palano	5 November 2022	Kecamatan Mungka
11.	Atraksi Wisata	27 November 2023	Kecamatan Harau

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

Event promosi wisata tersebut diikuti oleh pelaku-pelaku wisata yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun Data pelaku wisata yang mengikuti pameran promosi wisata tahun 2023 sebagaimana tercantum di dalam tabel di bawah ini :

Tabel 27
Data Pelaku Industri Wisata Yang Mengikuti
Pameran Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023

NO	NAMA UMKM	JENIS USAHA	ALAMAT	KET
1.	Batik Gambir Tigo Sarumpun	Fashion	Sarilamak	
2.	Dapur Difra	Kuliner	Simalanggang	
3.	Sagun Bakar Checilia	Kuliner	Sarilamak	
4.	Rendang Telur Ghifari	Kuliner	Payakumbuh	
5.	Rakik Clarissa	Kuliner	Kecamatan Harau	
6.	Eco Palico	Fashion	Kecamatan Harau	
7.	Yensi Songket	Fashion	Kecamatan Halaban	
8.	De-njo	Fashion	Kecamatan Mungka	
9.	Galery Siska	Fashion	Koto Tengah Simalanggang	

10.	Gelang Rimba	Fashion	Kecamatan Mungka	
11.	Anyaman Mansiang Hawa	Fashion	Kecamatan Mungka	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

c. Meningkatnya kualitas sumber daya pariwisata yang berstandar (Porwadis dan Pemandu Wisata)

Jumlah Kelompok sadar wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 tercatat sebanyak 41 kelompok, dimana jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 39 kelompok, Sedangkan untuk pemandu wisata yang berlisensi pada tahun 2023 adalah 26 orang. Di samping peningkatan jumlah pokdarwis dan pemandu wisata, juga terjadi peningkatan SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan Pelatihan teknis kepariwisataan untuk Kelompok Sadar Wisata, Pelaku Wisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif tahun 2023. Pelatihan yang diberikan bertujuan meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan yaitu pelatihan Tata Kelola Destinasi, Pelatihan Tata Kelola Home Stay, Pelatihan Digitalisasi Destinasi Wisata, pelatihan Kelompok Sadar Wisata dan Pelatihan Pemandu wisata. Adapun pesertanya adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang bergerak di bidang usaha pariwisata seperti pemilik home stay, Pokdarwis, pemilik rumah makan dan restoran, pemandu wisata.

Usaha pariwisata yang berkembang pesat saat ini adalah home stay yang peningkatan jumlahnya sangat signifikan dari 65 menjadi 88 home stay dan penginapan yang pada umumnya berada di kawasan wisata Lembah Harau dan sekitarnya. Jenis usaha industri pariwisata lainnya yaitu café alam dan glamping (*glamour camping*). Berikut data kelompok sadar wisata dan pemandu wisata tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 28
Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Nama Pokdarwis	Alamat	Tanggal / Tahun Berdiri	Nama Ketua
1.	Saghosah Water Fall	Jorong Pua Data Nagari Koto Tinggi	11 Januari 2023	Donal
2.	Pomaro	Jorong Kampuang Muaro Nagari Koto Tinggi	18 Januari 2023	Deka Okta Yurnas

No	Nama Pokdarwis	Alamat	Tanggal / Tahun Berdiri	Nama Ketua
3.	Pokdarwis Andaleh	Nagari Kecamatan Luak	1 Mei 2023	Uun Pratama, S.Kom
4.	Nagata	Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh	22 Februari 2023	Delva Arianto
5.	Durian Tinggi	Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX	15 Februari 2023	Dedi Asmara
6.	Embung Baboy	Jorong Koto Nagari Situjuh Batuah Kecamatan Situjuh Limo Nagari	5 Februari 2020	Refi
7.	Ghumpun Wisata	Nagari Ampalu Kecamatan Lareh sago Halaban	16 Desember 2019	Emasyah Andika Putra
8.	Goa Teratai	Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh	24 September 2019	Ambran
9.	Menara	Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiliru	23 Oktober 2019	Nasrul Chan
10.	Alam Ampalu	Nagari Ampalu Kecamatan Lareh sago Halaban	16 Desember 2019	Muhammad Nanda.P
11.	Benteng Rajo	Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh	27 Mei 2019	Irvan Kanov
12.	Pokdarwis Tanjung Haro	Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang	30 Agustus 2019	Nofrizal
13.	Wisata Syariah Tabek Talago Sari	Jorong Tabek Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan	23 April 2018	Riski Akhlun
14.	Boncah Godang	Jorong Hilia Nagari Tanjung Bungo	11 April 2018	Zelmi Susandra
15.	Wisata Alam Buluh Kasok	Jorong Buluh Kasok Nagari Sarilamak	29 Januari 2018	Ade Rahmat Putra Dt. Marajo
16.	Wisata Kapalo Banda	Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram	29 Maret 2018	Edison
17.	Pokdarwis Tanjung Haro	Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang	3 Maret 2018	Arif Hamdan
18.	C 7 Agro GRO	Jorong Subarang Tabek Nagari Situjuh Banda Dalam	31 January 2018	Eka Putra
19.	Embung Baboy	Jorong Koto Nagari Situjuh Batuah Kecamatan Situjuh Limo Nagari	12 Januari 2018	Maizal
20.	Pesona Air Putih	Jorong Aie Putih Nagari Sarilamak	06 September 2018	M. Rinto
21.	Lembah Adventure	Jorong Harau Nagari Nagari Harau	25 November 2017	Winda Yerisef, S.Hum
22.	Ikan Banyak	Nagari Pandam Godang Kecamatan Gunung Omeh	13 Maret 2017	Harsianto
23.	Komunikasi Putera	Kelok Sembilan Hulu Aia	12 September 2017	Iskarmon Basir, ST

No	Nama Pokdarwis	Alamat	Tanggal / Tahun Berdiri	Nama Ketua
24.	Bukik Posuak	Jorong Sopan Tanah Nagari Maek	25 April 2016	Khalid Ashari
25.	Komunitas Merah Putih Objek Wisata	Lembah Harau	Oktober 2014	Zulnofri
26.	Personal Pemandu Wisata	Lembah Harau	1 September 2014	Riki Romaiza
27.	Wisata Pralayang	Jorong Bukit Tapung Nagari Taeh Bukik	20 Maret 2013	Indra Sakti
28.	Wisata Bukik Rangkak	Jorong Lubuak Limpato Nagari Tarantang	24 Januari 2013	Fahrur Rozi
29.	Wisata Aia Sonsang	Jorong Pabatungan Nagari Taeh Bukik	20 Maret 2013	Ismarlis
30.	Wisata Sarasah Murai	Nagari Harau		Winda Yerisef
31.	Wisata Lubuak Batingkok	Nagari Lubuak Batingkok		Bagas
32.	Wisata Saribu Gonjong	Kecamatan Koto Tinggi	31 Agustus 2019	Rici Candra
33.	Pokdarwis Potai Village	Pandam Gadang	08 Januari 2023	Rinaldi Zaputra
34.	Pokdarwis Aie Angek	Koto Tinggi	07 Desember 2020	Arianto
35.	Pokdarwis Persatuan Pariwisata Sungai Mangkirai	Sungai Mangkirai		Febrino Nandasto
36.	Pokdarwis Sungai Siriah	Sungai Siriah		
37.	Pokdarwis Parisai	Parisai		A Yozi Desma
38.	Pokdarwis Ruma Singgah Mr. Safrudin Prawira Negara Dan Museum Bela negara	Rumah Singgah Mr. Safrudin Prawira Negara Dan Museum Bela negara		
39.	Pokdarwis Talang Maua	Talang Maua	15 Juli 2017	Didet Oktoberia
40.	Pokdarwis Al-BKS	Bukik Barisan	2023	
41.	Pokdarwis M. Hatta	Batu Hampar Kecamatan Aka Biluru	2023	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023

Tabel 29
Data Pemandu Wisata
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

NO.	NAMA PEMANDU	ALAMAT	TELP.HP/FAX	NO./TGL IZIN LISENSI
1.	YELVIA SUSANTI	Tambun Ijuak- Kecamatan Payakumbuh	085278991421	556/26/282/P ar-HPI/2015
2.	TRI YOGA PUTRA	Lubuak Limpato- KecamatanHarau	081268567870	556/01/282/P ar-HPI/2015
3.	WALDI	Lubuak Limpato – KecamatanHarau	082388169089	556/721/PAR-LK/2013

NO.	NAMA PEMANDU	ALAMAT	TELP.HP/FAX	NO./TGL IZIN LISENSI
4.	AHMAD MEKI	Kubu Gadang- Kecamatan Payakumbuh	082391859825	556/04/282/P ar-HPI/2015
5.	FAJAR FEBRINO	Parik Dalam- KecamatanPayakumb uh	081365542535	556/05/282/P ar-HPI/2015
6.	RIKI ROMAIZA	Lubuak Limpato – KecamatanHarau	085263781842	556/25/282/P ar-HPI/2015
7.	ASRIL.S	Dalam Koto- KecamatanPayakumb uh	082391155837	556/06/282/P ar-HPI/2015
8.	OKTA KHAIRUL ARDI	Simalanggang- KecamatanPayakumb uh	081275447237	556/10/282/P ar-HPI/2015
9.	MUHAMMAD AMIN,S.Pd	Tungka- KecamatanSitujuah	085263038350	556/07/282/P ar-HPI/2015
10	JAZA AN AUFA	Lubuak Limpato- KecamatanHarau	082283169618	556/721/PAR- LK/2013
11.	RONI SUWENDRA	Tjg.Pati- KecamatanHarau	085376947611	556/12/282/P ar-HPI/2015
12.	SOTRA FANDA	Sarilamak-Harau	081268564622	556/13/282/P ar-HPI/2015
13.	HAFIZUL AHDI	Kpg.patai- KecamatanGng.omeh	082392301224	556/15/282/P ar-HPI/2015
14.	NELA EF ,S.Pd	KecamatanKapur IX		
15	GUSRI EFENDI	Kecamatan Gunuang Omeh	081374368874	556/721/PAR_ LK/2013
16.	ALFI SYUKRI	Muaro Peti-Kapur IX	081277787870	556/17/282/P ar-HPI/2015
17.	DELIAN FATHURAHMI	Sibaladuang- KecamatanLuak	085376126454	556/20/282/P ar-HPI/2015
18.	OKTAFI HENDRO	KecamatanLareh Sago Halaban	085274552902	556/22/282/P ar-HPI/2015
19.	ELVIA	Sei.Kamuyang- KecamatanLuak	085273991421	556/23/282/P ar-HPI/2015
20	M.IKBAL	Tarantang- KecamatanHarau	085263781842	556/24/282/P ar-HPI/2015
21.	ISKARMON	Harau		
22.	WINDA YERI	Harau		
23.	YOPI	Harau		
24.	DIDET O	Mungka		
25.	METRIZAL	Gunuang Omeh		
26.	FRIYA GUSKI	Luak		

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2023


Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan indikator tingkat kunjungan wisatawan antara lain:

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia bidang pariwisata, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- b. Minimnya atau terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan.
- c. Sebagian besar destinasi wisata unggulan berada di kawasan KSDA dan sampai saat ini belum tercapai kesepakatan pengembangan dan pengelolaannya.
- d. Jalan menuju destinasi wisata unggulan merupakan jalan raya

kabupaten sehingga terdapat kendala dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi.

Berdasarkan tabel 3.2.7 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Tingkat Capaian Kunjungan Wisatawan tahun 2023 sebesar 56,71 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 67,48 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan persentase tingkat kunjungan wisatawan tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 21
Tingkat Kunjungan Wisatawan

Sementara untuk perkembangan persentase peningkatan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara selama 5 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 22
Tingkat Kunjungan Wisatawan Tahun 2018-2023

Sasaran 2.1.1. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	8.109.991.000	8.102.416.621	7.574.379	99,91
Program pemasaran pariwisata	47.712.547	47.712.547	-	100,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.547.481.075	1.541.736.604	5.744.471	99,63
Jumlah	9.705.184.622	9.691.865.772	13.318.850	99,86

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.9.691.865.772,- dari anggaran sebesar Rp.9.705.184.622,- atau 99,86%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 120,05% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran 2.1.2

Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan adalah Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dan Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.2 “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan” adalah

1. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dan
2. Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian dan Perikanan” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 93,99% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 2.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 30
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD 2020
1.	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	26,83	28,47	25,43	89,32	29,31	25,02	85,36	31,80
2.	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,33	3,72	3,67	98,66	3,78	3,64	96,30	3,94
Rata-rata Capaian					93,99	←		90,83	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Tanpanhrbun, Disnakan, 2023

1. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam

proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan



Distribusi perdana pupuk dan pestisida kepada masyarakat di Jorong Sungai Dadok Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gnuang Omeh (Kampung Sarugo), Rabu, (15/2/2023).

menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah agraris, maka potensi pertanian dan peternakan yang

harus dioptimalkan adalah peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dan peternakan. Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dilakukan melalui proses panen dan pasca panen yang tepat, peningkatan populasi dan produksi ternak yang berkualitas serta pengolahan hasil pertanian dan peternakan yang baik.

Pembangunan pertanian dan peternakan merupakan bagian dari pembangunan ketahanan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ketersediaan pangan asal komoditi pertanian dan hewan yang mudah diakses dari sisi produksi dan harganya sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan konsumsi bagi masyarakat. Peningkatan konsumsi pangan asal komoditi pertanian dan peternakan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan bangsa yang kuat, cerdas dan inovatif dalam menyongsong era globalisasi yang mengedepankan daya saing dalam segala bidang.


Meningkatnya produksi dan populasi komoditi pertanian dan peternakan yang ditandai dengan peningkatan produksi dan populasi komoditi pertanian dan peternakan, selama tahun 2023 pada umumnya mengalami

peningkatan. Hal ini disebabkan iklim bertani dan beternak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih bagus dan peminat masyarakat bertani dan beternak makin meningkat ditandai dengan PDRB Sub Sektor Pertanian dan Peternakan juga meningkat.

Capaian Indikator Kinerja “Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB” sebesar 25,02% dari target 29,31% atau sebesar 85,56%. Capaian ini lebih rendah dari tahun sebelumnya dimana dari target 28,47 realisasinya 25,43 (89,32).

Berdasarkan tabel 3.2.8 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 25,02 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 31,80 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Persentase Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 23
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan terhadap PDRB

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya. Jika dilakukan perbandingan selama 6 (enam) tahun terakhir, Kontribusi Sektor Pertanian selalu menunjukkan peningkatan dari segi nilai (Rp) terhadap total PDRB, akan tetapi dari segi

persentase mengalami penurunan disebabkan banyak lapangan usaha lain yang meningkat lebih tinggi seperti Industri Pengolahan, Real Estate, Jasa Kesehatan, Pendidikan dan Transportasi. Meskipun jika ditelaah lebih dalam diketahui bahwa penurunan kontribusi terbesar diperoleh dari komoditi pertanian.


Persentase Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 24
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
Tahun 2018-2023

2. Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB


Berdasarkan tabel di atas Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dapat mencapai 3.64% dari target sebesar 3.78% (96.30). capaian ini lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya dimana dari target 3.72% realisasi sebesar 3,67% (98,66%). Berdasarkan tabel 3.2.8 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 3,64 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 3,94 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 25
Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi besar dalam perikanan. Diharapkan subsektor perikanan ini terus tumbuh dan menjadi sektor strategis dalam pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Bila dilihat dari kondisi perairan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada dasarnya pengembangan budidaya perikanan hanya dapat dikembangkan menjadi perikanan air tawar karena tidak memiliki kawasan laut. Budidaya perikanan air tawar bisa dikembangkan hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan tidak adanya kawasan laut maka kolam merupakan satu-satunya alternatif yang baik untuk pembudidayaan ikan.

Persentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada Tahun 2023 target 3.78% dengan realisasi 3.64%. Sementara untuk perkembangan Persentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB nusantara selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 26
Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Tahun 2018-2023

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 2.1.2. antara lain adalah :

1. Peningkatan/penurunan komoditas pertanian antara lain :

a. peningkatan produksi padi dari 228.015,60 Ton di tahun 2022 menjadi



228.523,00 Ton di 2023, Peningkatan ini didukung dengan adanya sejumlah Sekolah Lapang Good Agriculture Practice (SL-GAP) padi sebanyak 52 unit.

Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandarо Rаjо bersama Direktur Utama PT.Petrokimia Gresik Dwi Satriо Annurogodi menggelar panen raya demplot Phosgreen dan Za Plus komoditi padi di Nagari Sarilamak pada Kamis, (23/02/2023). Panen raya yang dirangkaikan dengan pemberian bantuan mesin panen padi oleh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dan bantuan pupuk dari Petrokimia Gresik.

Tingginya harga pupuk dan pestisida merupakan

faktor penghambat terhadap peningkatan produksi padi di Kabupaten Lima Puluh Kota, faktor iklim dan cuaca juga ikut mempengaruhi

pertanaman padi dan produksi padi, dimana Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah rawan bencana, dan pada akhir tahun 2023 terjadi banjir dan longsor di beberapa titik akibat curah hujan yang tinggi, yaitu di kecamatan Luak, Harau, Mungka, Lareh Sago Halaban, Situjuh Limo Nagari, Payakumbuh, Kapur IX dan Pangkalan.

Tabel 31
Data Produksi Padi Pada Tahun 2022 dan 2023

NO	KECAMATAN	2022		2023		+/-
		Produksi(ton)	Provitasi (ton/ha)	Produksi(ton)	Provitasi (ton/ha)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gunuang Omeh	9.316,00	4,47	8.287,50	4,01	-1.028,50
2	Suliki	13.703,00	5,38	11.216,00	4,73	-2.487,00
3	Bukik Barisan	14.378,00	3,50	15.515,00	3,60	1.137,00
4	Guguak	21.758,00	4,25	21.080,00	4,15	-678,00
5	Mungka	8.249,00	3,94	9.697,80	4,69	-1.028,50
6	Payakumbuh	25.434,00	5,30	22.529,00	4,71	-2.905,00
7	Akabiluru	16.545,00	4,67	19.624,00	4,70	-1.028,50
8	Luak	15.191,00	4,17	16.372,00	4,71	1.181,00
9	Situjuh Limo Nagari	23.819,00	5,02	22.127,00	4,71	-1.028,50
10	Lareh Sago Halaban	32.391,00	4,58	32.813,00	4,73	422,00
11	Harau	42.470,00	4,41	44.195,00	4,72	-1.028,50
12	Pangkalan	2.117,00	3,47	2.135,00	3,50	18,00
13	Kapur IX	2.644,00	4,56	2.932,60	3,31	288,60
Jumlah		228.015,60	4,51	228.523,90	4,50	508,30

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2023

- b. Peningkatan produksi jagung dari 50.277,78 Ton di tahun 2022 menjadi 63.180,00 Ton di tahun 2023 sebesar 25,66%. Peningkatan produksi sebesar ini pada dasarnya masih belum memenuhi target peningkatan produksi jagung ditahun 2023 sebesar 31,8%.

Dalam rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, pada tahun 2023 direncanakan pembukaan lahan jagung seluas 1.000 Ha dari APBD yang merupakan bagian dari Program Unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu “*Pengembangan Jagung 20.000 Ha*”. dari pembukaan lahan jagung 1000 Ha, diharapkan terjadi peningkatan produksi sebesar 31,8% dari tahun sebelumnya.

Pada akhir tahun 2022, Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami krisis finansial yang mengakibatkan terjadinya tunda bayar pada beberapa kegiatan. Hal ini berimbas pada Penganggaran tahun 2023,

banyak penganggaran yang harus diarasionalisasi, salah satunya adalah pembukaan lahan jagung 1000 Ha ini. Dengan tidak adanya pembukaan lahan jagung 1000 Ha maka pencapaian peningkatan produksi pertanian, terutama jagung, dikabupaten Lima Puluh Kota menjadi berat.

Untuk mendukung Program unggulan pengembangan jagung 20.000 Ha, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan 61 unit Sekolah Lapang *Good Agriculture Practice* (SL-GAP) Jagung. Selain SL GAP Jagung, Bantuan benih Jagung yang di bagikan Akhir Tahun 2022, sebagian ditanam di awal tahun 2023, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan produksi tahun 2023.

Tabel 32
Data Produksi Jagung Pada Tahun 2022 dan 2023

NO	KECAMATAN	2022		2023		+/-
		Produksi (ton)	Provititas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provititas (ton/ha)	
1	2	5	6	5	6	7
1	Gunuang Omeh	28,26	4,71	290,50	4,76	262,24
2	Suliki	1.510,10	6,90	2.113,80	7,31	603,7
3	Bukik Barisan	447,12	5,52	563,04	5,52	115,92
4	Guguak	12.009,00	7,74	11.561,00	7,73	-448
5	Mungka	4.631,70	6,22	5.062,20	6,77	430,5
6	Payakumbuh	5.622,40	7,71	5.933,60	7,75	311,2
7	Akabiluru	1.306,50	6,37	2.546,20	6,03	1239,7
8	Luak	3.690,70	6,39	5.554,00	6,43	1863,3
9	Situjuah Limo Nagari	4.330,90	7,34	4.502,70	7,32	171,8
10	Lareh Sago Halaban	11.086,00	8,59	17.239,00	8,68	6153
11	Harau	5.532,20	6,63	7.567,60	6,78	2035,4
12	Pangkalan	6,25	2,50	54,38	2,50	48,13
13	Kapur IX	76,65	1,50	192,00	1,50	115,35
Jumlah		50.277,78	7,30	63.180,02	7,33	12902,24

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2023

- c. Terjadinya penurunan produksi jeruk dari 31.323,39 ton di tahun 2022 menjadi 23,867.99 ton di tahun 2023 sebesar 23,80%, hal ini disebabkan karena adanya serangan hama lalat buah sementara harga saprodi (Pestisida, pupuk) cukup tinggi.

Pada tahun 2023 bukan merupakan masa panen raya jeruk seperti tahun 2022, sehingga luas panen dan produktivitas jeruk menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Diketahui, pada tahun 2023, seluas 4.049Ha lahan jeruk terserang hama lalat buah.

Data Produksi Jagung Pada Tahun 2022 dan 2023

NO	KECAMATAN	2022		2023		+/-
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	5	6	5	6	7
1	Gunuang Omeh	19.659,80	6,04	12.237,50	5,50	-7.422,30
2	Suliki	5.188,70	20,00	5.980,00	28,00	791,30
3	Bukik Barisan	1.880,00	14,19	2.101,25	15,27	221,25
4	Guguak	752,20	9,15	355,00	7,70	-397,20
5	Mungka	119,30	8,00	87,60	6,87	-31,70
6	Payakumbuh	225,90	8,98	257,00	11,95	31,10
7	Akabiluru	936,67	14,00	506,00	6,14	-430,67
8	Luak	111,00	11,34	57,70	7,94	-53,30
9	Situjuah Limo Nagari	448,28	4,72	21,54	5,89	-426,74
10	Lareh Sago Halaban	1.484,30	13,35	1.082,00	8,00	-402,30
11	Harau	374,84	3,17	990,40	26,77	615,56
12	Pangkalan	84,20	4,79	126,00	4,20	41,80
13	Kapur IX	58,20	6,28	66,00	7,04	7,80
Jumlah		31.323,39	25,72	23.867,99	31,69	-7.455,40

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2023

Untuk meningkatkan produksi jeruk, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menyiapkan 17 unit Sekolah Lapang *Good Agriculture Practice* (SL-GAP) Jeruk.

- d. penurunan produksi cabe dari 10.498,28 Ton di tahun 2022 menjadi 9,470.07 Ton di tahun 2023 sebesar 9,79%, hal ini disebabkan karena harga sarana produksi pertanian yang tinggi, dan iklim yang tidak mendukung.

**Tabel 33
Data Produksi Cabe Pada Tahun 2022 dan 2023**

NO	KECAMATAN	2022		2023		+/-
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	5	6	5	6	7
1	Gunuang Omeh	110,98	5,04	467,20	11,68	356,22
2	Suliki	626,40	9,64	566,75	9,14	-59,65
3	Bukik Barisan	769,20	7,33	832,20	7,85	63,00
4	Guguak	1.166,16	14,76	693,30	12,84	-472,86
5	Mungka	975,20	9,38	895,70	7,93	-79,50
6	Payakumbuh	3.126,90	14,34	2.899,10	12,50	-227,80
7	Akabiluru	640,46	13,07	303,85	13,81	-336,61
8	Luak	483,97	7,22	1.078,00	16,33	594,03
9	Situjuah Limo Nagari	749,37	11,41	360,30	7,29	-389,07
10	Lareh Sago Halaban	1.125,30	7,63	599,75	6,35	-525,55
11	Harau	666,58	6,11	751,30	13,42	84,72
12	Pangkalan	4,67	3,89	0,79	0,61	-3,88
13	Kapur IX	53,10	3,27	21,33	1,55	-31,77
Jumlah		10.498,28	10,01	9.469,57	10,41	-1028,71

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2023

Upaya Untuk meningkatkan produksi Cabe yang diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 8 unit Sekolah Lapang *Good Agriculture Practice* (SL-GAP) Cabe.

- e. Untuk Komoditi Kopi, pada tahun 2023 terjadi penurunan produksi dari 418,76 Ton di tahun 2022 menjadi 220,04 Ton di tahun 2023 sebesar 47,45%, hal ini disebabkan karena sebaran Tanaman Kopi di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kopi Robusta yang sudah tidak Produktif/ Rusak.

Tabel 34
Data Produksi Kopi Pada Tahun 2022 dan 2023

NO	KECAMATAN	2022			2023			+/-
		Robusta	Arabika	Total	Robusta	Arabika	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gunuang Omeh	9,38	3,54	12,92	9,06	10,34	19,40	6,48
2	Suliki	76,13	-	76,13	38,00	-	38,00	-38,13
3	Bukik Barisan	57,68	3,06	60,74	28,00	1,23	29,23	-31,51
4	Guguak	37,99	-	37,99	12,51	-	12,51	-25,48
5	Mungka	12,46	-	12,46	10,00	-	10,00	-2,46
6	Payakumbuh	9,24	0,27	9,51	11,00	0,16	11,16	1,65
7	Akabiluru	108,06	-	108,06	44,08	-	44,08	-63,98
8	Luak	6,89	-	6,89	14,50	1,57	16,07	9,18
9	Situjuah Limo Nagari	34,75	22,62	57,37	19,92	3,47	23,39	-33,98
10	Lareh Sago Halaban	4,44	-	4,44	5,00	-	5,00	0,56
11	Harau	3,69	-	3,69	4,50	-	4,50	0,81
12	Pangkalan	28,58	-	28,58	5,70	-	5,70	-22,88
13	Kapur IX	-	-	-	0	-	-	-
Jumlah		389,28	29,48	418,76	202,27	16,77	219,04	-199,72

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2023

Penurunan produksi kopi, baik arabika maupun robusta, dikarenakan banyak tanaman tua dengan produktivitas rendah. Harga pupuk dan pestisida yang tinggi mengakibatkan petani minim melakukan pemupukan dan perawatan tanaman. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan produksi menurun akibat serangan penyakit.

- f. Pada komoditi Gambir terjadi peningkatan produksi, dari 7.776,42 ton di tahun 2022 menjadi 10.823,66 ton di tahun 2023 sebesar 39,19%, hal ini disebabkan karena harga gambir cukup tinggi di tahun 2023.

Tabel 35
Data Produksi Gambir Pada Tahun 2022 dan 2023

NO	KECAMATAN	2022		2023		+ / -
		Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)	
1	2	5	6	5	6	7
1	Gunuang Omeh	-	-	0	0	0
2	Suliki	89,65	0,61	138,97	0,95	49,32
3	Bukik Barisan	516,91	0,20	1.200,00	0,46	2183,73
4	Guguak	-	-	0	0	0
5	Mungka	69,50	0,11	535,69	0,69	966,5
6	Payakumbuh	249,60	0,67	299,65	0,80	50,05
7	Akabiluru	-	-	0	0	0
8	Luak	-	-	0	0	0
9	Situjuah Limo Nagari	-	-	0	0	0
10	Lareh Sago Halaban	87,22	0,73	60,10	0,50	-27,12
11	Harau	20,65	0,03	82,59	0,12	101,94
12	Pangkalan	3.028,66	0,70	3.983,56	0,91	4.871,23
13	Kapur IX	3.714,22	0,49	4.523,10	0,59	808,88
Jumlah		7.776,42	0,47	10.823,66	0,65	9.004,52

Sumber data : Dinas Tanpanhorbun, 2023

Upaya untuk meningkatkan produksi gambir yang diterapkan adalah 5 unit Sekolah Lapang *Good Agriculture Practice* (SL-GAP) gambir.

2. Peningkatan produksi komoditi peternakan antara lain :
 - a. Peningkatan populasi sapi potong dari 51.030 ekor menjadi 52.561 ekor.
 - b. Peningkatan populasi kerbau dari 9.040 ekor menjadi 9.042 ekor.
 - c. Peningkatan populasi kambing dari 31.752 ekor menjadi 33.592 ekor.
 - d. Peningkatan produksi daging sapi potong dari 1.263.763 Kg menjadi 1.279.668 Kg.
 - e. Peningkatan produksi daging ayam buras dari 509.608 Kg menjadi 526.235 Kg.
 - f. Serta beberapa komoditi peternakan lainnya

Meningkatnya populasi dan produksi ternak yang di ditandai dengan peningkatan jumlah populasi dan produksi komoditi yang ada dipeternakan, pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan iklim beternak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih bagus dan peminat masyarakat untuk beternak semakin meningkat ditandai dengan PDRDB sub sektor peternakan.

Meningkatnya populasi dan produksi ternak yang ditandai dengan



Dalam rangka meningkatkan Kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang peternakan, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menghadiri peluncuran dan penandatanganan Nota Kesepahaman penyelenggaraan Program Diploma 1 Pembibitan dan Pembesaran Sapi di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas, Jumat, (14/4/2023).

peningkatan jumlah populasi dan produksi komoditi yang ada di peternakan, pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan iklim beternak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih bagus dan peminat masyarakat

untuk beternak makin meningkat ditandai dengan PDRB sub sektor peternakan juga meningkat. Populasi juga bisa meningkat dengan adanya keberhasilan pelaksanaan kegiatan IB, dimana realisasi diatas target ditambah lagi dengan ternak bantuan baik ternak besar maupun unggas yang mengakibatkan populasi ternak bertambah secara umum. Apabila populasi meningkat dan diiringi dengan pengawasan status kesehatan hewan yang maksimal dengan sendirinya pendapatan peternak meningkat dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota juga meningkat kesejahteraannya.

Demikian juga dengan ternak unggas, populasi ayam petelur dibandingkan tahun sebelumnya meningkat hal ini disebabkan karena peternak dengan populasi besar atau skala besar tambah berkembang dalam usahanya dimana pola peternak skala besar tersebut lebih efisien dalam pengelolaan pakan dan pemanfaatan tenaga kerja sehingga usahanya makin berkembang yang disertai dengan peningkatan populasi ternak ayam ras sehingga produksi telur pun akan meningkat seiring dengan meningkatnya populasi.

Tabel 36
Data Komoditi Peternakan Tahun 2021-2023

No.	Komoditi	Produksi Tahun 2021	Produksi Tahun 2022	Produksi Tahun 2023
1.	Telur Ayam Buras	259.413	264.938	273.582
2.	Telur Ayam Petelur	71.769.418	77.826.250	78.546.121
3.	Telur Itik	784.845	768.326	1.042.524
4.	Telur Burung Puyuh	1.081.687	1.101.121	1.101.177
5.	Daging Sapi Potong	1.263.268,3	1.263.768	1.279.668
6.	Daging Kerbau	166.774,85	197.248	196.775
7.	Daging Kambing	52.641,54	35.232	35.800
8.	Daging Ayam Buras	498.980	509.608	526.235
9.	Daging Ayam Petelur	5.687.734	6.167.739	6.224.789
10.	Daging Ayam Pedaging	13.935.709	14.351.625	14.581.571
11.	Daging Itik	84.060	82.291	111.658
12.	Daging Burung Puyuh	137.383	69.852	69.856
13.	Susu Sapi perah	18.783,56	14.364	14.354
14.	Susu Kerbau	88.430	90.403	90.422

Sumber data : Dinas Peternakan dan Keswan, 2023

Disamping peningkatan/penurunan komoditi peternakan, Kontribusi wektor Peternakan juga dipengaruhi oleh langkah/upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah antara lain :

- a. Adanya pendampingan yang intensif dari petugas dan penyuluh terhadap kelompok tani (ternak) sejak dari proses budidaya hingga pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
 - b. Adanya pendampingan yang intensif kepada seluruh pelaku usaha peternakan melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan, terpenuhinya sarana produksi maupun peralatan dalam rangka memperlancar usaha peternakan.
 - c. Adanya Program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Andalan Negeri) yang merupakan program nasional yang dilaksanakan secara maksimal dan optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Program **SIKOMANDAN** yang dilaksanakan ini erat kaitannya dengan Program dan Kegiatan pelaksanaan IB, PKB, Kelahiran dan kesehatan ternak tersebut. Sehingga berhasil nya program **SIKOMANDAN** di Kabupaten Lima Puluh Kota artinya populasi ternak meningkat, produksi ternak juga meningkat sampai ke kesehatan ternak juga meningkat khusus untuk ternak besar
 - d. Adanya sosialisasi pakan alternatif ke peternak dan pakan padat gizi, sehingga peternak bertambah SDM nya dalam hal pakan ternak.
Adanya sinergi antara pemerintah dengan peternak dalam mengatasi permasalahan di bidang peternakan.
3. Peningkatan/penurunan komoditas perikanan antara lain :

- a. Meningkatnya hasil produksi budidaya ikan, pada tahun 2023 produksi budidaya ikan sebanyak 37.536,28 ton. Angka ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 produksi budidaya ikan sebanyak 35.898,75 ton walaupun masih belum memenuhi target tahun 2023 sebesar 47.218,00 ton.

Perikanan Budidaya adalah usaha memelihara dan mengembangbiakan ikan. Lokasi Budidaya perikanan pada Kolam air Tenang, Kolam air Deras, Bak/drum, Keramba sungai, jaring apung dan minapadi (memelihara ikan bersama padi). Kegiatan ini dilakukan oleh Pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) maupun secara perorangan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota kegiatan paling banyak dilakukan pada Kolam air tenang, keramba sungai, KJA, Minapadi dan Saluran Irigasi.

Untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, pada Tahun 2023

sudah melakukan beberapa kegiatan yaitu kegiatan pembinaan kepada Pokdakan baik melalui kegiatan bimbingan teknis cara budidaya ikan yang baik atau pun pembinaan melalui penyuluh perikanan, memberikan



Dinas Perikanan menerbar 6.046 benih ikan lele beserta 6 buah kolam bundar, pakan ikan dan alat-alat perikanan kepada Pokdakan Cipta Kerja, Nagari Limbanang. Secara simbolis program fasilitasi benih ikan diberikan Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo bersama anggota DPRD Limapuluh Kota Doni Ikhlas didampingi Kepala Dinas Perikanan Lima Puluh Kota Mohammad Siswanto pada Senin, (28/08/2023) berlokasi di kolam Pokdakan Cipta Kerja, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki.

bantuan benih dan pakan Ikan, demplot budidaya ikan untuk Pokdakan, memberikan bantuan berupa obat-obatan untuk penyakit ikan. Selain itu juga diberikan beberapa paket budidaya ikan dalam ember (budikdamber) kepada 120 KK miskin yang tersebar di 4 Nagari. Belum tercapainya target produksi perikanan budidaya disebabkan sistem budidaya yang masih tradisional, mahalnya harga pakan,

kurangnya ketersediaan bibit ikan unggul dan musibah banjir yang terjadi diakhir tahun.

- b. Meningkatnya hasil produksi tangkap ikan, pada tahun 2023 produksi tangkap ikan sebanyak 3.545,96 ton. Angka ini jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 hasil produksi ikan tangkap hanya sebanyak 3.296,24 ton.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi ikan tangkap antara lain melakukan pengembangan Lubuk Larangan, memberikan bantuan Perahu dan sarana alat tangkap Nelayan seperti jaring dll kepada nelayan yang terkategori KK miskin serta melakukan *Restocking* di Perairan Umum.

- c. Meningkatnya produksi benih ikan. Pada tahun 2023 produksi benih ikan sebanyak 78.791.350 ekor. Angka ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 produksi benih ikan hanya sebanyak 75.561.400 ekor.
- d. Meningkatnya produksi ikan hias, Pada tahun 2023 produksi ikan hias sebanyak 13.760.700 ekor. Ikan hias yang dihasilkan di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Unit Pembenihan Rakyat dan Hactery Ikan Hias yang di bangun oleh Dinas Perikanan. Jenis ikan hias yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Ikan Koi, Mas Koki, Ikan Komet, ikan cupang, sepat biru, black molly dan manfish.
- e. Meningkatnya produk unggulan daerah. Produksi Produk Unggulan Daerah adalah ikan gurami sago. Ikan Gurami Sago sudah di rilis oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dan sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Kepmen-KP/2017 tentang Pelepasan Ikan Gurami Sago. Pada Tahun 2017 Ikan Gurami Sago sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Produk Unggulan Daerah. Produksi Ikan Gurami Sago meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2023 dengan target produksi 479.527 ekor dengan realisasi jauh melebihi target 2.096.300 ekor.
- f. Menurunnya hasil produksi olahan ikan. Produksi olahan hasil perikanan Tahun 2023 adalah 309,86 ton. Dibandingkan Tahun 2022 dengan realisasi 344,68 ton terjadi penurunan produksi yang disebabkan oleh persaingan pasar yang tidak sehat.

g. Meningkatnya produktifitas perikanan. Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya tahun 2023 sudah mencapai target yaitu 7.66 ton/Ha. Peningkatan Produktifitas didukung oleh kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi dengan cara membuka lahan baru dengan memanfaatkan escavator.

h. Meningkatnya cakupan Bina Kelompok Perikanan. Cakupan Bina Kelompok Perikanan adalah persentase kelompok perikanan yang tersentuh oleh program



pemerintah. Selain tersentuh oleh bantuan pemerintah juga dilakukan pembinaan monitoring dan evaluasi. Pada

Kabupaten Limapuluh Kota kembali meraih prestasi tingkat Sumatera Barat setelah Forikan (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan) Limapuluh Kota berhasil jadi juara umum dalam ajang Lomba Masak Serba Ikan. Kepastian juara umum yang diraih Forikan Limapuluh Kota tersebut didapatkan setelah utusan Limapuluh Kota Dini Supriatin dan Vivin Ayu Oktaviani berhasil menjadi yang terbaik menyisihkan 18 kontestan dari Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. Duo Dini dan Vivin menggondol juara 1 pada kategori Menu Keluarga dan Menu Balita, sedangkan untuk kategori Menu Kudapan Dini dan Vivin meraih terbaik kedua. Lomba yang diinisiasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan di Axana Hotel, Selasa (26/09/2023). Lomba masak serba ikan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Forikan Sumatera Barat Ny. Harneli Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dr. Ir. Reti Wafda.

tahun 2023 Cakupan Bina Kelompok Perikanan telah mencapai 73% meningkat dari tahun sebelumnya yang 71%.

i. Meningkatnya tingkat komsumsi makan ikan. Pada tahun 2023 tingkat komsumsi makan ikan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 40,11 (Kg/Kpita/Tahun) meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 39,90 (Kg/Kpita/Tahun).

Tabel 37
Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perikanan

Faktor pendukung	Tahun 2022	Tahun 2023
Produksi Budidaya (ton)	35.898,73	37,536.28
Produksi Tangkap (ton)	3.296.24	3,545.96
Produksi benih Ikan (ekor)	75.561.400	78.791.350
Produksi Ikan Hias (ekor)	26.414.605	13,760,700
Produksi Produk Unggulan Daerah (ekor)	4.060.975	2,096,300
Produksi hasil olahan (ton)	344.681	309.863
Tingkat Produktifitas Perikanan	7.5 Ton/Ha	7,66
Cakupan Bina Kelompok (%)	71	73

Sumber data : Dinas Perikanan, 2023

Upaya yang dilakukan selama tahun 2023 dalam meningkatkan kontribusi sektor sektor pertanian, peternakan dan perikanan :

1. Pengadaan sarana pertanian antara lain :
 - a. Bantuan cultivator (DBHCHT) sebanyak 5 unit yaitu Keltan Guntuang Sakato Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh, Keltan Luak Banto Saiyo Nagari Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Banda Dalam, Keltan Sepakat Nagari Sariek Laweh Kecamatan Akabiluru, Keltan Telaga Biru Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban, dan Keltan Tobieng Saiyo Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan.
 - b. Bantuan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Dana DAK Non Fisik yang rencana 5 unit hanya dapat direalisasikan 4 (empat) unit yaitu keltan Sadar Nagari Andaleh Kecamatan Luak, Keltan Palito Hati Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Keltan Tumpang Sari Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan KWT Srikandi Muda Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka karena 1(satu) keltan yaitu KWT Ngalau Indah Nagari Koto Tengah Kecamatan Bukik Barisan tidak dapat menyediakan pembebasan lahan yang sesuai dengan juknis kegiatan P2L DAK Non Fisik .
 - c. Bantuan bibit durian sebanyak 1000 batang untuk Kecamatan Suliki sebanyak 14 (empat belas) kelompok tani yaitu ke Keltan Gasdu Saiyo Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki, KWT Kubang Indah Nagari Tanjuang Bungo, Keltan Sejati Nagari Tanjuang Bungo, Keltan Subur Nagari Limbanang Keltan Subur Jaya Nagari Suliki, Keltan Bintang

Nagari Andiang, Keltan Sari Jaya Nagari Andiang, Keltan Suka Damai Nagari Sungai Rimbang, Keltan Mitra Usaha Nagari Sungai Rimbang, , Keltan arjuna Nagari limbanang, KWT ingin Maju Nagari limbanang, Keltan Bersaudara Nagari Limbanang, Keltan Semoga Berkah Nagari Kurai dan keltan Nusantara Jaya Nagari Kurai Kecamatan Suliki petani di Kecamatan Suliki dan Kecamatan Gunuang Omeh 2 (dua) kelompok tani yaitu Keltan Tunas Muda Nagari Pandam Gadang dan keltan Guntuang Sakato Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh.

2. Pengadaan sarana pertanian antara lain :
 - a. Pembangunan 2 unit Irigasi Tanah Dangkal, Irigasi Tanah Dangkal terdapat di Kecamatan Guguak sebanyak 2 (dua) unit di keltan Beringin Jaya Nagari Kubang, Keltan Lengkok di Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak.
 - b. 3 unit Irigasi Tersier, yang tersebar di Kecamatan Akabiluru di Keltan Cinta Damai Nagari Suayan, keltan Piobang Raya di Nagari Taram Kecamatan Harau dan Keltan Batu Kudo di Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak.
 - c. Pembangunan 5 unit Jalan Usaha Tani dengan rincian 1 unit Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Pangan yang berlokasi di KWT Sejati Nagari Sialang Kecamatan kapur IX, 2 unit Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Perkebunan yang berlokasi di Keltan Muaro Harapan Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX dan Keltan Lubuak Bulan Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka dan 2 unit Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Hortikultura yang berlokasi di Keltan KWT Tirta Bening Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan dan Keltan KetinggianForjari Nagari Guguak VIII Kecamatan Guguak
 - d. 3 unit jalan produksi, dengan rincian 1 unit di Keltan Malayu Saiyo Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban , Keltan Bonca Osak Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX dan Keltan Mongan Permai Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX.
3. Pengendalian OPT/Penyakit Hewan/Ikan
 - a. Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Gerakan/Penerapan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman

Pangan yang dilaksanakan di Nagari Kubang Kecamatan Guguk dan Nagari Batu Balang Kecamatan Harau pada komoditi tanaman padi.

- b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak yang menular
4. Pembinaan dan Perizinan Usaha Pertanian, Temu Usaha Jagung sebanyak 1 kali pertemuan dan terevaluasinya kegiatan temu usaha jagung.
5. Penyuluhan pertanian, Pelaksanaan Sekolah Lapang *Good Agriculture Practice* (SL-GAP) dengan melibatkan 149 Kelompok Tani dengan masing-masing peserta 20 orang sebanyak 10 kali pertemuan.
6. Pembinaan cara budidaya ikan yang baik, Bantuan Benih dan pakan Ikan untuk Pokdakan.
7. Pengembangan Lubuk Larangan, memberikan bantuan perahu dan sarana alat tangkap Nelayan seperti jaring dll serta melakukan Restocking di Perairan Umum.
8. Pemberian calon induk ikan nila, lele, gurami dan mas untuk Unit Pembenihan Rakyat. Selain itu juga Pengembangan Balai Benih Ikan.
9. Pengadaan Calon Induk Ikan Hias untuk UPR dan Hactery Ikan Hias.
10. Pemberian bantuan calon induk Gurami Sago kepada Kelompok Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) setiap tahunnya.
11. Pembinaan kepada kelompok-kelompok pengolahan perikanan.
12. Pembinaan terhadap pembudidaya ikan untuk melaksanakan kegiatan perikanan dari sistem tradisional menjadi intensif dengan memanfaatkan teknologi yang ada, Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi seperti demplot percontohan, Penerapan CPIB (Cara pembenihan Ikan yang baik) dan CBIB (Cara Budidaya ikan yang baik) kepada Pembudidaya ikan.
13. Penyaluran bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) seperti bantuan benih dan pakan, bantuan calon induk ikan. Revitalisasi kolam rakyat, pengembangan keramba jaring apung. Pengembangan keramba sungai, Minapadi, Bantuan saran dan prasarana, Gerakan pakan ikan mandiri. Bantuan yang disalurkan kepada Kelompok Masyarakat pengawas adalah Pengadaan benih dan pakan untuk lubuk larangan. Rehab kolam. Bantuan yang disalurkan kepada kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) adalah pengadaan alat alat pengolahan, penerbitan SKP dan kegiatan pembinaan. Sedangkan bantuan yang disalurkan

kepada Kelompok usaha bersama (KUB) adalah bantuan perahu, bantuan alat tangkap.

14. Meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan membuat diservikasi produk perikanan seperti seperti bakso ikan, nugget, pizza ikan, peyek ikan, Sozzis Ikan, otak-otak ikan. Selain itu dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan dan memasyarakatkan makan ikan dilakukan upaya seperti kegiatan Promosi lewat Baliho.

Sasaran Strategis 2.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1,406,824,560	1,285,944,935	120,879,625	91.41
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	2,908,381,520	2,897,799,813	10,581,707	99.64
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	19,000,000	18,345,000	655,000	96.55
Program penyuluhan pertanian	7,135,769,600	7,023,571,225	112,198,375	98.43
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	933,149,500	688,758,700	244,390,800	73.81
Program Perizinan Usaha Pertanian	10,000,000	9,890,000	110,000	98.90
Program pengelolaan perikanan tangkap	193,804,500	192,292,400	1,512,100	99.22
Program pengelolaan perikanan budidaya	1,023,409,000	1,020,769,295	2,639,705	99.74
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	99,784,000	99,105,900	678,100	99.32
Jumlah	13,730,122,680	13,236,477,268	493,645,412	96.40

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp.13.236.477.268,- dari anggaran sebesar Rp.13.730.122.680,- atau 96,40%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran 2.1.2 sebesar 90,83% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 2.1.3

Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Salah satu indikator untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dibutuhkan daya saing daerah yang tinggi.

Daya saing daerah berdasarkan Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sementara itu Centre for Urban and Regional Studies (CURDS) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.



Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo mengapresiasi Songket Habalan kombinasi Kapalo Samek masuk proses nominasi pada Inacraft Award pada ajang The 23rd Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) dari tanggal 1-5 Maret 2023, Kamis

Dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: - Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita

lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu perekonomian” daripada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan”. Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing. Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Perumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat. Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Pembangunan di sektor industri ikut

memberikan peranan yang besar terhadap pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Kontribusi sektor industri dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor industri. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Lima



Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat membuka sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis resiko bagi pelaku usaha di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Senin, (22/05/2023).

Puluh Kota memberikan sumbangan yang berarti pada total PDRB Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.3 “Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah” adalah “Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 96,44% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 2.1.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 38
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD 2020
1.	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRD	6,36%	6,62%	6,47%	97,73	6,75%	6,51%	96,44	7,14%
Rata-rata Capaian					97,73	←		96,44	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran 2.1.3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB

Sektor industri merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terlebih sejak ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2042. Sektor industri mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Salah satu indikator untuk melihat berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah adalah dengan melihat angka- angka PDRB, seperti pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara keseluruhan. Kemudian juga untuk melihat sebaran/peta kekuatan ekonomi antar sektor dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan perkapita penduduk pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk PDRB perkapita.



Asisten Pemerintahan Herman Azmar didampingi Asisten Perekonomian Eki Hari Purnama dan Asisten Administrasi Pembangunan Zuhdi Perama Putra serta perangkat daerah terkait saat rapat persiapan APKASI OTONOMI EXPO (AEO) tahun 2023, di Ruang Rapat Bupati Lima Puluh Kota, Senin, (22/5/2023) Sebagai ajang promosi beragam produk UMKM, termasuk untuk meningkatkan penawaran investasi kepada para buyer dan investor terhadap produk-produk unggulan daerah, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota akan berpartisipasi dalam kegiatan APKASI OTONOMI EXPO (AEO) tahun 2023.

PDRB mengalami fluktuatif. Dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan, namun dari tahun 2021 ke tahun 2022 kontribusi sektor lapangan usaha Industri terhadap PDRB mengalami penurunan dan pada tahun 2023 naik kembali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan aktivitas produksi, terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui :

1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni : membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti: mesin jahit, mesin spiner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir, mesin pengolahan kopi, dll.

Sektor industri adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Selama periode 2019-2023, kontribusi sektor industri terhadap

2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan Industri Kecil Menengah (IKM) dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Dan memasarkan produknya secara online, antara lain: produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffee dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dantenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.
3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak



Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota menyelenggarakan edukasi dan literasi kepada puluhan UMKM binaan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis, (27/07/2023). Diselenggarakan di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (PLUT KUMKM) Ketinggian, Sarilamak, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Limapuluh Kota H.Safaruddin Dt.Bandarajo dan turut dihadiri oleh Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat Early Saputra dan Kepala Dinas Perdagkop UKM Rahmat Hidayat.

angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

Pada tahun 2023, terdapat

pertambahan jumlah industri kecil dan menengah sebesar

0,36 %.

Sedangkan

untuk persentase

jumlah hasil

pemantauan dan

pengawasan

dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait tercapai 100% dengan rincian jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan sama dengan jumlah izin yang dikeluarkan sebesar 1075. Sedangkan capaian indikator cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 sebesar 1,90 %, dimana belum mencapai target tahun 2023.

Jumlah penambahan IUI Industri Kecil pada tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :


Tabel 39
Jumlah Penambahan IUI Tahun 2023

Jenis Industri <i>Kind of Industry</i>	Unit Usaha <i>Company Unit</i>	Produksi (Rp.) <i>Production</i>	Tenaga kerja	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Industri Pangan <i>Food Industry</i>	Aneka Makanan (Rendang, Ganepo) Aneka Kue	61 916 338 000	2276	917
Industri Sandang dan Kulit <i>Clothing and Leather Industry</i>	Songket, Bordir, Sulaman, Konveksi, Tenun, Tas	2 226 400 000	239	39
Industri Kimia dan Bahan Bangunan <i>The Chemical Industry and Building Materials</i>	Batu bata, Perabot Konsen, Gambir, Pupuk	29 287 800 000	225	52
Industri Logam dan Elektronika <i>Metal and Electronics Industries</i>	Bengkel Las	1 829 800 000	88	38
Industri Kerajinan <i>Handicraft Industry</i>	Rajut, Anyaman Mansiang, Bambu, Perabot Pintu, Meja	614 500 000	148	11
Jumlah/ Total		95 874 838 000	2976	1057

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2023


Berdasarkan tabel 3.2.9 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 6,51 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 7,14 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 27
Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB

Sementara untuk perkembangan Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :




Grafik 28
Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB
Tahun 2018-2023

Sasaran Strategis 2.1.3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program perencanaan dan pembangunan industri	70.462.800	70.462.800	-	100.00
Program Penempatan Tenaga Kerja	-	-	-	#DIV/0!
Program pengembangan UMKM	116.614.200	116.614.200	-	100.00
Jumlah	187.077.000	187.077.000	-	100.00

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.3 tersebut di atas adalah sebesar Rp.187.077.000,- dari anggaran sebesar Rp.187.077.000,- atau 100.00%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 96,44% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 2.1.4

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).


Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun relatif rendah. Pendapatan Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,64% per tahun, yaitu dari Rp 1.257.168,41 juta tahun 2018 menjadi Rp1.262.884,49 juta tahun 2023. Laju pertumbuhan yang rendah tersebut dipengaruhi 2 perubahan, penurunan kewenangan daerah dan dampak kebijakan penurunan DAU.

Pengurangan kewenangan daerah karena implementasi UU 23 tahun 2004 mengakibatkan penurunan jumlah alokasi DAU dari Pemerintah Pusat tahun 2017. Namun demikian, penurunan DAU tersebut diikuti dengan kenaikan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan jumlah lebih tinggi.

Indikator kinerja utama dari sasaran 2.1.4 “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” adalah “Persentase PAD terhadap Pendapatan”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai **94,72%** dan termasuk kriteria “**tinggi**”.

Data capaian kinerja sasaran 2.1.4 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 40
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 2.1.4

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	6,40	8,53	6,77	79,37	8,53	8,08	94,72	11,04
Rata-rata Capaian					79,37		94,72		

Sumber data : Bapelitbang, Badan Keuangan, 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran 2.1.4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pada tahun 2022 realisasi Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar 8,08% dari target 8,53% dengan nilai capaian sebesar 94,72%, capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 dari target 8,53 terealisasi sebesar 6,77% (79,37).

Persentase PAD terhadap pendapatan Tahun 2023 diperoleh dari :

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{102,016,528,328.68}{1,262,125,884,491.68} \times 100\%$$

$$= 8,08\%$$

$$= 8,08\%$$

$$= 8,08\%$$

Total realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 tahun terakhir (2021-2023) dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 41
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023

Uraian		Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
Pendapatan		1.260.792.546.305,96	1.225.469.268.349,64	1.262.125.884.491,68
1.	Pendapatan Asli Daerah	79.852.144.928,96	82.916.128.991,64	102.016.528.328,68
2.	Pendapatan Transfer			
-	- Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.054.536.792.742,00	1.055.370.711.812,00	1.099.848.116.525,00
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	56.165.919.591,00	72.667.913.776,00	57.181.140.238,00
3	Lain-Laian Pendapatan Daerah Yang Sah	70.237.689.044,00	14.514.513.770,00	3.080.099.400,00

Sumber data : Badan Keuangan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat realisasi kinerja untuk indikator kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,31% namun apabila dilihat secara detail capaian pada masing-masing jenis pajak daerah, masih ada jenis pajak yang belum tercapai realisasinya. Penurunan realisasi penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 42
Target dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis Penerimaan Pajak

JENIS PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN	TOTAL REALISSI	KEKURANGAN	%
1. Pajak Hotel/ Hotel Tax	622,960,000.00	147,830,800.00	(475.129.200.00)	23.73
2. Pajak Restoran/ Restaurant Tax	2,460,065,600.00	1,537,230,992.00	(922.834.608.00)	62.49
3. Pajak Hiburan/ Recreation Tax	200,000,000.00	134,211,500.00	(65.788.500,00)	67.11
4. Pajak Reklame/ Billboard Tax	300,000,000.00	198,177,500.00	(101.822.500,00)	66.06

5. Pajak Penerangan Jalan/ Road Lighting Tax	13,847,446,522.00	14,505,194,983.00	1.117.748,00	104.75
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/ Nonmetallic Minerals and Rock Tax	11,300,000,000.00	10,400,158,128.00	(899.841.872,00)	92.04
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Fees for Acquisition of Land and Buildings	4,650,000,000.00	4,721,357,345.00	71.357.345,00	101.53
8. Pajak Air Bawah Tanah/ Underground Water Tax	290,000,000.00	57,338,526.00	(232.661.474,00)	19.77
9. Pajak Sarang Burung Walet/ Swifts nest Tax	10,000,000.00	0.00	(10.000.000,00)	0.00
10. Pajak Bumi dan Bangunan/ Property Tax	4,100,000,000.00	2,025,301,595.44	(2.74.698.404,56)	49.40
Jumlah/ Total	37,780,472,122.00	33,726,801,369.44	(4.053.670.752,56)	89.27

Sumber data : Badan Keuangan, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian pendapatan pajak daerah dapat dikategorikan tinggi dengan realisasi sebesar (89,27%), namun dilihat dari masing-masing jenis pajak daerah terdapat 5 jenis pajak yang termasuk kategori rendah yaitu Pajak Hotel (23,73%), Pajak Restoran (62,49%), Pajak Air Bawah Tanah (19,77%), Pajak Sarang Burung (%),serta Pajak Bumi dan Bangunan (49,40%). Tidak tercapainya target pada kelima jenis pajak ini akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk kedepannya.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah khususnya untuk 5 (lima) jenis pajak daerah sebagaimana tersebut diatas secara lebih komprehensif. Langkah-langkah konkrit seperti peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan fasilitas pendukung dalam pengelolaan pajak daerah, mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan, melakukan penagihan, koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pendataan ulang/pemeliharaan basis data serta penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan perlu terus dilakukan.

Adapun penyebab keberhasilan capaian indikator Persentase PAD terhadap pendapatan antara lain disebabkan :

1. Data yang semakin akurat, dari masing-masing Perangkat Nagari dan Kecamatan untuk menyusun Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan Pendistribusian, Pemungutan dan Realisasi Capaian Pajak Bumi dan Bangunan
2. Koordinasi yang baik antara OPD pengelola PAD

Sedangkan permasalahan atau kendala yang dihadapi sehingga belum tercapainya realisasi IKU 100% disebabkan antara lain :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ganda, Subjek dan objek yang tidak ditemukan;
2. Sistem Pelaporan Retribusi Daerah Masih Secara Manual;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pajak dan Retribusi Daerah Masih Dalam Tahap Penyusunan
4. Pemenuhan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah Masih Belum Terakomodir Dengan Baik;
5. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal;
6. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;
7. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak Daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;diadakannya riset terkait dengan potensi – potensi pendapatan daerah.


Untuk tahun-tahun mendatang upaya perbaikan dan efisiensi anggaran :

- a. Menetapkan target pendapatan daerah dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan dan potensi pendapatan.
- b. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait tentang perizinan usaha wajib pajak.
- c. Merevisi Peraturan Kepala Daerah Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah beserta Turunannya.
- d. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

- e. Mengembangkan aplikasi pendapatan daerah yang terintegrasi dengan Rekening Kas Umum Daerah.
- f. Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah.
- g. Mengefektifkan sosialisasi tentang pajak daerah melalui pamflet dan banner yang dipajang di setiap Kantor Wali Nagari.
- h. Melakukan penegakan perda Pajak daerah dan Retribusi Daerah dengan melibatkan OPD terkait dan Aparat penegak Hukum.


Berdasarkan tabel 3.2.10 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase PAD Terhadap Pendapatan tahun 2023 sebesar 8,08 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 11,04 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Persentase PAD terhadap Pendapatan tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 29
Persentase PAD terhadap Pendapatan

Sementara untuk perkembangan Persentase PAD terhadap Pendapatan selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 30
Persentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2018-2023

Sasaran Strategis 2.1.4. ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp) 521	%
Program pengelolaan pendapatan daerah	1,535,512,750	1,368,991,219	166,521,531	89.16
Jumlah	1,535,512,750	1,368,991,219	166,521,531	89.16

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 2.1.4 tersebut di atas adalah sebesar Rp.1.368.991.219,- dari anggaran sebesar Rp.1.535.512.750,- atau 89,16%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 94,72% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

MISI 3

MISI 3 : MENDORONG POTENSI NAGARI SEBAGAI POROS PEMBANGUNAN

Nagari merupakan nama tradisional dan unit politik dari organisasi sosial-politik Minangkabau sejak zaman pra-kolonial, dan saat ini sekaligus menjadi unit pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini merupakan implikasi dari komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengembalikan bentuk pemerintahan Nagari sebagai tingkat pemerintahan terendah (setingkat Desa) melalui Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan secara efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.

Pemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan pemerintahan terendah sebagai pengganti pemerintahan desa. Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom yang tumbuh dan berakar di negeri ini, dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan watak dan karakter masyarakat Minangkabau.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, pemerintahan nagari diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang kemudian diganti

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, sedangkan untuk susunan organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2018



Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menerima penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang diserahkan langsung oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, di ex-Gedung MTQ Bintan, Kepulauan Riau, Kamis, (02/02/2023).

tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.

Pembangunan nagari memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, khususnya di Sumatera Barat, nagari menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke nagari.

Dalam Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 1 Tahun 2018, dijelaskan bahwa pemerintahan nagari mempunyai kewajiban untuk membangun daerahnya masing-masing. Baik itu pembangunan secara fisik maupun non-fisik. Adapun yang dimaksud dengan pembangunan fisik adalah pembangunan yang tampak, seperti pembangunan sekolah, pembuatan jembatan, pengaspalan jalan, pembangunan irigasi, pembangunan bendungan dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan non-fisik adalah pembangunan yang tidak tampak tapi bisa dirasakan manfaatnya, seperti pembangunan dalam bidang perekonomian, keagamaan dan kemasyarakatan. Hal tersebut di atas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memandatkan bahwa tujuan pembangunan Nagari atau Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana nagari, pengembangan potensi ekonomi



Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo membuka sosialisasi program Agrosolution Membangun Nagari (Manari) di Aula Kantor Bupati Sarilamak. Selasa, (9/5/2023).


lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanatkan Wali Nagari dan perangkatnya berwenang untuk

mengembangkan sumber-sumber pendapatan Nagari, yang mana sumber pendapatannya antara lain hasil usaha BUMnag, Tanah Kas Desa, hasil aset

desa, swadaya dan lain-lain pendapatan asli desa. Untuk itu masing-masing nagari diharapkan menggali potensi nagarinya masing-masing untuk menjadi poros pembangunan.

Potensi nagari merupakan segenap sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki nagari. Dan Nagari dengan pimpinan Wali Nagari dan seluruh perangkat nagari diharapkan bisa memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi secara maksimal, sehingga akan membawa nagari-nagari di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota bisa menjadi nagari yang maju dan mandiri.

	<p>Tujuan 3.1</p> <p>Mendorong potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Indikator kinerja utama dari Tujuan 3.1 Mendorong potensi Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan adalah “Indeks Desa Membangun (IDM)”. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 1.1 “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 101.66% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 3.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 43
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 3.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7246	0,7562	0,7627	100,86	0,7720	0,7848	101,66	0,8149
Rata-rata capaian					100,86	➔		101,66 (100,00)	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2023

Tujuan 3.1 Mendorong potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan selanjutnya dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran yaitu sasaran 3.1.1 Meningkatnya status Nagari.



Sasaran 3.1.1 Meningkatkan status Nagari diukur dengan indikator kinerja yaitu “Indeks Desa Membangun (IDM) yang berarti sama dengan indikator Tujuan 3.1 di atas, sehingga hasil pengukuran capaian sasaran dan indikator Indeks Desa Membangun sama yaitu sebesar 101.66% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 3.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 44
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 3.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7246	0,7562	0,7627	100,86	0,7720	0,7848	101,66	0,8149
Rata-rata capaian					100,86	➔		101,66 (100,00)	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2023

Pencapaian indikator kinerja tujuan 3.1 dan sasaran 3.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Desa Membangun (IDM)

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa.

Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendes No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa

indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya.

Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Instrumen tersebut dikenal dengan istilah Indeks Desa Membangun (IDM).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Oktober 2016. Indeks Desa Membangun ini sendiri dibuat untuk mendukung program nawa cita yang digagas oleh pemerintah pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 (tiga) jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan.

Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:

- a. Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
- b. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
- c. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
- d. Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Rumus Perhitungan IDM

$$\text{IDM} = 1/3 (\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL})$$

Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

Dalam pengukuran status desa oleh Kementerian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Adapun lima status itu adalah:

1. Desa Sangat Tertinggal (< 0,491);
2. Desa Tertinggal (> 0,491 dan < 0,599);
3. Desa Berkembang (> 0,599 dan < 0,707);
4. Desa Maju (> 0,707 dan < 0,815); dan
5. Desa Mandiri (> 0,815).

Klasifikasi di atas berguna untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan. Sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa.

Adapun tujuan disusunnya Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa.
2. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa.
3. Menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain.

Pada dasarnya Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Adapun landasan hukum yang memperkuat status Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2023 yang dihitung pada tahun 2022 ditargetkan nilai IDM Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0,7720 dan realisasinya sebesar 0,7848 sehingga tingkat capaian tujuan dan strategis ini sebesar 101,66%. Dengan IDM sebesar 0,7848 maka Kabupaten Lima Puluh Kota masih masuk kategori Maju, diharapkan kedepannya dengan nilai IDM yang semakin meningkat maka Kabupaten Lima Puluh Kota dapat segera meraih kategori Mandiri. Capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu dari target 0,7562 realisasi 0,7627 (100,86%).

Sebagai perbandingan perkembangan nilai komponen indeks komposit IDM tahun 2020 (2021) – 2022 (2023) dapat dilihat pada Tabel 3.2.16.1 IDM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 (pengukuran 2021) sebesar 0,7398 dengan komposisi IKS, IKE dan IKL seperti pada Tabel. 3.2.16.1 Nilai IDM Kabupaten Lima Puluh Kota ini merupakan nilai rata-rata dari IKS, IKE dan IKL dari seluruh nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan nilai IDM Tahun 2022 (0,7848), secara rata-rata nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota berstatus maju

Tabel 45
Komponen Indeks Desa Membangun Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2023

INDIKATOR		2021 (2020)	2022 (2021)	2023 (2022)
1		2	3	4
Indeks Desa Membangun (IDM)		0,7398	0,7627	0,7848
1.	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,8063	0,8171	0,8289
2.	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,7017	0,7361	0,7635
3.	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,7114	0,7350	0,7620

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2023

Sebagai gambaran Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 46
Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan
Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2017-2022

No.	STATUS NAGARI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)
1	Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-	-
2	Tertinggal	9	3	2	2	1	1
3	Berkembang	51	41	28	19	12	4
4	Maju	19	31	45	54	57	56
5	Mandiri	-	4	4	4	9	18
	Jumlah	79	79	79	79	79	79

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2023

Tabel 47
Status Indeks Desa Membangun (IDM) Nagari
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
1	2	3	4	5
1	Suliki	Kurai	0,7049	Berkembang
2	Suliki	Sungai Rimbang	0,7463	Maju
3	Suliki	Tanjuang Bungo	0,8092	Maju
4	Suliki	Suliki	0,8151	Maju
5	Suliki	Limbanang	0,7917	Maju
6	Suliki	Andiang	0,7803	Maju
7	Guguak	Guguak Viii Koto	0,8530	Mandiri
8	Guguak	Vii Koto Talago	0,8627	Mandiri
9	Guguak	Sungai Talang	0,7435	Maju
10	Guguak	Kubang	0,8149	Maju
11	Guguak	Simpang Sugiran	0,7110	Maju
12	Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	0,8143	Maju
13	Payakumbuh	Taeh Bukik	0,7260	Maju
14	Payakumbuh	Simalanggang	0,6943	Berkembang
15	Payakumbuh	Sungai Beringin	0,6900	Berkembang
16	Payakumbuh	Piobang	0,7990	Maju
17	Payakumbuh	Taeh Baruah	0,8129	Maju
18	Payakumbuh	Koto Tengah Simalanggang	0,8117	Maju
19	Luak	Tj. Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang	0,7913	Maju
20	Luak	Mungo	0,8719	Mandiri
21	Luak	Sungai Kamuyang	0,8213	Mandiri
22	Luak	Andaleh	0,7817	Maju
23	Harau	Taram	0,8471	Mandiri

24	Harau	Solok Bio Bio	0,7114	Maju
25	Harau	Tarantang	0,7427	Maju
26	Harau	Bukik Limbuku	0,7435	Maju
27	Harau	Harau	0,8156	Mandiri
28	Harau	Batu Balang	0,8310	Mandiri
29	Harau	Sarilamak	0,9717	Mandiri
30	Harau	Gurun	0,8206	Mandiri
31	Harau	Lubuak Batingkok	0,7616	Maju
32	Harau	Koto Tuo	0,8197	Mandiri
33	Harau	Pilubang	0,7573	Maju
34	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	0,7490	Maju
35	Pangkalan Koto Baru	Tanjuang Balik	0,8148	Maju
36	Pangkalan Koto Baru	Gunuang Malintang	0,8159	Mandiri
37	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	0,8894	Mandiri
38	Pangkalan Koto Baru	Koto Alam	0,7463	Maju
39	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Pauh	0,7817	Maju
40	Kapur IX	Muaro Paiti	0,8689	Mandiri
41	Kapur IX	Koto Bangun	0,7537	Maju
42	Kapur IX	Lubuak Alai	0,7373	Maju
43	Kapur IX	Koto Lamo	0,6449	Berkembang
44	Kapur IX	Durian Tinggi	0,8116	Maju
45	Kapur IX	Sialang	0,7656	Maju
46	Kapur IX	Galugua	0,5617	Tertinggal
47	Gunuang Omeh	Pandam Gadang	0,7143	Maju
48	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	0,7590	Maju
49	Gunuang Omeh	Talang Anau	0,7184	Maju
50	Lareh Sago Halaban	Labuah Gunuang	0,8419	Mandiri
51	Lareh Sago Halaban	Batu Payuang	0,8651	Mandiri
52	Lareh Sago Halaban	Ampalu	0,7643	Maju
53	Lareh Sago Halaban	Bukik Sikumpa	0,8151	Maju
54	Lareh Sago Halaban	Balai Panjang	0,8503	Mandiri
55	Lareh Sago Halaban	Halaban	0,8098	Maju
56	Lareh Sago Halaban	Tanjuang Gadang	0,7970	Maju
57	Lareh Sago Halaban	Sitanang	0,8038	Maju
58	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Batua	0,9403	Mandiri
59	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Ladang Laweh	0,7465	Maju
60	Situjuah Limo Nagari	Tungka	0,7610	Maju
61	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Banda Dalam	0,8235	Mandiri
62	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Gadang	0,7706	Maju
63	Mungka	Jopang Manganti	0,7814	Maju
64	Mungka	Simpang Kapuak	0,7733	Maju
65	Mungka	Mungka	0,7994	Maju
66	Mungka	Talang Maur	0,7794	Maju
67	Mungka	Sungai Antuan	0,7927	Maju
68	Bukik Barisan	Maek	0,7637	Maju
69	Bukik Barisan	Banja Loweh	0,7575	Maju
70	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	0,7824	Maju
71	Bukik Barisan	Sungai Naniang	0,7959	Maju

72	Bukik Barisan	Koto Tengah	0,7408	Maju
73	Akabiluru	Sariak Laweh	0,7743	Maju
74	Akabiluru	Koto Tengah Batu Ampa	0,8025	Maju
75	Akabiluru	Batuhampar	0,8084	Maju
76	Akabiluru	Suayan	0,7290	Maju
77	Akabiluru	Sungai Balantiak	0,7184	Maju
78	Akabiluru	Pauh Sangik	0,8143	Maju
79	Akabiluru	Durian Gadang	0,7963	Maju

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2023

Diantara faktor pendukung keberhasilan pencapaian peningkatan status nagari atau target nilai IDM Kab. Lima Puluh Kota secara umum adalah :

1. Kapasitas SDM Aparatur Nagari yang telah cukup baik, sehingga dapat mendata, mengakomodir aspek-aspek penting yang diperlukan dalam peningkatan status nagari.
2. Koordinasi, pembinaan dan monitoring yang intensif dari aparatur DPMD/N terhadap Aparatur Nagari dan semua perangkat daerah terkait.
3. Dukungan dari semua perangkat daerah terkait terhadap segala aspek yang dibutuhkan dalam pengukuran indeks komposit IDM.
4. Peran aktif dari stakeholder/ tenaga ahli pendamping desa dalam pembangunan nagari-nagari di Kab. Lima Puluh Kota.

Sesuai dengan hasil pengukuran IDM tahun 2023 ini, terdapat 1 (satu) nagari tertinggal yaitu Galugua. Diantara kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan Nagari Galugua ini adalah faktor jarak yang relative jauh dari Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota, jumlah penduduk yang sedikit dan topografi daerah yang berbukit. Nagari Galugua ditargetkan meningkat statusnya menjadi Nagari berkembang pada Tahun 2025.


Dari Grafik diatas dapat juga digambarkan bahwa terdapat 8 (delapan) nagari yang mengalami peningkatan status dari Nagari *Berkembang* menjadi Nagari *Maju* dan 9 (sembilan) Nagari *Maju* Meningkatkan menjadi Nagari *Mandiri*.

Kategori Nagari Maju adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Nagari ini disebut juga sebagai nagari Pra Sembada. Kategori Nagari Berkembang atau disebut juga Nagari Madya

adalah Nagari Potensial menjadi Nagari Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan menanggulangi kemiskinan. Dan Kategori Nagari Tertinggal atau biasa juga disebut Nagari Pra Madya adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Berdasarkan tabel 3.2.12 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Desa Membangun tahun 2023 sebesar 0,7848 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 0,8149 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 31
Indeks Desa Membangun

Dari grafik dan tabel di atas, dapat juga disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Desa Membangun mengalami peningkatan dari tahun ketahun, akan tetapi perlu juga menjadi perhatian pemerintahan daerah status IDM Kabupaten serta peringkatnya bila dibandingkan

dengan daerah lain. Sekedar gambaran dapat disampaikan status dan posisi peringkat IDM Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tabel di bawah ini :


Tabel 48
Status dan Peringkat IDM Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2018-2023

No.	Tahun Penilaian	Status	Peringkat
1	2018	Berkembang	58
2	2019	Berkembang	39
3	2020	Maju	37
4	2021	Maju	50
5	2022	Maju	64
6	2023	Maju	75

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, 2023

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan meskipun status IDM Kabupaten Lima Puluh telah masuk kategori Maju, namun dari peringkat terdapat penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir yang disebabkan kenaikan nilai IDM yang tidak terlalu signifikan serta banyaknya daerah lain yang telah memperoleh kategori Mandiri, tercatat pada tahun 2023 telah terdapat 39 Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori Mandiri meningkat dari tahun sebelumnya dimana baru terdapat 18 Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori Mandiri. Disamping itu banyak daerah lain yang berubah status dari berkembang menjadi Maju dengan nilai IDM yang meningkat banyak.

Sementara untuk perkembangan Nilai Indeks Desa Membangun selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 32
Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2023

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian Tujuan 3.1 dan sasaran 3.1.1 antara lain adalah :

1. Adanya upaya Pemerintah mendorong nagari agar memiliki lembaga ekonomi dan lembaga sosial masyarakat yang aktif. Lembaga ekonomi tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMNAG/BUMDES). Kegiatan BUMNAG telah berkembang dan menyebar secara merata dan terlaksana secara aktif pada 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis usaha yang dilaksanakan antara lain: kegiatan perdagangan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, percetakan, pariwisata, jasa keuangan (bank mini), dan usaha jasa lainnya.
2. Nagari-nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota juga didorong untuk memiliki lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan terhadap Bumnag di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:
 - a) Belum optimalnya pembinaan peningkatan kapasitas terhadap lembaga adat yang disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan dukungan dana.
 - b) Masih terbatasnya pemahaman dan motivasi masyarakat untuk menggerakkan/mengaktifkan peran lembaga adat dalam pembangunan nagari.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah:

1. Pembinaan secara berkelanjutan terhadap Lembaga Adat yang sudah ada sebanyak 53 lembaga adat di 13 Kecamatan..
2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui aparaturnya pemerintah Nagari tentang pentingnya pemberdayaan lembaga adat untuk pembangunan dan peningkatan potensi Nagari.

Tujuan 3.1 di atas dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program administrasi pemerintahan desa	24,789,000	24,780,000	9,000	99.96
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,812,500	5,812,500	-	100.00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	158,927,100	155,762,000	3,165,100	98.01
Jumlah	189,528,600	186,354,500	3,174,100	98.33

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai Tujuan 3.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.186.354.500,- dari anggaran sebesar Rp.189.528.600,- atau 98,33%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,66% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan Sasaran 3.1.1 di atas dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program administrasi pemerintahan desa	24,789,000	24,780,000	9,000	99.96
JUMLAH	24,789,000	24,780,000	9,000	99.96

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 3.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 24.780.000,- dari anggaran sebesar Rp. 24.789.000,- atau 99,96%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,66% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan tersebut.



MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI SEUTUHNYA



Tujuan 4.1

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan



dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang banyak dibahas dalam ilmu

Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2024, Kamis (09/03/2023) di

politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat.

Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama, sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang bersifat sinergis, yakni :

1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu;
2. Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik;
3. Unsur warga masyarakat (*stakeholders*).

Menurut para ahli, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut :

1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosio-ekonomi;

2. Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk

3. Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing process*), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi;



Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota meraih dua prestasi sekaligus di tingkat Provinsi Sumatera Barat pada bidang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2023 Kategori Kabupaten dan Penghargaan Pengarusutamaan gender dengan hasil sangat memuaskan. Setelah tahun lalu harus puas pada posisi Harapan II, perbaikan posisi atau peningkatan prestasi ditunjukkan Pemkab Limapuluh Kota pada PPD 2023 dengan raihan Harapan I atau terbaik ke-4. Piagam dan Piala penghargaan PPD serta penghargaan Pengarusutamaan Gender diserahkan pada momen Musrenbang RKPD 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Hotel Pangeran Padang, Selasa, (21/03/2023). Diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang didampingi Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Irsyad Safar, penghargaan PPD diterima langsung oleh Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandara Rajo.

4. Keseimbangan kekuatan (*balance of force*), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama;
5. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi

Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan antara pemerintah dan pasar; (misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar).
2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat; (misalnya, pemerintah



Dalam rangka optimalisasi pencapaian visi misi daerah sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Wakil Bupati Limapuluh Kota Rizki Kurniawan Nakasri memimpin rapat bersama seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, yang dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Bupati, pada Rabu, (7/6/2023)

- memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat).
3. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan; (misalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan).
4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-pejabat yang diangkat; (misalnya, mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat atau politisi).
5. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan; misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan.
6. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang (RUU);

7. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa.

Untuk

mengimplementasikan

tata kelola

pemerintahan yang baik

diperlukan beberapa

persyaratan sebagai

berikut:

1. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di



Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika jadi Kabupaten/Kota ketiga di Sumatera Barat secara resmi meluncurkan Limapuluh Kota CSIRT. Launching Lima Puluh Kota CSIRT ditandai dengan penekanan tombol launching oleh Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo bersama Direktur Keamanan Siber Pemerintah Daerah - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hasto Prastowo di Aula Kantor Bupati, Sarilamak (20/03/2023).

lingkungan administrasi pemerintah negara, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah;

2. Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik;
4. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM;
5. Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui (*rights to information*) keputusan pemerintah terjamin.

Pelayanan pemerintah saat ini dinilai masih kurang kualitasnya dari yang diharapkan masyarakat. Meskipun sudah berjalan dengan semestinya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara




Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat membuka Bimbingan Teknis Optimalisasi dan Pendayagunaan Data IDM dan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nagari di Hotel Shago Bungsu I, Kamis, (21/09/2023).

langsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang diselenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta.

Pada saat ini persoalan yang dihadapi begitu mendesak, masyarakat mulai tidak sabar atau mulai cemas dengan mutu pelayanan aparatur pemerintahan yang pada umumnya semakin merosot atau memburuk. Pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta, masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan atau memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 4.1. “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 4.1. “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 99,57% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 4.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 4.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	42,50	53,33 (CC)	51,81 (CC)	97,15	58,75 (CC)	58,50 (CC)	99,57	75,00
Rata-rata capaian					97,15		99,57		

Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat, LH RB 2023

Pencapaian indikator kinerja Tujuan 4.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap instansi pemerintah.

Evaluasi dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka pelaksanaan reformasi birokrasi yang awalnya

focus kepada 8 (delapan) area perubahan menjadi Reformasi Birokrasi General dan reformasi Birokrasi Tematik.

Adapun mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 3 Tahun 2023 tersebut yaitu pembangunan RB yang fokus penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus pelaksanaan RB dan penajaman indikator RB. Yang kesemuanya akan mendorong tercapainya isu strategis nasional dan arah pembangunan nasional.

Pelaksanaan RB di Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada kebijakan RB yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar pada RB 2020-2024 dengan penajaman yang mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus, yaitu RB General dan RB Tematik.

Pada RB General Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan prioritas kegiatan utama beserta targetnya. Sedangkan pada RB Tematik Kabupaten Lima Puluh Kota menentukan prioritas tema (tematik RB) yang dipilih sesuai dengan hasil analisa terhadap kesesuaian dengan RPJMD, tingkat implementasi, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, potensi yang dimiliki dan percepatan kinerja.

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tanggal 1 Februari 2024, diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut :

Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah 58,50 dengan kategori CC. Nilai indeks ini masih hampir mendekati target yang ditetapkan sebesar 58,75 (CC) sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 99,57%. Meskipun demikian, nilai indeks ini telah meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah memperoleh predikat CC dengan nilai Indeks RB sebesar 51,81. Namun Kementerian PAN dan RB menyatakan bahwa hasil evaluasi tahun 2023 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Hasil evaluasi RB Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 49
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
A.	RB General	100	47,53
B.	RB Tematik	20	10,97
C.	Indeks RB	120	58,50
			CC

Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat, LHE RB 2023

Hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area dan reform serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai target minimal indeks RB>60 atau predikat “B”

Adapun rincian masing-masing komponen pengukuran hasil evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel
Rincian Komponen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1.71	1.71
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7		
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2		0
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3.236	2.59
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3.5		0
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	61.71	2.47
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.5		0

9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	61.29	1.53
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2.5	2	1
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5		0
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2.5	55.56	1.39
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.5	1.67	0.83
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	74.01	1.85
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	231	2.25
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	1.5	4.16	1.25
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	85.59	1.28
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3.29	5.92
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	100	2
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	36.36	1.8
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK	5	5	5
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	79.9	3.2
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Berakhlak	4	62.1	2.48
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	10	69.76	6.98
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat	8		0
26	RB General	Koefisien	Koefisien	10		
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0.4	0.22	0.22
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0.4	0.18	0.18
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0.4	0.15	0.15
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan	Penggunaan Produk Dalam Negeri	0.4	0.4	0.4

		RB Tematik	(Rencana Aksi)			
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0.4	0.12	0.12
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0.6		
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0.6		
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0.6		
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0.6		
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0.6		
37	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1.5	1.5
38	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1.5	1.5
39	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	2.25	2.25
40	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2.91	2.91
41	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	1.74	1.74

Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat, LHE RB 2023

Berdasarkan tabel 3.2.13 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 58,50 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 75,00 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 33
Indeks Reformasi Birokrasi


Faktor-faktor yang menjadi penghambat masih rendahnya pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi atau yang menjadi catatan dalam LHE RB antara lain :

1. Rencana Aksi sebagian Kegiatan Utama belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama
2. Indikator Ouput sudah relevan, namun belum menggambarkan sasaran yang ingin diwujudkan.
3. Rencana aksi belum memiliki keabsahan
4. Belum adanya pengaturan terhadap sistem kerja
5. Pembangunan Zona Integritas masih kurang.
6. Perencanaan kinerja masih kurang dan belum berorientasi hasil.
7. Aplikasi manajemen kinerja belum dimanfaatkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja.
8. Belum tersusunnya Arsitektur SPBE dalam SIA.
9. Survei Penilaian Integritas masih rentan.
10. Rencana Aksi RB Tematik masih belum logis dan belum berkualitas.
11. Anggaran yang kurang memadai untuk mendukung rencana aksi

Untuk tahun selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan berupaya melakukan perbaikan untuk meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi

Kementerian PANRB terhadap catatan/kekurangan sebagaimana terdapat pada LHE Reformasi Birokrasi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun predikat Indeks RB meningkat, akan tetapi Indeks Reformasi Birokrasi belum memenuhi target Tahun 2023. Sementara untuk perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 34
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018- 2023

Tujuan 4.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :


PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	157,276,550	135,820,945	21,455,605	86.36
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	191,071,400	147,035,800	44,035,600	76.95
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	172,119,979,651	165,568,711,584	6,551,268,067	96.19
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	422,969,200	401,337,380	21,631,820	94.89
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,120,803,650	2,091,005,032	29,798,618	98.59
Program penelitian dan pengembangan daerah	851,034,400	723,475,520	127,558,880	85.01
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	364,888,750	299,870,763	65,017,987	82.18
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	13,923,263,400	13,369,980,088	553,283,312	96.03
Program Pendaftaran penduduk	170,300,000	169,718,700	581,300	99.66
Program Pencatatan Sipil	601,500,000	480,981,890	120,518,110	79.96
Program Pengelolaan	250,190,000	247,875,000	2,315,000	99.07

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Informasi Administrasi Kependudukan				
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	44,905,250	44,555,000	350,250	99.22
Program Informasi dan Komunikasi Publik	797,762,892	775,360,062	22,402,830	97.19
Program Aplikasi Informatika	2,167,010,979	2,147,209,749	19,801,230	99.09
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	53,052,916	49,908,342	3,144,574	94.07
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	425,616,210	423,631,008	1,985,202	99.53
Program Kepegawaian Daerah	2,279,987,250	2,045,020,601	234,966,649	89.69
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	256,975,000	255,700,000	1,275,000	99.50
Program Pembinaan Perpustakaan	2,028,658,091	2,011,870,598	16,787,493	99.17
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	83,695,500	82,770,500	925,000	98.89
Program Pengelolaan Arsip	117,823,500	114,290,414	3,533,086	97.00
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	4,600,000	4,600,000	-	100.00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	116,805,400	116,802,600	2,800	100.00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	323,065,000	318,815,000	4,250,000	98.68
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	53,485,000	53,485,000	-	100.00
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	160,538,500	159,994,699	543,801	99.66
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	18,362,113,001	18,358,579,821	3,533,180	99.98
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,520,000	1,520,000	-	100.00
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	87,410,000	79,650,700	7,759,300	91.12
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	204,110,000	187,517,378	16,592,622	91.87
Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	672,670,450	671,712,954	957,496	99.86
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	736,881,387,516	696,597,969,963	40,283,417,553	94.53
Jumlah	956,296,469,456	908,136,777,091	48,159,692,365	94.96

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai Tujuan 4.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.908.136.777.091,- dari anggaran sebesar Rp.956.296.469.456,- atau 96,46. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,57% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 4.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik terdiri dari 2 (dua) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik.

 <p>SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)</p>	<p>Sasaran 4.1.1</p> <p>Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinerja instansi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebagai organisasi dalam sektor publik, tuntutan terhadap orientasi yang tinggi harus dilakukan terhadap pemerintah



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Atas Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar, Arif Agus kepada Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Deni Asra di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Senin (16/1/2023).

daerah untuk kepentingan masyarakat serta pemerintah harus senantiasa tanggap atas tuntutan dari lingkungan yang semakin tinggi dengan memberikan pelayanan yang terbaik, transparan dan berkualitas. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas amanat yang diberikan kepada mereka.



Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara beruntun sejak tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat. Opini WTP disampaikan saat penyerahan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 oleh Kepala BPK Perwakilan Sumbar Arif Agus kepada Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Limapuluh Kota Deni Asra, Selasa (16/05/2023) di Aula Lantai IV, Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang.

Hal ini berarti, kinerja setiap instansi pemerintah daerah menjadi sorotan karena mengontrol semua perencanaan pemerintah di dalam satu periode. Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur yang telah dibuat (standar minimum

pelayanan publik). Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Suatu organisasi / pemerintahan bisa diukur dengan indikator indikator, ada tiga hal utama untuk mengukur keberhasilan pemerintahan yaitu :

1. Kualitas Pelayanan Masyarakat yang diukur dengan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Free Corruption atau bebas KKN yang diukur dengan indeks persepsi korupsi dan integritas.
3. Performance Accountability, atau akuntabilitas kinerja, diukur dengan nilai laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Indikator kinerja utama dari Sasaran 4.1.1 “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” adalah

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
2. Indeks Inovasi Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 4.1.1 “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 77,59% dan termasuk kriteria “tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 4.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 51
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 4.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60,23	64,37 (B)	61,02 (B)	94,80	67,02 (B)	61,71 (B)	92,08	75,00
2.	Indeks Inovasi Daerah	197	700	791,17	113,02	1.000	631,00	63,10	1.700
Rata-rata capaian					103,91 (100,00)	←		77,59	

Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat, Sekretariat Daerah, 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran 4.1.1 di atas dengan 2 (dua) indikator kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi *kualitatif* dan *kuantitatif* dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

Perlu diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menindaklanjuti melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap hasil evaluasi AKIP tahun-tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut :

a. Menyusun

- penjenjangan/*cascading* kinerja dengan menyelaraskan pohon kinerja tingkat Daerah dengan Perangkat Daerah;
- b. Melaksanakan dialog kinerja antara pimpinan dan pejabat dibawahnya untuk menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pimpinan perangkat daerah dan seluruh pegawai;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam menyusun laporan kinerja;
- d. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi



Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo dan Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil mengantarkan Kabupaten Lima Puluh Kota meraih predikat 'Baik' dengan Indeks SPBE 3,29 tertinggi ke-II Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Meningkat dari tahun 2021 dimana tercatat indeks SPBE 2,68 (Baik) dan berada pada posisi ke-III di Sumbar.

internal melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) serta melakukan sharing informasi dengan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa nilai sebesar 61,71 dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**baik**", yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik khususnya pada unit kerja utama, namun masih adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 52
Hasil Evaluasi Nilai SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,25
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,29
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,24
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,93
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,71
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber data : Bapelitbang, Inspektorat, Sekretariat Daerah, LHE SAKIP, 2023

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 sebagai berikut :

a. Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan khususnya pada tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target level Pemerintah Daerah dan PD yang lebih berorientasi *hasil/outcome* dan selaras dengan sasaran strategisnya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut :

- Terdapat PD yang sasaran strategis dan indikatornya belum berorientasi hasil/outcome. Contohnya pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa indikator “Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku” pada sasaran “Meningkatkan kualitas pengembangan kebudayaan”;
- Belum memiliki pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja;

- Penetapan target kinerja pada PK belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya, seperti pada PK Bupati tahun 2023 pada indikator kinerja “Rasio rumah layak huni” dengan target “0,163” sementara realisasi tahun 2022 sudah mencapai “0,202”;
- Penjenjangan/*cascading* kinerja belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional. Selain itu, juga belum mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

b. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala pada PD. Selain itu, telah mengembangkan aplikasi manajemen kinerja yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pemantauan capaian kinerja hingga ke level PD dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Aplikasi manajemen kinerja belum dimanfaatkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja. Saat ini pemantauan kinerja masih dilakukan secara manual;
- Belum memiliki pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja, yang digunakan di level Pemerintah Daerah maupun pada PD;
- Pemerintah daerah telah melakukan pengukuran kinerja, namun hasilnya belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

c. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, di antaranya tentang strategi dan program yang mendukung pencapaian kinerja. Salah satu contohnya pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terkait indikator "kontribusi lapangan usaha industri terhadap PDRB" yang realisasinya menurun;
- Laporan kinerja Pemerintah Daerah dan seluruh PD terbaru belum dipublikasikan secara umum melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Laporan kinerja belum sepenuhnya memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal


Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya sebagai berikut:

- Inspektorat belum melakukan *monitoring* atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh PD;
- Hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh PD;
- Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan sebagai alat dalam memberikan *reward and punishment* kepada PD.

Berdasarkan tabel 3.2.14 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023


sebesar 61,71 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 75,00 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 35
Nilai SAKIP

Capaian Tahun 2023 belum memenuhi target nasional sebesar 67,60. Sementara untuk perkembangan Nilai SAKIP selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 36
Nilai SAKIP Tahun 2018-2023

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan
- Melakukan reviu terhadap tujuan/sasaran strategis level PD agar berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupan indikator dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut
- Melakukan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya
- Menyusun Kebijakan/SOP terkait Perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
- Memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap PD sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya
- Menerapkan kebijakan *reward and punishment* dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi
- Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada pemerintah daerah dan PD mengacu pada PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
- Memastikan laporan kinerja Pemerintah Daerah dan seluruh PD dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah
- Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian *reward and punishment* kepada PD, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP

- Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP PD dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan PD

2. Indeks Inovasi Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017, yang dimaksud dengan inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Untuk menjalankan prinsip-prinsip Inovasi Daerah tersebut, peran Organisasi Perangkat Daerah dibutuhkan guna menerapkan solusi-solusi kreativitas terhadap masalah dan peluang yang ada di suatu wilayah, mengenai bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi tata Kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi pelayanan publik, dan/atau merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik.
3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Ketiga bentuk inovasi tersebut, juga harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Peningkatan efisiensi;
2. Perbaikan efektivitas;
3. Perbaikan kualitas pelayanan;
4. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
5. Berorientasi kepentingan umum;

6. Terbuka;
7. Memenuhi nilai kepatutan; dan
8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Dalam rangka mendorong penerapan inovasi di Pemerintahan Daerah, baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota, maka Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Badan Kebijakan Strategi Nasional melaksanakan penilaian Inovasi Daerah sebagai upaya memotivasi serta memacu kreatifitas Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2023. Adapun fungsi indeks inovasi daerah ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Registrasi (Sarana Pelaporan Inovasi Daerah).
- b. Bank Data (Himpunan Inovasi Daerah).
- c. Peta Pembinaan (Instrumen Pengukuran Inovasi Daerah).
- d. Perhitungan Kinerja Pemda (Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.10.11 – 6287 Tahun 2023 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023, **Kabupaten Lima Puluh Kota** pada tahun 2023 mendapatkan **nilai Indeks Inovasi Daerah** sebesar **37,84** (hasil konversi terhadap target IKU = 631) dengan kategori **Daerah Inovatif**. Dalam Keputusan Mendagri tersebut Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada peringkat 266 dari 415 Kabupaten seluruh Indonesia.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi penurunan peringkat dan nilai indeks Inovasi Daerah, dimana tahun sebelumnya Nilai Indeks Inovasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 47,47 dan berada di perikat 173. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan inovasi daerah.

Nilai Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum di dalam tabel berikut ini :

Tabel 53
Nilai Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	OPD Penanggung Jawab	Ket										
1	2	3	4	5	6										
1.	Indeks Inovasi Daerah	1.000	37,84 (hasil konversi berdasarkan target = 1.000)	Bapelitbang	<p>Sesuai Kepmendagri No. 400.10.11 – 6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 dan Surat Mendagri RI Nomor : 400.10.11/2704/SJ Tanggal 18 Mei 2023 Perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023, pada lampiran surat tentang Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) Tahun 2023, untuk skor dan kategori inovasi daerah tahun 2023, adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Rentang Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Inovatif</td> <td>60,01 – 100,00</td> </tr> <tr> <td>Inovatif</td> <td>35,00 – 60,00</td> </tr> <tr> <td>Kurang Inovatif</td> <td>0,01 – 34,99</td> </tr> <tr> <td>Tidak dapat nilai</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Rentang Skor	Sangat Inovatif	60,01 – 100,00	Inovatif	35,00 – 60,00	Kurang Inovatif	0,01 – 34,99	Tidak dapat nilai	0
Kategori	Rentang Skor														
Sangat Inovatif	60,01 – 100,00														
Inovatif	35,00 – 60,00														
Kurang Inovatif	0,01 – 34,99														
Tidak dapat nilai	0														


Sumber data : Bapelitbang, 2023

Upaya perbaikan kedepannya yang bisa dilakukan adalah :

- a. Adanya penghargaan dan reward dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Perangkat Daerah yang memiliki inovasi yang tinggi dan masuk nominasi.
- b. Adanya arahan khusus kepada Perangkat Daerah untuk senantiasa melakukan inovasi dalam melaksanakan Tupoksi dan memberikan Pelayanan kepada masyarakat.


Berdasarkan tabel 3.2.14 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2023 sebesar 631,00 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 1.700,00 bahkan lebih rendah dari tahun sebelumnya sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih realistis atau ditetapkan indikator kinerja sasaran yang lebih tepat.

Perbandingan Indeks Inovasi Daerah tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik
Indeks Inovasi Daerah

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rata-rata Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 tidak memenuhi target yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha yang lebih konkrit selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Indeks Inovasi Daerah selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik
Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018- 2023



Sasaran Strategis 4.1.2

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik


Pemerintah Daerah sebagai *service provider* dan *service arranger* memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah. Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik, yaitu, pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan (birokrasi Pemerintah Daerah) dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik.

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi

penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Indikator kinerja utama dari sasaran 4.1.2 “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik” adalah Indeks kepuasan masyarakat. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 96,99% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 4.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 54
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 4.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,99	87,98	86,55	98,37	89,97	87,26	96,99	95,96
Rata-rata capaian					98,37			96,99	

Sumber data : Bapelitbang, 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 4.1.2 di atas dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Rata-rata indeks kepuasan masyarakat dengan target 89,97 terealisasi 87,26 atau sebesar 96,99%.

Capaian ini lebih rendah dari tahun 2022 dimana dengan target 87,98 terealisasi sebesar 86,0559 atau sebesar 98,37%.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota dan upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota mengkoordinir Survei Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah daerah. Di

samping itu melalui data Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki pengertian data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 ditargetkan 89,97 terealisasi 87,26 atau sebesar 96,99%. Sementara itu pada tahun 2022, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86,55. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 belum mencapai target, namun nilainya lebih tinggi dari tahun 2022. Artinya terjadi peningkatan Layanan kepada masyarakat di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023.

Tabel 55
Nilai IKM Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
1	Sekretariat DPRD	94,20
2	Inspektorat	89,95
3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	90,00
4	Badan Keuangan	86,75
5	Dinas Kesehatan	80,96
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	91,18
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,97
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	96,20
10	Dinas Perhubungan	76,76
11	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	82,00
12	Dinas Sosial	87,84
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	95,94
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari	84,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85,50
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85,20
17	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	79,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85,59

NO	PERANGKAT DAERAH	IKM
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85,81
20	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	85,25
21	Dinas Perikanan	84,45
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79,62
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja	86,50
25	Kecamatan Guguak	91,15
26	Kecamatan Harau	85,48
27	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	87,22
28	Kecamatan Kapur IX	91,59
29	Kecamatan Bukik Barisan	90,26
30	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	90,89
31	Kecamatan Lareh Sago Halaban	91,96
32	Kecamatan Payakumbuh	86,5
33	Kecamatan Luak	88,08
34	Kecamatan Mungka	88,14
35	Kecamatan Gunuang Omeh	86,5
36	Kecamatan Akabiluru	89,01
37	Kecamatan Suliki	89,1
TOTAL		3.228,55
RATA RATA IKM		87,26

Sumber data : Bapeltibang, 2023

Tabel 56
Nilai IKM RSUD dan Puskesmas di Kabupaten Lima Puluh Kota


NO	UNIT KERJA	IKM
1	RSUD dr. Achmad Darwis	82,80
2	Puskesmas Sialang	77,99
3	Puskesmas Rimbo Data	83,18
4	Puskesmas Pangkalan	83,54
5	Puskesmas Muaro Paiti	80,99
6	Puskesmas Maek	83,92
7	Puskesmas Koto Tinggi	82,20
8	Puskesmas Halaban	75,81
9	Puskesmas Batu Hampar	80,43
10	Puskesmas Baruah Gunuang	79,72
11	Puskesmas Banja Laweh	76,24
12	Puskesmas Suliki	84,79
13	Puskesmas Pakan Rabaa	82,23
14	Puskesmas Piladang	77,21
15	Puskesmas Mungo	81,68
16	Puskesmas Tanjung Pati	79,98

NO	UNIT KERJA	IKM
17	Puskesmas Padang Kandis	76,90
18	Puskesmas Taram	79,59
19	Puskesmas Danguang-Danguang	81,76
20	Puskesmas Koto Baru Simalanggang	80,94
21	Puskesmas Gunuang Malintang	78,62
22	Puskesmas Mungka	87,19
23	Puskesmas Situjuh	85,32
	TOTAL	1861,96
	RATA-RATA IKM	80,95

Sumber data : Bapeltibang, 2023

Berdasarkan tabel 3.2.15 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indkes Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 87,26 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 95,96 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.


Perbandingan Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 39
Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari uraian dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat belum mencapai target RPJMD Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih konkrit terhadap pencapaian target tahun-tahun selanjutnya. Sementara

untuk perkembangan Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 40
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018- 2023

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis 4.1.2 antara lain adalah :

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh 37 Perangkat Daerah, 1 RSUD dan 22 Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan 37 Perangkat Daerah, 1 RSUD dan 22 Puskesmas dimaksud, secara umum menunjukkan hasil yang Baik.
3. Unsur-unsur pelayanan yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kedepannya antara lain persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis pelayanan, perilaku pelaksana, kompetensi pelaksana, dan sarana prasarana.

Sebagai informasi, dibidang pelayanan publik setelah sebelumnya Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan signifikan di tahun 2022 hingga 33,94 poin, dari nilai 46,93 di tahun 2021 dan pada tahun 2022 mencapai 80,87, pada penilaian tahun 2023 lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan itu mengumumkan jika pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berpredikat tinggi dengan nilai 85,59.

Pengakuan itu diberikan Ombudsman Republik Indonesia pada acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023, di Padang, Senin tanggal 8 Januari 2024. Prestasi ini tak



Penyerahan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023 oleh Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani kepada Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, di Padang, Senin tanggal 8 Januari 2024

lepas dari ikhtiar yang sungguh-sungguh dari Perangkat Daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus implementasi misi daerah pada peningkatan kualitas layanan publik melalui birokrasi seutuhnya.

Walaupun mendapatkan persepsi Sangat Baik dan Baik dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan sorotan yang harus dibenahi. Upaya perbaikan kedepannya dalam membantu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dari unsur pelayanan yang masih mendapat persepsi kepuasan terendah atau di



Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat menerima penghargaan dari perwakilan Sumbar Kepala Ombudsman RI Yefri Heriani dengan nilai 85,59 atau berada di zona hijau, di Jakarta, Senin 8 Januari 2024 di Auditorium Gubernur Sumatera Barat

- bawah rata-rata di masing-masing OPD / unit pelayanan publik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat lebih baik lagi.
2. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* (pelayanan prima) khususnya bagi OPD yang melayani masyarakat secara langsung, untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
3. Perlu mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji / komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.
4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
 - a. memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas.

- b. memberikan informasi secara komunikatif baik secara langsung maupun melalui media kepada pengguna layanan.
 - c. memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada petugas.
5. Diperlukan upaya oleh Kepala Perangkat Daerah / Unit Pelayanan terkait untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (<http://Limapuluhkotakab.go.id>), telepon, SMS center, Email, dan /atau penempatan Kotak Saran.
6. Kegiatan penyusunan SKM perlu terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survei dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
7. 5 (lima) Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah Sekretariat Daerah, Dinas Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pemadam Kebakaran, perlu didorong untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
8. Kegiatan Penyusunan SKM untuk tahun berikut sebaiknya melibatkan seluruh perangkat daerah (42 OPD) dan Seluruh Puskesmas sehingga dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih maksimal dan terukur untuk program pembangunan dan pelayanan yang lebih baik
9. Kegiatan Penyusunan SKM ini belum dilaksanakan oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, diharapkan untuk kedepannya seluruh OPD melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat dikarenakan acuan penilaian oleh Bupati Lima Puluh Kota.


Sasaran 4.1.1 dan 4.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	157,276,550	135,820,945	21,455,605	86.36
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	422,969,200	401,337,380	21,631,820	94.89
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,120,803,650	2,091,005,032	29,798,618	98.59
Program penelitian dan pengembangan daerah	851,034,400	723,475,520	127,558,880	85.01
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	219,455,650	206,565,235	12,890,415	94.13
Jumlah	3,771,539,450	3,558,204,112	213,335,338	94.34

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 4.1.1 dan 4.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp.3.558.204.112,- dari anggaran sebesar Rp.3.771.539.450,- atau 94,34%. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 4.1.1 dan 4.1.2 sebesar 87,29% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



MISI 5 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TERPADU UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK



Tujuan 5.1

Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur

Infrastruktur adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden No.38/2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak, yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.


Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Program pembangunan infrastruktur di beberapa negara pada umumnya ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat terkait korelasi antara pembangunan infrastruktur di daerah dengan PDRB khususnya infrastruktur jalan dan listrik. Setiap kenaikan tingkat elastisitas infrastruktur akan meningkatkan output PRDB. Lebih lanjut hasil penelitian juga menjelaskan bahwa infrastruktur jalan menjadi salah satu variabel yang signifikan karena

besarnya ketergantungan yang masih besar dari masyarakat Indonesia terhadap keberadaan jalan untuk kebutuhan transportasi.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 5.1 “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks Pembangunan Infrastruktur”. Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 5.1. “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 94,39% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 5.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 57
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 5.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indkes Pembangunan Infrastruktur	N/A	75,88	76,68	101,05	77,88	73,51	94,39	83,82
Rata-rata capaian					101,05		94,39		

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pencapaian indikator kinerja Tujuan 5.1 di atas dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan.

Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan kawasan-kawasan potensial dan strategis pada wilayah. Kawasan-kawasan tersebut bisa disebut kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi wilayah, kawasan perdesaan, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan ekonomi khusus.

Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi.

Indeks Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini.

Rumus yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Infrastruktur adalah :

$$\begin{aligned} \text{Indeks} &= \text{Persentase gedung kantor} \\ \text{Pembangunan} &= \text{pemerintahan yang berada di} \\ \text{Infrastruktur} &= \text{dalam wilayah administratif} \\ &+ \text{Persentase jalan} \\ &+ \text{kabupaten dalam kondisi baik} \\ &+ \text{Persentase rumah tangga} \\ &+ \text{yang memperoleh akses air} \\ &+ \text{minum} + \text{Persentase rumah} \\ &+ \text{tangga Berakses Sanitasi} \\ &+ \text{layak} + \text{Persentase luas} \\ &+ \text{daerah irigasi dalam kondisi} \\ &+ \text{baik} \end{aligned} \times 100\%$$

5

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap komponen perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur diperoleh data sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 58
Penilai Komponen Indeks Pembangunan Infrastruktur


No	Komponen Penilaian	Realisasi
1	Persentase gedung strategis yang terbangun	71,74
2	Persentase Jalan kabupaten	59,57
3	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	81,70
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	66,44
5	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	88,09
	Jumlah	367,54
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	73,51

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Berdasarkan tabel 3.2.16 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2023 sebesar 73,51 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 83,82 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.


Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2023 adalah sebesar 73,51 dari target 77,88 atau capaian sebesar 94,39%. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2022 dimana dari target 75,88 terealisasi sebesar 76,68 atau capaian kinerja sebesar 101,05%.

Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 41
Indeks Pembangunan Infrastruktur

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur tidak mencapai target RPJMD Tahun 2023. Sementara untuk perkembangan Indeks Pembangunan Infrastruktur selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 42
Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2018-2023

Faktor-faktor yang pendukung/penghambat dalam mencapai keberhasilan/kegagalan tujuan 5.1 antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat kemantapan jalan yang masih rendah.
2. Cakupan layanan air minum dan sanitasi yang belum optimal.
3. Irigasi pertanian yang belum optimal.
4. Ketersediaan rumah dan permukiman layak belum optimal
5. Ketersediaan bangunan strategis pemerintahan belum memadai.
6. Keterbatasan dana dalam pembangunan infrastruktur.
7. Pembebasan tanah/lahan yang masih menjadi polemik bagi pemerintah daerah.

Upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang antara lain :

1. Merencanakan pembangunan infrastruktur secara matang. Sebelum memulai untuk membangun infrastruktur, perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antar setiap lembaga pemerintah maupun lembaga yang ditunjuk harus menjadi konsen utama. Perencanaan ini tidak hanya berhubungan dengan masalah teknis saja, akan tetapi juga berhubungan dengan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur tersebut
2. Merawat infrastruktur yang sudah ada. Perawatan infrastruktur yang telah dibangun juga harus dilakukan dengan baik agar dapat

digunakan dengan baik dan berumur panjang. Hal ini juga dapat digunakan untuk menghemat pengeluaran negara untuk masalah infrastruktur.

3. Menguatkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien.
4. Meningkatkan kualitas kerjasama pembangunan infrastruktur. Dengan koordinasi yang baik maka pekerjaan pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten dan tidak akan bertubrukan dengan lembaga yang lain.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.



Selain koordinasi yang baik antar lembaga, komunikasi yang baik dengan pihak masyarakat juga dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan lancar serta dapat melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan begitu masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya yang berguna untuk memudahkan dalam pembangunan infrastruktur.

Japan International Cooperation Agency (JICA) memastikan proyek strategis nasional (PSN) terutama pembangunan ruas Jalan Tol Payakumbuh-Pangkalan tetap berlanjut. Hal itu disampaikan langsung Senior Representatif JICA Perwakilan Indonesia Shigeo Honzu saat berkunjung ke Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuk Bandaro Rajo, Senin (10/07/2023) di Kantor Bupati di Sarilamak,

Tujuan 5.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penataan bangunan gedung	184,591,000	184,591,000	-	100.00
Program Penyelenggaraan Jalan	56,642,759,868	56,301,056,218	341,703,650	99.40
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	581,888,230	462,840,796	119,047,434	79.54
Program pengelolaan dan pengembangan sistem	4,223,851,900	3,623,983,514	599,868,386	85.80


penyediaan air minum				
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	4,356,882,770	4,322,630,492	34,252,278	99.21
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3,730,021,558	3,663,917,476	66,104,082	98.23
Program Kawasan permukiman	1,935,419,900	1,920,388,500	15,031,400	99.22
Program Pengembangan Perumahan	50,000,000	49,646,500	353,500	99.29
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	358,792,200	358,792,200	-	100.00
Jumlah	72,064,207,426	70,887,846,696	1,176,360,730	98.37

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 5.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.70.887.846.696,- dari anggaran sebesar Rp.72.064.207.426,- atau 98,37%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 94,39% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 5.1 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur dijabarkan dengan 5 (lima) sasaran, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis.
2. Meningkatnya kualitas jalan.
3. Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat
4. Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada, dan
5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran di atas, sebagaimana diuraikan berikut :



Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya dan fungsi khusus adalah ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Pembangunan Prasarana dan Sarana merupakan salah satu arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Diantara sasaran yang ditetapkan pada tahap IV (RPJMD ke-4) ini adalah telah berfungsinya Kawasan Pemerintahan Terpadu di Sarilamak sesuai target yang direncanakan. Sedangkan Pada RPJMD ke-3 (2016 – 2020) sasaran pembangunan adalah pemindahan seluruh aktivitas pemerintahan pada lokasi kawasan perkantoran dan terbangunnya Masjid Raya/ Islamic Centre di IKK Sarilamak.

Sampai tahun 2022, belum seluruh aktivitas perkantoran pemerintahan kabupaten berada di IKK Sarilamak. Saat ini, baru mencapai 78% kantor pelayanan pemerintahan yang sudah berada pada wilayah administratif Kabupaten Lima Puluh Kota, dan 22% masih berada di wilayah administratif Kota Payakumbuh. Kebutuhan akan bangunan strategis lainnya juga belum bisa dipenuhi secara optimal. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Daerah dan pejabat pemerintahan, *Islamic Centre*, pasar, dan terminal belum bisa direalisasikan. Indikator kinerja utama dari Sasaran 5.1.1 “Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Strategis” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Gedung Strategis yang terbangun”. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 5.1.1 “Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Strategis” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 84,62% dan termasuk kriteria “tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 5.1.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 59
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD (2026)
1.	Persentase gedung strategis yang terbangun	N/A	80,43	71,74	89,20	84,78	71,74	84,62	97,83
Rata-rata capaian					89,20	←		84,62	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Gedung Strategis yang terbangun

Pada tahun 2023, persentase gedung strategis yang terbangun dari target 84,78 terealisasi sebesar 71,74 dengan capaian sebesar 84,62. Realisasi tahun 2023 sama dengan tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar 71,74. Capaian tahun 2023 sama dengan tahun-tahun sebelumnya disebabkan tidak adanya bangunan strategis baru yang dibangun, yang ada pada tahun 2023 hanya pengadaan lahan untuk rumah dinas dan penunjang lainnya.

Berdasarkan tabel 3.2.17 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Gedung Strategis yang terbangun tahun 2023 sebesar 71,74 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 97,83 bahkan bisa disimpulkan bahwa selama tiga tahun terakhir capaian indikator ini selalu tetap disebabkan tidak ada pembangunan gedung baru maka untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih realistis atau indikator yang lebih baik.

Perbandingan Persentase Gedung Strategis yang terbangun tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 43
Persentase Gedung Strategis yang terbangun

Persentase Gedung Strategis Yang Terbangun dengan target RPJMD 84,78% dan capaian 71,74%. Target kinerja ini belum tercapai disebabkan

selama tahun 2021-2023 tidak ada pembangunan bangunan gedung strategis yang dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang ada.

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur belum mencapai target RPJMD Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya maupun langkah-langkah konkrit dalam pembangunan gedung strategis. Sementara untuk perkembangan Persentase gedung strategis yang terbangun selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 44
Persentase Gedung Strategis yang terbangun Tahun 2018-2023

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 5.1.1 ini antara lain :

1. Tidak sesuai pemanfaatan lahan yang tersedia dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
2. Terbatasnya ketersediaan lahan; dan
3. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur.


Upaya-upaya perbaikan dimasa yang akan datang dalam mencapai target sasaran 5.1.1 antara lain :

1. Memanfaatkan lahan yang tersedia sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung strategis.

Sasaran 5.1.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penataan bangunan gedung	184.591.000	184.591.000	-	100.00
Jumlah	184.591.000	184.591.000	-	100.00

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp.184.591.000,- dari anggaran sebesar Rp.184.591.000,- atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 84,62% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Oleh karena itu jalan merupakan salah satu sarana penting dalam aktivitas sehari-hari, karena dengan adanya jalan membuat orang bisa melakukan banyak hal. Bayangkan saja bila tidak ada jalan, tentu orang akan kesulitan bila ingin menempuh perjalanan, waktu juga akan lebih lama bila tidak ada jalan yang memadai. Roda perekonomian bisa terganggu, dan masih banyak dampak buruk lain yang bisa ditimbulkan bila tidak ada jalan.

Janganakan tidak ada jalan, misalnya jalan rusak saja bisa mengganggu, membuat tidak nyaman untuk dilalui, rawan kecelakaan juga. Oleh karena itu, bila ada jalan yang kondisinya tidak baik masyarakat akan mengeluhkannya. Disamping itu, jalan merupakan prasyarat utama dalam

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Karena begitu pentingnya jalan, maka jalan harus ada dan dalam kondisi yang baik.

Indikator kinerja utama dari Sasaran 5.1.2 “Meningkatnya Kualitas Jalan” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu “Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten” dan “Indeks Kelancaran Lalu Lintas”. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 5.1.2 Meningkatkan Kualitas Jalan” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 110,40% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 5.1.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 60
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.1.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD (2026)
1.	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	54,79	57,05	58,02	101,70	58,65	59,57	101,57	62,78
2.	Indeks kelancaran lalu lintas	N/A	0,53	0,23	156,60	0,52	0,42	119,23	0,50
Rata-rata capaian					129,15	←		110,40	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, 2023

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah sebagai berikut :


$$\text{Tingkat kemantapan jalan kabupaten} = \frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)}}{\text{Total panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$$

Pada akhir tahun 2021 tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah 58,02% (638, 95 km dari total panjang jalan kabupaten adalah 1.101,20 km), setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten pada tahun 2023 diperoleh panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang menjadi 655,98 km dari total panjang jalan kabupaten adalah 1.101,20 km, sehingga diperoleh tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2023 adalah 59,57%. Berarti panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) bertambah sepanjang 17,03 km.

Tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2023 ditargetkan 58,57% dan teralisasi 59,57%. Jadi target tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2022 telah melebihi target, hal ini disebabkan karena terpenuhi target penanganan jalan kabupaten pada tahun 2023.


Berdasarkan tabel 3.2.18 di atas, dapat diketahui 57 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 62,78 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Tingkat kemantapan jalan kabupaten tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 45
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Tingkat kemantapan jalan kabupaten melebihi target RPJMD Tahun 2023. Sementara untuk perkembangan Tingkat kemantapan jalan kabupaten selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 46
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2018-2023

Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan dan jembatan kabupaten yang dilakukan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A. Pembangunan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan Jalan Baru Sitanang- Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban.

B. Jalan kabupaten yang telah direkonstruksi adalah sebagai berikut:

1. Rekonstruksi Jalan DAK
 - Lakuang - Luak Begak (DAK)
 - Sp. Lakuang - Kampuang Padang (DAK)
2. Rekonstruksi Jalan DAU
 - Jalan Koto Ranah - Lubuk Tabuan Segmen Siagian
3. Jalan Apar
4. Jalan Balai Adat Menuju Bak Piai
5. Jalan Balai Koto Tinggi
6. Jalan Baruah dari Talago - Kapoor
7. Jalan Batu Bulan Nagari Talang Maur
8. Jalan Batu Payuang-Balai Panjang
9. Jalan Bukik ke Perumnas
10. Jalan Bukik Singok Nagari Durian Tinggi
11. Jalan Bukik Talau - Nagari Gunuang Malintang

12. Jalan Datuak Bogah
13. Jalan Gantiang Pilubang
14. Jalan Jorong Botuang Nagari Kurai
15. Jalan Jorong Pasar Puyuah
16. Jalan Jorong Sopan Tanah maek
17. Jalan Jrg Kobun, Nag Halaban
18. Jalan ke Objek Wisata Amai View
19. Jalan Korong - Bukik Apik
20. Jalan Koto Ranah - Lubuak Tabuan Nagari Pangkalan
21. Jalan Koto Ranah - Lubuk Tabuan segmen Siagian
22. Jalan Koto Ronah Nagari Koto Alam
23. Jalan Koto Tinggi 2 Bandar Lintang Maek
24. Jalan Kubu Baru
25. Jalan Kurai - Mudiak Liki Ujuang
26. Jalan Lobuah Gunuang - Sitanang
27. Jalan Mesjid Raya Ampang Godang ke Pj Congkeh
28. Jalan Muaro Ketinggian
29. Jalan Pakan Rabaa-Balai Panjang
30. Jalan Samping Lapangan Bola Koto Baru Simalanggang
31. Jalan Sei Rimbang Banja Laweh
32. Jalan Simpang Batu Labi-Batu Labi (R 155)
33. Jalan Simpang Beringin ke SD Inpres Ampang Gadang
34. Jalan Simpang Buluh Kasok - Masjid Jorong Koto Nan Gadang
35. Jalan Simpang Kubang
36. Jalan Simpang Rubik - Simpang Siamang
37. Jalan Simpang SD ke Surau D Nagari Sialang
38. Jalan Simp. Batu Sangkar ke Pasar Piladang
39. Jalan Situjuah Ladang Laweh
40. Jalan SMA 1 Harau
41. Jalan Subarang Parik
42. Jalan Subarang Tabek - Gurun
43. Jalan Talang Maur - Maek
44. Jalan Tampua Jorong Padang Jopang Nagari 7 Koto Talago
45. Jalan Tanjung Bungo - Luak Begak
46. Jalan Taratak Suliki

47. Jalan TK PERTIWI Nagari Sialang
 48. Jl. Lingkar Belakang Pasar Limbanang - Ikua Parik
 49. Jl. Pincuran Mano Parak Pokat Jr. Subaladuang Nag. Sei. Kamuyang
 50. Lanjutan Jalan Kubu Tongah - Batang Linjuang Nagari Tanjuang Bungo
 51. Lanjutan Jalan Raya Taeh Mungka dari Rumah El menuju Kedai harian Eno
 52. Lanjutan Jalan Simpang Rubik
 53. Lanjutan Jalan Sungai Golang
 54. Lanjutan Pembukaan Jalan Padang Tonga ke Jembatan Gantung
 55. Pembukaan Jalan Batang Linjuang - Luak Begak
 56. Pembukaan Jalan Alai Baru - Sungai Pimpiang (Lanjutan)
 57. Pembukaan Jalan Baru Jorong Koto Tinggi 2 Maek
 58. Pembukaan Jalan baru Jorong Nenan Nagari Maek
 59. Pembukaan Jalan Jrg. Koto Tinggi ke Sumber Air Bersih Mudia
 60. Pembukaan Jalan Koto Tuo - Lolo (Lanjutan)
 61. Ruas Jalan Ronah - Koto Marapak
 62. Ruas Jalan SD Runtuah - Bukik Kociak
 63. Ruas Pakan Rabaa-Puskesmas
 64. Simpang Siamang - Mungka
 65. Simp. Sei. Mangkirai - Sei. Mangkirai (R-106)
- C. Pemeliharaan Berkala Jalan adalah sebagai berikut :
1. Pemeliharaan Berkala Jalan DAU Paket 1
 - Bukik Kambuik - Banda Raik (R-102)
 - Jalan Lubuak Simato
 - Sp. Andiang - Maek (R-29)
 - Lampasi - Mungka (R-03)
 2. Pemeliharaan Berkala Jalan DAU Paket 2
 - Bukik Apik - Sp. Sugiran (R-68)
 - Dangung Dangung - Limbanang (R-136)
 - Sp. Bakia - Padang Jopang (R-11)
 - Jalan Situjuah Banda-dalam Batas kota
 3. Pemeliharaan Berkala Jalan DAU Paket 3
 - Jalan Andaleh-Taram

- Taram - Bukik Limbuku (R-45)
 - 4. Bahu Jalan Sikabu-Kabu
 - 5. Jalan Bukit Sikumpar-Padang Belimbing
 - 6. Jalan Buluh Kasok Dusun Rambek Nagari Sei. Antuan
 - 7. Jalan Hulu Aie Gantiang
 - 8. Jalan Jorong Padang Kandi
 - 9. Jalan Jorong Pematang Aur - Sungai Naniang
 - 10. Jalan koto Tinggi 3 Maek
 - 11. Jalan Munggu- Sukaladi
 - 12. Jalan Mungo-Bgs-Pakan Sabtu (R-121) segmen Tanjung Tengah
 - 13. Jalan Padang Bacang - Banda Dalam
 - 14. Jalan Rageh - Madang Kadok
 - 15. Jalan Ruas Lareh- Cocang
 - 16. Jalan Simpang Batu Nan Posuak - Batu Nan Gadang (R-128)
 - 17. Jalan Simpang Pinang Balirik - Rageh
 - 18. Jalan Simpang Yenita - Subaladung
 - 19. Jalan Surau Datuak Oji menuju Pincuran 7
 - 20. Suliki - Sungai Dadok segmen Goronden Pakan Jumat
 - 21. Suliki - Sungai Dadok segmen Jr Padang Laweh
- D. Pemeliharaan Rutin Jalan adalah sebagai berikut:
1. Pemeliharaan Rutin Jalan Secara Swakelola
 - Pembangunan Jembatan adalah sebagai berikut:
 1. Pembangunan Jembatan Si Api-Api, Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kab.Lima Puluh Kota
 - Penggantian Jembatan adalah sebagai berikut:
 1. Jembatan Harau
 2. Jembatan Sopan Gadang
 3. Jembatan Muaro Motuang
 4. Jembatan Padang Lowe
 2. Rehabilitasi Jembatan adalah sebagai berikut:
 1. Jembatan Murai Jr. Koto Tinggi Nagari Simpang Kapuak
 2. Jembatan Sungai Siriah
 3. Jembatan Talaweh
 4. Pemeliharaan Jembatan Suliki Sungai Dodok Segmen Koto Tengah Nag. Koto Tengah

2. Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Untuk Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan besaran target sebesar 0,52. Dinas Perhubungan telah melakukan kegiatan survey di Jalan yang di hitung sebanyak 1 ruas jalan dengan 7 segmen jalan, maka di peroleh :

$$\begin{aligned} \text{Rasio} &= \frac{\text{Volume Lalu Lintas}}{\text{Kapasitas Jalan}} \\ &= \frac{999}{2403} \\ &= 0,42 \end{aligned}$$

Dengan capaian rasio 0,42, maka tingkat pelayanan ruas jalan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah A dengan karakteristik operasi VC rasio ≤ 0.6 arus stabil dan kecepatan perjalanan terkendali. jadi Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan realisasi 0,42 mendapatkan predikat Tinggi di karenakan semakin rendah nilai yang di dapat maka semakin Lancar Lalu lintas.

Untuk memenuhi Target dari Indeks kelancaran lalu lintas tersebut maka dilakukan dengan kegiatan pengamanan pengendalian lalu lintas dan parkir pada persimpangan Jalan, sekolah – sekolah, pasar, dan Hari besar Nasional.

Aspek penyebab kemacetan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

- 1) Kemacetan oleh Keramaian sekolah-sekolah di pinggir jalan sebanyak 29 titik lokasi, dengan jumlah 22 Titik yang telah terealisasi atau sebesar 76% (Tujuh puluh sembilan persen).

Tabel 61
Lokasi Kemacetan Sekolah di pinggir jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	MTSN 3 Kecamatan Guguak	√	76%
2	SMAN 1 Kecamatan Guguak	√	
3	SMP 1 Kecamatan Guguak	√	
4	SMP 1 Suliki	X	
5	SMA 1 Suliki	√	
6	SMPN 01 Kecamatan Situjuah Limo N	√	
7	SMAN 01 Kecamatan Situjuah Limo N	√	
8	MTSN 05 Kecamatan Situjuah Limo N	√	
9	SD Inti Kecamatan Situjuah Limo N	√	
10	SD 02 Sungai Talang	X	
11	SD 01 Taeh Baruah	√	
12	SD 01 Mungka	√	
13	TK Pembina	X	
14	SD Alam / Sains	X	
15	SD Fullday Muhammadiyah	√	

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
16	SMAN 1 Kecamatan Harau	√	
17	SMPN 1 Kecamatan Harau	√	
18	SDN 01 Tanjung Pati	√	
19	SDN 02 Tanjung Pati	√	
20	SD 03 Simalanggang	√	
21	SMA 1 Lareh Sago Halaban	√	
22	SMP 1 Kecamatan Payakumbuh	√	
23	SMA 1 Kecamatan Payakumbuh	√	
24	SD 4 Sarilamak	X	
25	MTSN Limbanang	X	
26	MTSN Gaduik	√	
27	SD IT Bustanul Ulum (Situjuah)	X	
28	SMP 2 Mungka	√	
29	SD 01 Pangkalan	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2023

- 2) Titik persimpangan jalan sebanyak 23 titik lokasi, dengan jumlah 16 titik yang telah terealisasi atau sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Tabel 62
Lokasi Kemacetan Titik Persimpangan Jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Simpang 3 SMK Guguak	√	70%
2	Simpang 3 Danguang-Danguang	√	
3	Simpang 4 Koto Baru	√	
4	Simpang 4 Tanjung Pati	√	
5	Simpang 3 Pakan Rabaa	√	
6	Simpang 3 Mungka	√	
7	Simpang 3 Padang Mungka	√	
8	Simpang 3 SMP 1 Luhak	√	
9	Simpang 3 Andaleh	√	
10	Simpang 3 Denzipur	√	
11	Bundaran Kantor Bupati	√	
12	Simpang Kompi C	√	
13	Simpang Poli Tani	√	
14	Simpang Bhakia	X	
15	Simpang Kubang Situjuah Limo Nagari	√	
16	Depan Kantor Dinas Perhubungan	X	
17	Simpang Pasar Limbanang	X	
18	Simpang Kandang Lamo	X	
19	Simpang Kayu Gadang	√	
20	Simpang Taeh Bukik	X	
21	Simpang Bawah Kantor Bupati	√	
22	Simpang 4 Batu Labi	X	
23	Simpang Kubang	X	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2023

- 3) Pasar tradisional yang berada di tepi jalan/ pasar pabukoan sebanyak 19 titik lokasi, dengan jumlah 10 titik yang telah terealisasi atau sebesar 53% (limapuluh tiga persen)

Tabel 63
Titik Kemacetan Pasar Tradisional di tepi jalan

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Pasar Danguang-danguang	X	13%
2	Pasar Tumpah Simp. Bakia	X	

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
3	Pasar Limbanang	X	
4	Pasar Pabukoan Simp 4 Koto Baru	√	
5	Pasar Kamis Situjuah Banda Dalam	X	
6	Pasar Situjuah Batua	X	
7	Pasar Situjuah Tungkar	X	
8	Pasar Mungka	X	
9	Pasar Pabukoan Taeh Baruah	X	
10	Pasar Pabukuan Pakan Sabtu (Zipur)	√	
11	Pasar Sarilamak	√	
12	Pasar Pabukoan Simp. 4 Tj. Pati	√	
13	Pasar Pabukoan Taram	√	
14	Pasar Rabaa Gadut	X	
15	Pasar Pabukoan Simpang Poli	√	
16	Pasar Piladang	√	
17	Pasar Pabukoan Situjuah Baruah	√	
18	Pasar Pabukoan Banda Dalam	√	
19	Pasar Pabukoan Mungka	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2023

4) Hari besar nasional (5 hari raya dan hari besar)

Tabel 64
Titik Kemacetan Hari Besar Nasional

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Hari Raya Idul Fitri	√	100 %
2	Hari Raya Idul Adha	√	
3	Natal dan Tahun baru	√	
4	Peristiwa Situjuah 15 Januari	√	
5	Tabur bunga Pandam Gadang	√	

Sumber data : Dinas Perhubungan, 2022

Dari beberapa aspek kemacetan yang terjadi di kabupaten Lima Puluh Kota. Maka telah dilakukan usaha-usaha berupa pengamanan pengendalian lalu lintas di sekolah-sekolah, persimpangan jalan, pasar-pasar, hari besar dan parkir dipasar serta tepi jalan umum.

Berdasarkan tabel 3.2.18 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kelancaran Lalu Lintas tahun 2023 sebesar 0,42 telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 0,50 (*Indeks Kelancaran Lalu Lintas lebih kecil lebih baik*) sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau indikator yang lebih tepat dan baik.

Perbandingan Indeks Kelancaran Lalu Lintas tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 47
Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kelancaran Lalu Lintas melebihi target target RPJMD Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Luas daerah irigasi dalam kondisi baik selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :




Grafik 48
Indeks Kelancaran Lalu Lintas Tahun 2018-2023

Sasaran 5.1.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penyelenggaraan Jalan	56,642,759,868	56,301,056,218	341,703,650	99.40
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	581,888,230	462,840,796	119,047,434	79.54
Jumlah	57,409,239,098	56,948,488,014	460,751,084	99.20

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp.56.948.488.014,- dari anggaran sebesar Rp.57.409.239.098,- atau 99,20%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran 5.1.2 sebesar 110,40% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 5.1.3
Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, sistem jaringan prasarana lainnya salah satunya adalah sistem penyediaan air minum (SPAM). Perwujudan sistem penyediaan air minum yaitu pengembangan dan peningkatan SPAM.

Cakupan Layanan Air Minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (Sustainable Development Goals) yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030, Secara nasional capaian layanan akses penduduk terhadap air minum tahun 2019 adalah 89,27%, capaian Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 80,04%, dan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 adalah 79,17% dan tahun 2020 adalah 79,40% sedikit dibawah target yang telah ditetapkan di RPJMD sebelumnya yaitu 79,42%. Dari data tersebut terlihat cakupan layanan air

minum Kabupaten Lima Puluh kota masih berada di bawah nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Sama dengan Air minum, cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi juga merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *SDGs (Sustainable Development Goals)* yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Secara nasional proporsi rumah tangga yang sudah mendapatkan akses sanitasi tahun 2019 adalah 77,4%, untuk Provinsi Sumatera Barat capaiannya pada tahun 2020 adalah sebesar 81,68%, dan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 adalah 73,95% dan tahun 2020 adalah 76,45% diatas target RPJMD sebelumnya yaitu 74,25%. Dan dari data tersebut, capaian layan sanitasi Kabupaten juga masih di bawah capaian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Setiap tahun peningkatan aksesnya rata-rata juga sangat rendah yaitu $\pm 1\%$, kecuali di tahun 2019 ke tahun 2020 terdapat peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 2,5%.


Dalam RPJMN untuk tahun 2024 target rumah tangga yang harus memiliki akses sanitasi adalah sebesar 90%, artinya terdapat gap yang harus dipenuhi sebesar 13,55% sampai tahun 2024. Untuk mengurangi gap tersebut, maka perlu diupayakan agar peningkatan akses terhadap sanitasi lebih besar dari 2,5% pada setiap tahun.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.
2. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat” dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai 88,90% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 5.1.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 65
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	79,40	83.12	81.70	98.29	84.72	81.70	96.44	90,12
2.	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,45	80.50	83.75	104.04	81.65	66.44	81.37	86,85
Rata-rata capaian					101.16 (100,00)		88.90		

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 ditargetkan 84,72% dari seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, terealisasi 81,70% (96,44%).

Hal ini disebabkan karena penganggaran untuk pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih yang bersumber dari DAU sangat kecil, lebih banyak bersumber dari dana DAK, sehingga target tambahan rumah yang dilayani air bersih tidak tercapai.

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.


Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 diantaranya sebagai berikut :

1. Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Jr Pematang Aur Nag. Sungai Naniang Kecamatan Bukik Barisan.
2. SPAM Jr Guguak Palano Nagari Suliki, Kecamatan Suliki.
3. SPAM Kampuang Muaro Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh.
4. SPAM Jrg Ampang Gadang 2 Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan.
5. SPAM Jrg Koto Gadang Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan.
6. SPAM Jrg Lareh Nan Panjang Nag. Labuah Gunuang Kecamatan LSH.
7. SPAM Jrg Madang Kodok Nag. Sei. Kamunyang Kecamatan Luak.
8. SPAM Jrg. Niur Nag. Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru.
9. SPAM Jrg Padang Panjang Nag. Tanjung Aro Sikabu-Kabu Pd. Panjang Kecamatan Luak.
10. SPAM Jrg Tabek - Jambak Nagari Banja Laweh Kecamatan Bukit Barisan.
11. Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Jorong Ateh Data Nagari Koto Tinggi.
12. Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Jorong Guguak Palano Nagari Suliki.
13. Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Jorong Luak Begak Nagari Talang Anau.
14. Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Jorong Lubuak Aur Nagari Koto Tinggi.
15. Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Jorong Simpang Padang Nagari Talang Anau.
16. Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Nagari Batu Hampar.
17. Optimalisasi Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Nagari Lubuak Alai.

Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten dengan target RPJMD 84,72% dan realisasi 81,70%. Indikator ini disebabkan karena peningkatan penyediaan sambungan air bersih ke rumah tangga tidak sebanding dengan peningkatan jumlah rumah tangga yang harus dilayani. Disamping itu juga karena untuk tahun 2023, dana DAK tidak dianggarkan lagi oleh Pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan tabel 3.2.19 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tahun 2023 sebesar 81,70 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 90,12 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Grafik 49

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten telah mencapai target RPJMD Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk target pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan

terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Grafik 50

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten tahun 2018-2023

2. Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik pada tahun 2023 ditargetkan 81,65% dari seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, terealisasi 66,44% (66,44%).

Capaian ini lebih rendah dari pencapaian tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 dari target 80,50 terealisasi sebesar 83,75 (104,04).


Berdasarkan tabel 3.2.19 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik tahun 2023 sebesar 66,44 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 86,85 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut dan mengingat capaian tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, agar tahun depan dapat disesuaikan dengan realisasi tahun ini.

Perbandingan Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 51
Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik tidak mencapai target RPJMD Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Grafik 52
Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2018-2023

Upaya-upaya pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran 5.1.3 di atas antara lain :

1. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan
2. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban
3. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban
4. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
5. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh
6. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka.
7. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban.
8. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh.
9. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Talang Anau Kecamatan Gunuang Omeh.

10. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) Nagari Taratang Kecamatan Harau.
11. MCK Bagi Keluarga Kurang Mampu Nag. Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak.
12. MCK Bagi Keluarga Kurang Mampu Nag. Jopang Manganti.
13. Pembangunan WC Keluarga bagi keluarga tidak mampu Jr Ketingian Guguak VIII Koto.
14. Pembangunan WC Keluarga Jorong Kubang Tungkek.
15. Pembangunan WC Keluarga Kurang Mampu Jorong Sipingai.
16. Pembangunan WC Umum Jor. Padang Ambacang Nagari Batu Balang Kecamatan Harau.

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan target RPJMD 81,65% dan capaiannya 66,44%. Indikator ini belum tercapai karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dan juga disebabkan karena penyediaan sarana pengolahan air limbah domestik yang aman dari dinas PUPR masih belum bisa memenuhi semua target karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Hal ini juga disebabkan karena DAK Bidang Sanitasi untuk tahun 2023 tidak dianggarkan juga oleh Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sasaran Strategis 5.1.3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	4,223,851,900	3,623,983,514	599,868,386	85.80
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	4,356,882,770	4,322,630,492	34,252,278	99.21
Jumlah	8,580,734,670	7,946,614,006	634,120,664	92.61

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.3 tersebut di atas adalah sebesar Rp.7.946.614.006,- dari anggaran sebesar Rp.8.580.734.670,- atau 92,61%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 88,90% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran Strategis 5.1.4

Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi Yang Ada

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rara. Tujuan irigasi adalah untuk membasahi tanah agar tercapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan prosentase kandungan air dan udara sebagai bahan-bahan pupuk untuk perbaikan tanah.

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Meliputi bangunan bendung, saluran-saluran primer dan sekunder termasuk bangunan bangunan utama dan pelengkap saluran pembawa dan saluran pembuangan.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, prasarana sumber daya air Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya meliputi sistem jaringan irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi, dalam upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan cukup baik tetapi belum optimal.


Rasio luas daerah irigasi pada tahun 2020 sebesar 74,63, namun kondisi ini belum cukup memadai untuk kebutuhan penyelenggaraan pembangunan pertanian beririgasi yang baik, karena kondisi jaringan irigasi saat ini masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian lahan basah.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : “Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 111,34% dan termasuk kriteria “sangat

tinggi”. Data capaian kinerja sasaran strategis 5.1.4 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 66
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1.4

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD (2026)
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	74.63	78.32	88.19	112.60	79.12	88.09	111.34	81.52
Rata-rata capaian					112.60 (100,00)		111.34 (100,00)		

Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.4 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi

Realisasi Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dibandingkan dengan target pada akhir tahun 2022 adalah 88,09%. Target yang ditetapkan 79,12 dan realisasinya 88,09 (111,34). Capaian ini lebih rendah dari capaian tahun 2022 dimana dari target 78,32 dapat terealisasi sebesar 88,19 atau sebesar 112,60%. Terdapatnya pengurangan luas daerah irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2023 menjadi penyebab tingginya capaian indikator ini. Hal ini disebabkan oleh pengaruh bencana alam yang intens di sepanjang tahun 2023.

Berdasarkan tabel 3.2.20 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2023 sebesar 88,09 telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 81,52 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau ditetapkan indikator kinerja tujuan yang lebih baik.


Perbandingan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 53

Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi telah melebihi target RPJMD Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 54

Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Tahun 2018-2023


Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran 5.1.4 antara lain adalah :

- A. Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya pada tahun 2023 diantaranya sebagai berikut :
 1. Pembangunan Embung Lontiak Nagari Durian Gadang Kecamatan Akabiluru
 2. Rehabilitasi Embung Bulakan Jorong Kayu Bajajar Padang Laweh.
- B. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:
 1. D.I Bdr Aur Duri
 2. Irigasi Padang Tui Jorong Ronah Maek
 3. D.I Batuang Badarah
 4. D.l Ampang Gadang
 5. D.l Emp. Ronah
 6. Irigasi D.I Sungai Gemuruh
 7. Lanjutan Saluran Irigasi DI. Tada Air Sarasa
 8. Irigasi Tali Bandar Mangkudu Jorong Kubang Rasau Nagari Balai Panjang
 9. Irigasi Tanah Sirah Jorong Rageh Nagari Sungai Kamuyang
 10. Lanjutan D.I (Daerah Irigasi) Koto Tuo
 11. Lanjutan D.I (Daerah Irigasi) Kurungan

Sasaran Strategis 5.1.4 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3,730,021,558	3,663,917,476	66,104,082	98.23
Jumlah	3,730,021,558	3,663,917,476	66,104,082	98.23

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.4 tersebut di atas adalah sebesar Rp.3.663.917.476,- dari anggaran sebesar Rp.3.730.021.558,- atau 98,23%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 111,34% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Rumah merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, namun pada kenyataannya di Kabupaten Lima Puluh Kota masih banyak masyarakat yang belum belum mampu menikmati kehidupan dalam rumah yang layak, sehat, aman dan berada pada lingkungan yang sehat dan layak huni.


Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak huni serta penyediaan sarana dan prasarana penunjangnya, Pembangunan perumahan dan pemukiman dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain penyediaan perumahan itu sendiri serta penyediaan sarana prasarana penunjangnya yang meliputi Penyediaan prasarana jalan, air bersih dan penyehatan lingkungan.

Penyediaan Perumahan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan pertumbuhan /perkembangan jumlah penduduk, meskipun persentasenya masih belum sebanding antar kebutuhan dengan penyediaannya.

Indikator kinerja utama dari sasaran 5.1.5 “Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : “Rasio Rumah Layak Huni”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 120,25% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 5.1.5 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 67
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 5.1.5

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Awal RPJMD 2020
1.	Rasio Rumah Layak Huni	0,153	0,160	0,205	128,13	0,163	0,196	120,25	0,173
Rata-rata capaian					128,13 (100,00)		120,25 (100,00)		

Sumber data : Bapelitbang, DLHPRP, 2023

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.1.5 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rasio Rumah layak huni

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{jumlah penduduk}}$$

Indikator kinerja Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2023 tercapai melebihi target, dimana target 0.163 terealisasi sebesar 0.196 (120,25%), sampai tahun 2023 jumlah rumah layak huni (RLH) kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 76.006 dibandingkan dengan jumlah Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 388.375 jiwa.

Pencapaian indikator kinerja yang sangat baik dikarenakan adanya kebijakan dari Bupati Lima Puluh Kota untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui dukungan program kegiatan penanganan RTLH masuk kedalam Program Strategis Kepala Daerah, penyediaan rumah dan penanganan kawasan permukiman kumuh. Selain itu juga karena adanya integrasi program dalam pemenuhan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, CSR (Corporate Social Responsibility), BAZNAS, swadaya masyarakat dan lainnya.

Berdasarkan pembaharuan data tahun 2023 jumlah RTLH yang sudah ditangani sebanyak 898 Unit, baik melalui intervensi fisik dari berbagai sumber pendanaan maupun proses verifikasi dan validasi data jumlah RTLH. Berdasarkan data e-RTLH tahun 2023 dan pembaharuan tahun 2021-2026 maka pada akhir tahun 2023 jumlah RTLH yang masih harus ditangani sebanyak 12.251 Unit. Meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2023 disebabkan karena pada saat dilakukan pendataan

ulang rumah tidak layak huni pada tahun 2023 terdapat data rumah tidak layak huni yang tidak terdata pada tahun sebelumnya sebanyak 2.968

Pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa aturan yang dipedomani :

1. UUD 1945 Pasal 28
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman.
4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk Tahun 2024 akan dilaksanakan pendataan yang lebih lengkap meliputi data dari IMB Perumahan, IMB Perorangan, data pengembang, dan penyediaan rumah melalui lembaga yang lain.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota Lima Puluh Kota tahun 2023, Jumlah Rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 88.257, sedangkan berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Jumlah Rumah yang tidak Layak Huni sebanyak 12.251 unit artinya sebanyak 76.006 yang layak huni.

Tabel 68
Data Rumah dikabupaten Lima Puluh Kota sampai tahun 2023

Tahun	Jumlah Rumah (Data Dinkes) (unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	Pembangunan Rumah oleh Pemda	Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)
2020	88.257	9.990	500	9.490	78.767
2021	88.257	9.490	206	9.284	78.975
2022	88.257	9284	160	9.124	79.135
2022	88.257	12.278	32	12.251	67.006

Sumber data : DLHPRP, 2022

Sementara sampai Dengan Tahun 2023 Pemerintah Daerah baru dapat meningkatkan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 898 unit, artinya sampai Tahun 2023 masih ada 12.251 unit rumah tidak Layak Huni sebagai tempat hunian bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Pemenuhan kebutuhan rumah yang di data saat ini penyediaan rumah yang di bangun Pemerintah Daerah tahun 2023 hanya bisa 32 unit.

Tabel 69
Tabulasi Data Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Gunung Omeh	2 Unit
2	Kecamatan Bukit Barisan	13 Unit
3	Kecamatan Suliki	-
4	Kecamatan Guguak	2 Unit
5	Kecamatan Mungka	2 Unit
6	Kecamatan Payakumbuh	2 Unit
7	Kecamatan Akabiluru	-
8	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	-
9	Kecamatan Lareh Sago Halaban	2 Unit
10	Kecamatan Luak	2 Unit
11	Kecamatan Harau	1 Unit
12	Kecamatan Pangkalan	-
13	Kecamatan Kapur IX	6 Unit
Jumlah		32 Unit

Sumber data : Bapelitbang, DLHPRP, 2023

Dalam hal pelaksanaan fisik peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah dengan pemanfaatan DAU (APBD). Terdapat sebanyak 160 unit rumah yang bersumber APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022. Pada tahun 2023 pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 32 unit rumah dengan pemanfaatan Dana Fiskal sebanyak 30 unit rumah yang bertujuan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota dan 2 unit rumah untuk mendukung program TMMN. Pada tahun 2023 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan mengungkapkan realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2023 tercapai 99,48 persen. Pada tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mendapatkan dana bantuan BSPS dari kementerian. Salah satu lokasi yang mendapat bantuan program BSPS 2023 adalah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 110 unit. Penyaluran program BSPS Kota Balikpapan telah selesai 100 persen yang tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Balikpapan Selatan (40 unit), Kecamatan Balikpapan Tengah (35 unit), Kecamatan Balikpapan Barat (10 unit) dan Kecamatan Balikpapan Utara (25 unit). Pada tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mendapatkan dana bantuan BSPS dari kementerian.

Berdasarkan tabel 3.2.21 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Rasio Rumah Layak Huni tahun 2023 sebesar 0,196 telah melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 0,163 sehingga untuk tahun selanjutnya


perlu dirumuskan target yang lebih tinggi atau ditetapkan indikator kinerja Sasaran yang lebih baik.

Perbandingan Rasio Rumah Layak Huni tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 54
Rasio Rumah Layak Huni

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Rasio rumah layak huni tahun 2023 telah melebihi target RPJMD Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk perkembangan Rasio rumah layak huni selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 55
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018 -2023

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran 5.1.5 antara lain :

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam hal menuntaskan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota, ini dapat dibuktikan bahwa peningkatan penyediaan rumah layak huni adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.
2. Tingkat keswadayaan masyarakat yang tinggi dalam dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah untuk mendapatkan rumah yang layak huni.
3. Peran dan dukungan dari masyarakat yang cukup tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah layak untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran 5.1.4 ini adalah diantaranya:


1. Status lahan yang kadang tidak jelas sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan fisik Rumah Tidak Layak Huni
2. Perilaku hidup masyarakat, yang masih berorientasi bahwa bantuan stimulasi yang diberikan tidak harus diimbangi dengan kemauan untuk swadaya seperti yang sudah menjadi tuntutan dalam pemberian bantuan stimulan rumah layak huni.
3. Sistem Pembiayaan pencairan dana yang ada di daerah berbeda dengan mekanisme pencairan yang ada pada petunjuk teknis pencairan DAK.
4. Belum tersedianya data perumahan yang valid yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya, updating dan pembaharuan data belum dilaksanakan secara rutin dan berkala.

Sasaran 5.1.4 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Kawasan permukiman	1,935,419,900	1,920,388,500	15,031,400	99.22
Jumlah	1,935,419,900	1,920,388,500	15,031,400	99.22

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.1.4 tersebut di atas adalah sebesar Rp.1.920.388.500,- dari anggaran sebesar

Rp.1.935.419.900,- atau 99,22%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 120,86% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi ke langsgungan hidup manusia pada suatu wilayah. Kualitas lingkungan dicirikan antara lain dari suasana yang membuat orang merasa betah atau kerasan tinggal di tempatnya sendiri. Berbagai keperluan hidup terpenuhi dari kebutuhan dasar atau primer, meliputi makan, minum, perumahan, sampai kebutuhan rohani atau spiritual meliputi pendidikan, rasa aman, dan sarana ibadah. Kualitas lingkungan hidup dapat dibedakan berdasarkan karakteristik biofisik, sosial-ekonomi, dan budaya.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk diketahui di dalam memahami kualitas lingkungan adalah daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Daya dukung lingkungan adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan mendukung sejumlah kumpulan atau populasi jenis makhluk hidup tertentu untuk dapat hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan tersebut dapat berupa sebidang lahan, wilayah tertentu, atau ekosistem tertentu. Misalnya, lahan pertanian sawah, perkebunan, hutan, rawa, sungai, danau, pantai, desa, kota, permukiman, dan kawasan industri. Adapun sejumlah individu atau kelompok tertentu dapat berupa tumbuh-tumbuhan, binatang, ataupun manusia. Jika membahas mengenai individu atau kelompok manusia, maka yang dimaksud daya dukung lingkungan di sini adalah ukuran kemampuan suatu lingkungan mendukung sejumlah individu atau kelompok manusia untuk dapat hidup dengan wajar dalam lingkungan tersebut.

Lingkungan yang ada di sekitar manusia sangatlah beragam, begitu pula dengan daya dukung lingkungannya. Pada lingkungan yang berbeda maka akan memiliki daya dukung yang berbeda pula. Daya dukung lingkungan tidak mutlak, tetapi berkembang sesuai faktor atau sumber daya yang memengaruhinya, antara lain faktor geografi dan sosial-budaya.

Jumlah manusia sampai saat ini terus bertambah dan berkembang. Adapun permukaan bumi yang merupakan ekosistem kehidupan manusia luasnya tetap. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya benturan antara pertumbuhan jumlah manusia dan daya dukung lingkungan, pada akhirnya menimbulkan masalah lingkungan atau ketimpangan ekologi. Manusia dengan kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat meningkatkan daya dukung lingkungan. Melalui penerapan teknologi dalam bidang pertanian, peternakan, dan permukiman, manusia dapat mengembangkan serta meningkatkan daya dukung lingkungan sehingga mampu memakmurkan kehidupan penduduk.

Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia pun dapat menurunkan daya dukung lingkungan bahkan dalam waktu singkat sampai kepada batas kemampuannya. Sumber daya lingkungan yang seharusnya berperan menopang kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya tidak lagi mampu mendukung kelangsungan kehidupannya. Maka yang terjadi adalah sebuah bencana baik alam maupun kemanusiaan. Dalam ekologi, manusia dikenal sebagai makhluk paling dominan (*man ecological dominant*). Artinya, manusia sangat mampu memanfaatkan lingkungan bagi kesejahteraan hidupnya. Oleh karena kemampuan akalnya, saat ini manusia sangat berperan dalam menentukan alam dibandingkan makhluk lainnya. Alam atau lingkungan hidup akan lestari, serasi, atau hancur, semata-mata tergantung pada kemauan manusia itu sendiri.

Meskipun saat ini permasalahan kondisi kualitas lingkungan belum menjadi persoalan yang besar bagi Kabupaten Lima Puluh Kota, namun sesuai dengan gerakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sekiranya masalah kualitas lingkungan sudah harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut yang mendasari isu kualitas lingkungan menjadi sasaran strategis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Indikator kinerja utama dari Tujuan 5.2 “Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks kualitas lingkungan hidup”.

Hasil pengukuran capaian kinerja Tujuan 5.2 “Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 99,68% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Tujuan 5.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 70
Target, Realisasi, dan Capaian Tujuan 5.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.13	71.46	71.87	100.57	71.86	71.63	99.68	73.09
Rata-rata capaian					100.57 (100,00)	←		99.68	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas DLHPRP, 2023

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Setiap tahun upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Lima Puluh Kota, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan.

Ada 3 (tiga) indikator dalam komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman urusan Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) merupakan 3 (tiga) parameter kunci untuk mengukur indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Status IKLH Kab. Lima Puluh Kota pada tahun 2023 berada di angka **71.63** yang menunjukkan lingkungan yang cukup berkualitas.

Hasil perhitungan pencapaian IKLH Tahun 2023 diperoleh dari rumus sebagai berikut :

Tabel 71
Rekapitulasi Indek Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
A	B	C	D	E
2022	55,63	92,00	62,53	71.87
2023	56,92	90,24	62,47	71,63

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota
Rumus	:	IKLH Kab/Kota = (IKA 37,6%) +(IKU 40,5%) +(IKTL 21,9%) IKLH Kab/Kota = (56.92 x37,6 %) +(90.24 x 40,5%) +(62,47,9%) IKLH Kab/Kota = 71,63
Realisai	:	Sangat Tinggi =99,68 %

Dari data capaian kinerja Sasaran stretegis pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu dari target IKLH 71.86 dengan capaian kerjanya sebesar 71.63 (Baik) atau 99,68 %.

Pada Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPKL-KLHK) telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara kontinyu. Mulai dari upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pemulihan kerusakan lingkungan, hingga Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER). Nilai IKLH tahun 2023 meningkat 0,12 poin dan mencapai target nasional. Indeks Kualitas Udara (IKU) juga meningkat 0,61 poin dan mencapai target nasional. Indeks Kualitas Air (IKA) meningkat 0,71 poin, tetapi belum mencapai target nasional. Begitu juga Indeks kualitas lahan meningkat 1,07 poin tetapi belum mencapai target nasional. Sementara, indeks Kualitas Air Laut menurun 5,57 poin, tetapi mencapai target nasional. IKLH tahun 2023 terdiri dari Indeks Kualitas Air: 54,59 poin; Indeks Kualitas Udara: 88,67; Indeks Kualitas Lahan atau

Tutupan: 61,79; dan Indeks Kualitas Air Laut: 78,84. Seluruh komponen IKLH mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022, kecuali pada satu komponen yaitu Indeks Kualitas Air Laut. Indeks Kualitas Udara tahun 2022 dari 88,06 poin naik menjadi 88,67 poin. Lalu Indeks Kualitas Lahan naik dari 60,72 menjadi 61,79. Sedangkan Indeks Kualitas Air naik dari 53,88 menjadi 54,59. Adapun Indeks Kualitas Air Laut menurun dari tahun 2022 sebesar 84,41 poin menjadi 78,84 poin pada 2023. Tercatat data pemantauan tahun 2023 sebanyak 12.445 di Kabupaten/kota; 2.696 di provinsi dan 7.762 secara nasional. Yang menurut KLHK, rata-rata meningkat dari tahun 2022.

Pada tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun Infrastruktur untuk Pemantauan Kualitas Lingkungan membangun stasiun ONLIMO dengan jumlah stasiun ONLIMO sejak tahun 2015-2023 sebanyak 194 unit dan jumlah stasiun yang terintegrasi sebanyak 154 unit. Stasiun ONLIMO berada pada 101 DAS di 33 provinsi dan 225 kabupaten kota. Dari sisi jumlah Stasiun ONLIMO tahun 2023 sebanyak 121 unit yang berada pada 25 provinsi.


Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki stasiun ONLIMO sebanyak 2 unit yang berlokasi di Nagari Batu Balang dan Nagari Sitanang. SPARING yaitu sistem pemantauan secara otomatis, terus menerus, dan dalam jaringan yang dipergunakan untuk memantau, mencatat, dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter dan/atau debit pembuangan air limbah ke media air. Sampai tahun 2023, jumlah industri yang telah terkoneksi sebanyak 370 industri dari total 486 industri wajib SPARING atau sekitar 76,13%. Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu (SISPEK) yakni suatu system yang menerima dan mengelola data pemantauan emisi cerobong industri yang dilakukan dengan pengukuran secara terus menerus atau Continuous Emissions Monitoring System (CEMS).

Jumlah industri yang telah mengintegrasikan sebanyak 122 industri dan 310 cerobong. AQMS dilakukan sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien secara otomatis kontinyu 24 jam dengan data real time. Sejak tahun 2015- 2023, telah dibangun 68 unit Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA). Data tahun 2023 menunjukkan Kota Kupang, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Manokwari memiliki jumlah hari baik

terbanyak dan sebanyak 23 lokasi menunjukkan konsentrasi Parameter PM 2.5 memenuhi baku mutu.


Berdasarkan tabel 3.2.22 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi rata-rata Indeks Kualitas Lingkungan Tahun 2023 sebesar 71,63 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 73,09 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 56
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum mencapai target RPJMD Tahun 2023. Sementara untuk perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 57
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdapat beberapa Faktor yang menyebabkan keberhasilan tahun 2022 yaitu :

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam Kepedulian terhadap kelangsungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota, ini dapat dibuktikan bahwa Urusan Lingkungan Hidup (IKLH) adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026
2. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk Ketaatan Penanggung jawab Usaha/Kegiatan terhadap ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup.
3. Setiap adanya pengaduan yang terkait dengan Lingkungan Hidup selalu ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada Pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Kawasan Perlindungan Setempat (Area sekitar Hutan, Sempadan Mata Air,Sempadan Sungai/Embung/Waduk) belum berfungsi sesuai ketentuan.
2. Masih Banyaknya Usaha dan /atau Kegiatan yang belum sepenuhnya komit terhadap keseimbangan Lingkungan Hidup sebagai mana yang tertuang dalam dokumen Izin Lingkungan Hidup.
3. Terbatasnya Kewenangan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat terkait penindakan terhadap Perusahaan yang melanggar Izin Lingkungan Hidup.

Identifikasi Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup antara lain :

- a. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah.
- b. Pengawasan terhadap izin lingkungan hidup masih terbatas.
- c. Pengelolaan sampah belum optimal.

Solusi terhadap Permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut .:

1. Perlunya Peningkatan Peran serta masyarakat dan kelompok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Perlunya Peningkatan Kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

3. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan lingkungan hidup.
4. Sarana prasarana untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah ditambah sehingga sebanding dengan besarnya area layanan.
5. Perlunya peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan nagari dalam penanganan dan pengurangan sampah.

Tujuan 5.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :


PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2,071,226,458	1,867,610,097	203,616,361	90.17
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	60,000,000	60,000,000	-	100.00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	7,565,488,500	7,428,418,663	137,069,837	98.19
Program Pengelolaan persampahan	3,453,997,000	3,368,362,760	85,634,240	97.52
Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	786,855,970	786,855,969	1	100.00
Program Penyelenggaraan penataan ruang	34,675,900	34,675,900	-	100.00
Program Penanggulangan bencana	753,078,700	740,493,183	12,585,517	98.33
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3,988,449,792	3,959,379,014	29,070,778	99.27
Jumlah	18,713,772,320	18,245,795,586	467,976,734	97.50

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan 5.2. tersebut di atas adalah sebesar Rp. 18,245,795,586,00 dari anggaran sebesar Rp. 18,713,772,320,00 atau 97,50%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,68% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Tujuan 5.2 terdiri dari 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah
3. Menurunnya resiko bencana daerah

Penjabaran masing-masing sasaran di atas, sebagaimana diuraikan di bawah berikut ini :



Indikator kinerja utama dari Sasaran 5.2.1 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks kualitas lingkungan hidup”.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 5.2.1 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,57% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja Sasaran 5.2.1 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 72
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.1

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.13	71.46	71.87	100.57	71.86	71.63	99.68	73.09
Rata-rata capaian					100.57 (100,00)	←		99.68	

Sumber data : Bapelitbang, Dinas DLHPRP, 2023

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.2.1 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Setiap tahun upaya mengendalikan pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Lima Puluh Kota, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan.

Ada 3 (tiga) indikator dalam komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman urusan Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) merupakan 3 (tiga) parameter kunci untuk mengukur indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Status IKLH Kab. Lima Puluh Kota pada tahun 2023 berada di angka **71.63** yang menunjukkan lingkungan yang cukup berkualitas.

Hasil perhitungan pencapaian IKLH Tahun 2023 diperoleh dari rumus sebagai berikut :

Tabel 73
Rekapitulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
A	B	C	D	E
2022	55,63	92,00	62,53	71.87
2023	56,92	90,24	62,47	71,63

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota
Rumus	:	IKLH Kab/Kota = (IKA 37,6%) +(IKU 40,5%) +(IKTL 21,9%) IKLH Kab/Kota = (56.92 x37,6 %) +(90.24 x 40,5%) +(62,47,9%) IKLH Kab/Kota = 71,63
Realisasi	:	Sangat Tinggi =99,68 %

Dari data capaian kinerja Sasaran stretegis pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu dari target IKLH 71.86 dengan capaian kinerjanya sebesar 71.63 (Baik) atau 99,68 %.

Pada Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPKL-KLHK) telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara kontinyu. Mulai dari upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan,

pemulihan kerusakan lingkungan, hingga Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER). Nilai IKLH tahun 2023 meningkat 0,12 poin dan mencapai target nasional. Indeks Kualitas Udara (IKU) juga meningkat 0,61 poin dan mencapai target nasional. Indeks Kualitas Air (IKA) meningkat 0,71 poin, tetapi belum mencapai target nasional. Begitu juga Indeks kualitas lahan meningkat 1,07 poin tetapi belum mencapai target nasional. Sementara, indeks Kualitas Air Laut menurun 5,57 poin, tetapi mencapai target nasional. IKLH tahun 2023 terdiri dari Indeks Kualitas Air: 54,59 poin; Indeks Kualitas Udara: 88,67; Indeks Kualitas Lahan atau Tutupan: 61,79; dan Indeks Kualitas Air Laut: 78,84. Seluruh komponen IKLH mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022, kecuali pada satu komponen yaitu Indeks Kualitas Air Laut. Indeks Kualitas Udara tahun 2022 dari 88,06 poin naik menjadi 88,67 poin. Lalu Indeks Kualitas Lahan naik dari 60,72 menjadi 61,79. Sedangkan Indeks Kualitas Air naik dari 53,88 menjadi 54,59. Adapun Indeks Kualitas Air Laut menurun dari tahun 2022 sebesar 84,41 poin menjadi 78,84 poin pada 2023. Tercatat data pemantauan tahun 2023 sebanyak 12.445 di Kabupaten/kota; 2.696 di provinsi dan 7.762 secara nasional. Yang menurut KLHK, rata-rata meningkat dari tahun 2022.

Pada tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun Infrastruktur untuk Pemantauan Kualitas Lingkungan membangun stasiun ONLIMO dengan jumlah stasiun ONLIMO sejak tahun 2015-2023 sebanyak 194 unit dan jumlah stasiun yang terintegrasi sebanyak 154 unit. Stasiun ONLIMO berada pada 101 DAS di 33 provinsi dan 225 kabupaten kota. Dari sisi jumlah Stasiun ONLIMO tahun 2023 sebanyak 121 unit yang berada pada 25 provinsi.

Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki stasiun ONLIMO sebanyak 2 unit yang berlokasi di Nagari Batu Balang dan Nagari Sitanang. SPARING yaitu sistem pemantauan secara otomatis, terus menerus, dan dalam jaringan yang dipergunakan untuk memantau, mencatat, dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter dan/atau debit pembuangan air limbah ke media air. Sampai tahun 2023, jumlah industri yang telah terkoneksi sebanyak 370 industri dari total 486 industri wajib SPARING atau sekitar 76,13%. Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu (SISPEK) yakni suatu system yang menerima dan mengelota data

pemantauan emisi cerobong industri yang dilakukan dengan pengukuran secara terus menerus atau Continuous Emissions Monitoring System (CEMS).

Jumlah industri yang telah mengintegrasikan sebanyak 122 industri dan 310 cerobong. AQMS dilakukan sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien secara otomatis kontinyu 24 jam dengan data real time. Sejak tahun 2015- 2023, telah dibangun 68 unit Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA). Data tahun 2023 menunjukkan Kota Kupang, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Manokwari memiliki jumlah hari baik terbanyak dan sebanyak 23 lokasi menunjukkan konsentrasi Parameter PM 2.5 memenuhi baku mutu.


Berdasarkan tabel 3.2.22 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi rata-rata Indeks Kualitas Lingkungan Tahun 2023 sebesar 71,63 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 73,09 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum mencapai target RPJMD Tahun 2023. Sementara untuk perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdapat beberapa Faktor yang menyebabkan keberhasilan tahun 2022 yaitu :

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam Kepedulian terhadap kelangsungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota, ini dapat dibuktikan bahwa Urusan Lingkungan Hidup (IKLH) adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026
2. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk Ketaatan Penanggung jawab Usaha/Kegiatan terhadap ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup.
3. Setiap adanya pengaduan yang terkait dengan Lingkungan Hidup selalu ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada Pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Kawasan perlindungan setempat (area sekitar hutan, sempadan mata air, sempadan sungai/embung/waduk) belum berfungsi sesuai ketentuan.
2. Masih banyaknya usaha dan /atau kegiatan yang belum sepenuhnya komit terhadap keseimbangan lingkungan hidup sebagai mana yang tertuang dalam dokumen izin lingkungan hidup.

3. Terbatasnya Kewenangan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat terkait penindakan terhadap Perusahaan yang melanggar Izin Lingkungan Hidup.

Identifikasi permasalahan urusan lingkungan hidup antara lain :

- a. Kualitas lingkungan hidup masih rendah.
- b. Pengawasan terhadap izin lingkungan hidup masih terbatas.
- c. Pengelolaan sampah belum optimal.

Solusi terhadap permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan peran serta masyarakat dan kelompok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Perlunya peningkatan kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.
3. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan lingkungan hidup.
4. Sarana prasarana untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah ditambah sehingga sebanding dengan besarnya area layanan.
5. Perlunya peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan nagari dalam penanganan dan pengurangan sampah.

Sasaran 5.2.1 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2,071,226,458	1,867,610,097	203,616,361	90.17
Program Pengelolaan sampah	3,453,997,000	3,368,362,760	85,634,240	97.52
Program Pengelolaan keanekaragam hayati (Kehati)	786,855,970	786,855,969	1	100.00
Jumlah	6,312,079,428	6,022,828,826	289,250,602	95.42

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.2.1 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 6,022,828,826,00 dari anggaran sebesar Rp. 6,312,079,428,00 atau 95,42%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,68% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran 5.2.2

Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang Wilayah

Tata ruang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Di Indonesia, konsep perencanaan tata ruang dikembangkan dari masa ke masa. Dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah. Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten.

Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota di antaranya:

- a. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota.
- b. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
- c. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- e. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota.
- f. Acuan dalam administrasi pertahanan.

Manfaat rencana tata ruang wilayah terdapat beberapa, yaitu:

1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.

2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya
3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas.

Penataan Ruang dalam kegiatan pembangunan merupakan urusan yang harus diperhatikan secara mutlak, karena kegiatan pembangunan pasti memanfaatkan dan dilaksanakan pada ruang tertentu di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Manfaat penataan ruang ini akan sangat terlihat pada kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh seperti IKK Sarilamak.

Pesatnya pertumbuhan pembangunan di kawasan IKK Sarilamak merupakan salah satu dampak positif dari ditetapkannya Sarilamak sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Tetapi pesatnya pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan penataan ruang yang baik, sehingga IKK Sarilamak saat ini terlihat seperti sebuah kota yang tidak teratur. Tidak saja sebagai Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sehingga perlu pengaturan dan penataan kawasan lebih lanjut. Belum optimalnya penataan IKK Sarilamak dapat dilihat dari : i) belum disahkannya aturan yang mengatur tentang penataan ruang (rencana detail tata ruang), walaupun pada saat ini proses penyusunan dokumen tersebut sudah dilakukan, dan ii) masih rendahnya target yang ditetapkan dalam ketaatan terhadap RTRW.

Indikator kinerja utama dari sasaran “Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase ketaatan terhadap RTRW”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 100,00% dan termasuk kriteria “sangat tinggi”. Data capaian kinerja sasaran 5.2.2 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.2

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	60	70.00	70.00	100.00	75.00	75.00	100.00	90
Rata-rata capaian					100.00 (100,00)			100.00 (100,00)	


Sumber data : Bapelitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.2.2 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase ketaatan terhadap RTRW


Capaian indikator persentase ketaatan terhadap RTRW Tahun 2023 dari target 70 terealisasi sebesar 70 (100%). Capaian ini lebih sama dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 dari target 70 terealisasi sebesar 70 (100,00). Kenaikan capaian ini disebabkan karena telah adanya aturan yang mengatur RTRW di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043. Berdasarkan tabel 3.2.24 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2023 sebesar 75,00 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 90,00 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut.

Perbandingan Persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 58
Persentase ketaatan terhadap RTRW

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 tingkat ketaatan terhadap RTRW baru mencapai 75%, artinya masih ada 25% dari aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang menjadi kendala utama adalah belum terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan konsisten. Sementara untuk perkembangan Persentase ketaatan terhadap RTRW selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 59
Persentase ketaatan terhadap RTRW Tahun 2018-2023

Sasaran 5.2.2 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penyelenggaraan penataan ruang	34,675,900	34,675,900	-	100.00
Jumlah	34,675,900	34,675,900	-	100.00

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran 5.2.2 tersebut di atas adalah sebesar Rp.34.675.900,- dari anggaran sebesar Rp.34.675.900,- atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



Sasaran 5.2.3

Menurunnya Resiko Bencana Daerah

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kawasan rawan bencana merupakan salah satu kawasan penruntukan lindung. Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan patahan aktif yang tersebar di Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Harau, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Suliki. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk kedalam daerah rawan bencana gerakan tanah/ longsor dan Banjir Bandang/ Banjir kategori Menengah-Tinggi. Dengan kategori ini, Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah, banjir dan longsor. Hal ini tidak terlepas dari kondisi fisik pulau Sumatera sebagai Great Sumatera Fault di sepanjang Pesisir Barat Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan lempeng kecil. Adanya karakteristik iklim di Provinsi Sumatera Barat yang termasuk iklim tropika basah yang didukung oleh kondisi hidrologi yang melimpah yang mengakibatkan adanya potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

Ada beberapa bencana alam dan Non Alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah :

a. Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan publikasi ilmiah "*The Sumatra fault system, Indonesia*" Januari 2001 oleh Danny Hilman Natawidjaja dan Kerry Sieh dari California Technology University menunjukkan Kabupaten Lima Puluh Kota dilewati sesar aktif. Analisis geomorfologi citra Landsat yang di-overlay peta sesar aktif dari Caltech tersebut menunjukkan sesar aktif tersebut memotong di 4 kecamatan, yaitu Situjuh Limu Nagari, Suliki, Gunuang Omeh, Harau, dan Bukit Barisan, Penentuan detail lapangan lokasi sesar aktif antara lain : 1). Jika daerah tersebut telah mengalami

gempa maka lokasi-lokasi yang menunjukkan sesar aktif tersebut merupakan tempat dimana sesar aktif itu berada, 2). Jika daerah tersebut belum mengalami gempa maka catatan lokasi retakan akibat gempa dulu dan pelaksanaan pekerjaan galian parit penelitian geologi perlu dilakukan.

b. Bahaya Gerakan Tanah/Longsor

Dari sudut tinjauan fisiografis, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada kawasan pegunungan Bukit Barisan yang merupakan pegunungan patahan dengan dua jalur lembah (basin), masing-masing basin batang Sinamar yang bermuara ke Sungai Batang Hari di Propinsi Jambi dan basin Batang Kampar yang bermuara ke Sungai Kampar di Propinsi Riau. Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai, Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya terutama pertanian dan pemukiman. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan tingkat kerentanan kawasan terhadap longsor, mengakibatkan masyarakat kurang siap dalam mengantisipasi bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana longsor, akan menjadi lebih besar.

Tanah longsor merupakan pergerakan material pembentuk lereng berupa bantuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut ke arah yang lebih rendah. Ada 6 (enam) jenis tanah longsor, yaitu longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan, Longsor ini disebut juga longsor translasi blok batu, Sedangkan faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang tidak kompak, jenis penggunaan lahan, getaran, beban tambahan, erosi, material timbunan



Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo kembali meninjau sejumlah titik lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Jum'at (29/12/2023)

pada tebing, bekas longsor lama, adanya bidang diskontinuitas dan penggundulan hutan.

Gejala umum tanah longsor diantaranya adalah munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya terdapat pada daerah dengan kondisi geologi yang tidak stabil dan seringkali dipicu oleh terjadinya hujan deras yang melebihi titik tertinggi. Tanah longsor biasanya menyebabkan terganggunya fungsi infrastruktur umum seperti jalan yang pada kiri kanan adalah areal perkebunan rakyat.

Dijalur Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi daerah rawan longsor adalah di jorong ikan banyak banyak dan jorong sungai mangkirai pada Kenagarian Pandam Gadang, apabila tidak cepat ditanggulangi dapat membuat nagari Koto Tinggi terisolir. Pada jalur Payakumbuh-Suliki-Baruah Gunuang jalur jalan yang rawan longsor adalah di jorong Lancaran Kenagarian Tanjung Bungo, Pada Jalur Payakumbuh-Mahek longsor sering terjadi pada Bukit Simun, dan pada jalur Payakumbuh-Mungka-Simpang Kapuak longsor sering terjadi di badan jalan di Mungka, Sedangkan jalur Pangkalan-Kapur IX (Nagari Galugur) longsor dapat terjadi di Kenagarian Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Nagari Koto Bangun dan di Nagari Galugur.

Sementara pada jalur Payakumbuh-Pekanbaru daerah yang rawan longsor diantaranya adalah terdapat lebih kurang 50 titik. Setiap tahunnya longsor juga terjadi di sepanjang jalan negara dari Nagari Sarilamak Kecamatan Harau sampai di Kenagarian Tanjung Pauah Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Penyebab longsor sepanjang ruas jalan Sumatera Barat-Riau adalah curah hujan yang tinggi pada saat kejadian, kemiringan yang terjal akibat dari pelebaran jalan yang menyebabkan material mudah bergerak. Adanya bidang yang lemah berupa kontak bantuan yang bersifat sarang dengan bantuan dasar yang kedap air dan berfungsi sebagai bidang geincir, adanya penambangan batu alam disekitar lokasi longsor yang menyebabkan vegetasi terbuka serta daya ikat akar tanaman tidak ada. Untuk tahun 2020, bencana alam Tanah Longsor di Kabupaten Lima

Puluh Kota terjadi sebanyak 3 kejadian di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kecamatan Harau dan Kecamatan Bukik Barisan.

c. Bahaya Banjir

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai, Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami.

d. Bahaya Angin Puting Beliung

Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Leysus, di daerah Sumatera disebut Angin Bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota angin puting beliung disebut juga dengan “angina Limbubu”. Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu Tornado mempunyai kecepatan



Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo meninjau dan menyerahkan bantuan kepada korban banjir, Selasa (19/12/2023). Titik posko banjir yang dikunjungi Bupati, yaitu Posko Banjir Tarantang, Posko Banjir Taram, Posko Banjir Kubang Rasau dan Posko Banjir Bukik Sikumpa.

sampai 320 km/jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar.

Dalam pemetaan bahaya angin ribut dilakukan terhadap jumlah kejadian yang pernah ada

dengan indikator. Tidak rawan adalah kecamatan yang belum pernah ada kejadian bencana angin ribut (Kapur IX, Luak, Gunuang Omeh, Mungka). Rawan adalah kecamatan yang pernah terjadi satu peristiwa kejadian angin ribut selama tiga tahun terakhir (Kecamatan Guguak, Bukik Barisan, Suliki, Harau, Pangkalan Koto Baru, dan Akabliuru), Sangat rawan adalah peristiwa lebih dari 2 kali terjadi peristiwa angin ribut dan mempunyai dampak yang paling besar di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Payakumbuh dan Lareh Sago Halaban.


e. Bahaya Kebakaran

Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu, baik rumah, hutan dan lainnya. Kebakaran dapat membahayakan nyawa manusia, bangunan dan ekologi. Kebakaran ini dapat terjadi baik secara tidak sengaja ataupun di sengaja. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya vegetasi yang dapat memusnahkan rumah dan atau sumber daya pertanian. Penyebab kebakaran hutan antara lain sambaran petir pada hutan yang kering pada musim kemarau yang panjang, kecerobohan manusia (seperti membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan), tindakan yang disengaja (pembersihan lahan pertanian, pembukaan lahan baru atau tindakan vandalisme) dan kebakaran bawah tanah (*ground fire*) pada daerah tanah gambut pada saat musim kemarau. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan antara lain menyebarkan emisi gas karbondioksida ke atmosfer, musnahnya satwa dan rusaknya habitat, menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku industri perkayuan, meubel/furniture, meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan kanker paru-paru serta asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat.

Indikator kinerja utama dari sasaran 5.2.3 “Menurunnya resiko bencana daerah” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks resiko bencana daerah”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 5.2.3 “Menurunnya resiko bencana daerah” dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai 29,71% dan termasuk kriteria “sangat rendah”. Data capaian kinerja sasaran 5.2.3 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 75
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran 5.2.3

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Kondisi Akhir RPJMD (2026)
1.	Indeks resiko bencana daerah	119,2	76.00 (79-73)	93.20	77.37	70.00 (73-67)	100.00	57.14	55-49
Rata-rata capaian					77.37		57.14		

Sumber data : Bapelitbang, BPBD, 2023

Pencapaian indikator kinerja Sasaran 5.2.3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Resiko Bencana

Perhitungan Indeks Resiko Bencana (IRB) diperoleh dari nilai 71 indikator Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yang di entry pada aplikasi Inarisk BNPB. IRB terbagai dalam 3 interval kelas yaitu rendah, sedang dan tinggi. Kelas resiko rendah berada pada range kurang dari 40 (<40), Kelas resiko sedang berada pada range 40,01 – 140, dan untuk kelas resiko tinggi berada pada nilai lebih dari 140. Secara ukuran capaian indeks resiko bencana Kab. Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 100 dengan kategori resiko sedang. walaupun secara target berada pada kategori sedang dengan interval antara 79 -73 belum dapat kita capai, tetapi dari indeks resiko bencana daerah sudah terjadi penurunan dimana sebagai perbandingan dari data awal pada tahun 2022, IRB Kab. Lima Puluh Kota adalah 107 (sumber: Inarisk BNPB). Hal ini mengindikasikan sudah ada upaya dan peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, karena semakin rendah resiko bencana daerah, semakin baik kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.


Perhitungan indeks resiko diperoleh dengan formula ancaman dikali kerentanan, kemudian dibagi dengan kapasitas daerah. Berdasarkan formula tersebut, yang dapat di internvensi untuk menurunkan resiko adalah kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana karena ancaman bencana alam tidak dapat kita pengaruhi dan ubah. Berdasarkan hasil perhitungan IKD tahun 2023 dengan nilai 0,60 (sedang). Hal ini masih perlu dan dapat kita tingkatkan nilai IKD tersebut karena berdasarkan hasil evaluasi 71 indikator IKD, masih terdapat beberapa dokumen kebencanaan yang wajib belum dapat kita penuhi seperti Rencana

Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi (Renkon), dan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang belum dapat kita tetapkan dan berikan pelatihan. Dokumen wajib yang sudah tersedia adalah Kajian Resiko Bencana (KRB) yang kita susun tahun 2024. Untuk peningkatan nilai IKD tersebut, tidak terlepas dari dukungan pendanaan karena penganggaran BPBD selama ini belum mencukupi bahkan untuk pendudukan kegiatan dan operasional kebencanaan masih sangat rendah.

Berdasarkan tabel 3.2.25 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Resiko Bencana tahun 2023 sebesar 119,20 belum melebihi target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 55-49 sehingga untuk tahun selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai target tersebut dan bila dibandingkan dengan kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota yang rawan bencana maka sebaiknya target tidak terlalu tinggi.

Sepanjang tahun 2023, bencana banjir dan longsor acapkali melanda Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar). Terbaru selama Desember 2023, banjir dan longsor itu terjadi sebanyak dua kali. Banjir dan longsor pertama

kali terjadi di bulan ini pada 18 Desember lalu. Belum genap 8 hari usai bencana pertama itu terjadi, atau tepatnya pada 25 Desember, banjir dan longsor kedua kembali terjadi. Akibatnya 1 orang tewas, serta akses Jalan Lintas Sumatera yang



Jalan Lintas Sumbar-Riau yang rusak akibat longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota.


menghubungkan Provinsi Sumbar-Riau terputus. Disusul kerugian lain dialami masyarakat.

Adapun lokasi banjir dan longsor antara lain di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Bukit Barisan. Informasi

yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lima Puluh Kota, terdapat sebanyak delapan titik longsor pada jalur jalan nasional Sumatra Barat-Riau terdiri dari dua titik di Nagari Harau (Kecamatan Harau), enam titik di Nagari Koto Alam (Kecamatan Pangkalan Koto Baru), dan satu titik di Nagari Maek (Kecamatan Bukit Barisan).


Adapun kendala di lapangan yang dihadapi oleh dalam penanggulangan bencana antara lain kurangnya peralatan seperti armada alat berat, kendaraan operasional, juga kurangnya personil, dan kondisi cuaca yang masih ekstrim.

Persentase Indeks Resiko Bencana Tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 60
Indeks Resiko Bencana

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Resiko Bencana belum mencapai target RPJMD Tahun 2022 meskipun angka tersebut sudah lebih tinggi dari target nasional sebesar 134,16, namun tetap perlu upaya-upaya yang lebih konkrit kedepannya atau penetapan target yang lebih relevan. Sementara untuk perkembangan Indeks Resiko Bencana selama 6 tahun terakhir (2018-2023) dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 61
Indeks Resiko Bencana Tahun 2018-2023

Sasaran 5.2.3 ini dicapai dengan program-program sebagai berikut :

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	%
Program Penanggulangan bencana	753,078,700	740,493,183	12,585,517	98.33
Jumlah	753,078,700	740,493,183	12,585,517	98.33

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai spasaran 5.2.3 tersebut di atas adalah sebesar Rp. 740,493,183,00 dari anggaran sebesar Rp. 753,078,700,00 atau 98,33%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 29,71% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

2.3.3. PROGRAM, REALISASI KEUANGAN DAN EFISIENSI ANGGARAN

APBPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp.1.270.043.725.765,00 dan belanja sebesar Rp.1.283.757.178.667,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.13.713.452.902,00 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan tahun lalu (SILPA). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 untuk pendapatan sebesar Rp.1.262.125.884.491,68 realiasi belanja sebesar Rp.1.217.754.255.710,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp.44.371.628.781,68.

Untuk mewujudkan capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran didukung dengan program-program. Program-program tersebut dibagi menjadi program utama yang mendukung langsung tercapainya sasaran dan program pendukung yang tidak secara langsung mendukung tercapainya sasaran strategis.

Program, rencana anggaran dan realisasi serta efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 76
Tujuan, Rencana dan Realisasi Anggaran 2023

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Program Pengelolaan Pendidikan	120,721,121,484		116,222,779,725		4,498,341,759		96.27
	2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	113,717,141		108,175,448		5,541,693		95.13
	3 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	44,359,386,038		36,680,921,571		7,678,464,467		82.69
	4 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,050,923,400		1,584,435,658		466,487,742		77.25
	5 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	479,799,800		419,882,600		59,917,200		87.51
	6 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,156,099,471		861,244,196		294,855,275		74.50
	7 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	204,760,000		203,426,568		1,333,432		99.35
	8 Program Perlindungan Perempuan	125,198,000		96,011,000		29,187,000		76.69
	9 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	237,882,000		223,203,967		14,678,033		93.83
	10 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	168,470,000		158,206,469		10,263,531		93.91
	9 Program Perlindungan Khusus Anak	667,903,000		430,298,030		237,604,970		64.43
	10 Program Pengendalian Penduduk	274,600,000		236,149,623		38,450,377		86.00
	11 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,790,434,750		2,396,423,200		394,011,550		85.88
	12 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,142,800,000		1,835,211,500		307,588,500		85.65
	13 Program Rehabilitasi Sosial	3,612,667,581		3,405,403,560		207,264,021		94.26
14 Program Penanganan Bencana	172,065,000		159,177,591		12,887,409		92.51	
15 Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	21,939,800		18,837,700		3,102,100		85.86	

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
	16 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	6,690,149,100		6,439,492,306		250,656,794		96.25
	17 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100,000,000		100,000,000		-		100.00
	18 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,629,966,723		1,614,397,652		15,569,071		99.04
	Total	187,719,883,288	14,62	173,193,678,364	14,22	14,526,204,924	22,01	92.26
2 Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara'syarak basandi Kitabullah	1 Program pengembangan kebudayaan	2,784,654,100		2,615,175,664		169,478,436		93.91
	2 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	598,385,325		596,274,325		2,111,000		99.65
	3 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	456,128,600		308,008,402		148,120,198		67.53
	4 Program Pengelolaan Permuseuman	151,535,600		100,358,698		51,176,902		66.23
	5 Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	12,169,535,000		12,037,865,397		131,669,603		98.92
	6 Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1,111,900,000		1,107,805,060		4,094,940		99.63
	Total	17,272,138,625	1,35	16,765,487,546	1,38	506,651,079	0,77	97.07
3 Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	1 Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	8,109,991,000		8,102,416,621		7,574,379		99.91
	2 Program pemasaran pariwisata	47,712,547		47,712,547		-		100.00
	3 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,547,481,075		1,541,736,604		5,744,471		99.63
	4 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,157,447,250		1,078,749,105		78,698,145		93.20
	5 Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1,406,824,560		1,285,944,935		120,879,625		91.41
	6 Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	2,908,381,520		2,897,799,813		10,581,707		99.64
	7 Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	19,000,000		18,345,000		655,000		96.55

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
	8 Program penyuluhan pertanian	7,135,769,600		7,023,571,225		112,198,375		98.43
	9 Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	933,149,500		688,758,700		244,390,800		73.81
	10 Program Perizinan Usaha Pertanian	10,000,000		9,890,000		110,000		98.90
	11 Program pengelolaan perikanan tangkap	193,804,500		192,292,400		1,512,100		99.22
	12 Program pengelolaan perikanan budidaya	1,023,409,000		1,020,769,295		2,639,705		99.74
	13 Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	99,784,000		99,105,900		678,100		99.32
	14 Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	449,991,200		447,703,100		2,288,100		99.49
	15 Program Penanganan Kerawanan Pangan	50,008,600		49,843,000		165,600		99.67
	16 Program perencanaan dan pembangunan industri	70,462,800		70,462,800		-		100.00
	17 Program pengembangan UMKM	116,614,200		116,614,200		-		100.00
	18 Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	2,159,481,700		1,870,392,471		289,089,229		86.61
	19 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	3,563,400		3,563,400		-		100.00
	20 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	309,106,000		309,016,177		89,823		99.97
	21 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	301,031,000		277,182,121		23,848,879		92.08
	22 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	470,466,900		448,609,110		21,857,790		95.35
	23 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKN)	59,508,000		59,500,000		8,000		99.99
	24 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	262,253,850		242,820,913		19,432,937		92.59

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
	25 Program Pengembangan Ekspor	23,644,000		23,083,551		560,449		97.63
	26 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	22,264,000		21,878,600		385,400		98.27
	27 Program Perekonomian dan Pembangunan	556,938,450		542,979,970		13,958,480		97.49
	28 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	11,777,550		11,627,550		150,000		98.73
	29 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5,000,000		4,992,000		8,000		99.84
	30 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	500,800,000		461,963,600		38,836,400		92.25
	31 Program pengelolaan pendapatan daerah	1,535,512,750		1,368,991,219		166,521,531		89.16
	Total	31,501,178,952	2,45	30,338,315,927	2,49	1,162,863,025	1,76	96.31
4 Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	1 Program administrasi pemerintahan desa	24,789,000		24,780,000		9,000		99.96
	2 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,812,500		5,812,500		-		100.00
	3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	158,927,100		155,762,000		3,165,100		98.01
	Total	189,528,600	0,01	186,354,500	0,02	3,174,100	0,00	98.33
5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1 Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	157,276,550		135,820,945		21,455,605		86.36
	2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	191,071,400		147,035,800		44,035,600		76.95
	3 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	172,119,979,651		165,568,711,584		6,551,268,067		96.19
	4 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	422,969,200		401,337,380		21,631,820		94.89
	5 Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,120,803,650		2,091,005,032		29,798,618		98.59
	6 Program penelitian dan pengembangan daerah	851,034,400		723,475,520		127,558,880		85.01
	7 Program Perumusan Kebijakan, Pendampinga	364,888,750		299,870,763		65,017,987		82.18

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
	n adan Asistensi							
8	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	13,923,263,400		13,369,980,088		553,283,312		96.03
9	Program Pendaftaran penduduk	170,300,000		169,718,700		581,300		99.66
10	Program Pencatatan Sipil	601,500,000		480,981,890		120,518,110		79.96
11	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	250,190,000		247,875,000		2,315,000		99.07
12	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	44,905,250		44,555,000		350,250		99.22
13	Program Informasi dan Komunikasi Publik	797,762,892		775,360,062		22,402,830		97.19
14	Program Aplikasi Informatika	2,167,010,979		2,147,209,749		19,801,230		99.09
15	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	53,052,916		49,908,342		3,144,574		94.07
16	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	425,616,210		423,631,008		1,985,202		99.53
17	Program Kepegawaian Daerah	2,279,987,250		2,045,020,601		234,966,649		89.69
18	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	256,975,000		255,700,000		1,275,000		99.50
19	Program Pembinaan Perpustakaan	2,028,658,091		2,011,870,598		16,787,493		99.17
20	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	83,695,500		82,770,500		925,000		98.89
21	Program Pengelolaan Arsip	117,823,500		114,290,414		3,533,086		97.00
22	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	4,600,000		4,600,000		-		100.00
23	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	116,805,400		116,802,600		2,800		100.00
24	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	323,065,000		318,815,000		4,250,000		98.68
25	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	53,485,000		53,485,000		-		100.00

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
	26 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	160,538,500		159,994,699		543,801		99.66
	27 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	18,362,113,001		18,358,579,821		3,533,180		99.98
	28 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,520,000		1,520,000		-		100.00
	29 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	87,410,000		79,650,700		7,759,300		91.12
	30 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	204,110,000		187,517,378		16,592,622		91.87
	31 Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	672,670,450		671,712,954		957,496		99.86
	32 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	736,881,387,516		696,597,969,963		40,283,417,553		94.53
	Total	956,296,469,456	74,49	908,136,777,091	74,57	48,159,692,365	72,97	94.96
6 Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	1 Program Penataan bangunan gedung	184,591,000		184,591,000		-		100.00
	2 Program Penyelenggaraan Jalan	56,642,759,868		56,301,056,218		341,703,650		99.40
	3 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	581,888,230		462,840,796		119,047,434		79.54
	4 Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	4,223,851,900		3,623,983,514		599,868,386		85.80
	5 Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	4,356,882,770		4,322,630,492		34,252,278		99.21

TUJUAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI (Rp.)	BOBOT	SISA (Rp.)	BOBOT	%
	6 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3,730,021,558		3,663,917,476		66,104,082		98.23
	7 Program Kawasan permukiman	1,935,419,900		1,920,388,500		15,031,400		99.22
	8 Program Pengembangan Perumahan	50,000,000		49,646,500		353,500		99.29
	9 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	358,792,200		358,792,200		-		100.00
	Total	72,064,207,426	5,61	70,887,846,696	5,82	1,176,360,730	1,78	98.37
7 Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2,071,226,458		1,867,610,097		203,616,361		90.17
	2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	60,000,000		60,000,000		-		100.00
	3 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	7,565,488,500		7,428,418,663		137,069,837		98.19
	4 Program Pengelolaan persampahan	3,453,997,000		3,368,362,760		85,634,240		97.52
	5 Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	786,855,970		786,855,969		1		100.00
	6 Program Penyelenggaraan penataan ruang	34,675,900		34,675,900		-		100.00
	7 Program Penanggulangan bencana	753,078,700		740,493,183		12,585,517		98.33
	8 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3,988,449,792		3,959,379,014		29,070,778		99.27
	Total	18,713,772,320	1,46	18,245,795,586	1,50	467,976,734	0,71	97.50
	Jumlah Total	1,283,757,178,667	100,00	1,217,754,255,710	100,00	66,002,922,957	100,00	94.86

Sumber data : Bapelitbang, Badan Keuangan, Sekretariat Daerah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan kondisi pelaksanaan program, rencana dan realisasi anggaran berdasarkan tujuan sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terbesar berada pada Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sebesar Rp.956.296.469.456,00 atau sebesar 74,49% dari total seluruh alokasi anggaran program.

2. Alokasi anggaran terkecil berada pada Tujuan Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan sebesar Rp.189.528.600,00 atau sebesar 0.01% dari total alokasi anggaran program.
3. Persentase/bobot realisasi anggaran terbesar berada pada Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sebesar Rp.908.136.777.091,00 atau sebesar 74,57% dari total realisasi seluruh anggaran program.
4. Persentase/bobot realisasi anggaran terkecil berada pada Tujuan Mendorong Potensi Nagari Disektor Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan sebesar Rp.186.354.500,00 atau sebesar 0.02% dari total realisasi seluruh anggaran program.
5. Sisa anggaran terbesar berada pada Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik sebesar Rp.48.159.692.365,00 atau sebesar 72,97% dari total alokasi anggaran tujuan.
6. Sisa anggaran terkecil berada pada Tujuan Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan sebesar Rp.3.174.100,00 atau sebesar 0.00% dari total total alokasi anggaran tujuan.

Tabel 77
Sasaran, Rencana dan Realisasi Anggaran 2023

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	%
1 Meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	1 Program Pengelolaan Pendidikan	120,721,121,484		116,222,779,725		4,498,341,759		96.27
	Sub Total	120,721,121,484	41.45	116,222,779,725	42.12	4,498,341,759	29.38	96.27
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	44,359,386,038		36,680,921,571		7,678,464,467		82.69
	2 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	2,050,923,400		1,584,435,658		466,487,742		77.25
	Sub Total	46,410,309,438	15.93	38,265,357,229	13.87	8,144,952,209	53.19	82.45
3 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	1 Program pengembangan kebudayaan	2,784,654,100		2,615,175,664		169,478,436		93.91
	2 Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	12,169,535,000		12,037,865,397		131,669,603		98.92
	3 Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	1,111,900,000		1,107,805,060		4,094,940		99.63
	Sub Total	16,066,089,100	5.52	15,760,846,121	5.71	305,242,979	1.99	98.10
4 Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	8,109,991,000		8,102,416,621		7,574,379		99.91
	2 Program pemasaran pariwisata	47,712,547		47,712,547		-		100.00

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	%
	3 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,547,481,075		1,541,736,604		5,744,471		99.63
	Sub Total	9,705,184,622	3.33	9,691,865,772	3.51	13,318,850	0.09	99.86
5 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	1 Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1,406,824,560		1,285,944,935		120,879,625		91.41
	2 Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	2,908,381,520		2,897,799,813		10,581,707		99.64
	3 Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	19,000,000		18,345,000		655,000		96.55
	4 Program penyuluhan pertanian	7,135,769,600		7,023,571,225		112,198,375		98.43
	5 Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	933,149,500		688,758,700		244,390,800		73.81
	6 Program Perizinan Usaha Pertanian	10,000,000		9,890,000		110,000		98.90
	7 Program pengelolaan perikanan tangkap	193,804,500		192,292,400		1,512,100		99.22
	8 Program pengelolaan perikanan budidaya	1,023,409,000		1,020,769,295		2,639,705		99.74
	9 Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	99,784,000		99,105,900		678,100		99.32
	Sub Total	13,730,122,680	4.71	13,236,477,268	4.80	493,645,412	3.22	96.40
6 Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1 Program perencanaan dan pembangunan industri	70,462,800		70,462,800		-		100.00
	2 Program pengembangan UMKM	116,614,200		116,614,200		-		100.00
	Sub Total	187,077,000	0.06	187,077,000	0.07	-	-	100.00
7 Meningkatnya pendapatan asli daerah	1 Program pengelolaan pendapatan daerah	1,535,512,750		1,368,991,219		166,521,531		89.16
	Sub Total	1,535,512,750	0.53	1,368,991,219	0.50	166,521,531	1.09	89.16
8 Meningkatnya status nagari	1 Program administrasi pemerintahan desa	24,789,000		24,780,000		9,000		99.96
	Sub Total	24,789,000	0.01	24,780,000	0.01	9,000	0.00	99.96
9 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	157,276,550		135,820,945		21,455,605		86.36
10 Meningkatnya kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	422,969,200		401,337,380		21,631,820		94.89
	3 Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,120,803,650		2,091,005,032		29,798,618		98.59
	4 Program penelitian dan pengembangan daerah	851,034,400		723,475,520		127,558,880		85.01
	5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	219,455,650		206,565,235		12,890,415		94.13
	Sub Total	3,771,539,450	1.29	3,558,204,112	1.29	213,335,338	1.39	94.34
11 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	1 Program Penataan bangunan gedung	84,591,000		184,591,000		-		100.00
	Sub Total	184,591,000	0.06	184,591,000	0.07	-	-	100.00

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI (Rp.)	BOBOT (%)	SISA (Rp.)	BOBOT (%)	%
12 Meningkatnya Kualitas Jalan	1 Program Penyelenggaraan Jalan	56,642,759,868		56,301,056,218		341,703,650		99.40
	2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	581,888,230		462,840,796		119,047,434		79.54
	Sub Total	57,593,830,098	19.77	57,133,079,014	20.70	460,751,084	3.01	99.20
13 Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	1 Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	4,223,851,900		3,623,983,514		599,868,386		85.80
	2 Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	4,356,882,770		4,322,630,492		34,252,278		99.21
	Sub Total	8,580,734,670	2.95	7,946,614,006	2.88	634,120,664	4.14	92.61
14 Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3,730,021,558		3,663,917,476		66,104,082		98.23
	Sub Total	3,730,021,558	1.28	3,663,917,476	1.33	66,104,082	0.43	98.23
15 Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	1 Program Kawasan permukiman	1,935,419,900		1,920,388,500		15,031,400		99.22
	Sub Total	1,935,419,900	0.66	1,920,388,500	0.70	15,031,400	0.10	99.22
16 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2,071,226,458		1,867,610,097		203,616,361		90.17
	2 Program Pengelolaan sampah	3,453,997,000		3,368,362,760		85,634,240		97.52
	3 Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	786,855,970		786,855,969		1		100.00
	Sub Total	6,312,079,428	2.17	6,022,828,826	2.18	289,250,602	1.89	95.42
17 Meningkatnya kinerja penataan ruang wilayah	1 Program Penyelenggaraan penataan ruang	34,675,900		34,675,900		-		100.00
	Sub Total	34,675,900	0.01	34,675,900	0.01	-	-	100.00
18 Menurunnya resiko bencana daerah	1 Program Penanggulangan bencana	753,078,700		740,493,183		12,585,517		98.33
	Sub Total	753,078,700	0.26	740,493,183	0.27	12,585,517	0.08	98.33
	Jumlah	291,276,176,778	100.00	275,962,966,351	100.00	15,313,210,427	100.00	94.74

Sumber data : Bapelitbang, Badan Keuangan, Sekretariat Daerah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan kondisi pelaksanaan program, rencana dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran terbesar berada pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat sebesar Rp.120.721.121.484,00 atau sebesar 41,45% dari total seluruh alokasi anggaran program.
2. Alokasi anggaran terkecil berada pada Sasaran Meningkatnya Status Nagari sebesar Rp.24.789.000,00 atau sebesar 0.01% dari total alokasi anggaran program.
3. Persentase/bobot realisasi anggaran terbesar berada pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan sebesar Rp.116.222.779.725,00 atau sebesar 42,12% dari total realisasi seluruh anggaran program.

4. Persentase/bobot realisasi anggaran terkecil berada pada Sasaran Meningkatnya Status Nagari sebesar Rp. 24.780.000,00 atau sebesar 0.01% dari total realisasi seluruh anggaran program.
5. Sisa anggaran terbesar berada pada Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp 8.144.952.209,00 atau sebesar 53,19% dari total alokasi anggaran sasaran.
6. Sisa anggaran terkecil berada pada Sasaran Meningkatnya Status Nagari sebesar Rp. 9.000,00 atau sebesar 0.00% dari total total alokasi anggaran sasaran.

Realisasi dan efisiensi anggaran sebagaimana digambarkan dalam uraian dan tabel di atas belum sepenuhnya menggambarkan tingkat ketepatan dalam penggunaan anggaran, namun setidaknya bisa menggambarkan korelasi pencapaian sasaran strategis dengan alokasi anggaran yang tersedia serta penggunaan sumber daya yang efisien agar kedepannya penganggaran dapat dilakukan dengan lebih baik dan akurat.

Analisis efisiensi anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut :

- 1) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran mencapai $\geq 100\%$ atau persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 78
Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan Tahun 2023

NO.	TUJUAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	EFISIENSI
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	102,04	187,719,883,288	173,193,678,364	92.26	EFISIEN
2.	Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak	108,24	17,272,138,625	16,765,487,546	97.07	EFISIEN

NO.	TUJUAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	EFISIENSI
	basandi Kitabullah					
3.	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	104,63	31,501,178,952	30,338,315,927	96.31	EFISIEN
4.	Mendorong potensi nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan	101,66	189,528,600	186,354,500	98.33	EFISIEN
5.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	99,57	956,296,469,456	908,136,777,091	94.96	EFISIEN
6.	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	94,39	72,064,207,426	70,887,846,696	98.37	TIDAK EFISIEN
7.	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	99,68	18,713,772,320	18,245,795,586	97,50	EFISIEN
		101,46	1,283,757,178,667	1,217,754,255,710	94,86	EFISIEN

Sumber data : Sekretariat Daerah, 2023

Tabel 79
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Tahun 2023

SASARAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	EFISIENSI
1 Meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	98,22	120,721,121,484	116,222,779,725	96.27	EFISIEN
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	69,90	46,410,309,438	38,265,357,229	82.45	TIDAK EFISIEN
3 Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	108,24	16,066,089,100	15,760,846,121	98.10	EFISIEN
4 Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	120,05	9,705,184,622	9,691,865,772	99.86	EFISIEN
5 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	90,83	13,730,122,680	13,236,477,268	96.40	TIDAK EFISIEN
6 Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	96,44	187,077,000	187,077,000	100.00	TIDAK EFISIEN
7 Meningkatkan pendapatan asli daerah	94,72	1,535,512,750	1,368,991,219	89.16	EFISIEN
8 Meningkatkan status nagari	101,66	24,789,000	24,780,000	99.96	EFISIEN
9 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	77,59	3,771,539,450	3,558,204,112	94.34	TIDAK EFISIEN
10 Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	96,99				
11 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	84,62	184,591,000	184,591,000	100.00	TIDAK EFISIEN
12 Meningkatkan Kualitas Jalan	110,40	57,593,830,098	57,133,079,014	99.20	EFISIEN
13 Meningkatkan Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	88,90	8,580,734,670	7,946,614,006	92.61	TIDAK EFISIEN
14 Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	111,34	3,730,021,558	3,663,917,476	98.23	EFISIEN
15 Meningkatkan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	120,25	1,935,419,900	1,920,388,500	99.22	EFISIEN
16 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	99,68	6,312,079,428	6,022,828,826	95.42	EFISIEN
17 Meningkatkan kinerja penataan ruang wilayah	100,00	34,675,900	34,675,900	100.00	EFISIEN

18	Menurunnya resiko bencana daerah	57,14	291,276,176,778	275,962,966,351	94.74	TIDAK EFISIEN
	Jumlah	95,94	290,906,994,778	275,593,784,351	94.74	EFISIEN

Sumber data : Sekretariat Daerah, 2023

2) Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekreariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 sebanyak 2 paket pekerjaan tender dan 421 paket penunjukan langsung dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paket pekerjaan tender dengan total pagu anggaran sebesar RP.4.312.440.000,00 ditetapkan dengan Nilai penawaran sebesar Rp.3.957.500.858,94 dan dalam proses pelaksanaan pemilihan setelah negosiasi anggaran tetap sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebesar Rp.198.974.704,57
- b. Paket penunjukan langsung dengan total pagu anggaran Rp.81.429.457.927,94 dan total setelah ditetapkan HPD turun menjadi sebesar Rp.40.708.667.337,08, dan dalam proses pelaksanaan pemilihan setelah dilakukan negosiasi oleh kelompok kerja pemilihan anggaran tetap sebesar Rp.40.509.692.632,51 sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebesar Rp.198.974.704,57 atau sebesar 0,48% dari total HPS.

2.4. TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/192/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 telah memberikan rekomendasi atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan ditindaklanjuti sebagai berikut :

Tabel 80
Rekomendasi dan Tindaklanjut LHE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

NO.	REKOMENDASI LHE 2023	TINDAK LANJUT Y/T	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
1.	Melakukan reuiu dan perbaikan penjenjangan/ cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan <i>logical framework</i> dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan	Y	1. Melakukan reuiu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja pada Renstra seluruh Perangkat Daerah
		Y	2. Memanfaatkan hasil perbaikan penjenjangan/cascading kinerja untuk menyempurnakan perencanaan kinerja Perangkat Daerah
2.	Melakukan reuiu terhadap tujuan/sasaran strategis level PD agar berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupan indikator dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut	Y	Melakukan reuiu terhadap tujuan/sasaran strategis pada Renstra Perangkat Daerah
3.	Melakukan penyesuaian target pada PK khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya	Y	1. Menginventarisir indikator kinerja yang capaiannya telah melebihi target.
		Y	2. Melakukan revisi target indikator kinerja
4.	Menyusun Kebijakan/SOP terkait Perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Y	Melakukan penyusunan SOP terkait perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan data kinerja
5.	Memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap PD sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya	Y	Replikasi aplikasi Sakato Plan milik Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk fitur capaian kinerja
6.	Menerapkan kebijakan <i>reward and punishment</i> dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi	Y	Menyiapkan regulasi untuk penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> capaian kinerja organisasi
7.	Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada pemerintah daerah dan PD mengacu pada	Y	1. Menyajikan dan menyempurnakan Laporan Kinerja

NO.	REKOMENDASI LHE 2023	TINDAK LANJUT Y/T	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
	PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Y	Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah 2. Meningkatkan kapasitas SDM sehingga mampu menyusun Laporan Kinerja yang dilengkapi analisis secara mendalam
8	Memastikan laporan kinerja Pemerintah Daerah dan seluruh PD dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah	Y	Akan mempublikasikan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah melalui website resmi Pemerintah (esr.menpan.go.id dan limapuluhkotakab.go.id)
		Y	Menginformasikan kepada seluruh Perangkat Daerah agar mempublikasikan Laporan Kinerja-nya melalui website resmi pPmerintah (esr.menpan.go.id dan limapuluhkotakab.go.id)
9	Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian <i>reward and punishment</i> kepala PD, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SKIP	Y	Pemberian <i>reward</i> terhadap hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Lima Puluh Kota berupa Piagam Penghargaan dari Bupati
10	Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP PD dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kineja Pemerintah Daerah.	Y	Membentuk tim monitoring tindak lanjut Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana DK dan Dana TP;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 11 tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 212 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan. Pemberian anggaran tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, urusan pemerintahan yang dapat ditugas perbantukan merupakan urusan pemerintah diluar 6 (enam) urusan yang bersifat absolut/mutlak, pada tahun anggaran 2023, Kabupaten Lima Puluh Kota belum mendapatkan Dana Tugas Pembantuan dari pemerintah yang lebih tinggi.

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan pada tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM yang merupakan standar pelayanan minimal publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar; dan
3. Pendidikan kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM tahun 2023 urusan pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah :

Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	7.487	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	49.647	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	5.093	1 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.1.3 Realisasi

Realisasi SPM tahun 2023 urusan pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Terlayani)	Realisasi		
				Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	(%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	7.487	7.487	0	100
2	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	49.647	49.647	0	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	5.093	5.093	389	100

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM urusan pendidikan tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realiasi
	DINAS PENDIDIKAN		
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	4.566.430.300	4.432.361.843
1.1	Kegiatan: Pemenuhan Layanan Dasar SPM PAUD	1.422.056.000	1.346.764.843
1.1.1	Sub Kegiatan: Pangadaan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Agar Mendapat Layanan Paling Sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.	723.052.000	656.614.843
1.1.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Setiap Desa	699.004.000	690.150.000
1.2	Kegiatan: Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan Satuan	2.666.220.000	2.652.817.500
1.2.1	Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paling Sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) Bulan	323.980.000	316.852.500
1.2.2	Sub Kegiatan: Sosialisasi kepada Satuan Pendidikan mengenai Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Dilakukan paling Sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	104.190.000	104.190.400
1.2.3	Sub Kegiatan: Pemeriksaan Kondisi Bangunan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan secara Periodik Paling Sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	556.796.000	555.103.000
1.2.4	Sub Kegiatan : Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	1.681.254.000	1.676.672.000
1.3	Kegiatan : Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PAUD)	478.154.300	432.779.500
1.3.1	Sub Kegiatan: Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi Diperkirakan	478.154.300	432.779.500
2.	Program : Pendidikan Dasar	24.755.997.337	23.774.111.848
2.1	Kegiatan : Pemenuhan Layanan Dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A / Paket B)	8.801.371.000	8.453.852.500
2.1.1	Sub Kegiatan: Pemberian Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak mampu Sampai Lulus	8.801.371.000	8.453.852.500
2.2	Kegiatan : Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil,Belajar Peserta didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A / Paket B)	1.131.870.000	1.111.895.000
2.2.1	Sub Kegiatan: Pelatihan/ Seminar/Lokakarya Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru	1.131.870.000	1.111.895.000
2.3	Kegiatan Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A / Paket B)	12.667.451.500	12.481.217.234
2.3.1	Sub Kegiatan : Pemeriksaan Kondisi Bangunan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan	821.655.900	819.999.400

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi	Realiasi
	secara Periodik Paling Sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		
2.3.2	Sub Kegiatan : Perbaikan terhadap Kondisi Bangunan Satuan Pendidikan yang Rusak Sedang dan Rusak Berat	10.941.112.000	10.779.160.500
2.3.3	Sub Kegiatan : Sosialisasi kepada Satuan Pendidikan mengenai Peningkatan Kualitas Layanan Termasuk Pentingnya Inklusivitas dan Kebinekaan untuk Mencegah Diskriminasi Terhadap Ekonomi, Gender, Fisik, Agama, Suku dan Budaya kepada Satuan Pendidikan Paling Sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Ajaran.	904.683.600	882.057.334
2.4	Kegiatan : Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	2.155.304.877	1.727.147.114
2.4.1	Sub Kegiatan : Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Belum Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi yang Diperkirakan	1.048.386.877	670.779.934
2.4.2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kepala Sekolah atau Guru yang Belum Memiliki Sertifikat Guru Penggerak untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Guru Penggerak.	1.106.918.000	1.056.367.180
3	Program : Pendidikan Kesetaraan	2.771.223.100	2.413.960.897
3.1	Kegiatan : Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	199.455.900	199.268.900
3.1.1	Sub Kegiatan : Pemberian Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Sampai Lulus.	49.455.900	49.455.900
3.1.2	Sub Kegiatan : Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	150.000.000	149.813.000
3.2	Kegiatan : Pemenuhan kualitas dan Pemeritaan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	60.000.000	60.000.000
3.2.1	Sub Kegiatan : Pelatihan/ Seminar/Lokakarya Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru	60.000.000	60.000.000
3.3	Kegiatan : Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)	2.511.767.200	2.154.691.997
3.3.1	Sub Kegiatan : Perbaikan Terhadap Kondisi Bangunan Satuan Pendidikan yang Rusak Sedang dan Rusak Berat	165.000.000	163.016.000
3.3.2	Sub kegiatan : Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	2.346.767.200	1.991.675.997
	Jumlah	32.093.650.777	30.620.434.588

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM, kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	3653 orang	S3 : - S2 : 64 Orang S1 : 3188 Orang D3 : 36 Orang D2 : 161 Orang D1 : 16 Orang SMA : 145 Orang SMP : 25 Orang SD : 17 Orang	Gol I : - Gol II : 197 Orang Gol III : 1793 Orang Gol IV : 1663 Orang	Eselon II : 1 Orang Eselon III : 5 Orang Eselon IV : 12 Orang	3636 orang

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target SPM urusan pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah antara lain :

1. Masih terbatasnya anggaran pendidikan yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan SPM urusan pendidikan ini sesuai dengan amanah peraturan.
2. Masih kurang akuratnya pendataan tentang penuntasan SPM urusan pendidikan ini ditingkat satuan pendidikan.
3. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam pencapaian target SPM urusan pendidikan ini.
4. Anggaran pendidikan dalam rangka pencapaian target SPM ini masih terfokus kepada penyelesaian fisik sekolah, belum menyentuh kepada pembenahan kurikulum dan sumber daya manusianya.

b. Solusi

Adapun rekomendasi dalam pencapaian target SPM urusan pendidikan ini adalah :

1. Perlunya dilaksanakan sosialisasi pencapaian target SPM di tingkat perangkat daerah dan satuan pendidikan.

2. Lebih memaksimalkan anggaran pendidikan untuk pencapaian target SPM urusan pendidikan pada tahun 2024 dan seterusnya.
3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan juga pihak swasta untuk melaksanakan percepatan pencapaian target SPM urusan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Melibatkan warga sekolah beserta komite sekolah dalam pencapaian target SPM urusan pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

4.2 URUSAN KESEHATAN

Penerapan SPM urusan kesehatan pada tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis;
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2 Target Pencapaian SPM dan Realisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Target SPM urusan kesehatan tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR SPM	SASARAN (ORANG)	TARGET (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	5.258	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	5.246	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	5.000	100
4	Pelayanan kesehatan balita	24.000	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	13.110	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	86.080	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	38.250	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	21.520	100
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	2.165	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (psikotik)	837	100
11	pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB)	7.646	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	6.569	100

4.2.3 Realisasi

Realisasi SPM urusan kesehatan tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No	SPM	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 di faskes pemerintah atau swasta	5.258	5.258	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di faskes	5.246	5.246	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	5.000	4.960	99,2
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan balita sesuai standar	24.000	23.549	97,5
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	13.110	13.076	99,7
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	86.080	65.848	76,4
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas yang mendapat skrining	38.250	37.692	98,5

No	SPM	Uraian	Target	Realisasi	%
		kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun			
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	21.250	19.030	88,4
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2,165	1.777	82,1
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (psikotik)	Jumlah ODGJ berat (psikotik) diwilayah kerja kab yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun satu tahun	837	837	100
11	pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan TB sesuai standar dalam kurun satu tahun	7.646	4.880	63,8
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar difasyankes dalam kurun waktu satu tahun	6.569	5.321	81,1

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.1.856.117.800,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	230.925.100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	36.283.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	73.221.400
4	Pelayanan Kesehatan pada Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	98.434.000
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	88.394.500
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	174.976.200

No	Jenis Layanan Dasar	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	72.999.900
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	31.070.800
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	370.111.400
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	14.211.500
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	515.490.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	150.000.000
Jumlah			3.648.593.850

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan, kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang tersebar di 22 puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis Suliki keadaan akhir Desember 2023 sesuai data SDM kesehatan yang di inputkan kedalam aplikasi e-SPM Kemendagri, SDM kesehatan inilah yang akan melaksanakan pelayanan SPM mulai Januari s/d Desember 2023. Dukungan personil yang dijabarkan sesuai dengan standar Permenkes 75 Tahun 2014 Tentang puskesmas dimana didalamnya dijabarkan ada 9 jenis tenaga kesehatan yang harus ada di puskesmas. Rincian dukungan personil yang ada di puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis sebagai fasilitas kesehatan rujukan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Personil Pendukung SPM Urusan Kesehatan pada Puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis

No.	Puskesmas	dr	Drg	Perawat	Bidan	Kesling	Gizi	Labor	Kesmas	Farmasi
1	Koto Baru Simalanggang	5	1	5	25	2	2	1	3	3
2	Batu Hampar	3	1	6	16	1	1	1	3	3
3	Piladang	2	1	6	14	1	1	2	1	2
4	Mungo	4	3	8	23	1	1	2	1	2
5	Halaban	2	1	7	15	0	1	1	1	2
6	Pakan Rabaa	3	2	13	21	1	4	1	3	3
7	Situjuah	3	2	6	25	1	5	2	2	1
8	Taram	2	3	6	18	1	1	1	1	3
9	Tanjung Pati	3	2	16	33	2	1	2	2	3

No.	Puskesmas	dr	Drg	Perawat	Bidan	Kesling	Gizi	Labor	Kesmas	Farmasi
10	Dangung-dangung	5	2	9	27	1	2	1	4	3
11	Padang Kandis	3	1	3	10	2	0	2	4	3
12	Mungka	3	2	5	26	1	2	4	3	3
13	Suliki	2	0	6	16	3	1	2	2	2
14	Maek	3	2	16	21	1	2	1	2	3
15	Baruah Gunuang	1	1	11	7	1	1	1	1	3
16	Banja Laweh	3	3	12	14	1	1	1	3	1
17	Koto Tinggi	1	3	7	25	2	2	2	0	5
18	Muaro Paiti	2	1	9	21	1	1	1	1	3
19	Sialang	2	1	3	17	1	1	1	1	2
20	Pangkalan	4	1	9	13	1	2	2	3	3
21	Rimbo Data	2	0	1	5	0	0	0	1	1
22	Gunung Malintang	1	1	4	5	1	1	1	1	1
23	RSUD Suliki	21	1	142	49	1	3	12	0	32
	JUMLAH	80	35	310	446	27	36	44	42	89

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan SPM urusan kesehatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Kendala/Permasalahan dan Solusi pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan

No	Indikator SPM	Kendala/ Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan kesehatan Ibu hamil	Tidak ada permasalahan karena pencapaian 100 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SK Bupati Lima Puluh Kota tentang Penetapan Sasaran SPM tahun berjalan berdasarkan PWS Puskesmas yang menggambarkan jumlah ibu hamil yang ada pada tahun sebelumnya. 2. Monitoring dan evaluasi ke puskesmas 3. Melakukan evaluasi kinerja petugas pengelola puskesmas melalui pertemuan.
2	Pelayanan kesehatan Ibu bersalin	Tidak ada permasalahan karena pencapaian 100%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SK Bupati Lima Puluh Kota tentang Penetapan Sasaran SPM tahun berjalan berdasarkan PWS Puskesmas yang menggambarkan jumlah ibu bersalin yang ada pada tahun sebelumnya. 2. Monitoring dan evaluasi ke puskesmas 3. Melakukan evaluasi kinerja petugas pengelola puskesmas melalui pertemuan.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Adanya kematian bayi dan lahir mati sehingga sasaran bayi berkurang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SK Bupati Lima Puluh Kota tentang Penetapan Sasaran SPM tahun berjalan berdasarkan PWS Puskesmas yang menggambarkan jumlah ibu hamil yang ada pada tahun sebelumnya. 2. Monitoring dan evaluasi ke puskesmas 3. Melakukan evaluasi kinerja puskesmas melalui pertemuan.
4	Pelayanan kesehatan balita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) balita belum maksimal dilaksanakan karena jumlah tenaga terlatih masih kurang. 2. Tidak semua anak balita 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SK Bupati Lima Puluh Kota tentang Penetapan Sasaran SPM tahun berjalan berdasarkan PWS Puskesmas yang menggambarkan jumlah balita yang ada pada tahun sebelumnya. 2. Pelatihan SDIDTK bagi petugas, kader,

No	Indikator SPM	Kendala/ Permasalahan	Solusi
		mendapat Pemantauan SDIDTK	guru TPA dan PAUD 3. Melakukan Janji temu
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah (dirumah) tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan. 2. Pemeriksaan kesehatan ulang ke sekolah bagi murid/siswa yang tidak hadir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SK Bupati Lima Puluh Kota tentang Penetapan Sasaran SPM. 2. Sweeping kerumah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Anak usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah. 3. Pemeriksaan kesehatan ulang ke sekolah bagi murid/siswa yang tidak hadir.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian skrining masih jauh di bawah target. 2. Puskesmas sudah melakukan upaya pelayanan serentak di nagari/jorong untuk penjangkauan penyakit tidak menular (PTM), hipertensi dan DM tapi warga yang datang tidak banyak, dan yang datang kebanyakan orang yang sama. Dan berdasarkan pengakuan beberapa warga laporan puskesmas, warga takut kalau mereka mengetahui penyakitnya maka akan stress dan menjadi beban pikiran sehingga mereka tidak mau berkunjung ke Posbindu. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya periksa kesehatan terutama penyakit tidak menular, semakin cepat diketahui maka semakin cepat penanganannya. 4. Kerjasama puskesmas dengan lintas sector terutama dengan nagari belum optimal untuk menggerakkan puskesmas datang ke pos layanan serentak skrining PTM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SK Bupati Lima Puluh Kota tentang Penetapan sasaran SPM berdasarkan ketersediaan BMHP untuk skrining. 2. Tetap membuka layanan serentak skrining PTM di jorong-jorong setiap bulannya. 3. Membuka pos layanan serentak skrining PTM di Layanan Satu Pintu Dukcapil. 4. Meningkatkan edukasi kesehatan baik melalui media sosial puskesmas, Dinkes dan melalui spanduk atau selebaran tentang pentingnya skrining PTM. 5. Monev ke puskesmas.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Capaian skrining Usila masih di bawah target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SK Bupati Lima Puluh Kota tentang Penetapan sasaran SPM. 2. Tetap membuka posyandu Lansia di jorong-jorong setiap bulannya. 3. Meningkatkan edukasi kesehatan baik melalui media sosial puskesmas, dinkes dan melalui spanduk atau selebaran tentang pentingnya skrining kesehatan Lansia. 4. Monev pelaksanaan posbindu di puskesmas
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian skrining masih jauh di bawah target 2. Puskesmas sudah melakukan upaya pelayanan serentak di nagari/jorong untuk penjangkauan Penyakit Tidak Menular (PTM), hipertensi dan DM tapi warga yang datang tidak banyak, dan yang datang kebanyakan orang sama. Dan berdasarkan pengakuan beberapa warga pada laporan puskesmas, warga takut kalau mereka mengetahui penyakitnya maka akan stres dan menjadi beban pikiran sehingga mereka tidak mau berkunjung ke posbindu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SK Bupati Lima Puluh Kota tentang penetapan sasaran SPM berdasarkan ketersediaan BMHP untuk skrining. 2. Tetap membuka layanan serentak skrining PTM di jorong-jorong setiap bulannya. 3. Membuka pos layanan serentak skrining PTM di Layanan Satu Pintu Dukcapil. 4. Meningkatkan edukasi kesehatan baik melalui media sosial puskesmas, dinkes dan melalui spanduk atau selebaran tentang pentingnya skrining PTM. 5. Monev ke puskesmas.

No	Indikator SPM	Kendala/ Permasalahan	Solusi
		<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya periksa kesehatan terutama penyakit tidak menular, semakin cepat diketahui penyakit tidak menular maka semakin cepat penanganannya. Kerjasama puskesmas dengan lintas sektor terutama dengan nagari belum optimal untuk menggerakkan puskesmas dating ke pos layanan serentak skrining PTM. 	
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	<ol style="list-style-type: none"> Capaian skrining masih jauh di bawah target. Puskesmas sudah melakukan upaya pelayanan serentak di nagari/jorong untuk penjangkaran Penyakit Tidak Menular (PTM), hipertensi dan DM tapi warga yang datang tidak banyak, dan yang datang tidak banyak orang sama. Dan berdasarkan pengakuan beberapa warga pada laporan puskesmas, warga takut kalau mereka mengetahui penyakitnya maka akan stres dan menjadi beban pikiran sehingga mereka tidak mau berkunjung ke posbindu. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya periksa kesehatan terutama penyakit tidak menular, semakin cepat diketahui penyakit tidak menular maka semakin cepat penanganannya. Kerjasama puskesmas dengan lintas sektor terutama dengan nagari belum optimal untuk menggerakkan puskesmas dating ke pos layanan serentak skrining PTM. 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun SK Bupti Lima Puluh Kota tentang penetapan sasaran SPM berdasarkan ketersediaan BMHP untuk skrining. Tetap membuka layanan serentak skrining PTM di jorong-jorong setiap bulannya. Membuka pos layanan serentak skrining PTM di Layanan Satu Pintu Dukcapil. Meningkatkan edukasi kesehatan baik melalui media sosial puskesmas, dinkes dan melalui spanduk atau selebaran tentang pentingnya skrining PTM. Monev ke puskesmas.
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (psikotik)	Tidak ada permasalahan karena target tercapai 100%.	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun SK Bupti Lima Puluh Kota tentang penetapan sasaran SPM tahun berjalan berdasarkan PWS puskesmas yang menggambarkan jumlah ODGJ berat yang ada pada tahun sebelumnya. Monitoring dan evaluasi kinerja ke puskesmas. Melakukan evaluasi kinerja petugas pengelola puskesmas melalui pertemuan.
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TBC)	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya penemuan terduga dan kasus TB. Kegiatan Investigasi Kontak di Lapangan belum maksimal dilakukan oleh petugas dilapangan. Kegiatan pemeriksaan follow up pasien TB masih ada yang belum dilakukan. Masih terdapatnya GAP / Perbedaan data antara laporan manual dengan laporan SI-TB. Masih Kurangnya Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor. Masih rendahnya kesadaran 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun SK Bupati Lima Puluh Kota tentang Penetapan sasaran SPM. Meningkatkan kegiatan promosi oleh petugas baik di dalam gedung maupun di luar gedung puskesmas. Meningkatkan Desiminasi Informasi terakait hasil pemeriksaan TCM. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam penemuan terduga dan kasus TB. Meningkatkan pemberian TPT (Tehrapy Pencegahan Tuberkulosis) terutama pada anak kontak serumah. Memperketat penjangkaran untuk diagnosis terduga TB. Meningkatkan kegiatan ivestigasi kontak

No	Indikator SPM	Kendala/ Permasalahan	Solusi
		<p>masyarakat untuk memeriksakan dirinya ke Faskes sehingga adanya keterlambatan dalam penemuan kasus TB.</p> <p>7. Kegiatan Penjaringan masih berupa pasif case finding.</p> <p>8. Terjadinya peningkatan kasus TB Anak yang dan ada yang tidak diketahui sumber penularannya.</p> <p>9. Terbatasnya sarana, prasarana dan anggaran yang mendukung kegiatan P2 TB.</p> <p>10. Tugas rangkap, rotasi pengelola program TB dengan program lain.</p>	<p>dan penyisiran kasus TB ke semua faskes yang ada.</p> <p>8. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala.</p> <p>9. Mengusulkan untuk Peningkatan sarana prasarana dan penanggran untuk program TB.</p> <p>10. Melakukan Penjaringan terduga TB di Institusi tempat kerja dan sekolah-sekolah.</p>
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi hiv	<p>1. Belum semua orang yang berisiko (Ibu Hamil, Penderita TB, Populasi kunci) di tes dan diedukasi HIV.</p> <p>2. Masih terbatasnya sarana, prasarana dan anggaran khusus untuk program HIV.</p> <p>3. Pencatatan dan pelaporan masih belum maksimal.</p> <p>4. Integrasi Lintas Program Belum berjalan dengan maksimal.</p> <p>5. Masih adanya stigma di masyarakat dan Petugas tentang penyakit HIV.</p>	<p>1. Sasaran SPM</p> <p>2. Meningkatkan integrasi Program.</p> <p>3. Meningkatkan kegiatan screening pada populasi kunci di Lapas.</p> <p>4. Meningkatkan Promosi dan KIE di Masyarakat dan Sekolah-Sekolah.</p> <p>5. Melakukan Monitoring Evaluasi dan Bimtek secara berkala.</p> <p>6. Mengaktifkan peranan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Lima Puluh Kota.</p>

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

Penerapan SPM urusan pekerjaan umum pada tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum pada Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target SPM urusan pekerjaan umum tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah WargaNegara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-	6.355	2023	Dinas PUPR

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
		hari			
	1. Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari melalui jaringan perpipaan	6.355	1 Tahun	
	2. Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	854	2023	Dinas PUPR
	1. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	Jumlah Warga Negara yang memperoleh akses sanitasi yang layak	854	1 Tahun	
	2. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	-	854	-	
	3. Pelayanan Penyediaan prasarandan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	-	-	-	

4.3.3 Realisasi

Realisasi SPM urusan pekerjaan umum tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
I	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	6.355	6.355	0	100
	1. Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari melalui jaringan perpipaan	6.355	6.355	0	100
	2. Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	-	-
II	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	854	854	0	100
	1. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	Jumlah Warga Negara yang memperoleh akses sanitasi yang layak	854	854	0	100
	2. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besardari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	-	854	854	0	100
	3. Pelayanan Penyediaan prasarandan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	-	-	-	-	-

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM urusan pekerjaan umum tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan untuk Pemenuhan SPM	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.085.824.900	4.070.824.900
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestic	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.665.882.770	3.638.292.770
		Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	691.000.000	682.000.000
Jumlah			8.422.707.670	8.391.117.670

4.3.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada urusan pekerjaan umum tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Personil Pendukung SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Personil yang terlibat	Jumlah Personil (org)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari	1. Fasilitator Pamsimas 2. Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6 5
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	1. Fasilitator Sanitasi 2. Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6 5

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan pekerjaan umum tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dan langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut :

Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1. Masih rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah baik dari APBN, APBDP dan APBD. 2. Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam	1. Peningkatan alokasi anggaran dari APBD dan APBN untuk mendukung program AMPL di Kabupaten Lima Puluh Kota. 2. Anggaran AMPL alokasi APBD difokuskan ke perdesaan dan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
		<p>perumusan program dan kebijakan anggaran.</p> <p>3. Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi.</p> <p>4. Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat.</p> <p>5. Masih kurangnya Idle Capacity sesuai kebutuhan layanan Air Minum di kabupaten Lima Puluh Kota atau masih diperlukannya sumber air baku.</p>	<p>alokasi APBN/ APBD Prov. Untuk SPAM IKK (Ibu Kota Kecamatan)</p> <p>3. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa/Nagari untuk kebutuhan Air Minum Perdesaan</p> <p>4. Perluasan layanan PDAM untuk wilayah perkotaan dan SPAM IKK (Ibu Kota Kecamatan) agar dapat memenuhi kebutuhan layanan perkotaan 100%</p> <p>5. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan</p> <p>6. Menyusun Rencana Aksi Daerah terkait Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)</p> <p>7. Membutuhkan kerjasama dengan masyarakat terkait sumber air baru untuk dapat memenuhi kebutuhan air minum.</p> <p>8. Membantu percepatan pembangunan SPAM Regional yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi (BMCKTR) untuk Regoional Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.</p>
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	<p>1. Masih rendahnya alokasi anggaran baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan air limbah Domestik.</p> <p>2. Pengelolaan air limbah belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran terkait pencapaian SPM air limbah itu sendiri.</p> <p>3. Masih rendahnya sistem pengolahan limbah cair domestik yang berbentuk cairan yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga seperti Air sabun mandi, deterjen cuci, minyak dsb, dan juga industri-industri kecil lainnya.</p> <p>4. Masih rendahnya SDM terkait dengan pengolahan limbah cair domestik tersebut.</p> <p>5. Belum tersedianya anggaran pengadaan lahan untuk IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) sebagai tempat pembuangan akhir limbah.</p>	<p>1. Meningkatkan kerjasama gotong-royong antar warga dalam rangka menjaga kebersihan sehingga terhindar dari pencemaran limbah tersebut.</p> <p>2. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa/Nagari untuk pengolahan limbah domestik dan pemeliharaan rutinnya.</p> <p>3. Meningkatkan Alokasi APBD dan APBN untuk program pengolahan air limbah domestik serta mensinkronkannya dengan kegiatan antar SKPD terkait.</p> <p>4. Penyediaan anggaran untuk pengadaan lahan dalam rencana pembangunan IPLT .</p>

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Penerapan SPM urusan perumahan rakyat pada tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ditetapkan 2 jenis pelayanan dasar pada SPM urusan perumahan rakyat meliputi :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota.

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Target SPM urusan perumahan rakyat tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi korban Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni			Dinas LHPP
	1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		9	1 tahun	
	2. Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana		11	1 tahun	
	3. Bantuan Akses Rumah Sewa layak Huni Bagi Korban bencana		N/A	N/A	
II	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni			Dinas LHPP

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan /atau Bangunan		N/A	N/A	
2	Subsidi Uang Sewa		N/A	N/A	
3	Penyediaan Rumah Layak Huni		N/A	N/A	

4.4.3 Realisasi

Realisasi SPM urusan perumahan rakyat tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Hrus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
I	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni				
	1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		9	0	9	0
	2. Pembagunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana		11	0	11	0
	3. Bantuan Akses Rumah Sewa layak Huni Bagi Korban bencana		N/A	N/A	N/A	N/A
II	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni				
	1 Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan /atau Bangunan		N/A	N/A	N/A	N/A
	2 Subsidi Uang Sewa		N/A	N/A	N/A	N/A
	3 Penyediaan Rumah Layak Huni		N/A	N/A	N/A	N/A

Karena adanya pergeseran anggaran sehingga alokasi anggaran di Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2023 tidak tersedia lagi, sehingga kegiatan SPM urusan perumahan rakyat tidak dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan bahwa alokasi anggaran yang tersedia sangat kecil untuk melaksanakan kegiatan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana maka disepakati bersama Bappelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota kegiatan dialihkan menjadi penunjang kegiatan SPM dalam bentuk kegiatan pendataan, identifikasi masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana. Adapun output dari kegiatan ini adalah berupa dokumen pendataan identifikasi masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana dimana dokumen ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan SPM urusan perumahan rakyat ke depannya.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Pada awal tahun anggaran 2023 telah dialokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan SPM urusan perumahan rakyat pada dua sub kegiatan yaitu :

1. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
2. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Namun dalam pelaksanaan telah terjadi pergeseran anggaran disebabkan oleh terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2023, sehingga anggaran untuk pelaksanaan kegiatan SPM urusan perumahan rakyat tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota tidak tersedia lagi.

Kemudian pada APBD Perubahan tahun 2023 tersedia anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan setelah berkoordinasi dengan Bappelitbang dan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota maka anggaran yang ada tersebut kemudian diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan SPM urusan perumahan rakyat, dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelyanan Dasar	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Kabupaten/Kota	Program : Pengembangan Perumahan		
		Kegiatan : Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000	49.646.500
		Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	50.000.000	49.646.500
		Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0
		Jumlah	50.000.000	49.646.500

4.4.5 Dukungan Personil

Secara kedinasan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman penyelenggaraan SPM urusan perumahan rakyat terletak pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimana jumlah personil yang tersedia adalah sebagai berikut :

Dukungan Personil Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Uraian Personil	Jumlah Personil
1	Kepala Bidang (setingkat eselon III-b)	1 Orang
2	Sub Koordinator (setingkat eselon IV-a)	2 Orang
3	Staf (PNS)	1 Orang
4	Staf (PPPK)	4 Orang
5	Non PNS (Tenaga Harian Lepas)	3 Orang

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM urusan perumahan rakyat tahun 2023 adalah dengan adanya PMK 212 Tahun 2023 dimana Dana Alokasi Umum (DAU) yang diarahkan untuk urusan kePUan tidak meliputi urusan perumahan rakyat sehingga anggaran untuk pelaksanaan SPM urusan perumahan rakyat tidak tersedia.

Solusi dari permasalahan adalah perlu adanya komitmen yang tegas dari semua *stake holder* bahwasannya SPM adalah urusan wajib sebagai salah satu barometer/tolak ukur keberhasilan kinerja. Pemerintah Daerah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara termasuk dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana Kabupaten/Kota

dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan dukungan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan SPM mulai dari kegiatan penunjang maupun kegiatan yang berbentuk aksi penanganan.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Target SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	SKPD Penanggung Jawab
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang harus dilayani	4 Jiwa	Satpol PP
		Standar sarana dan prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan unit operasional, c. perlengkapan operasional)	1	
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakkan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patrol)	1 dokumen	
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personal SDM)	5 orang	
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkara (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	249 orang	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	SKPD Penanggung Jawab
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	30 orang	
		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat	1 orang	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	36.080 jiwa	BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana	1.353 jiwa	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	180.403 jiwa	BPBD
5	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran
		Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	96 kasus	
		Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	9 kali	

4.5.3 Realisasi

Realisasi SPM urusan trantibumlinmas tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang harus dilayani	4 jiwa	4 jiwa	0	100
		Standar sarana dan prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor,	1	1	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
		b. kendaraan unit operasional, c. perlengkapan operasional				
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakkan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	1 dokumen	1 dokumen	0	100
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personal SDM)	5 orang	5 orang	0	100
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	30 orang	30 orang	0	100
		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakkan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	1 orang	1 orang	0	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	36.080 jiwa	36.080 jiwa	0 jiwa	100
		Pemetaan terhadap lokasi/ daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0	100
		Identifikasi dan pemetaan	36.080	36.080	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
		terhadap warga negara dikawasan rawan bencana				
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	36.080	36.080	0	100
		Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik perjenis bencana	36.080	36.080	0	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.353	1.353	0	100
		Sarana dan prasarana penanggulangan bencana	25	25	0	100
		Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya manusia (SDM)	69	69	0	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	180.403	180.403	0	100
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	12	12	0	100
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	6.917	6.917	0	100
		Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	0	100
		Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	1	0	100
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	6.917	6.917	0	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran				
		Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	96 kasus	96 kasus/ 384 jiwa	0	100
		Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban	9	9 Kali /36 Jiwa	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	(%)
		kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan				

4.5.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian SPM urusan Trantibumlinmas tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota maka dialokasikan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP		
		Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	140.150.125	139.740.000
		Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	116.464.875	116.350.000
		Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	65.082.000	65.080.000
		Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketenteraman Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	26.505.375	26.430.000
		Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	15.352.500	15.340.000
		Sub Kegiatan : Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	9.525.000	9.500.000
		Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	23.685.250	23.390.000
		Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	23.685.250	23.390.000
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	BPBD		
		Program : Penanggulangan Bencana	753.078.700	740.493.183
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	735.078.700	740.493.183

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	bencana	Sub Kegiatan : Pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000	499.440.902
		Sub Kegiatan : Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	218.023.700	206.068.081
		Sub Kegiatan : Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	17.875.000	17.870.000
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	17.180.000	17.114.200
		Sub kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	17.180.000	17.114.200
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran		
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.988.449.792	3.959.379.014
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.905.949.792	2.901.443.446
		Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.386.790.092	2.386.208.446
		Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12.004.700	11.955.000
		Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	199.444.750	199.228.500
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	305.708.250	302.051.500
		Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap bencana Rumah Tangga	2.002.000	2.000.000
		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	12.500.000	12.495.000
		Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	12.500.000	12.495.000
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	1.070.000.000	1.045.440.568
		Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.000.000.000	975.440.568
		Sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	70.000.000	70.000.000

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan Trantibumlinmas tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut :

Dukungan Personil pada Satpol PP dalam Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No.	Uraian Personil	Jumlah (Orang)
1	Kepala Satuan	1
2	Kepala Sekretariat	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Seksi	12
5	Staf	22
6	CPNS	20
7	PTT	3
8	Tenaga Kontrak	73
9	Tenaga Kebersihan	1
Jumlah		136

Dukungan Personil BPBD dalam Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No.	Uraian Personil	Jumlah (Orang)
1	ASN	31
2	PTT	4
3	THL	28
Jumlah		63

Dukungan Personil Dinas Pemadam Kebakaran dalam Pencapaian SPM Urusan
Trantibumlinmas

NO	Uraian Personil	Jumlah (orang)
1	Pejabat Struktural	15
2	Staf Fungsional umum PNS	16
3	Staf THL/PTT/ Non PNS	135
	Jumlah	166

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian SPM urusan trantibumlinmas tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Permasalahan	Solusi
Satpol PP		
1	Data yang dibutuhkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 adalah data perkiraan rekapitulasi jumlah warga negara yang berada dalam radius 0 - 50 meter dilokasi penegakan Perda dan Perkada sesuai dengan identitas personal yaitu data <i>by name</i> , <i>Adress</i> serta NIK dan KK. Hal ini menjadi kendala karena data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tidak bisa diperoleh, menurut aturan dari Dinas Dukcapil harus memiliki MoU dengan Satuan Polisi Pamong Praja.	Menyiapkan MoU dengan Dinas Dukcapil.
2	Standar Prosedur Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja yang masih kurang.	Untuk meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota perlu diberikan dukungan anggaran yang memadai sehingga, sarana dan prasarana Satpol PP yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan tersedia secara representatif.
3	Kurangnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani pelayanan dasar dalam penyusunan target SPM Satuan Polisi Pamong Praja.	Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani pelayanan dasar dalam penyusunan target SPM Satuan Polisi Pamong Praja.
4	Dukungan anggaran yang masih belum optimal terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.	Perlu diberikan dukungan anggaran yang memadai.
5	Identifikasi warga yang berpotensi terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada	Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum perlu diberikan kegiatan pendataan pemetaan terhadap potensi pelanggaran Perda dan Perkada sehingga data dan identifikasi pelanggaran Perda dan Perkada sudah ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan upaya penurunan dan dampak resiko penegakkan Perda dan Perkada dapat ditingkatkan.

No	Permasalahan	Solusi
BPBD		
1	Belum terpenuhinya data berupa daftar warga negara yang berada dikawasan rawan bencana, yang tersedia saat ini adalah jumlah warga yang berada pada lokasi rawan bencana.	Perlunya peningkatan kerjasama dengan Kemendagri melalui Dinas Dukcapil Kab. Lima Puluh Kota untuk dapat mengakses data kependudukan berdasarkan alamat/ nagari/ jorong, karena kerjasama yang telah dilakukan saat ini baru sampai pada akses untuk melihat data penduduk berdasarkan NIK yang sudah ada.
2	Keterbatasan sumber daya aparatur pada BPBD Kab. Lima Puluh Kota serta dukungan ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD Kab. Lima Puluh Kota.	Perlunya peningkatan kompetensi Aparatur yang ada melalui berbagai pendidikan dan latihan teknis kebencanaan serta peningkatan kerjasama antar daerah dan bantuan dukungan pemerintah pusat terkait pengalokasian anggaran SPM di daerah.
Dinas Pemadam Kebakaran		
1	Permasalahan yang timbul dalam tahap pengumpulan data yaitu kurang nya tenaga ahli dalam analisis dan verifikasi penghitungan kerugian akibat kebakaran maupun non kebakaran.	Perlunya diklat untuk tenaga ahli analisis dan verifikasi untuk mendapatkan data yang akurat dalam penghitungan kerugian kebakaran maupun non kebakaran
2	Dalam penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar karena luas daerah dan geografis yang terdiri dari perbukitan kabupaten lima puluh kota terdiri dari 13 kecamatan, sedangkan dinas pemadam kebakaran baru mempunyai 8 posko di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk pelayanan di 6 kecamatan lainnya yang masih belum maksimal di karenakan belum tersedianya sarana dan prasarana di 6 kecamatan tersebut.	Perlunya penambahan posko-posko pemadam kebakaran dan sarana prasarana pelayanan di 6 kecamatan
3	Dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran karena belum tersedianya Rencana Sistim Pemadam Kebakaran (RISPK) sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Perlunya penganggaran untuk pembuatan rencana induk sistim pemadam kebakaran (RISPK)
4	Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi kebakaran yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Jarak tempuh • Armada mobil damkar • Infrastruktur Jalan • Komunikasi • Koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya penambahan posko pembantu sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran • Perlunya penambahan armada damkar disetiap kecamatan, sekurangnya satu armada terdapat satu kecamatan • Perlunya peningkatan kualitas jalan (mutu, luas, lebar jalan) • Perlunya penyediaan Repiter tersendiri untuk kemudahan dalam berkomunikasi baik antar anggota maupun menerima kejadian kebakaran • perlunya kerjasama antar instansi baik Nagari, PLN dan Pihak Kepolisian

4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM urusan sosial pada tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM urusan sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %

Target pencapaian SPM urusan sosial tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Target SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	30 orang	2023	Dinas Sosial
	1. Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan	-	-	-	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti				
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	-	-	-	
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Di luar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	-	-	-	
5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi Disabilitas	5	2023	Dinas Sosial
6.	Penyediaan Sandang	-	-	-	
7.	Penyediaan Alat bantu	Penyediaan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	15 Orang	2023	Dinas Sosial
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Disabilitas.	5 Orang	2023	Dinas Sosial
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	-	-	-	
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Aksesibilitas bagi Disabilitas ke Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	5 Orang	2023	Dinas Sosial
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	Dinas Sosial
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	80 orang	2023	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	-	-	-	
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Di luar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	-	-	-	
5.	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi Anak	10 Orang	2023	Dinas Sosial
6.	Penyediaan Sandang	-	-	-	
7.	Penyediaan Alat bantu	-	-	-	
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-	
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	-	-	-	
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Pengiriman Anak Terlantar ke Panti Rehabilitasi Sosial	20 Orang	2023	Dinas Sosial
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Advokasi dan Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum	50 orang	2023	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	15. Layanan Rujukan	-	-	-	
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	923 orang	2023	Dinas Sosial
	1. Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	
	3. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-	
	4. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	-	-	-	
	5. Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan Bagi Lansia Terlantar Dan Lansia Tidak Potensial	896 orang	2023	Dinas Sosial
	6. Penyediaan Sandang	-	-	-	
	7. Penyediaan Alat bantu	Jumlah Pemberian Alat Bantu Lansia	27 Orang	2023	Dinas Sosial
	8. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	
	9. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-	
	10. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	-	-	-	
	11. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	
	12. Akses ke Layanan	-	-	-	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	Pendidikan & Kesehatan Dasar				
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	4 Orang	2023	Dinas Sosial
1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	-	-	-	
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-	
5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Gelandangan dan Pengemis	2 Orang	2023	Dinas Sosial
6.	Penyediaan Sandang	-	-	-	
7.	Penyediaan Alat bantu	-	-	-	
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	2 Orang	2023	Dinas Sosial
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	-	-	-	
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk	-	-	-	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
	Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak				
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	-	-	-	
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	173 jiwa	2023	Dinas Sosial
1.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi korban bencana	164 Jiwa	2023	Dinas Sosial
2.	Penyediaan Sandang	-	-	-	
3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	-	-	-	
4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Orang Terlantar Dalam Perjalanan	9 orang	2023	Dinas Sosial
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah penggantian transportasi Tagana	-	-	

4.6.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan sosial tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh	30 orang	30 orang	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
		rehabilitasi sosial diluar panti				
1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-	-
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	-	-
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-	-	-
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	-	-	-	-	-
5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Disabilitas	5 Orang	5 Orang	0	100
6.	Penyediaan Sandang	-	-	-	-	-
7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	15 Orang	15 Orang	0	100
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-	-
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Disabilitas.	5 Orang	5 Orang	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	-	-	-	-	-
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-	-
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Aksesibilitas bagi Disabilitas ke Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	5 Orang	5 Orang	0	100
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-	-
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	-	-
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	-	-
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti	80 orang	80 orang	0	100
1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-	-
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	-	-
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	-	-	-	-	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	-	-	-	-	-
5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Anak	10 Orang	10 Orang	0	100
6.	Penyediaan Sandang	-	-	-	-	-
7.	Penyediaan Alat bantu	-	-	-	-	-
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-	-
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-	-	-
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	-	-	-	-	-
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-	-
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah pengiriman Anak terlantar ke Panti Rehabilitasi Sosial	20 Orang	20 Orang	0	100
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	-	-	-	-
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Advokasi dan Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum	50 orang	50 orang	0	100
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	-	-
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diLuar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi	923 orang	923 orang	0	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
		Sosial Diluar Panti				
1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-	-
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	-	-
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-	-	-
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	-	-	-	-	-
5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar Dan Lansia Tidak Potensial.	896 Orang	896 Orang	0	100
6.	Penyediaan Sandang	-	-	-	-	-
7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Pemberian Alat Bantu Lansia	27 Orang	27 Orang	-	100
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-	-
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	-	-	-	-	-
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	-	-	-	-	-
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat	-	-	-	-	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Realisasi			
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)	
		Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak					
	12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	-	-	-	-	
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-	
	14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	-	
	15.	Layanan Rujukan	-	-	-	-	
IV		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	4 Orang	4 Orang	0	100
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	-	-	-	-	-
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	-	-	-	-	-
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	-	-	-	-	-
	4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	-	-	-	-	-
	5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Gelandangan dan Pengemis	2 Orang	2 Orang	0	100
	6.	Penyediaan Sandang	-	-	-	-	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
7.	Penyediaan Alat bantu	-	-	-	-	-
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	-	-	-	-	-
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	2 Orang	2 Orang	0	100
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	-	-	-	-	-
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-	-
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	-	-	-	-	-
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	-	-	-	-	-
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-	-	-
15.	Layanan Rujukan	-	-	-	-	-
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggapan Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggapan Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	173 jiwa	173 jiwa	0	100
1.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Makanan bagi Korban Bencana	164 jiwa	164 jiwa	0	100
2.	Penyediaan Sandang	-	-	-	-	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
3.	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	-	-	-	-	-
4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah penanganan orang terlantar dalam perjalanan	9 orang	9 orang	0	100
5.	Pelayanan Dukungan Psikososial		-	-	-	-

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM urusan sosial tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		DINAS SOSIAL		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial		
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial		
		Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	266.177.000	177.880.628
		Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	509.111.450	489.729.840
		Sub Kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.158.561.814	1.078.662.190
		Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Rujukan	12.044.000	10.588.800
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	Program Penanganan Bencana		
		Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan	149.205.000	148.932.591
		Sub Kegiatan : Penanganan khusus bagi Kelompok Rentan	15.120.000	3.945.000
		Sub kegiatan : Dukungan Spikososial	7.740.000	6.300.000

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam pencapaian SPM urusan sosial tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Dukungan Personil Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Personil	Jumlah (Orang)
1	PNS Gol IV	6
2	PNS Gol III	28
3	PNS Gol II	5
4	Tenaga Kontrak Biasa	7
5	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	13
7	Pendamping Rehabilitasi Sosial	5
8	Anggota Tagana	20

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian SPM urusan sosial tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Sosial

No	Permasalahan	Solusi
1	By name by adres data Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang belum valid.	Menyurati Wali Nagari Se Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengirimkan nama by name by adres data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang valid.
2	Minimnya anggaran untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari APBD.	Mengusulkan/memaksimalkan anggaran untuk di tambahkan pada program dan kegiatan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3	Kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan PPKS.	Mengusulkan tenaga tambahan yang mempunyai keahlian sosial.

5.1 Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Uraian yang disampaikan merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2023 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 secara operasional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah menurut bidang urusannya masing-masing sehingga LPPD pada hakikatnya merupakan Laporan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dibagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. LPPD Tahun 2023 yang dilaporkan telah memuat :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
 - b. Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023;
 - c. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
 - d. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
2. LPPD yang disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah disusun berdasarkan RKPD yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka proses implementasinya. Kerangka implementasi disini berhubungan erat dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai landasan pokok untuk pengukuran kinerja masing-masing kegiatan sebagai bahan pokok evaluasi semua pihak.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara keseluruhan berjalan baik, dikarenakan sinergitas, komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap aparatur dan masyarakat.

Meskipun demikian, keberhasilan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus melakukan langkah-langkah dalam penguatan kinerja yaitu :

- a) Melakukan pembinaan kinerja pada semua entitas akuntabilitas dan mensinergikan dalam semua tahapan pembangunan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan;
- b) Melakukan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dengan prinsip kinerja dengan menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan membuat perjanjian kinerja semua Perangkat Daerah dan Kepala Daerah dengan berlandas pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
- c) Mensinergikan antara laporan kinerja, laporan keuangan, LPPD, LKPJ sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcomes* kegiatan yang bersangkutan.
- d) Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan.
- e) Melakukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dilaporkan dalam keseluruhan materi LPPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Tahun ini, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di masa yang akan datang, maka perkenankan untuk menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat, LPPD Tahun 2023 dapat dijadikan landasan dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian LPPD diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun ke tahun.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota, LPPD menjadi instrumen melakukan evaluasi, apresiasi, koreksi guna peningkatan penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maupun dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan Daerah.
3. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi, sehingga data dan informasi memegang peranan yang sangat strategis dalam penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan.